



LKPD

LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE

TAHUN ANGGARAN 2025



AUDITED

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah berkenan melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2025 dapat tersusun sesuai dengan yang direncanakan.

Sebagai entitas pelaporan, Pemerintah Kabupaten Nabire berkewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen maupun transparansi. Penyusunan Laporan Keuangan ini sebagai media pertanggungjawaban atas hasil pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Nabire Tahun 2025 dan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terdiri dari Masyarakat, Legislatif, Lembaga Pengawas, Pemeriksa, Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah mengenai informasi akuntansi keuangan yang lazim.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nabire Tahun 2025 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang menyajikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya ekonomi serta posisi keuangan mengenai aset dan ekuitas sebagai bentuk penerapan sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

Demikian Laporan Keuangan ini Kami susun sebagai wujud akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Nabire. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita dalam melaksanakan tugas – tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Bupati Nabire

Mesak Magai



BUPATI NABIRE

Nabire, 29 Mei 2026

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nabire yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan Informasi Pelaksanaan Anggaran, Arus Kas, Posisi Keuangan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Operasional, serta Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas laporan Keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bupati Nabire

Mesak Magai

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR LAMPIRAN	14
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	15
B. LAPORAN PERUBAHAN SAL	17
C. NERACA.....	18
D. LAPORAN OPERASIONAL.....	20
E. LAPORAN ARUS KAS	22
F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	24
BAB I PENDAHULUAN.....	25
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	25
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	26
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	29
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	31
2.1. Ekonomi Makro.....	31
2.2. Kebijakan Keuangan	35
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	38
3.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025	38
3.2. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	43
3.3. Strategi dan Upaya yang Ditempuh Untuk Menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Andal.....	43
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	45
4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	45
4.2. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan.....	45
4.3. Perlakuan Akuntansi Unsur Laporan Keuangan.....	49
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	114
5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	114
5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	167
5.3. NERACA	170
5.4. LAPORAN OPERASIONAL - LO	205
5.5. LAPORAN ARUS KAS.....	250
5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	256



BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN 258

6.1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NABIRE.....	258
6.2. VISI DAN MISI KABUPATEN NABIRE.....	258
6.3. ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN	259
BAB VII PENUTUP.....	260

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Nabire	37
Tabel 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Nabire.....	37
Tabel 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Nabire.....	37
Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Nabire	37
Tabel 5 Gini Ratio Kabupaten Nabire	38
Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nabire	39
Tabel 7 PDRB ADHB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nabire 2024-2025	39
Tabel 8 Tingkat Inflasi 2023-2025	40
Tabel 9 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha 2022-2024	40
Tabel 10 Realisasi Penerimaan Daerah Tahun 2025 (dalam rupiah)	43
Tabel 11 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 (dalam rupiah)	59
Tabel 12 Pendapatan diklasifikasi berdasarkan Bagan Akun Standar	89
Tabel 13 Laporan Operasional Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan	92
Tabel 14 Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan.....	93
Tabel 15 Beban Operasi Dan Beban Tranfer-Lo	95
Tabel 16 klasifikasi belanja dalam format APBD	96
Tabel 17 Kas Setara Kas	103
Tabel 18 Daftar Piutang	108
Tabel 19 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	115
Tabel 20 Neraca	115
Tabel 21 Aset Lancar	119
Tabel 22 Investasi Dalam Saham	120
Tabel 23 Neraca	123
Tabel 24 Peralatan dan Mesin	127
Tabel 25 Komponen Biaya.....	130
Tabel 26 Masa Manfaat Aset Tetap untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:	132
Tabel 27 Aset tetap baik berupa Overhaul dan Renovasi	135
Tabel 28 Penyajian Aset Tetap	149
Tabel 29 Aset Tetap.....	152
Tabel 30 Dana Cadangan	153



Tabel 31 Neraca	154
Tabel 33 Bagan Akun Standar.....	157
Tabel 34 Masa Manfaat Aset tidak Berwujud	161
Tabel 35 Masa Manfaat Aset tidak Berwujud akibat perbaikan	161
Tabel 36 Aset lainnya.....	163
Tabel 37 Kewajiban	164
Tabel 38 Kewajiban	166
Tabel 39 Realisasi Pendapatan Daerah.....	170
Tabel 40 Realisasi Pendapatan Asli Daerah	170
Tabel 41 Realisasi Pendapatan Asli Daerah per SKPD	171
Tabel 42 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah per Rekening lvl 4.....	172
Tabel 43 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah per Rekening lvl 5	172
Tabel 44 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah per Rekening lvl 6	173
Tabel 45 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LRA (Level 4)	176
Tabel 46 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LRA (Level 5)	176
Tabel 47 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LRA (Level 6)	177
Tabel 48 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LRA (level 4)	179
Tabel 49 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LRA (level 5)	180
Tabel 50 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LRA (level 6)	181
Tabel 51 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA (Level 4)	181
Tabel 52 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA (Level 5)	181
Tabel 53 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA (Level 6)	184
Tabel 54 Realisasi Pendapatan Transfer - LRA.....	185
Tabel 55 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA (Level 4)	190
Tabel 56 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA (Level 5)	191
Tabel 57 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA (Level 6)	192
Tabel 58 Realisasi Pendapatan Transfer antar Daerah – LRA (Level 4).....	199



Tabel 59 Realisasi Pendapatan Transfer antar Daerah – LRA (Level 4).....	200
Tabel 60 Realisasi Pendapatan Transfer antar Daerah – LRA (Level 4).....	200
Tabel 61 Realisasi Pendapatan Transfer antar Daerah Bagi Hasil – LRA (Level 6)	201
Tabel 62 Realisasi pendapatan Transfer antar Daerah Bantuan Keuangan – LRA (Level 6) ...	201
Tabel 63 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA (Level 4)	202
Tabel 64 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA (Level 5).....	202
Tabel 65 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA (Level 6).....	202
Tabel 66 Realisasi Belanja Daerah - LRA.....	203
Tabel 67 Realisasi Belanja Operasi - LRA.....	203
Tabel 68 Realisasi Belanja Pegawai – LRA (Level 4).....	204
Tabel 69 Realisasi Belanja Pegawai – LRA (Level 5).....	205
Tabel 70 Realisasi Belanja Pegawai – LRA (Level 6).....	208
Tabel 71 Realisasi Belanja Barang dan Jasa – LRA (Level 4).....	214
Tabel 72 Realisasi Belanja Barang dan Jasa – LRA (Level 5).....	215
Tabel 73 Realisasi Belanja Barang dan Jasa – LRA (Level 6).....	216
Tabel 74 Realisasi Belanja Bunga - LRA.....	228
Tabel 75 Realisasi Belanja Hibah – LRA (Level 4)	229
Tabel 76 Realisasi Belanja Hibah – LRA (Level 5)	229
Tabel 77 Realisasi Belanja Hibah – LRA (Level 6)	230
Tabel 78 Realisasi Belanja Bantuan Sosial - LRA	231
Tabel 79 Realisasi Belanja Modal - LRA.....	232
Tabel 80 Realisasi Belanja Modal Tanah - LRA	232
Tabel 81 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - LRA (Level 4)	233
Tabel 82 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - LRA (Level 5)	234
Tabel 83 Realisasi Belanja Modal Peraltan dan Mesin - LRA (Level 6)	235
Tabel 84 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan - LRA (Level 4)	237
Tabel 85 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan - LRA (Level 5)	238
Tabel 86 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan - LRA (Level 6)	238
Tabel 87 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - LRA (Level 4)	239



Tabel 88 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – LRA (Level 5).....	240
Tabel 89 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – LRA (Level 6).....	240
Tabel 90 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap – LRA	241
Tabel 91 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - LRA	242
Tabel 92 Realisasi Belanja Tidak Terduga - LRA	243
Tabel 93 Realisasi Belanja Transfer - LRA	243
Tabel 94 Tranfer Bantuan Keuangan ke Desa - LRA	243
Tabel 95 Penerimaan Pembiayaan - LRA	244
Tabel 96 Pengeluaran Pembiayaan - LRA.....	245
Tabel 97 Perbandingan SILPA - LRA	246
Tabel 98 Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal	248
Tabel 99 Rincian Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	248
Tabel 100 Sisa Lebih/(Kurang)Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).....	249
Tabel 101 Rincian Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.....	249
Tabel 102 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir.....	250
Tabel 103 Rincian Aset	251
Tabel 104 Saldo Aset Lancar	251
Tabel 105 Kas di Kas Daerah.....	252
Tabel 106 Daftar Rekening di Kas Daerah.....	252
Tabel 107 Kas di Bendahara Pengeluaran.....	252
Tabel 108 Penyetoran Bendahara Pengeluaran	253
Tabel 109 Kas di BLUD	253
Tabel 110 Kas di BOS.....	253
Tabel 111 Kas Dana Kapitasi pada FKTP	253
Tabel 112 Piutang Pajak Daerah	254
Tabel 113 Piutang Lainnya atas Tagihan Penjualan Aset.....	255
Tabel 114 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	255
Tabel 115 Rincian Penyisihan PiutangPajak Daerah PBB-P2	256
Tabel 116 Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	257



Tabel 117 Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi	257
Tabel 118 Persediaan	258
Tabel 119 Persediaan barang Pakai Habis	258
Tabel 120 Investasi Jangka Panjang	259
Tabel 121 Daftar Saldo Awal Aset dan Mutasi Aset 2025	259
Tabel 122 Mutasi Aset Tetap Tanah	260
Tabel 123 Mutasi Aset Tetap Tanah per SKPD	261
Tabel 124 Rincian Peralatan dan Mesin Berdasarkan Klasifikasi	264
Tabel 125 Rincian Peralatan dan Mesin per SKPD	264
Tabel 126 Aset tetap Gedung dan Bangunan Berdasarkan Klasifikasi	267
Tabel 127 Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD	269
Tabel 128 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	272
Tabel 129 Daftar Aset Gedung dan Bangunan Pinjam Pakai	272
Tabel 130 Klasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	273
Tabel 131 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD.....	276
Tabel 132 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	279
Tabel 133 Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Klasifikasi	280
Tabel 134 Mutasi Aset Tetap Lainnya per SKPD	280
Tabel 135 Mutasi Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan Berdasarkan Klasifikasi	283
Tabel 136 Mutasi Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per SKPD	285
Tabel 137 Akumulasi Penyusutan Tahun 2024	287
Tabel 138 Aset Lainnya	287
Tabel 139 Aset Tidak Berwujud	287
Tabel 140 Rekapitulasi Aset Tetap Yang Rusak	288
Tabel 141 Amortisasi Aset Tak Berwujud	289
Tabel 142 Kewajiban Pemerintah Kabupaten Nabire	290
Tabel 143 Kewajiban Jangka Pendek	290
Tabel 144 Pendapatan LO	292
Tabel 145 Pendapatan Asli Daerah LO	292



Tabel 146 Pajak Daerah LO Level 4	292
Tabel 147 Pajak Daerah LO Level 5	294
Tabel 148 Pajak Daerah LO Level 6	295
Tabel 149 Retribusi LO Level 4	296
Tabel 150 Retribusi LO Level 5	296
Tabel 151 Retribusi LO Level 6	297
Tabel 152 Hasil Pengelolaan Kekeyaan Daerah yang Dipisahkan – LO Level 4	298
Tabel 153 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Level 5	299
Tabel 154 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Level 6	299
Tabel 155 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Level 4	299
Tabel 156 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Level 5	300
Tabel 157 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Level 6	302
Tabel 158 Pendapatan Transfer – LO Level 4	303
Tabel 159 Pendapatan Transfer – LO Level 5	307
Tabel 160 Pendapatan Transfer – LO Level 6	308
Tabel 161 Piutang Transfer Daerah 2024 yang Disalurkan pada Tahun 2025	313
Tabel 162 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Level 4	314
Tabel 163 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Level 5	314
Tabel 164 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Level 6	314
Tabel 165 Beban - LO	315
Tabel 166 Beban Operasi - LO	316
Tabel 167 Rincian Beban Pegawai per SKPD	316
Tabel 168 Beban Pegawai – LO Level 4	317
Tabel 169 Beban Pegawai – LO Level 5	318
Tabel 170 Beban Pegawai – LO Level 6	320
Tabel 171 Rincian Beban Barang dan Jasa per SKPD	326
Tabel 172 Beban Barang dan Jasa Level 4	327
Tabel 173 Beban Barang dan Jasa Level 5	327
Tabel 174 Beban Barang dan Jasa Level 6	328



Tabel 175 Rincian Beban Bunga per SKPD	337
Tabel 176 Beban Bunga – LO Level 4	337
Tabel 177 Beban Bunga – LO Level 5	337
Tabel 178 Beban Bunga – LO level 6	337
Tabel 179 Beban Hibah – LO per SKPD	337
Tabel 180 Beban Hibah – LO Level 4	338
Tabel 181 Beban Hibah – LO level 5	338
Tabel 182 Beban Hibah – LO Level 6	339
Tabel 183 Beban Bantuan Sosial – LO per SKPD	340
Tabel 184 Beban Bantuan Sosial – LO Level 4	340
Tabel 185 Beban Bantuan Sosial – LO Level 5	340
Tabel 186 Beban Bantuan Sosial – LO Level 6	341
Tabel 187 Beban Penyisihan Piutang - LO per SKPD	341
Tabel 188 Beban Penyisihan Piutang – LO Level 4	341
Tabel 189 Beban Penyisihan Piutang – LO Level 5	341
Tabel 190 Beban Penyisihan Piutang – LO Level 6	342
Tabel 191 Beban Penyusutan dan Amortisasi Level 4	342
Tabel 192 Beban Penyusutan dan Amortisasi Level 5	342
Tabel 193 Beban Penyusutan dan Amortisasi Level 6	342
Tabel 194 Beban Transfer – LO Level 4	343
Tabel 195 Beban Transfer – LO Level 5	343
Tabel 196 Beban Transfer – LO Level 6	343
Tabel 197 Surplus(Defisit) dari Operasi LO	345
Tabel 198 Surplus(Defisit) - LO	346
Tabel 199 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	346
Tabel 200 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	346
Tabel 201 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	347
Tabel 202 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	347
Tabel 203 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	348



Tabel 204 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	348
Tabel 205 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	349
Tabel 206 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	349
Tabel 207 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	349
Tabel 208 Kenaikan / Penurunan Kas	350
Tabel 209 Saldo Awal Kas	350
Tabel 210 koreksi SiLPA Tahun Lalu.....	351
Tabel 211 Saldo Akhir Kas	351
Tabel 212 Ekuitas Awal	352
Tabel 213 Surplus/(Defisit) - LO	352
Tabel 214 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	352
Tabel 215 Saldo Ekuitas Akhir	353



DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN DAFTAR REKAP DANA DESA
2. LAMPIRAN DAFTAR REKAP DANA BOS
3. LAMPIRAN DAFTAR REKAP DANA JKN
4. LAMPIRAN DAFTAR REKAP DANA BOK
5. LAMPIRAN DAFTAR REKAP PENYISIHAN PIUTANG PBB
6. LAMPIRAN SURAT REKAP MPTGR
7. LAMPIRAN REKAP PERSEDIAAN
8. LAMPIRAN MUTASI ASET TETAP
9. LAMPIRAN UTANG BLUD DAN DAFTAR REKAP SP2D TIDAK CAIR

**A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN****PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE****LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

AUDITED*(dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1				
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	76.900.000.000,00	100.644.160.816,05	130,87	78.510.286.385,00
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	7.570.463.000,00	8.240.014.152,00	108,84	4.464.571.666,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	3.554.878.767,00	3.599.878.767,00	101,26	2.946.683.813,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	65.029.537.000,00	83.146.457.818,42	127,86	73.989.343.201,63
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (3+4+5+6)		153.054.878.767,00	195.630.511.553,47	127,81	159.910.885.065,63
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1				
10	Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	1.149.332.006.967,00
11	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur		213.795.468.000,00	213.795.468.000,00	100,00	181.049.771.000,00
13	Dana Desa		73.752.753.000,00	52.205.728.200,00	70,78	76.033.668.000,00
14	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan		14.235.394.000,00	14.235.394.000,00	100,00	27.221.154.000,00
15	Dana Bagi Hasil (DBH)		147.920.691.000,00	149.417.918.800,00	101,01	0,00
16	Dana Alokasi Umum (DAU)		711.390.408.000,00	701.229.960.686,00	98,57	0,00
17	Dana Alokasi Khusus (DAK)		264.382.111.000,00	239.706.600.413,00	90,66	0,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (11+12+13+14+15+16+17)		1.425.476.825.000,00	1.370.591.070.099,00	96,15	1.433.636.599.967,00
19	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2				
20	Pendapatan Bagi Hasil		35.658.815.263,00	35.985.299.388,00	100,91	40.644.301.461,00
21	Bantuan Keuangan		50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	0,00
22	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (20+21)		85.658.815.263,00	85.985.299.388,00	100,38	40.644.301.461,00
23	Jumlah Pendapatan Transfer (18+22)		1.511.135.640.263,00	1.456.576.369.487,00	96,38	1.474.280.901.428,00
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
25	Pendapatan Hibah		221.205.193.731,00	221.205.193.731,00	100,00	159.751.595.680,00
26	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		11.670.450.413,00	11.662.018.505,00	99,92	10.122.230.170,00
27	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (25+26)		232.875.644.144,00	232.867.212.236,00	99,99	169.873.825.850,00
28	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (7+23+27)		1.897.066.163.174,00	1.885.074.093.276,47	99,37	1.804.065.612.343,63
29	BELANJA DAERAH	5.1.2				
30	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
31	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	662.295.200.728,00	625.167.426.849,30	94,39	499.431.639.834,20
32	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	604.830.930.398,00	556.544.867.799,40	92,01	518.334.537.752,80
33	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	8.000.000.000,00	5.013.059.626,00	62,66	7.550.905.092,00
34	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	91.362.506.939,00	90.202.457.471,00	98,73	92.626.832.867,00
35	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	101.600.000.000,00	101.600.000.000,00	100,00	94.000.000.000,00
36	Jumlah Belanja Operasi (31+32+33+34+35)		1.468.088.638.065,00	1.378.527.811.745,70	93,89	1.211.943.915.546,00
37	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
38	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	100,00	4.869.423.978,00
39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	77.854.062.487,00	66.555.746.014,00	85,48	49.084.401.301,00
40	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	110.866.238.038,00	104.418.659.081,00	94,18	50.585.049.827,00
41	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	95.930.643.062,00	91.254.765.051,00	95,12	189.785.681.378,00
42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	4.555.174.800,00	5.954.935.856,00	130,73	2.936.956.565,00
43	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	3.000.000.000,00	2.950.000.000,00	98,33	21.800.000,00
44	Jumlah Belanja Modal (38+39+40+41+42+43)		298.706.118.387,00	277.634.106.002,00	92,94	297.283.313.049,00



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE

NO	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
45	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3				
46	Belanja Tidak Terduga		78.886.942.313,00	78.320.000.000,00	99,28	78.025.000.000,00
47	Jumlah Belanja Tidak Terduga		78.886.942.313,00	78.320.000.000,00	99,28	78.025.000.000,00
48	BELANJA TRANSFER	5.1.3				
49	Belanja Bantuan Keuangan		167.975.484.300,00	146.401.937.125,00	87,15	165.009.179.100,00
50	Jumlah Belanja Transfer		167.975.484.300,00	146.401.937.125,00	87,15	165.009.179.100,00
51	JUMLAH BELANJA DAERAH (36+44+47+50)		2.013.657.183.065,00	1.880.883.854.872,70	93,40	1.752.261.407.695,00
52	SURPLUS / (DEFISIT)	5.1.4	(116.591.019.891,00)	4.190.238.403,77	(3,59)	51.804.204.648,63
53	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.5				
54	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.5.1				
55	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		148.791.019.891,00	157.967.931.612,41	106,16	128.038.726.963,78
56	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		148.791.019.891,00	157.967.931.612,41	106,16	128.038.726.963,78
57	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.5.2				
58	Penyertaan Modal Daerah		2.200.000.000,00	2.000.000.000,00	90,90	2.000.000.000,00
59	Pembayaran Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Bank		30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00	19.875.000.000,00
60	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		32.200.000.000,00	32.000.000.000,00	99,37	21.875.000.000,00
61	PEMBIAYAAN NETTO	5.1.5.3	116.591.019.891,00	125.967.931.612,41	108,04	106.163.726.963,78
62	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (52+61)	5.1.6	0,00	130.158.170.016,18	0,00	157.967.931.612,41

catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BUPATI NABIRE

MESAK MAGAI



B. LAPORAN PERUBAHAN SAL

PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
AUDITED

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF CALC	2025	2024
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	157.967.931.612,40	128.040.345.081,78
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	157.967.931.612,40	128.038.726.963,78
3	Sub Total (1-2)		0,00	1.618.118,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	130.158.170.016,18	157.967.931.612,40
5	Sub Total (3+4)		130.158.170.016,18	157.969.549.730,40
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	0,00	(1.618.118,00)
	- Koreksi Saldo Awal Kas di Kasda		0,00	(255.750,00)
	- Koreksi Kas di Bendahara Saldo Awal		0,00	0,00
	- Koreksi Kas di Bendahara JKN		0,00	0,00
	- Koreksi Kas di Bendahara BOS		0,00	(1.362.368,00)
7	Lain-lain			
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	5.2.5	130.158.170.016,18	157.967.931.612,40

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BUPATI NABIRE

MESAK MAGAI

**C. NERACA****PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE****NERACA**

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

AUDITED*(dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	REFF CALK	2025	2024
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	124.758.750.963,93	150.656.668.134,46
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	3.000.000,00	174.000.000,00
6	Kas di BLUD	5.3.1.1.4	4.435.516.192,95	2.616.762.797,95
7	Kas Dana BOSP	5.3.1.1.5	2.590.560,00	36.347.502,00
8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.6	81.730.110,30	97.346.398,00
9	Kas Lainnya	5.3.1.1.7	3.797.792.000,00	3.944.116.029,00
10	Kas Dana BOK	5.3.1.1.8	918.148.424,00	4.282.048.986,00
11	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.9	10.171.106.320,00	8.161.013.206,00
12	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.10	4.103.656.091,00	0,00
13	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.11	12.466.476.540,00	6.229.463.542,82
14	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.12	268.889.103,00	4.931.559.779,00
15	Piutang Lainnya	5.3.1.1.13	5.105.970.862,00	5.105.970.862,00
16	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.14	(9.727.105.175,89))	(12.145.821.326,34)
17	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.15	521.353.683,00	252.224.201,25
18	Persediaan	5.3.1.1.16	39.575.352.386,08	10.605.898.556,29
19	JUMLAH ASET LANCAR		196.483.228.060,37	184.947.598.668,43
20	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
21	Investasi Jangka Panjang Permanen			
22	Penyertaan Modal		43.457.983.338,53	41.457.983.338,53
23	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		43.457.983.338,53	41.457.983.338,53
24	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		43.457.983.338,53	41.457.983.338,53
25	ASET TETAP	5.3.1.3		
26	Tanah	5.3.1.3.1	162.564.782.479,00	152.764.918.479,00
27	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	705.698.311.054,27	630.134.035.941,26
28	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.433.188.588.998,16	1.314.445.323.498,25
29	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.4	2.252.550.099.941,33	2.165.145.816.318,33
30	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	27.785.445.014,00	21.675.332.707,00
31	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	14.841.568.678,00	14.841.568.678,00
32	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(2.294.931.865.805,81)	(2.069.968.465.804,11)
33	JUMLAH ASET TETAP		2.301.696.930.358,95	2.229.038.529.817,73
34	DANA CADANGAN			
35	Dana Cadangan		0,00	0,00
36	JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
37	ASET LAINNYA	5.3.1.4		
38	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.1	15.097.444.836,00	12.147.444.836,00



NO	URAIAN	REFF CALK	2025	2024
39	Aset Lain-lain	5.3.1.4.2	213.257.196.746,01	211.182.277.746,01
40	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.3	(12.770.004.336,00)	(12.026.954.336,00)
41	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.4	2.012.153,82	760.915.000,00
42	JUMLAH ASET LAINNYA		215.586.649.399,83	212.063.683.246,01
43	JUMLAH ASET		2.757.224.791.157,68	2.667.507.795.070,70
44	KEWAJIBAN	5.3.2		
45	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
46	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	3.839.358.235,00	3.839.358.235,00
47	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.2	2.500.000.000,00	0,00
48	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.3	40.500.000,00	36.225.000,00
49	Utang Belanja	5.3.2.1.4	40.272.277.900,80	5.897.336.552,00
50	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.5	0,00	87.777.984.514,00
51	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		46.652.136.135,80	97.550.904.301,00
52	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
53	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		42.125.000.000,00	0,00
54	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		42.125.000.000,00	0,00
55	JUMLAH KEWAJIBAN		88.777.136.135,80	97.550.904.301,00
56	EKUITAS	5.3.3		
57	Ekuitas		2.569.956.890.769,70	2.338.986.699.744,85
58	Suplus Defisit LO		98.490.764.252,18	230.970.191.024,85
59	JUMLAH EKUITAS		2.668.447.655.021,88	2.569.956.890.769,70
60	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.757.224.791.157,68	2.667.507.795.070,70

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BUPATI NABIRE

MESAK MAGAI

**D. LAPORAN OPERASIONAL****PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE****LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

AUDITED*(dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	REF CALK	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	PENDAPATAN - LO	5.4.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	5.4.1.1				
3	Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1	102.654.253.930,05	80.083.124.140,00	22.571.129.790,05	28,18
4	Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2	8.240.014.152,00	4.464.571.666,00	3.775.442.486,00	84,56
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3	7.703.534.858,00	2.946.683.813,00	4.756.851.045,00	161,43
6	Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4	99.449.852.569,42	78.983.391.657,63	20.466.460.911,79	25,91
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO		218.047.655.509,47	166.477.771.276,63	51.569.884.232,84	30,98
8	PENDAPATAN TRANSFER-LO	5.4.1.2				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO					
10	Dana Perimbangan - LO		0,00	1.137.964.588.967,00	(1.137.964.588.967,00)	(100,00)
11	Dana Otonomi Khusus - LO		213.795.468.000,00	181.049.771.000,00	32.745.697.000,00	18,08
12	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan		14.235.394.000,00	27.221.154.000,00	(12.985.760.000,00)	(47,70)
13	Dana Bagi Hasil (DBH) – LO		148.657.003.800,00	0,00	148.657.003.800,00	100,00
14	Dana Alokasi Umum (DAU) – LO		701.229.960.686,00	0,00	701.229.960.686,00	100,00
15	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO		239.706.600.413,00	0,00	239.706.600.413,00	100,00
16	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO		1.317.624.426.899,00	1.346.235.513.967,00	(28.611.087.068,00)	(2,12)
17	Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO					
18	Pendapatan Bagi Hasil - LO		31.322.628.712,00	41.567.138.881,00	(10.244.510.169,00)	(24,64)
19	Bantuan Keuangan - LO		50.000.000.000,00	0,00	50.000.000.000,00	0,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO		81.322.628.712,00	41.567.138.881,00	39.755.489.831,00	95,64
21	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER-LO		1.398.947.055.611,00	1.387.802.652.848,00	11.144.402.763,00	0,80
22	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	5.4.1.3				
23	Pendapatan Hibah-LO		224.078.925.677,00	168.655.155.609,99	55.423.770.067,01	32,86
25	Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO		11.662.018.505,00	10.122.230.170,00	1.539.788.335,00	15,21
26	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO		235.740.944.182,00	178.777.385.779,99	56.963.558.402,01	31,86
27	JUMLAH PENDAPATAN - LO		1.852.735.655.302,47	1.733.057.809.904,62	119.677.845.397,85	6,90
28	BEBAN	5.4.2				
29	BEBAN OPERASI	5.4.2.1				
30	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	625.167.426.849,30	503.133.639.834,20	122.033.787.015,10	24,25
31	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	532.617.735.327,74	509.161.439.426,89	23.456.295.900,85	4,60
32	Beban Bunga	5.4.2.1.3	5.013.059.626,00	7.550.905.092,00	(2.537.845.466,00)	(33,61)
33	Beban Hibah	5.4.2.1.4	94.042.726.471,00	95.197.361.879,00	(1.154.635.408,00)	(1,21)
34	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.5	101.600.000.000,00	94.000.000.000,00	7.600.000.000,00	8,08
35	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.6	695.009.544,05	3.672.684.858,25	(2.977.675.314,20)	(81,07)
37	Jumlah Beban Operasi		1.359.135.957.818,09	1.212.716.031.090,34	146.419.926.727,75	12,07
38	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	5.4.2.1.7				



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE

NO	URAIAN	REF CALK	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
39	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		48.397.213.612,58	33.795.510.588,41	14.601.703.024,17	43,20
40	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		85.717.954.258,01	36.675.555.028,70	49.042.399.229,31	133,72
41	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		88.335.269.537,51	48.580.575.750,42	39.754.693.787,09	81,83
42	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		2.512.962.593,60	566.536.071,90	1.946.426.521,70	343,56
43	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		743.050.000,00	57.470.250,00	685.579.750,00	1.192,93
44	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		225.706.450.001,70	119.675.647.689,43	106.030.802.312,27	88,59
45	BEBAN TRANSFER	5.4.2.2				
46	Beban Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
47	Beban Bantuan Keuangan		94.196.208.925,00	88.975.511.100,00	5.220.697.825,00	5,87
48	Jumlah Beban Transfer		94.196.208.925,00	88.975.511.100,00	5.220.697.825,00	5,87
51	JUMLAH BEBAN		1.679.038.616.744,79	1.421.367.189.879,77	257.671.426.865,02	18,12
52	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.3	173.697.038.557,68	311.690.620.024,85		
53	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4				
54	SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
55	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO		0,00	4.400.000,00	(4.400.000,00)	(100,00)
56	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		3.113.725.694,50	0,00	3.113.725.694,50	100,00
57	Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional		3.113.725.694,50	4.400.000,00	3.109.325.694,50	70.666,49
58	DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
59	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		0,00	2.699.829.000,00	(2.699.829.000,00)	(100,00)
60	Jumlah Defisit Dari Kegiatan Non Operasional		0,00	2.699.829.000,00	(2.699.829.000,00)	(100,00)
61	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		3.113.725.694,50	(2.695.429.000,00)	409.496.694,50	15,14
62	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		176.810.764.252,18	308.995.191.024,85	(210.504.426.772,67)	(68,12)
63	POS LUAR BIASA					
64	BEBAN LUAR BIASA	5.4.5				
65	Beban Luar Biasa		78.320.000.000,00	78.025.000.000,00	295.000.000,00	(0,37)
66	Jumlah Beban Luar Biasa		78.320.000.000,00	78.025.000.000,00	295.000.000,00	(0,37)
67	JUMLAH POS LUAR BIASA		78.320.000.000,00	78.025.000.000,00	295.000.000,00	(0,37)
68	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.6	98.490.764.252,18	230.970.191.024,85		

catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BUPATI NABIRE

MESAK MAGAI



E. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

AUDITED

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF CALK	2025	2024
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1.1		
3	Pajak Daerah		100.644.160.816,05	78.510.286.385,00
4	Retribusi Daerah		8.240.014.152,00	4.464.571.666,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3.599.878.767,00	2.946.683.813,00
6	Lain-lain PAD yang Sah		82.645.378.118,42	73.426.482.491,63
7	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.370.591.070.099,00	1.433.636.599.967,00
8	Pendapatan Transfer Antar Daerah		85.985.299.388,00	40.644.301.461,00
9	Pendapatan Hibah		221.205.193.731,00	159.751.595.680,00
10	Dana Darurat		0,00	0,00
11	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		11.662.018.505,00	10.122.230.170,00
12	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		1.884.573.013.576,47	1.803.502.751.633,63
13	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1.2		
14	Belanja Pegawai		625.167.426.849,30	499.431.639.834,20
15	Belanja Barang dan Jasa		556.544.867.799,40	518.334.537.752,80
16	Belanja Bunga		5.013.059.626,00	7.550.905.092,00
17	Belanja Subsidi		0,00	0,00
18	Belanja Hibah		90.202.457.471,00	92.626.832.867,00
19	Belanja Bantuan Sosial		101.600.000.000,00	94.000.000.000,00
20	Belanja Imbalan		0,00	0,00
21	Belanja Tidak Terduga		78.320.000.000,00	78.025.000.000,00
22	Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00
23	Belanja Bantuan Keuangan		146.401.937.125,00	165.009.179.100,00
24	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		1.603.249.748.870,70	1.454.978.094.646,00
25	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		281.323.264.705,77	348.524.656.987,63
26	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
27	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2.1		
28	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		501.079.700,00	562.860.710,00
29	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		501.079.700,00	562.860.710,00
30	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2.2		
31	Belanja Modal Tanah		6.500.000.000,00	4.869.423.978,00
32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		66.555.746.014,00	49.084.401.301,00
33	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		104.418.659.081,00	50.585.049.827,00
34	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		91.254.765.051,00	189.785.681.378,00
35	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		5.954.935.856,00	2.936.956.565,00
36	Belanja Modal Aset Lainnya		2.950.000.000,00	21.800.000,00
37	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
38	Penyertaan Modal Daerah		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
39	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi		279.634.106.002,00	299.283.313.049,00
40	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(279.133.026.302,00)	(298.720.452.339,00)
41	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
42	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.1	0,00	0,00
43	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00
44	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE

NO	URAIAN	REF CALK	2025	2024
45	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00
46	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
47	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.4		
48	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		30.000.000.000,00	19.875.000.000,00
49	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
50	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00
51	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan		30.000.000.000,00	19.875.000.000,00
52	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		(30.000.000.000,00)	(19.875.000.000,00)
53	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
54	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.1		
55	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		104.023.859.640,00	99.947.296.368,80
56	Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran		25.904.843.868,00	27.365.286.262,00
57	Kiriman Uang Masuk		0,00	0,00
58	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris		129.928.703.508,00	127.312.582.630,80
59	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.2		
60	Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		104.023.859.640,00	99.905.730.133,80
61	Pemberian Uang Persediaan kepada Bend. Pengeluaran		25.907.843.868,00	26.707.236.305,00
62	Kiriman Uang Keluar		0,00	146.324.029,00
63	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris		129.973.269.743,00	126.759.290.467,80
64	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		(3.000.000,00)	553.292.163,00
65	KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS (25+40+52+64)	5.5.5	(27.812.761.596,23)	30.482.496.811,63
66	SALDO AWAL KAS	5.5.6	161.807.289.847,41	127.208.295.124,78
67	KOREKSI SILPA TAHUN LALU	5.5.7	0,00	(1.618.118,00)
68	KAS LAINNYA DI BENDAHARA (SELAIN BUD)		3.000.000,00	4.118.116.029,00
69	SALDO AKHIR KAS (65+66+67+68)	5.5.8	133.997.528.251,18	161.807.289.847,41
	Kas di Kas Daerah		124.758.750.963,93	150.656.668.134,46
	Kas di Bendahara Pengeluaran		3.000.000,00	174.000.000,00
	Kas di BLUD		4.435.516.192,95	2.616.762.797,95
	Kas Dana BOS			36.347.502,00
	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		81.730.110,30	97.346.398,00
	Kas Lainnya		3.797.792.000,00	3.944.116.029,00
	Kas Dana BOSP		2.590.560,00	
	Kas Dana BOK Puskesmas		918.148.424,00	4.282.048.986,00

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BUPATI NABIRE

MESAK MAGAI



F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
AUDITED

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF CALK	2025	2024
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	2.569.956.890.769,70	2.338.988.317.862,85
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	98.490.764.252,18	230.970.191.024,85
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3		
4	Koreksi Ekuitas - Kas		0,00	(1.618.118,00)
5	Koreksi Ekuitas - Persediaan		0,00	0,00
6	Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya		0,00	0,00
7	EKUITAS AKHIR	5.6.4	2.668.447.655.021,88	2.569.956.890.769,70

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BUPATI NABIRE

MESAK MAGAI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Nabire dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Nabire dalam menyusun dan melaksanakan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sejalan dengan upaya tersebut, maka dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara nasional. Perubahan dalam pengelompokan transaksi pemerintah tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah, menjaga konsistensi dengan standar akuntansi pemerintahan, serta memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Nabire. Memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 22 maka Pemerintah Kabupaten Nabire menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagai salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang nantinya akan disampaikan kepada DPRD. Pemerintah Kabupaten Nabire menyusun Laporan Keuangan Tahun 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan SAL (LPSAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam hal Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menyajikan kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Maksud penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nabire adalah untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, sedangkan tujuan



penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja Pemerintah Kabupaten Nabire.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nabire Tahun 2025 telah memperhatikan ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5340);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sistem Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1) atas perubahan peraturan pemerintah nomor 56 Tahun 2025 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 138);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163, atas Perubahan peraturan pemerintah nomor 106 Tahun



- 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6731);
 - v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 - w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 455);
 - x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 - z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
 - aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - bb. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - cc. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - dd. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
 - ee. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
 - ff. Peraturan Bupati Kabupaten Nabire Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - gg. Peraturan Bupati Nabire Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
 - hh. Peraturan Bupati Kabupaten Nabire Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - ii. Peraturan Bupati Nabire Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran; dan

- jj. Peraturan Bupati Nabire Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematik penulisan penjelasan dari catatan atas laporan keuangan terdiri atas tujuh bab yang secara garis besar uraian dari masing-masing bab sebagai berikut:

Bab. I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan keuangan;
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan; dan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Bab. II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Daerah dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro; dan
- 2.2. Kebijakan Keuangan.

Bab. III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025;
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan; dan
- 3.3. Strategi dan Upaya yang Ditempuh Untuk Menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Andal.

Bab. IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Pendahuluan;
- 4.2. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan; dan
- 4.3. Perlakuan Akuntansi Unsur Laporan Keuangan.

Bab. V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Neraca
- 5.4. Laporan Operasional-LO
- 5.5. Laporan Arus Kas
- 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab. VI Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan

Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang belum diinformasikan meliputi dasar hukum, visi dan misi organisasi dan manajemen pemerintah.



Bab. VII Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Kebijakan ekonomi makro di Kabupaten Nabire pada Tahun 2025 diarahkan sejalan dengan Tema Pembangunan Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yaitu **“Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas.”** Sedangkan tema pembangunan Provinsi Papua Tengah 2024 adalah **“Peningkatan Kualitas Hidup yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”** dengan memperhatikan keselarasan agenda pembangunan Nasional maupun Provinsi serta berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Nabire dalam RPJMD Tahun 2021-2026 maka tema pembangunan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Nabire Tahun 2025 adalah “pemantapan ekonomi yang didukung oleh pemantapan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.” Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Kabupaten Nabire Tahun 2025 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 22,65%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,16%;
- c. Gini Ratio sebesar 0,3139%
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,89%
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2025 sebesar 0; dan
- f. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Tahun 2024 sebesar 14.941,18 (Angka Sementara) dan Tahun 2025 sebesar 16.117,65 (Angka Sangat Sementara).

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten Nabire periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Nabire

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/turun (%)
1	Kabupaten Nabire (%)	22,65	24,00	(5,63%)
2	Kabupaten Nabire (Ribu Jiwa)	34,18	36,02	(5,53%)
3	Provinsi Papua Tengah (%)	28,90	29,76	(2,89%)
4	Indonesia (%)	8,47	8,57	(1,17%)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten. Nabire, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Tahunan

Persentase penduduk miskin Kabupaten Nabire pada Tahun 2025 sebesar 22,65% mengalami penurunan dibandingkan pada Tahun 2024 sebesar 24,00%. Persentase penduduk miskin Kabupaten di bawah persentase penduduk miskin provinsi dan di atas persentase penduduk miskin nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Nabire

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Kabupaten Nabire (Poin)	6,73	5,846	15,13
2	Provinsi Papua (Poin)	5,62	5,28	6,44
3	Indonesia (Poin)	1,37	1,36	0,74

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Nabire, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Tahunan

Tabel 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Nabire

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Kabupaten Nabire (Poin)	2,85	2,076	37,29
2	Provinsi Papua (Poin)	1,52	1,84	(17,39)
3	Indonesia (Poin)	0,32	0,35	(8,57)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Nabire, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Tahunan

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Nabire dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Nabire

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Kabupaten Nabire (Poin)	3,16	4,10	(22,93)
2	Provinsi Papua (Poin)	3,62	2,75	31,64
3	Indonesia (Poin)	4,85	4,91	(1,22)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Nabire, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Tahunan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Nabire Tahun 2024 menunjukkan angka sebesar 4,10%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan TPT Tahun 2025

sebesar 3,16%. Dengan demikian TPT Kabupaten Nabire lebih rendah dari TPT Provinsi Papua Tengah sebesar 3,62% dan TPT Nasional sebesar 4,85%.

2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Nabire Tahun 2025 diangka 0,313%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 5 *Gini Ratio* Kabupaten Nabire

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Kabupaten Nabire (Poin)	0,313	0,346	(9,54)
2	Provinsi Papua (Poin)	0,333	0,340	(2,06)
3	Indonesia (Poin)	0,375	0,379	(1,06)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Nabire, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Tahunan

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (<60);
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 80$).
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$).
- Sangat tinggi (≤ 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Nabire Tahun 2024 dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nabire

No.	IPM (Tingkat)	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Kabupaten Nabire (Poin)	72,28	72,89	(0,84)
2	Provinsi Papua (Poin)	60,64	60,25	0,65
3	Indonesia (%)	75,90	75,02	1,17
4	Peringkat Provinsi	37	37	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Nabire, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Tahunan

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Nabire Tahun 2025 belum tersedia, sedangkan Tahun 2024 sebesar 70,84 poin. Poin IPM Tahun 2024 tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku.

Tabel 7 PDRB ADHB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nabire 2024-2025

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	9.789,56	9.084,76	8.398,50
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	399,3	343,83	306,52
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.183,01	1.911,05	1.804,95
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.613,00	3.420,38	3.210,96
5	Perubahan Inventori	-26,96	23,22	-70,93
6	Net Ekspor	-989,71	-1.242,31	-1.058,00
PDRB		14.968,19	13.540,93	12.592,00

Sumber: <http://www.bps.go.id>

Selama kurun waktu Tahun 2022-2024 perekonomian Kabupaten Nabire mengalami peningkatan. Pada Tahun 2024 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nabire mengalami peningkatan sebesar 14.968,19%.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Nabire dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) Inflasi Ringan (*creeping inflation*) ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Tabel 8 Tingkat Inflasi 2024-2025

Bulan	Inflasi Tahunan (Y-on-Y)(Persen)			
	2025		2024	
	Nabire	Indonesia	Nabire	Indonesia
Januari	(0,24)	0,76	5,42	2,57
Februari	0,97	(0,09)	4,08	2,75
Maret	1,56	1,03	5,36	3,05
April	1,71	1,95	6,38	3,00
Mei	1,02	1,6	7,58	2,84
Juni	0,69	1,87	6,21	2,51
Juli	2,37	2,37	6,39	2,13
Agustus	1,41	2,31	5,4	2,12
September	2,89	2,65	3,52	1,84
Oktober	3,23	2,86	3,1	1,71
November	4,05	2,72	4,48	1,55
Desember	5,81	2,92	1,86	1,57

Sumber: BPS, Survei Biaya Hidup (SBH), Bulanan-Tahunan Ket: NA (Data belum tersedia karena survei tsb belum diselenggarakan)

Sesuai data Badan Pusat Statistik, tabel di atas menunjukkan bahwa selama Tahun 2023-2025 belum dilakukan sensus tingkat inflasi pada Kabupaten Nabire.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Nabire

Struktur perekonomian Kabupaten Nabire dalam menunjang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010. Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Nabire (persen), 2022-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha 2022-2025

No	Uraian	2025**	2024*	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	1,27	1,35
2	Pertambangan dan Penggalian	-	3,76	4,32
3	Industri Pengolahan	-	4,36	2,37
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-	9,4	6,72
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	2,31	2,8
6	Konstruksi	-	5,2	4,59
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-	4,94	2,78
8	Transportasi dan Pergudangan	-	8,63	9,66
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	2,52	4,67
10	Informasi dan Komunikasi	-	4,91	4,5
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-	2,69	9,41
12	Real Estat	-	4,78	2,93
13	Jasa Perusahaan	-	3,03	3,49
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	0,99	3,98
15	Jasa Pendidikan	-	3,85	4,3
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	2,29	0,63
17	Jasa lainnya	-	4,81	3,96
Produk Domestik Regional Bruto		-	3,81	3,75

Ket: *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam mewujudkan VISI Nabire yaitu “Nabire Aman, Mandiri dan Sejahtera” maka misi yang akan dijalankan yaitu:

- a. Menciptakan harmonisasi kehidupan sosial, stabilitas keamanan dan kenyamanan;
- b. Mewujudkan kualitas SDM yang berdaya saing, unggul dan berkarakter;
- c. Meningkatkan kedaulatan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi dan kearifan lokal;
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan; dan
- e. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan pertimbangan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Intensifikasi difokuskan pada : Upaya peningkatan kualitas pelayanan serta inovasi pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat serta reformasi sistem perpajakan daerah sebagai salah satu tujuan implementasi peraturan daerah yang baru di sektor pajak daerah. Sedangkan ekstensifikasi difokuskan pada upaya penyesuaian regulasi atas pemungutan retribusi daerah. Fokus utamanya adalah menambah jumlah wajib pajak dan objek pajak baru ke dalam database perpajakan daerah.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan pendataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

2.2.3 Bidang Prasarana dan Sarana

- a. Jaminan Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Daerah;
- b. Pembinaan Keagamaan (Iman dan Taqwa);



- c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
- d. Peningkatan Ekonomi Rakyat;
- e. Peningkatan Infrastruktur Daerah;
- f. Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah; dan
- g. Pengelolaan Keuangan (Penguatan PAD) dan Aset Daerah;
- h. Pembinaan Kebudayaan, Kepemudaan dan Keolahragaan; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan Pengelolaan SDA Berkelanjutan.



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan mencerminkan keberhasilan dalam pencapaian kinerja keuangan dan ketaatan atas pelaksanaan anggaran Tahun 2025 dengan membandingkan anggaran dan realisasinya.

3.1.1 Pencapaian Target Penerimaan Daerah

Pencapaian target realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nabire menghasilkan pendapatan sebesar Rp1.885.074.093.276,47 atau 99,36% dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan sebesar Rp1.897.066.163.174,00. Dari pencapaian target pendapatan daerah Kabupaten Nabire masih sangat tergantung pada Pendapatan Transfer sebesar 96,06% dari total seluruh pendapatan daerah. Sedangkan dari pendapatan asli daerah masih sangat kecil kontribusinya yaitu hanya sebesar 10,41% dari total seluruh pendapatan.

Tabel 10 Realisasi Penerimaan Daerah Tahun 2025

(dalam Rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.897.066.163.174,00	1.885.074.093.276,47	99,36	1.804.065.612.343,63
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	153.054.878.767,00	195.630.511.553,47	127,81	159.910.885.065,63
4.1.01	Pajak Daerah	76.900.000.000,00	100.644.160.816,05	130,87	78.510.286.385,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	0,00	206.755.170,00	0,00	1.624.773.392,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.000.000.000,00	978.527.273,00	97,85	41.803.432.619,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	150.000.000,00	111.589.500,00	74,39	542.652.112,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	3.000.000.000,00	2.705.431.822,00	90,18	3.227.340.421,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	11.333.130.472,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	50.000.000,00	80.527.507,00	161,05	27.521.066,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.000.000.000,00	6.439.366.949,05	107,32	10.722.273.229,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.500.000.000,00	3.406.961.853,00	136,27	2.763.760.574,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.000.000.000,00	7.855.286.250,00	130,92	6.465.402.500,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	46.200.000.000,00	63.726.752.492,00	137,93	0,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7.500.000.000,00	9.319.890.000,00	124,26	0,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.500.000.000,00	5.813.072.000,00	129,17	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	7.570.463.000,00	8.240.014.152,00	108,84	4.464.571.666,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.720.463.000,00	1.205.409.000,00	70,06	1.028.269.405,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	4.200.000.000,00	4.170.446.548,00	99,29	3.214.579.906,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.650.000.000,00	2.864.158.604,00	173,58	221.722.355,00
4.1.03	HasilPengelolaanKekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.554.878.767,00	3.599.878.767,00	101,26	2.946.683.813,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.554.878.767,00	3.599.878.767,00	101,26	2.946.683.813,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	65.029.537.000,00	83.146.457.818,42	127,85	73.989.343.201,63
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	479.537.000,00	501.079.700,00	104,49	562.860.710,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	146.324.029,00
4.1.04.05	Jasa Giro	0,00	2.846.115.947,03	0,00	2.276.101.889,63
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	0,00	53.242.963,00	0,00	151.444.407,00



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	78.470.372,00	0,00	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	1.074.396.769,39	0,00	0,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	420.449.132,00	0,00	319.597.002,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	50.000.000,00	4.108.163.402,00	80,21	9.787.218.038,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	64.500.000.000,00	73.714.539.533,00	114,28	60.745.797.126,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	153.054.878.767,00	195.630.511.553,47	127,81	159.910.885.065,63
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.511.135.640.263,00	1.456.576.369.487,00	96,38	1.474.280.901.428,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.425.476.825.000,00	1.370.591.070.099,00	96,14	1.433.636.599.967,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	213.795.468.000,00	213.795.468.000,00	100,00	181.049.771.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	1.149.332.006.967,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	147.920.691.000,00	149.417.918.800,00	101,01	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	711.390.408.000,00	701.229.960.686,00	98,57	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	264.382.111.000,00	239.706.600.413,00	90,66	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.123.693.210.000,00	1.090.354.479.899,00	97,03	1.149.332.006.967,00
4.2.01.05	Dana Desa	73.752.753.000,00	52.205.728.200,00	70,78	76.033.668.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	14.235.394.000,00	14.235.394.000,00	100,00	27.221.154.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	87.988.147.000,00	66.441.122.200,00	75,51	103.254.822.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	85.658.815.263,00	85.985.299.388,00	100,38	40.644.301.461,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	35.658.815.263,00	35.985.299.388,00	100,91	40.644.301.461,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	85.658.815.263,00	85.985.299.388,00	100,38	40.644.301.461,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.511.135.640.263,00	1.456.576.369.487,00	96,38	1.474.280.901.428,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	232.875.644.144,00	232.867.212.236,00	99,99	169.873.825.850,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	221.205.193.731,00	221.205.193.731,00	100,00	159.751.595.680,00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	221.205.193.731,00	221.205.193.731,00	100,00	159.751.595.680,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.670.450.413,00	11.662.018.505,00	99,92	10.122.230.170,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	10.670.450.413,00	10.662.018.505,00	99,92	10.122.230.170,00
4.3.03.04	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	232.875.644.144,00	232.867.212.236,00	99,99	169.873.825.850,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.897.066.163.174,00	1.885.074.093.276,47	99,36	1.804.065.612.343,63

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan Asli Daerah telah menunjukkan perkembangan karena pada tahun Anggaran 2025 realisasi PAD sebesar Rp195.630.511.553,47 dari anggarannya sebesar Rp153.054.878.767,00 atau 127,81%.



Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebesar Rp1.885.074.093.276,47 mengalami kenaikan sebesar Rp81.008.480.932,84 atau 104,49% dari pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp1.804.065.612.343,63.

3.1.2 Pencapaian Target Belanja Daerah Menurut Klasifikasi Jenis

Pencapaian target belanja daerah menurut klasifikasi jenis belanja untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025

(dalam Rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
5	BELANJA DAERAH	2.013.657.183.065,00	1.880.883.854.872,70	93,40	1.752.261.407.695,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.468.088.638.065,00	1.378.527.811.745,70	93,89	1.211.943.915.546,00
5.1.01	Belanja Pegawai	662.295.200.728,00	625.167.426.849,30	94,39	499.431.639.834,20
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	423.448.005.733,00	386.169.760.604,00	91,19	345.451.851.611,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	219.572.824.751,00	220.445.302.492,30	100,39	71.133.082.385,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	61.515.696.552,20
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.433.300.000,00	17.833.404.869,00	96,74	14.109.791.430,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	172.270.244,00	163.558.884,00	94,94	163.649.630,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	668.800.000,00	555.400.000,00	83,04	537.600.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	6.519.968.226,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	604.830.930.398,00	556.544.867.799,40	92,01	518.334.537.752,80
5.1.02.01	Belanja Barang	248.610.595.771,00	245.892.187.781,00	98,90	196.281.134.203,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	125.072.431.381,00	109.394.891.090,40	87,46	91.790.283.598,80
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	25.774.041.485,00	20.795.779.646,00	80,68	16.374.000.022,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	65.546.605.799,00	53.675.513.506,00	81,88	82.689.662.164,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.520.575.000,00	11.590.347.925,00	74,67	11.004.308.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	35.429.836.924,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	35.132.312.396,00	34.238.600.783,00	97,45	0,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	27.638.203.000,00	29.357.569.759,00	106,22	31.206.435.614,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	61.536.165.566,00	51.599.977.309,00	83,85	53.558.877.227,00
5.1.03	Belanja Bunga	8.000.000.000,00	5.013.059.626,00	62,66	7.550.905.092,00
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	8.000.000.000,00	5.013.059.626,00	62,66	7.550.905.092,00
5.1.05	Belanja Hibah	91.362.506.939,00	90.202.457.471,00	98,73	92.626.832.867,00
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	2.800.000.000,00	2.000.000.000,00	71,42	11.000.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	67.626.308.939,00	66.502.115.244,00	98,33	60.950.243.559,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	20.386.198.000,00	21.150.342.228,00	103,74	20.176.660.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	550.000.000,00	549.999.999,00	99,99	499.929.308,00



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	101.600.000.000,00	101.600.000.000,00	100,00	94.000.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	38.400.000.000,00	38.400.000.000,00	100,00	33.000.000.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	63.200.000.000,00	63.200.000.000,00	100,00	61.000.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.468.088.638.065,00	1.378.527.811.745,70	93,89	1.211.943.915.546,00
5.2	BELANJA MODAL	298.706.118.387,00	277.634.106.002,00	92,94	297.283.313.049,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	100,00	4.869.423.978,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	100,00	4.869.423.978,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.854.062.487,00	66.555.746.014,00	85,48	49.084.401.301,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	55.670.000,00	50.887.000,00	91,40	146.997.600,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	36.940.360.000,00	36.265.261.276,00	98,17	17.321.750.502,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	391.255.150,00	274.633.000,00	70,19	2.277.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	58.130.000,00	58.074.645,00	99,90	28.260.600,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.187.076.560,00	6.493.691.033,00	104,95	3.978.850.885,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	199.220.000,00	199.160.000,00	99,96	95.306.300,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.002.154.814,00	5.219.439.830,00	86,95	13.970.069.908,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	10.022.790.000,00	3.041.860.200,00	30,34	1.840.467.500,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.703.348.725,00	8.305.710.600,00	107,81	5.881.464.345,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	5.766.776.661,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	6.770.022.804,00	6.647.028.430,00	98,18	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.524.034.434,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	110.866.238.038,00	104.418.659.081,00	94,18	50.585.049.827,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	110.591.238.038,00	104.144.144.081,00	94,17	49.881.038.927,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	270.000.000,00	269.515.000,00	99,82	704.010.900,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	95.930.643.062,00	91.254.765.051,00	95,12	189.785.681.378,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	77.392.914.740,00	74.326.654.191,00	96,03	159.913.549.074,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	3.483.081.637,00	3.442.939.053,00	98,84	14.624.695.580,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	515.039.085,00	513.440.426,00	99,68	14.305.011.025,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	14.539.607.600,00	12.971.731.381,00	89,21	942.425.699,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.555.174.800,00	5.954.935.856,00	130,72	2.936.956.565,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	400.000.000,00	389.800.000,00	97,45	394.000.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	2.542.956.565,00



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	4.155.174.800,00	5.565.135.856,00	133,93	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.000.000.000,00	2.950.000.000,00	98,33	21.800.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	3.000.000.000,00	2.950.000.000,00	98,33	21.800.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	298.706.118.387,00	277.634.106.002,00	92,94	297.283.313.049,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	78.886.942.313,00	78.320.000.000,00	99,28	78.025.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	78.886.942.313,00	78.320.000.000,00	99,28	78.025.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	78.886.942.313,00	78.320.000.000,00	99,28	78.025.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	78.886.942.313,00	78.320.000.000,00	99,28	78.025.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	167.975.484.300,00	146.401.937.125,00	87,15	165.009.179.100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	167.975.484.300,00	146.401.937.125,00	87,15	165.009.179.100,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	167.975.484.300,00	146.401.937.125,00	87,15	165.009.179.100,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	167.975.484.300,00	146.401.937.125,00	87,15	165.009.179.100,00
	JUMLAH BELANJA	2.013.657.183.065,00	1.880.883.854.872,70	93,40	1.752.261.407.695,00

Berdasarkan pencapaian kinerja belanja daerah, jenis belanja daerah seperti dalam tabel di atas menunjukkan daya serap anggaran yang optimal dengan rata-rata persentase sebesar 93,40%. Dari tabel tersebut di atas, menunjukkan realisasi tertinggi untuk belanja operasional adalah Belanja Pegawai sebesar Rp625.167.426.849,30 atau sebesar 94,39% dari anggarannya sebesar Rp662.295.200.728,00, sedangkan untuk realisasi terendah adalah jenis Belanja Bunga yaitu sebesar Rp5.013.059.626,00 atau sebesar 62,66% dari anggarannya sebesar Rp8.000.000.000,00. Sedangkan untuk belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp298.706.118.387,00 yang terserap sebesar Rp277.634.106.002,00 atau sebesar 92,94%. Berdasarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya, tidak terdapat realisasi yang melampaui anggaran. Berdasarkan total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.880.883.854.872,70 maka terdapat kenaikan belanja sebesar Rp128.622.447.177,70 atau 107,34% dari Tahun 2024 yang realisasinya sebesar Rp1.752.261.407.695,00.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan Adapun hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a) Masih terbatasnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan sehingga implementasi dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual masih banyak mengalami kendala di SKPD;
- b) Kurangnya pemahaman para Bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan sehingga penyampaian pertanggungjawaban dan laporan keuangan SKPD senantiasa terlambat; dan
- c) Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal ini Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tidak mengakomodir menu-menu laporan serta tidak lengkapnya data laporan yang telah tersedia sehingga para Bendahara senantiasa membuat laporan secara manual.

3.3. Strategi dan Upaya yang Ditempuh Untuk Menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Andal

Untuk menyusun Laporan Keuangan pemerintah kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2025 yang andal, maka strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.3.1. Strategi Peningkatan Kinerja Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Nabire yang dalam hal ini adalah jajaran eksekutif dan legislatif, bertekad untuk senantiasa meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk didalamnya adalah penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga akan dapat disajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar, sesuai dengan kondisi nyata keuangan daerah. Untuk itulah diperlukan strategi dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, diantaranya dilakukan dengan cara :

- a) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, baik melalui pendidikan formal, pelatihan dan kursus-kursus bidang keuangan daerah;
- b) Memelihara pencatatan yang terkait dengan aset milik daerah;
- c) Menyusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire
- d) Menindaklanjuti segala rekomendasi yang konstruktif dari Auditor Independen.

3.3.2. Hal-hal yang telah ditempuh Pemerintah Kabupaten Nabire untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang wajar.

Hal-hal yang telah ditempuh Pemerintah Kabupaten Nabire untuk menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang wajar dan dapat diandalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya:

- a) Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para bendaharawan telah dilaksanakan sosialisasi Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
- b) Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire melalui BPKAD selaku SKPKD senantiasa melakukan pembinaan secara fungsional kepada seluruh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire;
- c) Melaksanakan bimbingan dan rapat-rapat teknis dengan SKPD terkait penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual pada Tahun 2025;



- d) Memberikan surat teguran kepada para SKPD yang belum menyelesaikan kewajibannya baik laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban maupun laporan aset;
- e) Pengawasan melekat secara berjenjang atas penatausahaan keuangan daerah yang dilakukan pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire; dan
- f) Namun demikian atas segala upaya yang telah ditempuh dalam Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Nabire menyadari berbagai kelemahan yang harus selalu diperbaiki untuk dapat mencapai tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nabire adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nabire yang bersumber dari Standar Akuntansi Pemerintahan seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Kebijakan Akuntansi Kabupaten Nabire juga memuat kebijakan yang spesifik untuk diberlakukan pada Pemerintah Kabupaten Nabire.

Kebijakan Akuntansi digunakan untuk mengatur perlakuan akuntansi berupa pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian dan pengikhtisaran atas transaksi keuangan serta interpretasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan atas unsur laporan keuangan, yaitu pendapatan, belanja, pembiayaan, aktiva, pasiva, dan ekuitas.

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.1.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Nabire berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Nabire Nomor 64 Tahun 2019 adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire yang mempunyai kewajiban untuk menyusun konsolidasi Laporan Keuangan Entitas Akuntansi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tahun 2025.

4.1.2. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan data keuangan yang disiapkan oleh entitas akuntansi, yakni para pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan SKPD setiap tahunnya. Adapun SKPD di Kabupaten Nabire terdiri dari: 2 Sekretariat (Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah), 22 Dinas, 6 Badan, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 1 Unit RSUD, 1 Inspektorat, dan 15 Distrik.

4.2. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan

a. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas ini antara lain dilakukan dengan :

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
 - 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 - 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- b. Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Pimpinan entitas akuntansi dan entitas pelaporan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- c. Komponen Laporan Keuangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang lengkap terdiri dari :

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

2) Laporan Perubahan SAL (LP-SAL)

LP-SAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Saldo Anggaran Lebih Awal; Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya; dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3) Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4) Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi diluar tugas dan fungsi utama entitas.

5) Laporan Arus Kas (LAK)

LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang- kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos- pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya. Laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun sebagai entitas pelaporan terdiri dari LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE dan CaLK, sedangkan Laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun sebagai entitas akuntansi (SKPD) terdiri dari LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.

d. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP. Apabila PSAP belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka pemerintah daerah harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi :

- 1) Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;
- 2) Dapat diandalkan, dengan pengertian :
 - (a) mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;
 - (b) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
 - (c) netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
 - (d) dapat diverifikasi;
 - (e) mencerminkan kehati-hatian; dan
 - (f) mencakup semua hal yang material.
- 3) Dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya; dan
- 4) Dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna.

e. Penyajian Laporan Keuangan.

- 1) Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 2) Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas (aset yang paling likuid disajikan terlebih dahulu), sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya (jatuh tempo paling awal disajikan terlebih dahulu);
- 3) Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya;
- 4) Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya; dan
- 5) Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase;
- 6) Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Perubahan estimasi akuntansi

Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.

- (b) Perubahan kebijakan akuntansi.

Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:

- penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau SAP yang berlaku; dan
- diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan; atau
- Kesalahan mendasar.

Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.

f. Periode Pelaporan

Laporan keuangan disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim, misalnya pada saat terbentuknya suatu entitas baru. Penyajian laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim dijelaskan dalam CaLK. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran berupa Laporan Realisasi Anggaran untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD.

4.3. Perlakuan Akuntansi Unsur Laporan Keuangan

Perlakuan Akuntansi meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan tiap unsur laporan keuangan, dengan uraian sebagai berikut:

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO dan PENDAPATAN-LRA

1) UMUM

a) Definisi

Pendapatan dikenal 2 (dua) istilah pendapatan yaitu Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b) Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasikan berdasarkan sumbernya yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 2) Pendapatan Transfer; dan
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan Bagan Akun Standar, sebagai berikut:

Tabel 12 Pendapatan diklasifikasi berdasarkan Bagan Akun Standar

Akun	Rekening
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah
	Retribusi Daerah
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan Transfer	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	Pendapatan Transfer Antar Daerah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah
	Dana Darurat
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

2) PENGAKUAN

Pendapatan LO diakui pada saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned* yaitu pendapatan yang didahului dengan penetapan terlebih dahulu; atau
- b) Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayarannya secara tunai (*realized*).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:



- a) Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- b) Diterima oleh SKPD; atau
- c) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

- a) Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah pendapatan yang ditetapkan dengan SKPD/SKRD, SKPDKB/SKRDKB, SKPDLB/SKRDLB atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah diterbitkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan;
- b) Pengakuan pendapatan terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) berdasarkan perhitungan yang ada pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPD-KB) yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPD-LB) yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO;
- c) Pendapatan retribusi yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan dokumen lainnya (karcis dan/atau sarana pembayaran lainnya) diakui sebagai pendapatan pada saat penyerahan dokumen ke Wajib Retribusi. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah;
- d) Pendapatan yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran, diakui sebagai pendapatan pada saat pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah;
- e) Pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan yaitu pendapatan yang menggunakan Perjanjian Kerjasama, diakui sebagai pendapatan pada saat ditandatanganinya perjanjian oleh kedua belah pihak. Pendapatan LO diakui ketika ditandatanganinya perjanjian oleh kedua belah pihak sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima;
- f) Dana Transfer;
- g) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan Pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur. Sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah

diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;

- h) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; dan
- i) Pendapatan dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yaitu berupa hibah uang diakui pada saat uang telah masuk dalam Rekening Kas Daerah. Pendapatan LO diakui ketika naskah perjanjian telah ditandatangani sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima di Rekening Kas Daerah.

3) PENGUKURAN

- a) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- c) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- d) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan; dan
- e) Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4) PENYAJIAN

Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS.



TABEL 13 LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TAHUN 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALC	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN – LO					
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)- LO					
4	Pajak Daerah-LO		XXX	XXX	XXX	
5	Retribusi Daerah-LO		XXX	XXX	XXX	
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		XXX	XXX	XXX	
7	Lain-lain PAD yang Sah-LO		XXX	XXX	XXX	
8	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO					
9	PENDAPATAN TRANSFER-LO					
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LO					
11	Dana Bagi Hasil – LO		XXX	XXX	XXX	
12	Dana Alokasi Umum – LO		XXX	XXX	XXX	
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik – LO		XXX	XXX	XXX	
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik - LO		XXX	XXX	XXX	
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LO					
16	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya LO					
17	Dana Insentif Daerah (DID) – LO		XXX	XXX	XXX	
18	Dana Otonomi Khusus - LO		XXX	XXX	XXX	
19	Dana Tambahan Infrastruktur - LO		XXX	XXX	XXX	
20	Dana Desa – LO		XXX	XXX	XXX	
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO					
22	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		XXX	XXX	XXX	
23	Pendapatan Bagi Hasil – LO		XXX	XXX	XXX	
24	Bantuan Keuangan – LO		XXX	XXX	XXX	
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO					
22	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		XXX	XXX	XXX	
23	Pendapatan Bagi Hasil – LO		XXX	XXX	XXX	
24	Bantuan Keuangan – LO		XXX	XXX	XXX	
25	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO		XXX	XXX	XXX	
26	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER- LO		XXX	XXX	XXX	
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO					
28	Pendapatan Hibah-LO		XXX	XXX	XXX	
29	Dana Darurat-LO		XXX	XXX	XXX	
30	Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO		XXX	XXX	XXX	
31	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO		XXX	XXX	XXX	
32	JUMLAH PENDAPATAN – LO		XXX	XXX	XXX	

Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS.



**TABEL 14 LAPORAN REALISASI ANGGARANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI
DENGAN TAHUN 2025 DAN 2024**

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
1	PENDAPATAN DAERAH					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		XXX	XXX	XXX	XXX
3	Pajak Daerah		XXX	XXX	XXX	XXX
4	Retribusi Daerah		XXX	XXX	XXX	XXX
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		XXX	XXX	XXX	XXX
6	Lain-lain PAD yang Sah		XXX	XXX	XXX	XXX
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (3+4+5+6)		XXX	XXX	XXX	XXX
8	PENDAPATAN TRANSFER		XXX	XXX	XXX	XXX
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		XXX	XXX	XXX	XXX
10	Dana Bagi Hasil		XXX	XXX	XXX	XXX
11	Dana Alokasi Umum		XXX	XXX	XXX	XXX
12	Dana Alokasi Khusus – Fisik		XXX	XXX	XXX	XXX
13	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		XXX	XXX	XXX	XXX
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (10+11+12+13)		XXX	XXX	XXX	XXX
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lain		XXX	XXX	XXX	XXX
16	Dana Insentif Daerah (DID)		XXX	XXX	XXX	XXX
17	Dana Otonomi Khusus		XXX	XXX	XXX	XXX
18	Dana Tambahan Infrastruktur		XXX	XXX	XXX	XXX
19	Dana Desa		XXX	XXX	XXX	XXX
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (16+17+18)		XXX	XXX	XXX	XXX
21	Pendapatan Transfer Antar Daerah		XXX	XXX	XXX	XXX
22	Pendapatan Bagi Hasil		XXX	XXX	XXX	XXX
23	Bantuan Keuangan		XXX	XXX	XXX	XXX
24	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (21+22)		XXX	XXX	XXX	XXX
25	Jumlah Pendapatan Transfer (14+20+24)		XXX	XXX	XXX	XXX
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		XXX	XXX	XXX	XXX
27	Pendapatan Hibah		XXX	XXX	XXX	XXX
28	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan		XXX	XXX	XXX	XXX
29	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (27+28)		XXX	XXX	XXX	XXX
30	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (7+25+29)		XXX	XXX	XXX	XXX

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

1) UMUM

a) Definisi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

BEBAN OPERASI

Definisi Beban Operasi:

- (1) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik;
- (2) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
- (3) Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap;
- (4) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi;
- (5) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga *interest* yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang *principal outstanding* termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda;

- (6) Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;
- (7) Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (8) Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat;
- (9) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan piutang yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kolektibilitas piutang;
- (10) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori di atas; dan
- (11) Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

BEBAN TRANSFER

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

BEBAN NON OPERASIONAL

Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

BEBAN LUAR BIASA

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

b) Klasifikasi

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- (1) Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga;
- (2) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga; dan
- (3) Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah Kabupaten, belanja dinas pemerintah tingkat

Kabupaten dan lembaga teknis daerah tingkat Kabupaten.

Sedangkan, berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut:

TABEL 15 BEBAN OPERASI DAN BEBAN TRANSFER-LO

JENIS BEBAN	KEWENANGAN
Beban Operasi – LO	
Beban Pegawai	SKPD
Beban Barang dan Jasa	SKPD
Beban Bunga	PPKD
Beban Subsidi	PPKD
Beban Hibah	PPKD&SKPD
Beban Bantuan Sosial	PPKD&SKPD
Beban Penyisihan Piutang	PPKD&SKPD
Beban Lain-lain	PPKD&SKPD
Beban Penyusutan dan Amortisasi	SKPD
Beban Penyusutan Aset Tetap	SKPD
Beban Amortisasi Aset tidak berwujud	SKPD
Beban Transfer	
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	PPKD
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke	PPKD
Beban Non Operasional	PPKD
Beban Luar Biasa	PPKD

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam format APBD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021:

Tabel 16 klasifikasi belanja dalam format APBD

JENIS BELANJA	KEWENANGAN
BELANJA OPERASI	
Belanja Pegawai	PPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Barang dan Jasa	PPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Bunga	PPKD dan BLUD
Belanja Subsidi	PPKD dan/atau SKPD
Belanja Hibah	PPKD dan/atau SKPD
Belanja Bantuan Sosial	PPKD dan/atau SKPD
BELANJA MODAL	PPKD dan/atau SKPD
Belanja Modal Tanah	PPKD dan/atau SKPD
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PPKD dan/atau SKPD
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PPKD dan/atau SKPD
Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan	PPKD dan/atau SKPD
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	PPKD dan/atau SKPD
Belanja Modal Aset lainnya	PPKD dan/atau SKPD



JENIS BELANJA	KEWENANGAN
BELANJA TIDAK TERDUGA	PPKD
Belanja Tidak Terduga	PPKD
BELANJA TRANSFER	PPKD
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	PPKD
Belanja Bantuan Keuangan	PPKD

2) PENGAKUAN

Menurut PSAP Nomor 12 tentang Akuntansi Beban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diakui pada saat:

a) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

b) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

c) Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tidak berwujud.

Menurut PSAP Nomor 02 tentang Akuntansi Belanja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja diakui pada saat:

a) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi Perbendaharaan/BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Contoh SP2D LS.

b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Fungsi Perbendaharaan/BUD yang sebelumnya telah ditandatangani oleh pengguna anggaran dan diverifikasi oleh PPK-SKPD. Contoh SP2D GU/TU dan GU/TU NIHIL.

c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;

b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan

c) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas. Contohnya saat Bendahara Pengeluaran telah membuat tagihan LS atas

Pengadaan Barang dan Jasa walaupun belum terbit SP2D LS, maka langsung diakui sebagai beban dengan mendebit Beban LO dan mengkredit Utang Beban.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan (akhir bulan berkenaan) dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi *accounting treatment* yang harus dilakukan. Contoh atas transaksi ini adalah saat Bendahara Pengeluaran membuat SPJ Bukti Pengeluaran atas tagihan GU yang sudah dibayar maka saat itu juga akan diakui beban tersebut dengan mendebit Beban LO dan mengkredit Kas di Bendahara Pengeluaran.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya. Misal sewa kantor yang dibayar untuk jangka waktu 2 tahun, uangnya sudah dikeluarkan tetapi beban sewanya baru diakui setelah dimanfaatkan kantor tersebut untuk periode tertentu.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

a) Metode pendekatan beban

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin. Contoh dari transaksi ini adalah pembelian persediaan Alat Tulis Kantor, Obat-obatan, Barang habis pakai dan lain-lain yang langsung diakui sebagai beban pada saat SP2D dikeluarkan dan pada akhir periode akan dilakukan penyesuaian persediaan terpakai berdasarkan saldo fisik akhir persediaan yang telah dibuatkan berita acara pemeriksaan fisik atas persediaan tersebut.

b) Metode pendekatan aset

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga jaga.

Pengakuan Beban Operasi

- a) Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui pada saat terbitnya SP2D.
- b) Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui saat Bendahara Pengeluaran membuat bukti tagihan SPP LS dengan jenis tagihan belanja operasional dan saat terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS akan diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).



- c) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- d) Beban Barang dan Jasa yang menggunakan mekanisme UP/GU/TU diakui pada saat laporan pertanggungjawaban (LPJ) UP/TU transaksional disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- e) Beban Barang dan Jasa yang menggunakan mekanisme LS diakui pada saat terbitnya SP2D.
- f) Beban Bunga diakui berdasarkan tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam dokumen terkait pinjaman daerah.
- g) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul yang ditandai dengan terbitnya SP2D.
- h) Beban Hibah meliputi: Hibah berupa uang diakui pada saat terbitnya SP2D, sedangkan Hibah berupa barang/jasa diakui pada saat penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- i) Pengakuan beban bantuan sosial berupa uang dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui pada saat terbitnya SP2D atau bersamaan dengan pengeluaran kas, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial, sedangkan bantuan sosial berupa barang diakui pada saat penandatanganan BAST.
- j) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan, dengan terjadinya penurunan nilai aset tetap.
- k) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase penyisihan piutang yang sudah ditetapkan dengan terjadinya penurunan nilai aset.
- l) Beban lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

Pengakuan Beban Transfer Beban Transfer diakui pada saat terbitnya SP2D.

Pengakuan Beban Non Operasional

- a) Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.
- b) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

Pengakuan Beban Luar Biasa

- a) Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.
- b) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

2) PENGUKURAN

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan dan diukur sesuai:

- a) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- b) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Dengan demikian untuk transaksi yang belum didapatkan harganya boleh dilakukan penaksiran seperti contoh Beban listrik akhir periode boleh dilakukan penaksiran dengan membandingkan tagihan bulan lalu. Selisih taksiran dan realisasi sebenarnya akan dilakukan penyesuaian pada periode berikutnya.

Beban-beban yang merupakan (mengakibatkan) pengeluaran kas dicatat sebesar nilai nominal brutonya, yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes, dan potongan sejenis lainnya. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa SP2D-LS, bukti-bukti pengesahan pengeluaran SPJ belanja UP/GU/TU dari Fungsi Perbendaharaan.

Beban-beban yang bukan merupakan pengeluaran kas, seperti beban penyusutan, beban persediaan, beban penyesuaian piutang tak tertagih, dicatat berdasarkan nilai dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode sebagaimana ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa bukti memorial.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto. Khusus untuk belanja yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran, belanja dicatat sebesar nilai uang yang pertanggungjawaban belanjanya telah disahkan oleh Fungsi Perbendaharaan.

4) PENILAIAN

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*). Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran.

5) PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban Adalah:

- a) Rincian beban per SKPD;
- b) Penjelasan atau unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka; dan
- c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- a) Rincian belanja per SKPD;
- b) Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka; dan
- c) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah Informasi lainnya yang dianggap perlu.



C. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

1) UMUM

a) Definisi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 Paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

b) Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis Akrua Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain terdiri dari:

- (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya;
- (b) Pencairan Dana Cadangan;
- (c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- (d) Penerimaan Pinjaman Daerah;
- (e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
- (f) Penerimaan Pembiayaan lainnya.

(2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah terdiri dari:

- (a) Pembentukan Dana Cadangan;
- (b) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- (c) Pembayaran Pinjaman;
- (d) Pemberian Pinjaman Daerah; dan
- (e) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya.

(3) Pembiayaan Neto

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

2) PENGAKUAN

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA bukan merupakan aliran kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. SiLPA itu sendiri merupakan kas yang ada di Rekening Kas Umum Daerah di luar jumlah kas yang berasal dari utang PFK (Perhitungan Pihak Ketiga).

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

3) PENGUKURAN

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4) PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran sebagai berikut:

Gambar 1 Pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah

PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SILPA				
Pencairan Dana Cadangan				
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat				
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain				
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank				
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank				
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)				
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
Penerimaan Pembiayaan Lainnya				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat				
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain				
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank				
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank				
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)				
Pembayaran Pinjaman Daerah				
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya				
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				
PEMBIAYAAN NETTO				

5) PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan
- Informasi lainnya yang dianggap perlu.

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

1) UMUM

a) Definisi

Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib

dipertanggung jawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta beban dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

b) Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dibawa dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- (1) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- (2) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
- (3) Klasifikasi Kas Lainnya bisa dijadikan bagian dari Kas sepanjang berada dalam pengelolaan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh adalah pajak yang belum disetor pada SKPD;
- (4) Penerimaan kas yang belum teridentifikasi penggunaannya tidak digolongkan sebagai bagian pendapatan daerah sepanjang pemerintah daerah belum dapat mengidentifikasi penggunaannya dan untuk sementara akan diakui sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan apabila sudah jelas identifikasi dan penggunaan akan dilakukan jurnal penyesuaian;
- (5) Aset Non Lancar sebagai kas yang dibatasi penggunaannya sebagai uang yang tidak memenuhi definisi aset lancar yaitu suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, dan uang yang tidak memenuhi definisi kas menurut paragraf 8 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yaitu uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang dapat digunakan setiap saat untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Tabel 17 Kas Setara Kas

Kas	Kas di Kas Daerah	Giro
		Deposito
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Saldo UP/GU/TU
	Kas di Bendahara Penerimaan	Saldo Penerimaan Pajak/Retribusi di Bendahara
	Kas Lainnya	Saldo Pajak yang belum disetor, Kas Lainnya yang dibatasi.
	Kas di Bendahara JKN	Saldo Kas Dana JKN/Kapitasi
	Kas Lainnya di Sekolah	Saldo Kas dana BOS
	Kas di BLUD	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

2) PENGUKURAN

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3) PENYAJIAN

Penyajian secara terpisah dari saldo kas dan setara kas pada aset lancar dibagi dengan tiga kriteria, yaitu apakah uang tersebut:

- merupakan hak pemerintah;
- dicadangkan untuk tujuan tertentu; dan
- dibatasi/tidak penggunaannya.

Uang pada aset non lancar dapat disajikan sebagai dana cadangan, aset yang dibatasi penggunaannya, dan aset non lancar lainnya. Uang yang dikuasai pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, namun bukan merupakan hak pemerintah dan tidak setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, tidak dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan tidak dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai aset non lancar. Penyajian uang yang dikuasai pemerintah namun bukan merupakan hak pemerintah sebagai aset non lancar juga diikuti dengan penyajian utang kepada pihak ketiga. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas seperti contoh format berikut.:

Gambar 2 Aset Lancar

PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah)		
Uraian	31 Desember 20X1	31 Desember 20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	xxx xxx xxx	xxx xxx xxx
Kas di Kas Daerah	xxx xxx xxx	xxx xxx xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
Kas di BLUD	xxx	xxx
Kas Lainnya	xxx	xxx
Setara Kas	xxx	xxx



Gambar 3 Laporan Arus Kas
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
METODE LANGSUNG

Uraian	(Dalam Rupiah)	
	20X1	20X0
<u>ARUS KAS DARIAKTIFITAS OPERASI</u>		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Pajak Daerah		
Penerimaan Retribusi Daerah		
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah		
Penerimaan Dana Bagi Hasil		
Penerimaan Dana Alokasi Umum		
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		
Penerimaan Dana Insentif Daerah		
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		
Penerimaan Dana Keistimewaan		
Penerimaan Dana Desa		
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		
Penerimaan Bantuan Keuangan		
Penerimaan Hibah		
Penerimaan Dana Darurat		
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		
Jumlah Arus Masuk Kas		
ARUS KELUAR KAS		
Pembayaran Pegawai		
Pembayaran Barang dan Jasa		
Pembayaran Bunga		
Pembayaran Subsidi		
Pembayaran Belanja Hibah		
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		
Pembayaran Tak Terduga		
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi		
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi		
<u>ARUS KAS DARIAKTIFITAS INVESTASI</u>		
ARUS MASUK KAS		
Pencairan Dana Cadangan		
Penjualan atas Tanah		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Penjualan Aset Tetap Lainnya		
Penjualan Aset Lainnya		
Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan		
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
Jumlah Arus Masuk Kas		

4) PENGUNGKAPAN

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Rincian kas dan setara kas;
- b) Kebijakan manajemen setara kas; dan
- c) Informasi lainnya yang dianggap penting.

E. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

1) UMUM

a) Definisi

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang merupakan manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

b) Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang, dibagi atas:

(1) Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

- (a) Piutang Pajak Daerah;
- (b) Piutang Retribusi;
- (c) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- (d) Piutang Lain-lain PAD yang sah.

(2) Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- (a) Pemberian Pinjaman;
- (b) Penjualan;
- (c) Kemitraan; dan
- (d) Pemberian fasilitas.

(3) Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

- (a) Piutang Dana Bagi Hasil;
- (b) Piutang Dana Alokasi Umum;
- (c) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- (d) Piutang Dana Otonomi Khusus;
- (e) Piutang Transfer Lainnya;
- (f) Piutang Bagi Hasil dari Provinsi;
- (g) Piutang Transfer Antar Daerah; dan
- (h) Piutang Kelebihan Transfer.

(4) Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:

- (a) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain; dan

- (b) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Piutang diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 18 Daftar Piutang

Piutang Pendapatan	Piutang Pajak Daerah
	Piutang Retribusi
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat
	Piutang Transfer antar Daerah
	Piutang lain-lain pendapatan daerah yang sah
Piutang Lainnya	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
	Uang Muka

2) PENGAKUAN

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- telah diterbitkan surat penagihan; atau
- belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- jumlah piutang dapat diukur;
- telah diterbitkan surat penagihan; dan
- belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran berjalan. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah terkait kurang bayar DBH.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang

bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah terkait dengan kurang bayar Dana Alokasi umum (DAU).

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah terkait dengan Kurang bayar Dana Alokasi Khusus (DAK).

Piutang Dana Otonomi Khusus (OTSUS) atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah terkait kurang bayar Dana Otonomi Khusus (OTSUS).

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- a) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
- b) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian kabupaten pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemerintah daerah yang bersangkutan apabila Pemerintah Provinsi mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan apabila Pemerintah Provinsi mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya. Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)/Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM)/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Piutang klaim atas Biaya Pelayanan Kesehatan (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Kesehatan Sosial, Jaminan Persalinan atau badan asuransi kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan fasilitas kesehatan pemerintah daerah) termasuk dalam akun Piutang Lain-Lain PAD yang Sah. Pengakuan Piutang klaim atas Biaya Pelayanan Kesehatan berdasarkan hasil verifikasi antara badan asuransi kesehatan dengan fasilitas kesehatan pemerintah daerah (RSUD atau UPT Puskesmas) yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi atau dokumen lain yang dipersamakan.

3) PENGUKURAN

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi. Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan; atau
- d) Disajikan sebesar nilai klaim terverifikasi yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap klaim yang ditetapkan berdasarkan Berita Acara Verifikasi atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.
- b) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten; dan
- c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
- b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan. Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah

dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4) PENILAIAN

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a) Kualitas Piutang Lancar;
- b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c) Kualitas Piutang Diragukan; dan
- d) Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- a) Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- b) Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau
 - (3) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (5) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (6) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (5) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (5) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

- d) Kualitas Macet, dengan kriteria;
 - (1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (5) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (5) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi, dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas Lancar
 - (1) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan
- b) Kualitas Kurang Lancar
 - (1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c) Kualitas Diragukan
 - (1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;

- (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d) Kualitas Macet
- (1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Penggolongan Kualitas Piutang selain pajak dan retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a) Kualitas Lancar
Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b) Kualitas Kurang Lancar
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan penagihan.
- c) Kualitas Diragukan
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan penagihan.
- d) Kualitas Macet
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan sebagai berikut:

Tabel 19 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	0,5%
2	Kurang Lancar	10 %
3	Diragukan	50 %
4	Macet	100 %

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

5) PENYAJIAN

Tabel 20 Neraca

(Dalam Rupiah)

PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024			
Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	xxx	xxx
1.1	ASET LANCAR	xxx	xxx
1.1.01	Kas dan Setara Kas	xxx	xxx
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	xxx	xxx
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	xxx	xxx
1.1.09	Piutang Lainnya	xxx	xxx
1.1.10	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
1.1.12	Persediaan	xxx	xxx
	JUMLAH ASET LANCAR	xxx	xxx

Penyajian piutang dan tagihan yang berasal dari pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan disajikan dalam neraca sebagai Aset Lancar atau Aset Lainnya sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Ilustrasi penyajiannya di neraca adalah sebagai berikut.

6) PENGUNGKAPAN

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
- Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

F. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

1) UMUM

- Definisi
Perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat

b) Klasifikasi

Persediaan merupakan aset berwujud, yang berupa:

- (1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti Alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
- (2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan bahan benih;
- (3) Barang dalam proses produksi yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur;
- (4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat.

2) PENGAKUAN

a) Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat:

- (1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - (2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- Pada akhir periode akuntansi, dilakukan perhitungan fisik (*stock opname*) persediaan sebagai dasar penilaian persediaan.

b) Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pengakuan beban persediaan yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga, contohnya antara lain persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD. Dalam pendekatan beban, setiap persediaan pembelian akan langsung dicatat sebagai di sekretariat beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak untuk sepanjang satu periode. Contohnya persediaan untuk suatu kegiatan.

c) Selisih Persediaan

Selisih persediaan didapatkan dengan cara membandingkan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluwarsa, atau rusak. Jika terjadi selisih persediaan maka diperlakukan sebagai beban.

3) PENGUKURAN

a) Persediaan disajikan:

- (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

- (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- (3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi harga/nilai wajar meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*). Persediaan Hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- (4) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode **First in First Out (FIFO)**, kecuali persediaan obat-obatan dan alat medis lainnya dengan mempertimbangkan tanggal kedaluwarsa, sedangkan persediaan yang nilainya tidak material dengan macam-macam jenisnya menggunakan **Metode harga pembelian terakhir**.

4) SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN

Dalam Metode Periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik, (*Stock Opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD.

5) PENYAJIAN

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Berikut ini adalah contoh penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Daerah.

Tabel 21 Aset Lancar

(dalam Rupiah)

PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024			
Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	xxx	xxx
1.1	ASET LANCAR	xxx	xxx
1.1.01	Kas dan Setara Kas	xxx	xxx
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	xxx	xxx
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	xxx	xxx
1.1.09	Piutang Lainnya	xxx	xxx
1.1.10	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
1.1.12	Persediaan	xxx	xxx
	JUMLAH ASET LANCAR	xxx	xxx

6) PENGUNGKAPAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau using.

G. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

1) UMUM

a) Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

b) Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Berbasis Akrua Nomor 06 tentang Investasi antara lain:

(1) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

(2) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

(a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik Kembali.

(b) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Dalam Bagan Akun Standar, investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 22 Investasi Dalam Saham

Investasi Jangka	Investasi dalam Saham
Pendek	Investasi dalam Deposito
	Investasi dalam SUN
Pendek	Investasi dalam SBI
	Investasi dalam SPN
	Investasi Jangka Pendek BLUD
	Investasi Jangka Pendek Lainnya
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
Investasi Jangka	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
	Investasi dalam Obligasi
	Investasi dalam Proyek Pembangunan
	Dana Bergulir
Investasi Jangka Panjang Permanen Investasi – Pemberian Pinjaman Daerah	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

2) PENGAKUAN

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

3) PENGUKURAN

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

- a) Pengukuran investasi jangka pendek:

- (1) Investasi dalam bentuk surat berharga:

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

- (2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

- b) Pengukuran investasi jangka panjang

Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

- c) Investasi non permanen:

- (1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

- (2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

- (3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

- d) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

- e) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

4) METODE PENILAIAN INVESTASI

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a) **Metode Biaya**

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b) **Metode Ekuitas**

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c) **Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan**

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- d) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*.

Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

5) PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Non permanen dan Investasi Permanen. Berikut adalah contoh penyajian investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam Neraca Pemerintah Daerah.

Tabel 23 Neraca

(dalam Rupiah)

PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024			
Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	xxx	xxx
1.1	ASET LANCAR	xxx	xxx
1.1.01	Kas dan Setara Kas	xxx	xxx
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	xxx	xxx
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	xxx	xxx
1.1.09	Piutang Lainnya	xxx	xxx
1.1.10	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
1.1.12	Persediaan	xxx	xxx
	JUMLAH ASET LANCAR	xxx	xxx
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	xxx	xxx
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	xxx	xxx
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	xxx	xxx
1.3	ASET TETAP	xxx	xxx
1.3.01	Tanah	xxx	xxx
1.3.02	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
1.3.03	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	xxx	xxx
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
	JUMLAH ASET TETAP	xxx	xxx
	JUMLAH DANA CADANGAN	xxx	xxx
1.5	ASET LAINNYA	xxx	xxx
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx
1.5.04	Aset Lain-lain	xxx	xxx
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx
1.5.08	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	xxx	xxx
	JUMLAH ASET LAINNYA	xxx	xxx
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	xxx	xxx
	JUMLAH ASET	xxx	xxx
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	xxx	xxx
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
2.1.06	Utang Belanja	xxx	xxx
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	xxx	xxx
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	xxx	xxx

6) PENGUNGKAPAN

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;

- f) Perubahan pos investasi.

H. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

1) UMUM

a) Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

b) Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

(1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

(2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

(3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

(4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

2) PENGAKUAN

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) berwujud;

- b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f) merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g) nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Tabel 24 Peralatan Dan Mesin

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
I	Peralatan dan Mesin, Terdiri atas :	
	Alat-alat Berat Darat	10.000.000,00
	Alat-alat Berat Apung	10.000.000,00
	Alat-alat Bantu	1.000.000,00
	Alat Angkut Darat Bermotor	5.000.000,00
	Alat Angkut Darat tidak Bermotor	1.000.000,00
	Alat Angkut Apung Bermotor	3.000.000,00
	Alat Angkut Apung tidak Bermotor	1.000.000,00
	Alat Bengkel Bermesin	300.000,00
	Alat Bengkel tidak Bermesin	200.000,00
	Alat Ukur	200.000,00
II	Alat Pertanian	
	Alat Pengelolaan	200.000,00
	Alat Pemeliharaan Tanaman dan Alat Penyimpanan	200.000,00
III	Alat – alat Kantor dan Rumah tangga	
	Alat – alat Kantor	300.000,00
	Alat – alat Rumah Tangga	300.000,00
	Komputer	1.000.000,00
	Meja dan Kursi/Rapat Pejabat	400.000,00
IV	Alat Studio dan Alat Komunikasi	
	Alat Studio	1.000.000,00
	Alat Komunikasi	500.000,00
	Peralatan Pemancar	1.500.000,00
V	Alat-alat Kedokteran	
	Alat Kedokteran	500.000,00
	Alat Kesehatan	500.000,00
VI	Alat- alat Laboratorium	
	Unit Laboratorium	500.000,00
	Alat Peraga/ Praktik Sekolah	250.000,00
	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	500.000,00
	Alat Laboratorium Lingkungan Hidrodinamika	500.000,00
VII	Gedung dan Bangunan, Yang terdiri atas :	
	Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.000.000,00
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	10.000.000,00
	Bangunan Menara	5.000.000,00
VIII	Monumen	
	Bangunan Bersejarah	10.000.000,00
	Tugu Peringatan	10.000.000,00
	Taman	10.000.000,00
	Rambu-rambu	500.000,00
	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	5.000.000,00
IX	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas :	
	Jalan	25.000.000,00
	Jembatan	25.000.000,00
	Bangunan Air/Irigasi	10.000.000,00
	Instalasi Air Minum	5.000.000,00
	Instalasi Air Kotor/Limbah dan Sejenisnya	10.000.000,00
	Instalasi Listrik (Pembangkit dan Sejenisnya)	10.000.000,00
	Instalasi Penangkal Petir	1.000.000,00

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
	Jaringan Air Minum dan Sejenisnya	10.000.000,00
	Jaringan Listrik dan Sejenisnya	2.500.000,00
	Jaringan Telepon dan Sejenisnya	1.000.000,00
X	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas :	
	Buku	50.000,00
	Terbitan Berkala	100.000,00
	Barang Perpustakaan	75.000,00
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	200.000,00
	Alat Olah Raga Lainnya	250.000,00
	Hewan (Ternak dan Peliharaan)	500.000,00
	Tanaman	250.000,00

Pengeluaran belanja barang yang memenuhi kriteria aset tetap, tetapi tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi di atas, tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, atas aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan. Pencatatan aset tersebut dilakukan secara ekstrakomptabel. Penghapusan aset/barang milik daerah yang dicatat dalam pembukuan ekstrakomptabel dapat dilakukan oleh pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dalam hal aset tetap tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Belanja barang yang memenuhi kriteria aset tetap diakui sebagai aset tetap sesuai dengan klasifikasinya dan diungkapkan di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

3) PENGUKURAN ASET TETAP

Aset tetap diukur dengan biaya perolehan. Apabila pengukuran aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, aset tetap tersebut diukur sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

a) Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 25 Komponen Biaya

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga pembelian atau iaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
Peralatan dan Mesin	Harga pembelian, biaya, pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan

Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya perolehan Gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai Gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar
Jalan, Irigasi & Jaringan	Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh

Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

b) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

c) Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

d) Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehnya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

e) Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

f) Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam

bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan.

4) MASA MANFAAT

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap.

Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor- faktor prakiraan:

- daya pakai; dan
- tingkat keausan fisik dan/atau keusangan dari Aset Tetap yang bersangkutan.

Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat diubah, kecuali apabila:

- terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;
- terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat; atau
- terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Tabel 26 Masa Manfaat Aset Tetap untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	1		Tanah	Tidak disusutkan
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	5
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	8
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktik Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)</i>	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10



Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30
1	3	5		Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	01	Buku Perpustakaan	10
1	3	5	03	Barang Perpustakaan	5
1	3	5	04	Barang Bercorak kesenian/Kebudayaan	10
1	3	5	05	Alat Olahraga	10
1	3	5	06	Hewan/Ternak	Tidak disusutkan
1	3	5	07	Tumbuhan	Tidak disusutkan
1	3	6		Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tdk disusutkan

Masa Manfaat Aset Tetap dapat diusulkan untuk diubah oleh Pengguna Barang yang kemudian disampaikan kepada pengelola barang melalui pembantu pengelola, dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap.

Usulan perubahan dalam rangka kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa Masa Manfaat Aset Tetap tidak sesuai dengan kondisi Aset Tetap.

Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap ditetapkan oleh Bupati setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan pengelola melalui pembantu pengelola dan instansi terkait.

Perbaikan Aset Tetap meliputi:

- renovasi;
- restorasi; atau
- overhaul*.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 27 Aset tetap baik berupa *Overhaul* dan Renovasi

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ <i>Overhaul</i> dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Over haul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Ukur	Over haul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Over haul	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga		>0% s.d. 25%	0
Alat Kantor	Over haul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	Over haul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Over haul	>0% s.d. 25%	1
Alat Studio		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	Over haul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	Over haul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Over haul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Over haul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	Over haul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Over haul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Over haul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Over haul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	Over haul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	Over haul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	Over haul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Over haul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Over haul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Komputer			
Komputer Unit	Over haul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	Over haul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Over haul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Over haul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Over haul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Over haul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Over haul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Over haul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	Over haul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Over haul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Over haul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Kerja Penerbang	Over haul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Over haul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	Over haul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Over haul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Over haul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Over haul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen			
Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Over haul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Over haul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Over haul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Over haul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Over haul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	Over haul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Over haul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Over haul	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Over haul	>0% s.d. 100%	5

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

5) PENYUSUTAN

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Tujuan Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- menyajikan nilai Aset Tetap secara manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan.
- memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap:

- peralatan dan mesin;
- gedung dan bangunan; dan
- jalan, irigasi dan jaringan

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati dengan terlebih dulu direklasifikasikan ke aset lainnya.

Aset Tetap yang sudah rusak tidak dapat diperbaiki lagi dan tidak dapat dipergunakan lagi, mati, kadaluwarsa, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, planologi, membahayakan keselamatan, keamanan, dan lingkungan, serta tidak efisien yang telah diusulkan kepada Pengelola untuk dilakukan penghapusan, maka pencatatannya dipindah dari akun Aset Tetap ke dalam akun Aset Lainnya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan tidak dilakukan penyusutan.

Aset Tetap yang dipinjam pakai oleh Pemerintahan lainnya direklasifikasi ke Akun Aset lainnya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan tidak dilakukan Penyusutan.

Dalam hal Aset Tetap sebagaimana tersebut di atas, apabila di kemudian hari usulan penghapusan dibatalkan, dan Aset Tetap Pinjam Pakai yang berakhir masa pinjam pakainya, maka terhadap Aset Tetap tersebut:

- a) Dicatat kembali dari akun Aset Lainnya ke akun Aset Tetap dan disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap; dan
- b) Nilai Akumulasi Penyusutan atas Aset Tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan pencatatan ke akun Aset Lainnya ditambah akumulasi penyusutan selama periode dimana Aset Tetap bersangkutan dicatat pada akun Aset Lainnya.

Aset Tetap yang hilang dan telah diusulkan kepada Pengelola untuk dilakukan penghapusan, maka pencatatannya dipindah dari akun Aset Tetap ke dalam akun Aset Lainnya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan tidak dilakukan penyusutan.

Dalam hal Aset sebagaimana di atas, di kemudian hari ditemukan, maka terhadap Aset Tetap tersebut Dicatat kembali dari akun Aset Lainnya ke akun Aset Tetap dan disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap; dan Nilai akumulasi penyusutan atas Aset Tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan pencatatan ke akun Aset Lainnya ditambah akumulasi penyusutan selama periode dimana Aset Tetap bersangkutan dicatat pada akun Aset Lainnya.

Terhadap Aset Tetap yang hilang dan sudah ada keputusan penghapusannya, dikemudian hari ditemukan, maka terhadap Aset Tetap tersebut dicatat kembali ke akun Aset Tetap sebesar nilai buku pada saat penghapusan dikurangi nilai akumulasi penyusutan selama hilang.

Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku akhir tahun. Nilai buku dimaksud, merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi yang dilakukan oleh Tim Penilai. Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

Penambahan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap meliputi penambahan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap tersebut. Penyesuaian meliputi penyesuaian atas:

- a) Nilai yang dapat disusutkan;
- b) Nilai akumulasi penyusutan;
- c) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu atau nilai residu sebesar nol; dan
- d) Nilai residu merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.

Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*). Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat. Penyusutan aset tetap dilakukan dengan

pendekatan tahunan yaitu, penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh beberapa bulan bahkan beberapa hari.

Perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per Tahun} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset dilakukan Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang. Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang selanjutnya disampaikan kepada Pengguna Barang. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu, atau nilai residu sebesar nol. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah. Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak tahun diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap. Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak tahun diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.

6) PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Penyusutan terhadap Aset Tetap dilakukan pada tahun Aset Tetap tersebut diperoleh berdasarkan Harga Perolehan dan masa manfaatnya setiap tahun. Adapun untuk aset ekstrakomptabel tidak dilakukan penyusutan. Penyusutan Aset Tetap setiap tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan. Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap tahun. Akumulasi disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan. Penyusutan Aset Tetap disajikan sebagai akumulasi penyusutan dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya. Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan. Ketentuan mengenai Penghapusan terhadap Aset Tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

7) PENYAJIAN

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah.

Tabel 28 Penyajian Aset Tetap

(dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	xxx	xxx
1.3	ASET TETAP	xxx	xxx
1.3.01	Tanah	xxx	xxx
1.3.02	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
1.3.03	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	xxx	xxx
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
	JUMLAH ASET TETAP	xxx	xxx

8) PENGUNGKAPAN

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan;
 - Pelepasan;
 - Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - Mutasi aset tetap lainnya;
 - Informasi penyusutan, meliputi:
 - Nilai penyusutan;
 - Metode penyusutan yang digunakan; dan
 - Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
 - Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
- Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap; dan
- Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi, dan lokasi aset dimaksud.

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

1) UMUM

a) Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses Pembangunan.

b) Klasifikasi

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

3) PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b) dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

4) PENGUKURAN

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c) Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyalah;
- b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d) Biaya penyewaan sarana dan peralatan; dan
- e) Biaya rancangan (DED) dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a) Asuransi;
- b) Biaya rancangan (DED) dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
- c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

**4) PENYAJIAN**

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Berikut adalah contoh penyajian Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam Neraca Pemerintah Daerah.

Tabel 29 Aset Tetap*(dalam Rupiah)*

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	xxx	xxx
1.3	ASET TETAP	xxx	xxx
1.3.01	Tanah	xxx	xxx
1.3.02	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
1.3.03	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	xxx	xxx
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
	JUMLAH ASET TETAP	xxx	xxx

5) PENGUNGKAPAN

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi.

- Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- Uang muka kerja yang diberikan; dan
- Retensi.

J. KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN**1) UMUM****a) Definisi**

Mengacu pada PSAP Nomor 01 Paragraf 8, dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- penetapan tujuan pembentukan dana Cadangan;
- program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- sumber dana cadangan; dan
- tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

b) Klasifikasi

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh dibawah ini:

Tabel 31 Dana Cadangan

	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan
	Dana Cadangan Pembangunan Gedung



Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Waduk
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga
	Dst....

2) PENGAKUAN

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

3) PENGUKURAN

a) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

b) Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

c) Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4) PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

Tabel 32 Neraca

(dalam Rupiah)

PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024			
Kode Rekening	Uraian	20X1	20X0
1	ASET	xxx	xxx
1.1	ASET LANCAR	xxx	xxx
1.1.01	Kas dan Setara Kas	xxx	xxx
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	xxx	xxx
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	xxx	xxx
1.1.09	Piutang Lainnya	xxx	xxx
1.1.10	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
1.1.12	Persediaan	xxx	xxx
	JUMLAH ASET LANCAR	xxx	xxx
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	xxx	xxx
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	xxx	xxx
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	xxx	xxx
1.3	ASET TETAP	xxx	xxx
1.3.01	Tanah	xxx	xxx

PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024			
1.3.02	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
1.3.03	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	xxx	xxx
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
	JUMLAH ASET TETAP	xxx	xxx
1.4	DANA CADANGAN	xxx	xxx
1.4.01	Dana Cadangan	xxx	xxx
	JUMLAH DANA CADANGAN	xxx	xxx

5) PENGUNGKAPAN

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana Cadangan;
- Tujuan pembentukan dana cadangan;
- Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- Sumber dana cadangan; dan
- Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

K. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

1) UMUM

a) Definisi

Mengacu pada Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana Cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

b) Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 33 Bagan Akun Standar

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna

	Goodwill
	Lisensi
	Hak Paten/Hak Cipta
Aset Tak Berwujud	Royalti
	Software
	Kajian
	Aset tak berwujud lainnya
	Aset Tetap Rusak Berat, Usang dan Hilang
Aset Lainnya	Pinjam Pakai
	Aset Tetap yang tidak digunakan

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- (1) Tagihan Jangka Panjang;
- (2) Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
- (3) Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

- (1) Aset Tak Berwujud; dan
- (2) Aset lain-lain terkecuali pinjam pakai.

2) PENGAKUAN

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

a) Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

(1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

(2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian daerah adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

- (1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

(2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

(3) Bangun Guna Serah – BGS

Bangun Guna serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

c) Aset Tak Berwujud (ATB)

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

(1) *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham diatas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih Perusahaan.

(2) Lisensi

Lisensi adalah ijin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

(3) Hak Paten/Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

(4) Royalti

Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang/instansi/perusahaan lain.

(5) *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

(6) Kajian

Kajian adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

d) Aset Tidak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya adalah merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan kedalam jenis aset tak berwujud yang ada Sesuatu diakui sebagai Aset Tak Berwujud jika dan hanya jika:

- (1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- (2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

e) Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena:

- (1) Aset tetap yang rusak berat, usang, hilang, sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan;
- (2) Aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa, beli, hibah, penyertaan modal).
- (3) Aset tetap yang dipinjam pakai oleh Pemerintahan Lainnya.

3) PENGUKURAN

a) Tagihan Jangka Panjang

(1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

(2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM).

b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

(1) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

(2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

(3) Bangun Guna Serah – BGS

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

(4) Bangun Serah Guna – BSG

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

c) Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Daerah untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Daerah. Pengukuran Aset Tak Berwujud diperoleh secara internal dan eksternal.

(1) Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal berlaku ketentuan:

- (a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- (b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari.
- (c) Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

(2) Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara eksternal berlaku ketentuan:

- (a) Aset Tak Berwujud berasal dari pembelian dinilai sebesar harga beli ditambah harga yang dapat diatribusikan secara langsung dan membawa aset tersebut dalam kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- (b) Aset Tak Berwujud berasal dari perolehan pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan.
- (c) Aset Tak Berwujud berasal dari kerjasama dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian.
- (d) Aset Tak Berwujud yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tak Berwujud namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar. Berdasarkan masa manfaat, Aset Tak Berwujud dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

(1) Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas (*indefinite life*)

Masa manfaat Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Masa manfaat suatu Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan atau sesuai dengan perubahan dalam perkiraan akuntansi.

(2) Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas (*finite life*)

Masa manfaat Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas dapat dibatasi dari umur, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau

faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek. Masa manfaat Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 34 Masa Manfaat Aset tidak Berwujud

Kode Akun	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.5.3	Aset Tak Berwujud	
1.5.3.1	Goodwill	4
1.5.3.2	Lisensi	4
1.5.3.3	Hak Paten/Hak Cipta	20
1.5.3.4	Software	4
1.5.3.5	Kajian	4

Adapun penambahan masa manfaat Aset Tak Berwujud akibat perbaikan disajikan sebagai berikut:

Tabel 35 Masa Manfaat Aset tidak Berwujud akibat perbaikan

Kode Rekening	Uraian	Persentase perbaikan dari Nilai Buku Aset Tak Berwujud (diluar amortisasi)	Penambahan masa manfaat (Tahun)
1.5	Aset Lainnya		
1.5.3	Aset Tak Berwujud		
1.5.3.4	Hak Paten		
1.5.3.5.1			
	Software	> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	3
		> 75% s.d. 100%	4

4) AMORTISASI

Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset tak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Tujuan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan untuk:

- Menyajikan nilai Aset Tak Berwujud dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- Mengetahui potensi Aset Tak Berwujud dengan memperkirakan sisa masa manfaat yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tak Berwujud yang sudah dimiliki.

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan Amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Objek Amortisasi Aset Tak Berwujud:

- Goodwill;
- Lisensi;
- Hak Paten/Hak Cipta;
- Royalti;
- Software; dan
- Kajian.

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tak Berwujud secara merata setiap tahun selama masa manfaat. Perhitungan metode garis lurus menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Amortisasi per tahun} = \frac{\text{harga perolehan}}{\text{masa manfaat}}$$

Didalam penghitungan dan pencatatannya Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas, tidak diamortisasi sedangkan Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas, dilakukan amortisasi.

5) PENYAJIAN

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset lainnya dalam neraca pemerintah daerah.

Tabel 36 Aset lainnya

(dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	xxx	xxx
1.5	ASET LAINNYA	xxx	xxx
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx
1.5.04	Aset Lain-lain	xxx	xxx
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx
1.5.08	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	xxx	xxx
	JUMLAH ASET LAINNYA	xxx	xxx

6) PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Besaran dan rincian aset lainnya;
- Kebijakan amortisasi atas Aset Tak Berwujud;
- kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BGS dan BSG); dan
- informasi penting lainnya.

L. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

1) UMUM

a) Definisi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

b) Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrua Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain.

c) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka Panjang.

d) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- (1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- (2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- (3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 37 Kewajiban

AKUN	KLASIFIKASI
Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Utang Pinjaman Jangka Pendek
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang kepada Pemerintah Pusat
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
	Utang kepada Masyarakat (Obligasi)

2) PENGAKUAN

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a) Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

b) Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c) Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

d) Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

3) PENGUKURAN

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b) Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c) Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

e) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a) Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.

b) Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang



pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4) PENYAJIAN

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam neraca disisi pasiva. Berikut adalah contoh penyajian kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dalam Neraca Pemerintah Daerah.

Tabel 38 Neraca

(dalam Rupiah)

PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024			
Kode Rekening	Uraian	2025	2024
2	KEWAJIBAN		
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	xxx	xxx
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
2.1.02	Utang Bunga	xxx	xxx
2.1.03	Utang Pinjaman Jangka Pendek	xxx	xxx
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
2.1.06	Utang Belanja	xxx	xxx
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	xxx	xxx
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx
2.2.01	Utang kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
2.2.02	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	xxx	xxx
2.2.03	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	xxx	xxx
2.2.04	Utang kepada Masyarakat	xxx	xxx
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	xxx	xxx
	JUMLAH KEWAJIBAN	xxx	xxx

5) PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - (1) pengurangan pinjaman;
 - (2) modifikasi persyaratan utang;
 - (3) pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - (4) pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - (5) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - (6) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- Biaya pinjaman:
 - (1) perlakuan biaya pinjaman;

- (2) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
- (3) tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

M. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

1) UMUM

a) Definisi

Akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lainlain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

b) Klasifikasi

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

(1) Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- (a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
- (b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

(2) Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

2) PERLAKUAN

a) Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

Contoh: pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.

Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

(1) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

(2) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan Kembali belanja) yang tidak berulang, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA.

Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Contohnya pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat.

b) Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib.

Pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp1.885.074.093.276,47 atau 99,37% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.897.066.163.174,00. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka terdapat peningkatan pendapatan sebesar 4,49% atau sebesar Rp81.008.480.932,84 dari Pendapatan Tahun 2024 yang sebesar Rp1.804.065.612.343,63. Rincian Pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 39 Realisasi Pendapatan Daerah

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	153.054.878.767,00	195.630.511.553,47	127,81	159.910.885.065,63
4.2	Pendapatan Transfer	1.511.135.640.263,00	1.456.576.369.487,00	96,38	1.474.280.901.428,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	232.875.644.144,00	232.867.212.236,00	99,99	169.873.825.850,00
Jumlah Pendapatan Daerah - LRA		1.897.066.163.174,00	1.885.074.093.276,47	99,37	1.804.065.612.343,63

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp195.630.511.553,47 atau 127,81% dari anggarannya sebesar Rp153.054.878.767,00. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebesar Rp159.910.885.065,63 maka terjadi kenaikan Pendapatan Asli Daerah 22,34% atau sebesar Rp35.719.626.487,84. Rincian Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 40 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.1.01	Pajak Daerah - LRA	76.900.000.000,00	100.644.160.816,05	130,87	78.510.286.385,00
4.1.02	Retribusi Daerah - LRA	7.570.463.000,00	8.240.014.152,00	108,84	4.464.571.666,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	3.554.878.767,00	3.599.878.767,00	101,26	2.946.683.813,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah - LRA	65.029.537.000,00	83.146.457.818,42	127,86	73.989.343.201,63
Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LRA		153.054.878.767,00	195.630.511.553,47	127,81	159.910.885.065,63

Dari tabel tersebut total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nabire telah melampaui target dari yang telah ditetapkan. Dari ke-empat jenis Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Pajak Daerah memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar Rp100.644.160.816,05. Untuk anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah masing-masing SKPD dapat di jelaskan dalam table sebagai berikut :



Tabel 41 Realisasi Pendapatan Asli Daerah per SKPD

(dalam Rupiah)

SKPD	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	76.900.000.000,00	100.644.160.816,05	130,88	78.510.286.385,00
Dinas Kesehatan	500.000.000,00	433.521.000,00	86,70	271.028.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	800.000.000,00	974.758.755,00	121,84	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	200.000.000,00	10.013.400,00	5,01	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	720.463.000,00	317.685.000,00	44,09	192.515.000,00
Dinas Perhubungan	300.000.000,00	11.600.000,00	3,87	10.600.000,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga	800.000.000,00	196.175.000,00	24,52	96.275.000,00
Dinas Perikanan	250.000.000,00	21.000.000,00	8,40	83.590.000,00
Dinas Peternakan	150.000.000,00	33.097.000,00	22,06	0,00
Dinas Pertanian	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	400.000.000,00	1.398.308.005,00	349,58	165.699.905,00
Dinas Perindustrian	250.000.000,00	51.250.000,00	20,50	0,00
Badan Pendapatan Daerah	3.100.000.000,00	4.792.605.992,00	154,60	3.644.863.761,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.554.878.767,00	3.599.878.767,00	101,27	2.946.683.813,00
Rumah Sakit Umum Daerah	64.500.000.000,00	73.714.539.533,00	114,29	60.745.797.126,00
Dinas Pertanian	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	479.537.000,00	8.661.469.153,42	1.806,21	12.923.949.073,63
Badan Pendapatan Daerah	0,00	420.449.132,00	0,00	319.597.002,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah per SKPD - LRA	153.054.878.767,00	195.630.511.553,47	127,81	159.910.885.065,63

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA

Pada Tahun 2025, Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp100.644.160.816,05 atau 130,87% dari anggarannya sebesar Rp76.900.000.000,00. Apabila dibandingkan antara realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar Rp78.510.286.385,00 maka terjadi kenaikan Penerimaan Pajak Daerah 28,19% atau sebesar Rp22.133.874.431,05. Rincian Pendapatan Pajak Daerah dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 42 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah per Rekening – LRA (Level 4)

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.1.01.06	Pajak Hotel - LRA	0,00	206.755.170,00	0,00	1.624.773.392,00
4.1.01.07	Pajak Restoran - LRA	1.000.000.000,00	978.527.273,00	97,85	41.803.432.619,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan - LRA	150.000.000,00	111.589.500,00	74,39	542.652.112,00
4.1.01.09	Pajak Reklame - LRA	3.000.000.000,00	2.705.431.822,00	90,18	3.227.340.421,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan - LRA	0,00	0,00	0,00	11.333.130.472,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah - LRA	50.000.000,00	80.527.507,00	161,05	27.521.066,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	6.000.000.000,00	6.439.366.949,05	107,32	10.722.273.229,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LRA	2.500.000.000,00	3.406.961.853,00	136,27	2.763.760.574,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	6.000.000.000,00	7.855.286.250,00	130,92	6.465.402.500,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - LRA	46.200.000.000,00	63.726.752.492,00	137,93	0,00



Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA	7.500.000.000,00	9.319.890.000,00	124,26	0,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA	4.500.000.000,00	5.813.072.000,00	129,17	0,00
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah - LRA		76.900.000.000,00	100.644.160.816,05	130,87	78.510.286.385,00

Tabel 43 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah per Rekening – LRA (Level 5)

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.1.01.06.01	Pajak Hotel - LRA	0,00	204.170.170,00	0,00	1.519.314.692,00
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya -LRA	0,00	2.585.000,00	0,00	97.728.700,00
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) - LRA	0,00	0,00	0,00	7.730.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya - LRA	0,00	202.382.398,00	0,00	10.838.040.302,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya -LRA	1.000.000.000,00	774.346.975,00	77,43	625.927.032,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya - LRA	0,00	1.797.900,00	0,00	30.339.465.285,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya - LRA	0,00	8.626.000,00	0,00	438.220.512,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling - LRA	50.000.000,00	6.910.000,00	13,82	1.710.000,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan - LRA	0,00	1.013.000,00	0,00	17.721.600,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) - LRA	50.000.000,00	58.529.500,00	117,05	44.190.000,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga - LRA	50.000.000,00	36.511.000,00	73,02	40.810.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron - LRA	1.900.000.000,00	1.920.957.375,00	101,10	1.732.192.478,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain - LRA	1.000.000.000,00	697.579.280,00	69,75	1.423.179.909,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker - LRA	50.000.000,00	37.688.553,00	75,37	57.587.234,00
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran -LRA	0,00	66.614,00	0,00	0,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan - LRA	50.000.000,00	49.140.000,00	98,28	14.380.800,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri LRA	0,00	0,00	0,00	11.333.130.472,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah - LRA	50.000.000,00	80.527.507,00	161,05	27.521.066,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil LRA	6.000.000.000,00	6.439.366.949,05	107,32	10.722.273.229,00
4.1.01.15.01	PBBP2 - LRA	2.500.000.000,00	3.406.961.853,00	136,27	2.763.760.574,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak - LRA	5.000.000.000,00	6.756.615.300,00	135,13	4.979.497.500,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru - LRA	1.000.000.000,00	1.098.670.950,00	109,86	1.485.905.000,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman - LRA	31.750.000.000,00	45.516.743.558,00	143,35	0,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik - LRA	12.000.000.000,00	15.543.606.520,00	129,53	0,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan - LRA	1.800.000.000,00	1.718.033.688,00	95,44	0,00



Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan - LRA	650.000.000,00	948.368.726,00	145,90	0,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB -LRA	7.500.000.000,00	9.319.890.000,00	124,26	0,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB - LRA	4.500.000.000,00	5.813.072.000,00	129,17	0,00
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah - LRA		76.900.000.000,00	100.644.160.816,05	130,87	78.510.286.385,00

Tabel 44 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah per Rekening – LRA (Level 6)

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel - LRA	0,00	204.170.170,00	0,00	1.519.314.692,00
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya - LRA	0,00	2.585.000,00	0,00	97.728.700,00
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) - LRA	0,00	0,00	0,00	7.730.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya - LRA	0,00	202.382.398,00	0,00	10.838.040.302,00
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya - LRA	1.000.000.000,00	774.346.975,00	77,43	625.927.032,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya - LRA	0,00	1.797.900,00	0,00	30.339.465.285,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya - LRA	0,00	8.626.000,00	0,00	438.220.512,00
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling - LRA	50.000.000,00	6.910.000,00	13,82	1.710.000,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan - LRA	0,00	1.013.000,00	0,00	17.721.600,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) - LRA	50.000.000,00	58.529.500,00	117,05	44.190.000,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga - LRA	50.000.000,00	36.511.000,00	73,02	40.810.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA	1.900.000.000,00	1.920.957.375,00	101,10	1.732.192.478,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain - LRA	1.000.000.000,00	697.579.280,00	69,75	1.423.179.909,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker - LRA	50.000.000,00	37.688.553,00	75,37	57.587.234,00
4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran - LRA	0,00	66.614,00	0,00	0,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan - LRA	50.000.000,00	49.140.000,00	98,28	14.380.800,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LRA	0,00	0,00	0,00	11.333.130.472,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah - LRA	50.000.000,00	80.527.507,00	161,05	27.521.066,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil - LRA	6.000.000.000,00	6.439.366.949,05	107,32	10.722.273.229,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2 - LRA	2.500.000.000,00	3.406.961.853,00	136,27	2.763.760.574,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak - LRA	5.000.000.000,00	6.756.615.300,00	135,13	4.979.497.500,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru - LRA	1.000.000.000,00	1.098.670.950,00	109,86	1.485.905.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran - LRA	7.000.000.000,00	10.553.838.772,00	150,76	0,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering - LRA	24.750.000.000,00	34.962.904.786,00	141,26	0,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri - LRA	12.000.000.000,00	15.543.606.520,00	129,53	0,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel - LRA	1.000.000.000,00	1.593.019.088,00	159,30	0,00
4.1.01.19.03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage - LRA	800.000.000,00	125.014.600,00	15,62	0,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan - LRA	50.000.000,00	26.292.000,00	52,58	0,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau	0,00	4.180.000,00	0,00	0,00



Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran - LRA				
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa - LRA	600.000.000,00	917.896.726,00	152,98	0,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB - LRA	7.500.000.000,00	9.319.890.000,00	124,26	0,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB - LRA	4.500.000.000,00	5.813.072.000,00	129,17	0,00
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah - LRA		76.900.000.000,00	100.644.160.816,05	130,87	78.510.286.385,00

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

Pada Tahun 2025, Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp8.240.014.152,00 atau 108,84% dari anggarannya sebesar Rp7.570.463.000,00. Apabila dibandingkan antara realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar Rp4.464.571.666,00 maka terjadi kenaikan Penerimaan Retribusi Daerah sebesar 84,56% atau sebesar Rp3.775.442.486,00.

Tabel 45 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LRA (Level 4)

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum - LRA	1.720.463.000,00	1.205.409.000,00	70,06	1.028.269.405,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha - LRA	4.200.000.000,00	4.170.446.548,00	99,29	3.214.579.906,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu - LRA	1.650.000.000,00	2.864.158.604,00	173,58	221.722.355,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Pajak Daerah - LRA		7.570.463.000,00	8.240.014.152,00	108,84	4.464.571.666,00

Tabel 46 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LRA (Level 5)

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	500.000.000,00	433.521.000,00	86,70	271.028.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LRA	720.463.000,00	317.685.000,00	44,09	192.515.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LRA	200.000.000,00	187.300.000,00	93,65	205.452.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar – LRA	50.000.000,00	119.323.000,00	238,64	193.574.500,00
4.1.02.01.10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair – LRA	250.000.000,00	147.580.000,00	59,03	165.699.905,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	1.500.000.000,00	1.940.475.543,00	129,36	1.657.434.906,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan- LRA	1.350.000.000,00	1.959.721.000,00	145,16	1.352.805.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal – LRA	50.000.000,00	7.800.000,00	15,60	5.800.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan – LRA	150.000.000,00	33.097.000,00	22,06	18.975.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga – LRA	0,00	148.515.000,00	0,00	96.275.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LRA	350.000.000,00	21.000.000,00	6,00	83.290.000,00
4.1.02.02.16	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan – LRA	0,00	12.178.005,00	0,00	0,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga – LRA	800.000.000,00	47.660.000,00	5,95	0,00
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol – LRA	400.000.000,00	1.289.800.000,00	322,45	0,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum – LRA	250.000.000,00	3.800.000,00	1,52	4.800.000,00
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan – LRA	0,00	0,00	0,00	300.000,00



Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung - LRA	800.000.000,00	1.560.545.204,00	195,06	216.622.355,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) - LRA	200.000.000,00	10.013.400,00	5,00	0,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Pajak Daerah - LRA		7.570.463.000,00	8.240.014.152,00	108,84	4.464.571.666,00

Tabel 47 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LRA (Level 6)

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas - LRA	150.000.000,00	78.896.000,00	52,59	86.903.000,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis - LRA	350.000.000,00	354.625.000,00	101,32	184.125.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	720.463.000,00	317.685.000,00	44,09	192.515.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	200.000.000,00	187.300.000,00	93,65	205.452.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran - LRA	50.000.000,00	119.323.000,00	238,64	193.574.500,00
4.1.02.01.10.0003	Retribusi Industri - LRA	250.000.000,00	147.580.000,00	59,03	165.699.905,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	1.500.000.000,00	1.940.475.543,00	129,36	1.657.434.906,00
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan - LRA	1.200.000.000,00	1.751.251.000,00	145,93	1.290.931.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LRA	150.000.000,00	208.470.000,00	138,98	61.874.000,00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum - LRA	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LRA	0,00	7.800.000,00	0,00	5.800.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan - LRA	150.000.000,00	33.097.000,00	22,06	18.975.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga - LRA	0,00	148.515.000,00	0,00	96.275.000,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman - LRA	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan - LRA	250.000.000,00	21.000.000,00	8,40	75.750.000,00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan - LRA	0,00	0,00	0,00	7.540.000,00
4.1.02.02.16.0001	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan -LRA	0,00	12.178.005,00	0,00	0,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga -LRA	800.000.000,00	47.660.000,00	5,95	0,00
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	400.000.000,00	1.289.800.000,00	322,45	0,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - LRA	250.000.000,00	3.800.000,00	1,52	4.800.000,00
4.1.02.03.04.0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan - LRA	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung - LRA	800.000.000,00	1.560.545.204,00	195,06	216.622.355,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) - LRA	200.000.000,00	10.013.400,00	5,00	0,00



Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Jumlah Pendapatan Retribusi Pajak Daerah per Rekening – LRA		7.570.463.000,00	8.240.014.152,00	108,84	4.464.571.666,00

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA

Pada Tahun 2025, Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terealisasi sebesar 101,26% atau Rp3.599.878.767,00 dari anggarannya sebesar Rp3.554.878.767,00. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka terjadi kenaikan pendapatan sebesar 22,17% atau Rp653.194.954,00 dari pendapatan Tahun 2024 yang sebesar Rp2.946.683.813,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan pendapatan Dividen atas penyertaan modal pada PT. Bank Papua Tahun 2024 yang diterima di Tahun 2025 dan Dividen atas penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Nabire.

Tabel 48 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LRA (level 4)

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LRA	3.554.878.767,00	3.599.878.767,00	101,26	2.946.683.813,00
Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA		3.554.878.767,00	3.599.878.767,00	101,26	2.946.683.813,00

Tabel 49 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LRA (level 5)

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LRA	3.554.878.767,00	3.554.878.767,00	100,00	2.946.683.813,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) – LRA	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LRA		3.554.878.767,00	3.599.878.767,00	101,26	2.946.683.813,00

Tabel 50 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LRA (level 6)

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LRA	3.554.878.767,00	3.554.878.767,00	100,00	2.946.683.813,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) - LRA	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA		3.554.878.767,00	3.599.878.767,00	101,26	2.946.683.813,00

**5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA**

Pada Tahun 2025, Pendapatan Asli Daerah yang Sah bersumber dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp83.146.457.818,42 atau 127,86% dari anggarannya sebesar Rp65.029.537.000,00. Apabila dibandingkan antara realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024 sebesar Rp73.989.343.201,63 maka terjadi kenaikan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 12,38% atau sebesar Rp9.157.114.616,79. Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 51 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA (Level 4)*(dalam Rupiah)*

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LRA	479.537.000,00	501.079.700,00	104,49	562.860.710,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LRA	0,00	0,00	0,00	146.324.029,00
4.1.04.05	Jasa Giro - LRA	0,00	2.846.115.947,03	0,00	2.276.101.889,63
4.1.04.07	Pendapatan Bunga - LRA	0,00	53.242.963,00	0,00	151.444.407,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LRA	0,00	78.470.372,00	0,00	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	0,00	1.074.396.769,39	0,00	0,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LRA	0,00	420.449.132,00	0,00	319.597.002,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LRA	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian - LRA	50.000.000,00	4.108.163.402,00	8.216,32	9.787.218.038,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD - LRA	64.500.000.000,00	73.714.539.533,00	114,28	60.745.797.126,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LRA	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah - LRA		65.029.537.000,00	83.146.457.818,42	127,86	73.989.343.201,63

Tabel 52 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA (Level 5)*(dalam Rupiah)*

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.1.04.01.01	Hasil Penjualan Tanah - LRA	0,00	21.545.200,00	0,00	562.860.710,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LRA	479.537.000,00	479.534.500,00	99,99	0,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD - LRA	0,00	0,00	0,00	146.324.029,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah - LRA	0,00	2.846.115.947,03	0,00	2.276.101.889,63
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - LRA	0,00	53.242.963,00	0,00	151.444.407,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - LRA	0,00	78.470.372,00	0,00	0,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	0,00	1.074.396.769,39	0,00	0,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel – LRA	0,00	1.434.697,00	0,00	33.566.969,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran – LRA	0,00	21.149.316,00	0,00	83.367.308,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan – LRA	0,00	2.065.305,00	0,00	37.427.102,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame – LRA	0,00	43.822.757,00	0,00	32.622.232,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LRA	0,00	5.058.047,00	0,00	3.691.236,00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	0,00	123.760,00	0,00	910.824,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LRA	0,00	177.580.161,00	0,00	128.011.331,00



Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.1.04.12.19	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - LRA	0,00	101.552.089,00	0,00	0,00
4.1.04.12.20	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA	0,00	65.966.000,00	0,00	0,00
4.1.04.12.21	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA	0,00	1.697.000,00	0,00	0,00
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu - LRA	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LRA	0,00	1.532.650.912,00	0,00	1.221.312.690,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN - LRA	0,00	1.016.515.490,00	0,00	1.334.274.610,00
4.1.04.15.09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN - LRA	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - LRA	0,00	0,00	0,00	4.036.225,00
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang - LRA	0,00	208.197.000,00	0,00	50.000.000,00
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa - LRA	50.000.000,00	55.850.000,00	111,70	593.341.336,00
4.1.04.15.17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan - LRA	0,00	37.594.000,00	0,00	68.155.000,00
4.1.04.15.18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LRA	0,00	172.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia - LRA	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
4.1.04.15.45	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian - LRA	0,00	0,00	0,00	806.231.420,00
4.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung - LRA	0,00	0,00	0,00	117.992.000,00
4.1.04.15.65	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan - LRA	0,00	1.082.506.000,00	0,00	591.874.757,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan - LRA	60.000.000.000,00	67.143.723.931,00	111,90	56.245.797.126,00
4.1.04.16.03	Pendapatan BLUD dari Hibah - LRA	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	4.500.000.000,00
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain - LRA	0,00	161.002.000,00	0,00	0,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah - LRA	0,00	1.909.813.602,00	0,00	0,00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LRA	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah - LRA		65.029.537.000,00	83.146.457.818,42	127,86	73.989.343.201,63

Tabel 53 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA (Level 6)

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.1.04.01.01.0002	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal - LRA	0,00	21.545.200,00	0,00	562.860.710,00



Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan - LRA	479.537.000,00	479.534.500,00	99,99	0,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD - LRA	0,00	0,00	0,00	146.324.029,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah - LRA	0,00	2.846.115.947,03	0,00	2.276.101.889,63
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - LRA	0,00	53.242.963,00	0,00	151.444.407,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - LRA	0,00	78.470.372,00	0,00	0,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	0,00	1.074.396.769,39	0,00	0,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LRA	0,00	1.434.697,00	0,00	28.647.475,00
4.1.04.12.06.0007	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya - LRA	0,00	0,00	0,00	4.790.694,00
4.1.04.12.06.0008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) - LRA	0,00	0,00	0,00	128.800,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya - LRA	0,00	2.291.202,00	0,00	61.205.845,00
4.1.04.12.07.0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya - LRA	0,00	18.858.114,00	0,00	22.068.563,00
4.1.04.12.07.0007	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya - LRA	0,00	0,00	0,00	92.900,00
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya - LRA	0,00	273.260,00	0,00	34.515.772,00
4.1.04.12.08.0007	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling - LRA	0,00	209.100,00	0,00	10.200,00
4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan - LRA	0,00	0,00	0,00	420.680,00
4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) - LRA	0,00	1.582.945,00	0,00	1.610.450,00
4.1.04.12.08.0010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga - LRA	0,00	0,00	0,00	870.000,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron -LRA	0,00	42.757.975,00	0,00	32.383.820,00
4.1.04.12.09.0003	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker - LRA	0,00	258.482,00	0,00	36.812,00
4.1.04.12.09.0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan - LRA	0,00	806.300,00	0,00	201.600,00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LRA	0,00	5.058.047,00	0,00	3.691.236,00
4.1.04.12.14.0023	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil - LRA	0,00	123.760,00	0,00	910.824,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2 - LRA	0,00	177.580.161,00	0,00	128.011.331,00
4.1.04.12.19.0001	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran - LRA	0,00	36.230.182,00	0,00	0,00
4.1.04.12.19.0002	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering - LRA	0,00	1.956.045,00	0,00	0,00
4.1.04.12.19.0005	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel - LRA	0,00	18.535.104,00	0,00	0,00
4.1.04.12.19.0013	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage - LRA	0,00	3.412.309,00	0,00	0,00
4.1.04.12.19.0025	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan - LRA	0,00	271.510,00	0,00	0,00
4.1.04.12.19.0029	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa - LRA	0,00	41.146.939,00	0,00	0,00



Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.1.04.12.20.0001	Pendapatan Denda Opsen PKB - LRA	0,00	65.966.000,00	0,00	0,00
4.1.04.12.21.0001	Pendapatan Denda Opsen BBNKB - LRA	0,00	1.697.000,00	0,00	0,00
4.1.04.13.03.0008	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa - LRA	0,00	1.532.650.912,00	0,00	1.221.312.690,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS - LRA	0,00	795.342.827,00	0,00	1.329.190.310,00
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS - LRA	0,00	57.958.876,00	0,00	400.000,00
4.1.04.15.08.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS - LRA	0,00	3.120.000,00	0,00	4.684.300,00
4.1.04.15.08.0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS - LRA	0,00	160.093.787,00	0,00	0,00
4.1.04.15.09.0076	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD - LRA	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.10.0050	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-TPG PNSD - LRA	0,00	0,00	0,00	4.036.225,00
4.1.04.15.15.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan/Bibit Tanaman - LRA	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15.0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - LRA	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
4.1.04.15.15.0670	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten - LRA	0,00	178.197.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - LRA	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
4.1.04.15.16.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan - LRA	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan - LRA	0,00	0,00	0,00	33.500.000,00
4.1.04.15.16.0072	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	0,00	0,00	0,00	114.165.836,00
4.1.04.15.16.0122	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Tractor - LRA	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0230	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pasca Panen - LRA	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0904	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural - LRA	0,00	0,00	0,00	365.775.500,00
4.1.04.15.16.0918	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00



Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah - LRA				
4.1.04.15.16.0923	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi - LRA	0,00	50.850.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0991	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Diklat Kepemimpinan -LRA	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
4.1.04.15.17.0545	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor LRA	0,00	0,00	0,00	8.213.000,00
4.1.04.15.17.0549	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium - LRA	0,00	37.594.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.17.0611	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten - LRA	0,00	0,00	0,00	59.942.000,00
4.1.04.15.18.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Beasiswa - LRA	0,00	172.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.34.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan - LRA	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
4.1.04.15.45.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen - LRA	0,00	0,00	0,00	806.231.420,00
4.1.04.15.61.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - LRA	0,00	0,00	0,00	13.052.000,00
4.1.04.15.61.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang - LRA	0,00	0,00	0,00	20.205.000,00
4.1.04.15.61.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium - LRA	0,00	0,00	0,00	84.735.000,00
4.1.04.15.65.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten - LRA	0,00	1.082.506.000,00	0,00	586.874.757,00
4.1.04.15.65.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Desa - LRA	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan - LRA	60.000.000.000,00	67.143.723.931,00	111,90	56.245.797.126,00
4.1.04.16.03.0001	Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat - LRA	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	4.500.000.000,00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain - LRA	0,00	161.002.000,00	0,00	0,00
4.1.04.16.06.0006	Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha - LRA	0,00	1.909.813.602,00	0,00	0,00
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah -LRA	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah - LRA		65.029.537.000,00	83.146.457.818,42	127,86	73.989.343.201,63



- a. Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Tahun 2025 sebesar Rp21.545.200,00 dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00.
- b. Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
Realisasi penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan Tahun 2025 sebesar Rp479.534.500,00 dari Anggaran yang ditetapkan Rp479.537.00,00
- c. Jasa Giro
Realisasi Pendapatan Jasa Giro Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp2.846.115.947,03 dan Rp2.276.101.889,63 merupakan Realisasi Jasa Giro Kas Daerah.
- d. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Tahun 2025 Sebesar Rp53.242.963,00 dari Anggaran sebesar Rp0,00 merupakan pendapatan bunga atas Penempatan uang pada Bank pemegang Kas Daerah.
- e. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Tahun 2025 sebesar Rp78.470.372,00 dari Anggaran sebesar Rp0,00
- f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan
Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Tahun 2025 sebesar Rp1.074.396.769,39 dari Anggaran sebesar Rp0,00.
- g. Pendapatan Denda Pajak Hotel
Realisasi Pendapatan dari Denda atas Pajak Hotel Tahun 2025 sebesar Rp1.434.697,00 dari Anggaran sebesar Rp0,00, merupakan denda atas keterlambatan pembayaran pajak Hotel dilingkungan Pemerintah Kab.Nabire.
- h. Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya Realisasi Tahun 2025 sebesar Rp2.291.202,00.
- i. Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya
Realisasi atas Denda Pajak Warung dan Sejenisnya pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp18.858.114,00.
- j. Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya Tahun Anggaran 2025 Terealisasi sebesar Rp273.260,00 dari Anggaran sebesar Rp0,00.
- k. Pendapatan Denda Pajak Permainan Billiard dan Bowling
Terealisasi pada Tahun 2025 sebesar Rp209.100,00 dari Anggaran sebesar Rp0,00.
- l. Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) Terealisasi pada tahun 2025 sebesar Rp1.582.945,00.
- m. Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron Realisasi atas Pendapatan tersebut sebesar Rp42.757.975,00 dari Anggaran sebesar Rp0,00.
- n. Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker
Terealisasi sebesar Rp258.482,00 dari Anggaran sebesar Rp0,00.
- o. Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan
Terealisasi sebesar Rp806.000,00 dari Anggaran sebesar Rp0,00.
- p. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
Realisasi Denda atas Pajak air tanah sebesar Rp5.058.047,00 dari Anggaran sebesar Rp0,00.
- q. Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil
Telah terealisasi pada Tahun 2025 sebesar Rp123.760,00
- r. Pendapatan Denda PBBP2
Realisasi Pendapatan denda PBBP2 tahun 2025 sebesar Rp177.580.161,00 dari Anggaran sebesar Rp0,00.
- s. Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran
Realisasi tahun 2025 sebesar Rp36.230.182,00 dari Anggaran sebesar Rp0,00
- t. Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering,
Realisasi tahun 2025 sebesar Rp1.956.045,00
- u. Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel
Realisasi Pendapatan denda tahun 2025 sebesar Rp18.535.104,00 dari Anggaran sebesar Rp0,00.



- v. Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/Resort/Cottage, Realisasi pendapatan tahun 2025 sebesar Rp3.412.309,00 dari Anggaran sebesar Rp0,00
- w. Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan Realisasi pendapatan tahun 2025 sebesar Rp271.510,00 dari Anggaran sebesar Rp0,00
- x. Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa, Realisasi pendapatan tahun 2025 sebesar Rp41.146.939,00 dari Anggaran sebesar Rp0,00
- y. Pendapatan Denda Opsen PKB
Realisasi pendapatan tahun 2025 sebesar Rp65.966.000,00 dari Anggaran sebesar Rp0,00
- z. Pendapatan Denda Opsen BBNKB
Realisasi pendapatan tahun 2025 sebesar Rp1.697.000,00 dari Anggaran sebesar Rp0,00
- aa. Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Realisasi pendapatan tahun 2025 sebesar Rp300.00.000,00 dari Anggaran sebesar Rp0,00
- bb. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa Terealisasi sebesar Rp1.532.650.912,00.
- cc. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS Terealisasi sebesar Rp795.342.827,00
- dd. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS Terealisasi sebesar Rp57.958.876,00.
- ee. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS Terealisasi sebesar Rp3.120.000,00
- ff. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS Terealisasi sebesar Rp160.093.787,00 dari Anggaran sebesar Rp0,00.
- gg. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, Terealisasi pada Tahun 2025 sebesar Rp2.850.000,00.
- hh. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 2025 telah terealisasi sebesar Rp30.000.000,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp0,00.
- ii. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten Tahun Anggaran 2025 Terealisasi sebesar Rp178.197.000,00 .
- jj. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Realisasi Pendapatannya sebesar Rp5.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp0,00.
- kk. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Realisasi Pendapatannya sebesar Rp50.850.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00.
- ll. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium Realisasi Pendapatannya sebesar Rp37.594.000,00 dari anggaran sebesar Rp0,00.
- mm. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Beasiswa Realisasi Pendapatannya sebesar Rp172.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp0,00.
- nn. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten, terealisasi sebesar Rp1.082.506.000,00
- oo. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Terealisasi sebesar Rp67.143.723.931,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000,00



- pp. Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat Terealisasi sebesar Rp4.500.000.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.500.000.000,00
- qq. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain, terealisasi sebesar Rp161.002.000,00
- rr. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain terealisasi sebesar Rp1.909.813.602,00
- ss. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Telah terealisasi sebesar Rp50.000.000,00.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer - LRA

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp1.456.576.369.487,00,00 atau 96,38% dari anggarannya sebesar Rp1.511.135.640.263,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 sebesar Rp1.474.280.901.428,00 maka terjadi Penurunan Penerimaan Transfer sebesar 1,20% atau sebesar Rp17.704.531.941,00. Rincian Pendapatan Transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 54 Realisasi Pendapatan Transfer – LRA

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.425.476.825.000,00	1.370.591.070.099,00	96,15	1.433.636.599.967,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA	85.658.815.263,00	85.985.299.388,00	100,38	40.644.301.461,00
Jumlah Pendapatan Transfer - LRA		1.511.135.640.263,00	1.456.576.369.487,00	96,38	1.474.280.901.428,00

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp1.370.591.070.099,00 dari anggarannya sebesar Rp1.425.476.825.000,00 atau sebesar 96,15%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 55 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA (Level 4)

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur – LRA	213.795.468.000,00	213.795.468.000,00	100,00	181.049.771.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan – LRA	0,00	0,00	0,00	1.149.332.006.967,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH) LRA	147.920.691.000,00	149.417.918.800,00	101,01	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	711.390.408.000,00	701.229.960.686,00	98,57	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	264.382.111.000,00	239.706.600.413,00	90,66	0,00
4.2.01.05	Dana Desa – LRA	73.752.753.000,00	52.205.728.200,00	70,78	76.033.668.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal - LRA	14.235.394.000,00	14.235.394.000,00	100,00	27.221.154.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer pemerintah Pusat – LRA		1.425.476.825.000,00	1.370.591.070.099,00	96,15	1.433.636.599.967,00

Dana Perimbangan yang diterima pada TA 2025 sebesar Rp0,00, dikarenakan Terbitnya Permendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua



Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, menyebabkan pada Tahun 2025 pendapatan DAU, DAK, dan DBH dianggarkan pada rekening Dana Bagi Hasil (DBH) LRA, Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA.

Tabel 56 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA (Level 5)*(dalam Rupiah)*

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.2.01.03.01	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua - LRA	0,00	0,00	0,00	82.219.618.000,00
4.2.01.03.02	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat - LRA	0,00	0,00	0,00	75.059.965.000,00
4.2.01.03.04	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua - LRA	0,00	0,00	0,00	23.770.188.000,00
4.2.01.03.08	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua - LRA	116.721.771.000,00	91.226.366.000,00	78,15	0,00
4.2.01.03.11	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua - LRA	97.073.697.000,00	97.073.697.000,00	100,00	0,00
4.2.01.03.12	DTI-Papua - LRA	0,00	25.495.405.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - LRA	0,00	0,00	0,00	121.861.396.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	0,00	0,00	0,00	732.103.901.271,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA	0,00	0,00	0,00	143.155.983.277,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	0,00	0,00	0,00	152.210.726.419,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak - LRA	33.423.158.000,00	35.109.558.200,00	105,04	0,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA) - LRA	112.413.747.000,00	112.224.574.600,00	99,83	0,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya - LRA	2.083.786.000,00	2.083.786.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya - LRA	593.909.376.000,00	593.172.476.830,00	99,87	0,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya - LRA	117.481.032.000,00	108.057.483.856,00	91,97	0,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik - LRA	86.827.200.000,00	85.162.148.324,00	98,08	0,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik - LRA	177.554.911.000,00	154.544.452.089,00	87,04	0,00
4.2.01.05.01	Dana Desa - LRA	73.752.753.000,00	52.205.728.200,00	70,78	76.033.668.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal - LRA	0,00	0,00	0,00	27.221.154.000,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - LRA	0,00	14.235.394.000,00	0,00	0,00
4.2.01.06.03	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan - LRA	14.235.394.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer pemerintah Pusat - LRA		1.425.476.825.000,00	1.370.591.070.099,00	96,15	1.433.636.599.967,00

Tabel 57 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA (Level 6)*(dalam Rupiah)*

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.2.01.03.01.0002	Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua - LRA	0,00	0,00	0,00	82.219.618.000,00
4.2.01.03.02.0002	Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat - LRA	0,00	0,00	0,00	75.059.965.000,00
4.2.01.03.04.0002	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua - LRA	0,00	0,00	0,00	23.770.188.000,00



Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.2.01.03.08.0001	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan - LRA	3.000.000.000,00	3.934.347.400,00	131,14	0,00
4.2.01.03.08.0002	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan - LRA	2.500.000.000,00	8.950.000.000,00	358,00	0,00
4.2.01.03.08.0003	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan - LRA	18.145.592.000,00	8.150.000.000,00	44,91	0,00
4.2.01.03.08.0004	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur - LRA	48.495.405.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.08.0007	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Perhubungan - LRA	0,00	21.525.000.000,00	0,00	0,00
4.2.01.03.08.0012	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat - LRA	5.319.940.000,00	21.800.000.000,00	409,77	0,00
4.2.01.03.08.0014	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan - LRA	1.500.000.000,00	2.861.078.200,00	190,73	0,00
4.2.01.03.08.0016	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Perdamaian - LRA	0,00	6.700.000.000,00	0,00	0,00
4.2.01.03.08.0018	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial - LRA	36.260.834.000,00	11.775.000.000,00	32,47	0,00
4.2.01.03.08.0019	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Publik - LRA	1.500.000.000,00	5.530.940.400,00	368,72	0,00
4.2.01.03.11.0001	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan - LRA	30.681.388.100,00	28.113.249.290,00	91,62	0,00
4.2.01.03.11.0002	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan - LRA	22.120.925.400,00	28.766.062.830,00	130,04	0,00
4.2.01.03.11.0003	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat - LRA	44.271.383.500,00	40.194.384.880,00	90,79	0,00
4.2.01.03.12.0001	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan - LRA	0,00	24.495.405.000,00	0,00	0,00
4.2.01.03.12.0003	DTI-Papua-Air Bersih - LRA	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan - LRA	0,00	0,00	0,00	25.437.295.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21 - LRA	0,00	0,00	0,00	9.736.568.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN - LRA	0,00	0,00	0,00	141.925.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent - LRA	0,00	0,00	0,00	299.347.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty - LRA	0,00	0,00	0,00	76.867.723.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) - LRA	0,00	0,00	0,00	3.674.215.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan - LRA	0,00	0,00	0,00	3.275.331.000,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit - LRA	0,00	0,00	0,00	2.428.992.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU - LRA	0,00	0,00	0,00	531.426.558.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - LRA	0,00	0,00	0,00	1.800.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - LRA	0,00	0,00	0,00	47.453.240.271,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - LRA	0,00	0,00	0,00	78.845.422.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - LRA	0,00	0,00	0,00	36.307.230.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - LRA	0,00	0,00	0,00	36.271.451.000,00



Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD - LRA	0,00	0,00	0,00	401.510.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD - LRA	0,00	0,00	0,00	2.979.864.300,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP - LRA	0,00	0,00	0,00	4.565.750.000,00
4.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA - LRA	0,00	0,00	0,00	4.208.895.479,00
4.2.01.01.03.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK - LRA	0,00	0,00	0,00	4.947.038.287,00
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar - LRA	0,00	0,00	0,00	9.733.633.540,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting - LRA	0,00	0,00	0,00	552.646.675,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian - LRA	0,00	0,00	0,00	1.600.000.000,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan - LRA	0,00	0,00	0,00	886.398.498,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan - LRA	0,00	0,00	0,00	3.165.975.800,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan - LRA	0,00	0,00	0,00	1.156.797.505,00
4.2.01.01.03.0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi - LRA	0,00	0,00	0,00	3.103.695.749,00
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana - LRA	0,00	0,00	0,00	1.620.160.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan - LRA	0,00	0,00	0,00	10.564.397.412,00
4.2.01.01.03.0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD - LRA	0,00	0,00	0,00	1.450.366.805,00
4.2.01.01.03.0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP - LRA	0,00	0,00	0,00	2.642.946.275,00
4.2.01.01.03.0070	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMA - LRA	0,00	0,00	0,00	1.532.109.787,00
4.2.01.01.03.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan - LRA	0,00	0,00	0,00	10.608.085.029,00
4.2.01.01.03.0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana - LRA	0,00	0,00	0,00	523.400.000,00
4.2.01.01.03.0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00	9.345.551.980,00
4.2.01.01.03.0079	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi - LRA	0,00	0,00	0,00	17.390.710.493,00
4.2.01.01.03.0080	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan Food Estate - LRA	0,00	0,00	0,00	20.979.755.623,00
4.2.01.01.03.0081	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) - LRA	0,00	0,00	0,00	10.769.681.874,00
4.2.01.01.03.0087	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan Food Estate - LRA	0,00	0,00	0,00	3.400.127.277,00
4.2.01.01.03.0089	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan Food Estate - LRA	0,00	0,00	0,00	6.405.552.596,00
4.2.01.01.03.0090	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) - LRA	0,00	0,00	0,00	690.673.243,00
4.2.01.01.03.0091	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	0,00	0,00	0,00	2.343.606.700,00



Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	(Pertanian, Perikanan, dan Hewani) - LRA				
4.2.01.01.03.0097	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Tematik Peningkatan Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afiriasi - LRA	0,00	0,00	0,00	5.586.652.350,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler - LRA	0,00	0,00	0,00	59.468.340.760,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja - LRA	0,00	0,00	0,00	1.205.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD - LRA	0,00	0,00	0,00	42.186.671.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD - LRA	0,00	0,00	0,00	1.569.250.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD - LRA	0,00	0,00	0,00	1.467.766.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD - LRA	0,00	0,00	0,00	3.052.686.650,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK - LRA	0,00	0,00	0,00	32.390.755.416,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKKB-KB - LRA	0,00	0,00	0,00	3.406.408.150,00
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM - LRA	0,00	0,00	0,00	1.944.025.920,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - LRA	0,00	0,00	0,00	5.519.822.523,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB - LRA	19.890.774.000,00	21.724.073.600,00	109,21	0,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21 - LRA	0,00	13.117.008.800,00	0,00	0,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN - LRA	13.532.384.000,00	268.475.800,00	1,98	0,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent - LRA	109.399.791.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty - LRA	0,00	109.399.791.000,00	0,00	0,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) - LRA	472.931.000,00	283.758.600,00	60,00	0,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan - LRA	2.541.025.000,00	2.541.025.000,00	100,00	0,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit - LRA	2.083.786.000,00	2.083.786.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.01.0001	DAU - LRA	593.909.376.000,00	593.172.476.830,00	99,87	0,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - LRA	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - LRA	12.777.257.000,00	3.353.708.856,00	26,24	0,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - LRA	65.122.670.000,00	65.122.670.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - LRA	37.781.105.000,00	37.781.105.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP - LRA	226.120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.01.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK - LRA	1.681.642.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.01.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar - LRA	70.017.338.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.01.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler - LRA	11.225.902.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.01.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan - LRA	0,00	9.753.963.339,00	0,00	0,00
4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler - LRA	3.676.198.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.01.0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP - LRA	0,00	225.949.000,00	0,00	0,00
4.2.01.09.01.0071	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMK - LRA	0,00	1.678.344.999,00	0,00	0,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan - LRA	0,00	66.937.491.100,00	0,00	0,00
4.2.01.09.01.0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana - LRA	0,00	2.890.251.087,00	0,00	0,00



Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.2.01.09.01.0084	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM - LRA	0,00	3.676.148.799,00	0,00	0,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler - LRA	66.428.708.000,00	67.506.074.955,00	101,62	0,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD - LRA	1.572.250.000,00	743.820.000,00	47,30	0,00
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD - LRA	3.471.073.000,00	61.275.400,00	1,76	0,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan - LRA	7.191.532.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB - LRA	2.940.475.000,00	2.869.165.000,00	97,57	0,00
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian - LRA	276.000.000,00	276.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - LRA	11.582.522.000,00	7.881.776.114,00	68,04	0,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan - LRA	425.974.000,00	425.974.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - LRA	31.383.672.000,00	27.101.625.189,00	86,35	0,00
4.2.01.09.02.0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru - LRA	50.159.133.000,00	45.745.735.604,00	91,20	0,00
4.2.01.09.02.0038	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru - LRA	2.123.572.000,00	1.933.005.827,00	91,02	0,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa - LRA	73.752.753.000,00	52.205.728.200,00	70,78	76.033.668.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal - LRA	0,00	0,00	0,00	27.221.154.000,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - LRA	0,00	14.235.394.000,00	0,00	0,00
4.2.01.06.03.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan - LRA	14.235.394.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer pemerintah Pusat - LRA		1.425.476.825.000,00	1.370.591.070.099,00	96,15	1.433.636.599.967,00

Pada Tahun Anggaran 2025 realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.370.591.070.099,00 dari realisasi tersebut kontribusi yang cukup signifikan berasal dari beberapa akun antara lain Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp149.417.918.800,00, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp701.229.960.686,00, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp239.706.600.413,00, Dana OTSUS sebesar Rp213.795.468.000,00, Dana Desa sebesar Rp52.205.728.200,00, dan Insentif Fiskal Rp14.235.394.000,00. Apabila dibandingkan antara realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2025 dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 sebesar Rp1.433.636.599.967,00 maka terjadi Penurunan Penerimaan Transfer Pusat sebesar 4,40% atau sebesar Rp63.045.529.868,00.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA

Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp85.985.299.388,00 atau 100,38% dari anggaran Tahun 2025 sebesar Rp85.658.815.263,00. Apabila dibandingkan antara realisasi Pendapatan Transfer antar Daerah Tahun 2025 sebesar Rp85.985.299.388,00, dengan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2024 sebesar Rp40.644.301.461,00 maka terjadi peningkatan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 111,56% atau sebesar Rp45.340.997.927,00. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah dapat dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 58 Realisasi Pendapatan Transfer antar Daerah – LRA (Level 4)***(dalam Rupiah)*

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil - LRA	35.658.815.263,00	35.985.299.388,00	100,91	40.644.301.461,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan - LRA	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer antar Daerah - LRA		85.658.815.263,00	85.985.299.388,00	100,38	40.644.301.461,00

Tabel 59 Realisasi Pendapatan Transfer antar Daerah – LRA (Level 5)*(dalam Rupiah)*

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	35.658.815.263,00	35.985.299.388,00	100,91	40.644.301.461,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi - LRA	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah - LRA		85.658.815.263,00	85.985.299.388,00	100,38	40.644.301.461,00

Tabel 60 Realisasi Pendapatan Transfer antar Daerah – LRA (Level 6)*(dalam Rupiah)*

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	3.237.460.987,00	1.467.375.255,00	45,32	5.822.807.104,38
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	1.124.574.084,00	1.124.574.084,00	100,00	3.767.812.191,25
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor- LRA	15.902.204.819,00	17.519.831.465,00	110,17	15.828.146.286,55
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan - LRA	4.427.180.552,00	4.732.483.771,00	106,89	5.807.728.707,52
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LRA	10.967.394.821,00	11.141.034.813,00	101,58	9.417.807.171,30
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah - LRA		85.658.815.263,00	85.985.299.388,00	100,38	40.644.301.461,00

5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil memberikan kontribusi sebesar 100,91% dari keseluruhan Pendapatan Transfer antar Daerah sebesar Rp35.985.299.388,00. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2025, Rp35.985.299.388,00 dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp35.658.815.263,00 maka terjadi penurunan target realisasi 11,46%. atau sebesar Rp4.659.002.073,00. Rincian Pendapatan Transfer antar Daerah dari Bagi Hasil Pajak Daerah dapat dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 61 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil – LRA (Level 4)*(dalam Rupiah)*

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil - LRA	35.658.815.263,00	35.985.299.388,00	100,91	40.644.301.461,00
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil - LRA		35.658.815.263,00	35.985.299.388,00	100,91	40.644.301.461,00

**Tabel 62 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil – LRA (Level 5)***(dalam Rupiah)*

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	35.658.815.263,00	35.985.299.388,00	100,91	40.644.301.461,00
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil - LRA		35.658.815.263,00	35.985.299.388,00	100,91	40.644.301.461,00

Tabel 63 Realisasi Pendapatan Transfer antar Daerah Bagi Hasil – LRA (Level 6)*(dalam Rupiah)*

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	3.237.460.987,00	1.467.375.255,00	45,32	5.822.807.104,38
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	1.124.574.084,00	1.124.574.084,00	100,00	3.767.812.191,25
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor- LRA	15.902.204.819,00	17.519.831.465,00	110,17	15.828.146.286,55
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan - LRA	4.427.180.552,00	4.732.483.771,00	106,89	5.807.728.707,52
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LRA	10.967.394.821,00	11.141.034.813,00	101,58	9.417.807.171,30
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil - LRA		35.658.815.263,00	35.985.299.388,00	100,91	40.644.301.461,00

5.1.1.2.2.2 Bantuan Keuangan - LRA

Pendapatan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp50.000.000.000,00 dari anggarannya sebesar Rp50.000.000.000,00 atau sebesar 100,00%. Rincian Pendapatan Bantuan Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 64 Realisasi Pendapatan Transfer antar Daerah Bantuan Keuangan – LRA (Level 6)*(dalam Rupiah)*

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.2.02.02	Bantuan Keuangan				
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi				
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah Bantuan keuangan - LRA		50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	0,00

Bantuan Keuangan sebesar Rp50.000.000.000,00 bersumber dari Bantuan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah yang ditransfer melalui Kas Umum Daerah pada bulan Juli 2025 dengan Nomor Bukti SP2D 0280/LS/5.02.18/2025 BEL BANT. KEU. KHUSUS DAERAH PROV. KE KAB/KOTA BPPKAD PPT.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp232.867.212.236,00 dari anggarannya sebesar Rp232.875.644.144,00 atau sebesar 99,99%. Rincian Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dapat dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 65 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA (Level 4)

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis - LRA	221.205.193.731,00	221.205.193.731,00	100,00	159.751.595.680,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - LRA	10.670.450.413,00	10.662.018.505,00	99,92	10.122.230.170,00
4.3.03.04	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat - LRA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah Lain-Lain PAD yg Sah - LRA		232.875.644.144,00	232.867.212.236,00	99,99	169.873.825.850,00

Tabel 66 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA (Level 5)

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis - LRA	221.205.193.731,00	221.205.193.731,00	100,00	159.751.595.680,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP - LRA	10.670.450.413,00	10.662.018.505,00	99,92	10.122.230.170,00
4.3.03.04.01	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat - LRA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah Lain-Lain PAD yg Sah - LRA		232.875.644.144,00	232.867.212.236,00	99,99	169.873.825.850,00

Tabel 67 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA (Level 6)

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis - LRA	221.205.193.731,00	221.205.193.731,00	100,00	159.751.595.680,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP - LRA	10.670.450.413,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03.02.01.0002	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD - LRA	0,00	10.662.018.505,00	0,00	10.122.230.170,00
4.3.03.04.01.0001	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat - LRA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah Lain-Lain PAD yg Sah - LRA		232.875.644.144,00	232.867.212.236,00	99,99	169.873.825.850,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memiliki nilai saldo pada Tahun 2025 sebesar Rp232.867.212.236,00 mengalami kenaikan dari beberapa akun antara lain Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya yang terealisasi sebesar Rp221.205.193.731,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp221.205.193.731,00 yang merupakan Dividen dari PT Freeport Indonesia untuk Kabupaten Nabire, pendapatan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp10.662.018.505,00 dari anggaran sebesar Rp10.670.450.413,00 yang merupakan Dana Kapitasi JKN untuk Kabupaten Nabire, Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat sebesar Rp1.000.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk Reward penilai kabupaten atas penanganan *Stunting* tahun 2023.



5.1.2 Belanja

Belanja Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp1.880.883.854.872,70 atau 93,40% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.013.657.183.065,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun 2024 Rp1.752.261.407.695,00 realisasi Belanja Daerah mengalami kenaikan sebesar 7,34% atau sebesar Rp128.622.447.177,70. Rincian Belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 68 Realisasi Belanja Daerah – LRA

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1	BELANJA OPERASI - LRA	1.468.088.638.065,00	1.378.527.811.745,70	93,89	1.211.943.915.546,00
5.2	BELANJA MODAL - LRA	298.706.118.387,00	277.634.106.002,00	92,94	297.283.313.049,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA - LRA	78.886.942.313,00	78.320.000.000,00	99,28	78.025.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER - LRA	167.975.484.300,00	146.401.937.125,00	87,15	165.009.179.100,00
Jumlah Belanja Daerah - LRA		2.013.657.183.065,00	1.880.883.854.872,70	93,40	1.752.261.407.695,00

5.1.2.1 Belanja Operasi - LRA

Belanja Operasi adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp1.378.527.811.745,70 atau 93,89% dari anggarannya sebesar Rp1.468.088.638.065,00. Rincian Belanja Operasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 69 Realisasi Belanja Operasi – LRA

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.01	Belanja Pegawai - LRA	662.295.200.728,00	625.167.426.849,30	94,39	499.431.639.834,20
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa - LRA	604.830.930.398,00	556.544.867.799,00	92,01	518.334.537.752,80
5.1.03	Belanja Bunga - LRA	8.000.000.000,00	5.013.059.626,00	62,66	7.550.905.092,00
5.1.05	Belanja Hibah - LRA	91.362.506.939,00	90.202.457.471,00	98,73	92.626.832.867,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial - LRA	101.600.000.000,00	101.600.000.000,00	100,00	94.000.000.000,00
Jumlah Belanja Operasi - LRA		1.468.088.638.065,00	1.378.527.811.745,70	93,89	1.211.943.915.546,00

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2025 dan pada Tahun 2024 maka terdapat kenaikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp1.378.527.811.745,70 dan Rp1.211.943.915.546,00 mengalami kenaikan sebesar Rp166.583.896.199,70 atau 13,75%.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai - LRA

Belanja Pegawai adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai kepada pemerintah daerah. Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp625.167.426.849,30 atau 94,39% dari anggarannya sebesar Rp662.295.200.728,00. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp499.431.639.834,20 mengalami kenaikan 25,18% atau sebesar Rp125.735.787.015,00. Rincian Realisasi Belanja Pegawai sebagai berikut:

**Tabel 70 Realisasi Belanja Pegawai – LRA (Level 4)***(dalam Rupiah)*

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN - LRA	423.448.005.733,00	386.169.760.604,00	91,19	345.451.851.611,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN - LRA	219.572.824.751,00	220.445.302.492,30	100,39	71.133.082.385,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - LRA	0,00	0,00	0,00	61.515.696.552,20
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD - LRA	18.433.300.000,00	17.833.404.869,00	96,74	14.109.791.430,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH - LRA	172.270.244,00	163.558.884,00	94,94	163.649.630,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH - LRA	668.800.000,00	555.400.000,00	83,04	537.600.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD - LRA	0,00	0,00		6.519.968.226,00
Jumlah Belanja Pegawai - LRA		662.295.200.728,00	625.167.426.849,30	94,39	499.431.639.834,20

Tabel 71 Realisasi Belanja Pegawai – LRA (Level 5)*(dalam Rupiah)*

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN - LRA	290.912.552.827,00	273.576.206.491,00	94,04	243.981.913.373,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN - LRA	22.948.567.546,00	18.660.077.164,00	81,31	18.121.367.579,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN - LRA	8.015.556.262,00	7.084.555.000,00	88,38	7.453.080.720,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN - LRA	13.173.158.000,00	11.887.482.200,00	90,24	13.071.694.500,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN - LRA	10.164.047.500,00	7.361.245.000,00	72,42	3.995.729.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN - LRA	24.192.155.505,00	20.324.736.164,00	84,01	18.329.152.677,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN - LRA	3.772.627.255,00	2.908.031.627,00	77,08	2.373.491.197,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN - LRA	10.004.872,00	3.923.316,00	39,21	3.462.901,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN - LRA	15.875.816.662,00	13.992.695.129,00	88,13	10.532.402.223,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN - LRA	905.790.416,00	551.446.287,00	60,88	512.649.355,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN - LRA	2.156.211.388,00	1.654.327.226,00	76,72	1.537.943.086,00
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus - LRA	31.321.517.500,00	28.165.035.000,00	89,92	25.538.965.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN - LRA	150.074.321.744,00	137.551.020.523,00	91,65	53.630.135.035,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN - LRA	6.750.508.750,00	2.549.580.000,00	37,76	1.611.700.000,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN - LRA	0,00	18.548.537.500,00	0,00	11.603.520.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN - LRA	0,00	0,00	0,00	4.287.727.350,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - LRA	62.747.994.257,00	61.796.164.469,30	98,48	0,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00	1.835.000.000,00



Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD - LRA	0,00	0,00	0,00	43.559.631.068,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD - LRA	0,00	0,00	0,00	2.220.951.660,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD - LRA	0,00	0,00	0,00	1.486.750.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN - LRA	0,00	0,00	0,00	7.051.785.624,20
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium - LRA	0,00	0,00	0,00	5.189.378.200,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD - LRA	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD - LRA	700.600.000,00	689.535.000,00	98,42	561.540.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD - LRA	111.600.000,00	92.559.600,00	82,93	78.174.600,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD - LRA	195.000.000,00	169.180.990,00	86,75	149.258.340,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD - LRA	80.000.000,00	59.115.000,00	73,89	48.132.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD - LRA	1.029.200.000,00	999.825.750,00	97,14	814.233.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD - LRA	201.316.000,00	60.428.025,00	30,01	91.898.100,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LRA	4.006.000.000,00	3.906.000.000,00	97,50	3.150.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD - LRA	976.500.000,00	976.500.000,00	100,00	525.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD - LRA	112.840.000,00	103.404.444,00	91,63	86.942.598,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD - LRA	744.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD - LRA	4.647.000.000,00	4.599.356.060,00	98,97	3.766.002.792,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD - LRA	6.372.500.000,00	6.177.500.000,00	96,93	4.620.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD - LRA	0,00	0,00	0,00	218.610.000,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH - LRA	55.965.000,00	54.600.000,00	97,56	54.600.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH - LRA	100.737.000,00	98.280.000,00	97,56	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH - LRA	3.290.702,00	3.015.320,00	91,63	3.015.320,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH - LRA	3.371.910,00	1.972.404,00	58,49	2.063.150,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH - LRA	288,00	280,00	97,22	280,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH - LRA	6.668.080,00	5.241.600,00	78,60	5.241.600,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH - LRA	834.316,00	112.320,00	13,46	112.320,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH - LRA	1.402.948,00	336.960,00	24,01	336.960,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD - LRA	268.800.000,00	155.400.000,00	57,81	201.600.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH - LRA	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	336.000.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD - LRA	0,00	0,00	0,00	6.519.968.226,00
Jumlah Belanja Pegawai - LRA		662.295.200.728,00	625.167.426.849,30	94,39	499.431.639.834,20



Tabel 72 Realisasi Belanja Pegawai – LRA (Level 6)

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS - LRA	211.804.176.710,00	206.474.679.091,00	97,48	199.683.835.373,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK - LRA	79.108.376.117,00	67.101.527.400,00	84,82	44.298.078.000,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS - LRA	18.190.525.282,00	16.802.074.848,00	92,36	17.214.523.387,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK - LRA	4.758.042.264,00	1.858.002.316,00	39,04	906.844.192,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS - LRA	8.015.556.262,00	7.084.555.000,00	88,38	7.453.080.720,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS - LRA	10.641.108.000,00	10.319.309.200,00	96,97	10.735.561.500,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK - LRA	2.532.050.000,00	1.568.173.000,00	61,93	2.336.133.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS - LRA	5.377.780.000,00	4.266.890.000,00	79,34	3.031.734.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK - LRA	4.786.267.500,00	3.094.355.000,00	64,65	963.995.000,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS - LRA	18.201.566.360,00	16.798.965.564,00	92,29	16.222.852.360,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK - LRA	5.990.589.145,00	3.525.770.600,00	58,85	2.106.300.317,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS - LRA	2.870.594.679,00	2.604.052.600,00	90,71	2.290.796.998,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK - LRA	902.032.576,00	303.979.027,00	33,69	82.694.199,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS - LRA	7.660.547,00	3.035.778,00	39,62	2.934.030,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK - LRA	2.344.325,00	887.538,00	37,85	528.871,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS - LRA	12.488.578.111,00	11.387.066.807,00	91,17	8.514.346.642,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK - LRA	3.387.238.551,00	2.605.628.322,00	76,92	2.018.055.581,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS - LRA	713.045.781,00	424.805.595,00	59,57	411.589.999,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK - LRA	192.744.635,00	126.640.692,00	65,70	101.059.356,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS - LRA	1.645.875.884,00	1.273.628.708,00	77,38	1.234.774.222,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK - LRA	510.335.504,00	380.698.518,00	74,59	303.168.864,00
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus - LRA	31.321.517.500,00	28.165.035.000,00	89,92	25.538.965.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS - LRA	150.074.321.744,00	137.551.020.523,00	91,65	46.488.160.035,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK - LRA	0,00	0,00	0,00	7.141.975.000,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS - LRA	3.919.050.000,00	1.813.255.000,00	46,26	1.611.700.000,00
5.1.01.02.02.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK - LRA	2.831.458.750,00	736.325.000,00	26,00	0,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS - LRA	0,00	18.548.537.500,00	0,00	11.603.520.000,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS - LRA	0,00	0,00	0,00	4.287.727.350,00
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel - LRA	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran - LRA	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan - LRA	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame - LRA	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan - LRA	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	0,00



Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah - LRA	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	165.000.000,00	164.984.000,00	99,99	0,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan - LRA	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA	100.000.000,00	25.000.000,00	25,00	0,00
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA	57.500.000,00	14.375.000,00	25,00	0,00
5.1.01.02.06.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan - LRA	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar - LRA	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LRA	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan - LRA	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD - LRA	50.507.176.057,00	46.066.964.404,00	91,20	0,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD - LRA	2.152.689.200,00	1.933.005.827,00	89,79	0,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD - LRA	1.842.000.000,00	763.320.000,00	41,43	0,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN - LRA	4.173.629.000,00	9.078.515.238,30	217,52	0,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel - LRA	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran - LRA	0,00	0,00	0,00	728.014.500,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan - LRA	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame LRA	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan - LRA	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah - LRA	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	0,00	0,00	0,00	203.985.500,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan - LRA	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan - LRA	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar - LRA	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00



Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LRA	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD - LRA	0,00	0,00	0,00	43.559.631.068,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD - LRA	0,00	0,00	0,00	2.220.951.660,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD - LRA	0,00	0,00	0,00	1.486.750.000,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN - LRA	0,00	0,00	0,00	7.051.785.624,20
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan - LRA	0,00	0,00	0,00	3.508.238.200,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - LRA	0,00	0,00	0,00	1.681.140.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan - LRA	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD - LRA	700.600.000,00	689.535.000,00	98,42	561.540.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD - LRA	111.600.000,00	92.559.600,00	82,93	78.174.600,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD - LRA	195.000.000,00	169.180.990,00	86,75	149.258.340,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD - LRA	80.000.000,00	59.115.000,00	73,89	48.132.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD - LRA	1.029.200.000,00	999.825.750,00	97,14	814.233.000,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD - LRA	201.316.000,00	60.428.025,00	30,01	91.898.100,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LRA	4.006.000.000,00	3.906.000.000,00	97,50	3.150.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD - LRA	976.500.000,00	976.500.000,00	100,00	525.000.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD - LRA	112.840.000,00	103.404.444,00	91,63	86.942.598,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD - LRA	744.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD - LRA	70.000.000,00	61.106.640,00	87,29	49.849.632,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD - LRA	12.000.000,00	3.666.338,00	30,55	3.623.652,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD - LRA	15.000.000,00	4.583.082,00	30,55	4.529.508,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD - LRA	4.550.000.000,00	4.530.000.000,00	99,56	3.708.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD - LRA	6.372.500.000,00	6.177.500.000,00	96,93	4.620.000.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD - LRA	0,00	0,00	0,00	218.610.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH - LRA	55.965.000,00	54.600.000,00	97,56	54.600.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH - LRA	100.737.000,00	98.280.000,00	97,56	98.280.000,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH - LRA	3.290.702,00	3.015.320,00	91,63	3.015.320,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH - LRA	3.371.910,00	1.972.404,00	58,49	2.063.150,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH - LRA	288,00	280,00	97,22	280,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH - LRA	6.668.080,00	5.241.600,00	78,60	5.241.600,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH - LRA	834.316,00	112.320,00	13,46	112.320,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH - LRA	1.402.948,00	336.960,00	24,01	336.960,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD - LRA	268.800.000,00	155.400.000,00	57,81	201.600.000,00



Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH - LRA	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	336.000.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD - LRA	0,00	0,00	0,00	6.519.968.226,00
Jumlah Belanja Pegawai - LRA		662.295.200.728,00	625.167.426.849,30	94,39	499.431.639.834,20

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk barang pakai habis dan menurut kriteria yang ditetapkan tidak dapat digolongkan sebagai Aset Tetap. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp556.544.867.799,40 atau 92,01% dari anggarannya sebesar Rp604.830.930.398,00, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp518.334.537.752,80 mengalami kenaikan 7,37% atau sebesar Rp38.210.330.046,60.

Tabel 73 Realisasi Belanja Barang dan Jasa – LRA (Level 4)

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.02.01	Belanja Barang - LRA	248.610.595.771,00	245.892.187.781,00	98,90	196.281.134.203,00
5.1.02.02	Belanja Jasa - LRA	125.072.431.381,00	109.394.891.090,40	87,46	91.790.283.598,80
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan - LRA	25.774.041.485,00	20.795.779.646,00	80,68	16.374.000.022,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas - LRA	65.546.605.799,00	53.675.513.506,00	81,88	82.689.662.164,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LRA	15.520.575.000,00	11.590.347.925,00	74,67	11.004.308.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS - LRA	0,00	0,00	0,00	35.429.836.924,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP - LRA	35.132.312.396,00	35.285.943.085,00	100,43	0,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas - LRA	27.638.203.000,00	29.357.569.759,00	106,22	31.206.435.614,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD - LRA	61.536.165.566,00	51.392.024.209,00	83,51	53.558.877.227,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa - LRA		604.830.930.398,00	556.544.867.799,00	92,01	518.334.537.752,80

Tabel 74 Realisasi Belanja Barang dan Jasa – LRA (Level 5)

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis - LRA	248.610.595.771,00	245.892.187.781,00	98,90	195.643.886.304,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi - LRA	0,00	0,00	0,00	637.247.899,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor - LRA	91.319.094.152,00	79.440.939.046,40	86,99	61.244.065.560,80
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi - LRA	10.803.527.899,00	10.263.558.524,00	95,00	9.042.867.720,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah - LRA	45.400.000,00	45.400.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin - LRA	10.385.446.000,00	8.185.535.000,00	78,81	10.204.792.500,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan - LRA	3.423.500.000,00	3.287.300.000,00	96,02	3.385.660.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya - LRA	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi - LRA	3.047.619.330,00	2.959.976.286,00	97,12	1.364.129.089,00



Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi - LRA	1.299.000.000,00	1.298.755.000,00	99,98	1.132.456.990,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan - LRA	4.721.544.000,00	3.886.150.844,00	82,30	5.416.311.739,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud - LRA	3.300.000,00	3.276.390,00	99,28	0,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah - LRA	3.475.375.000,00	3.299.864.000,00	94,94	10.902.594,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - LRA	6.936.565.000,00	4.921.739.426,00	70,95	5.825.816.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - LRA	13.774.488.097,00	10.989.590.220,00	79,78	9.288.394.938,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi - LRA	931.613.400,00	929.186.000,00	99,73	615.631.490,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - LRA	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud - LRA	649.999.988,00	649.400.000,00	99,90	633.255.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri - LRA	65.546.605.799,00	53.675.513.506,00	81,88	82.689.662.164,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LRA	14.806.000.000,00	10.875.999.925,00	73,45	8.586.958.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LRA	714.575.000,00	714.348.000,00	99,96	2.417.350.000,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS - LRA	0,00	0,00	0,00	35.429.836.924,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS - LRA	35.117.312.396,00	34.238.600.783,00	97,49	0,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD - LRA	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas - LRA	27.638.203.000,00	29.357.569.759,00	106,22	31.206.435.614,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD - LRA	61.536.165.566,00	51.392.024.209,00	83,51	53.558.877.227,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa - LRA		604.830.930.398,00	556.544.867.799,40	92,01	518.334.537.752,80

Tabel 75 Realisasi Belanja Barang dan Jasa – LRA (Level 6)

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi - LRA	336.743.360,00	332.878.760,00	98,85	2.148.179.391,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia - LRA	11.152.885.618,00	10.877.208.853,00	97,52	8.470.524.323,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - LRA	16.331.163.703,00	16.065.525.068,00	98,37	15.391.854.123,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman - LRA	4.718.026.001,00	4.697.344.000,00	99,56	4.435.294.070,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas - LRA	20.000.000,00	10.000.000,00	50,00	0,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan - LRA	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya - LRA	19.155.883.745,00	18.711.814.481,00	97,68	7.814.848.026,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan - LRA	31.120.000,00	31.120.000,00	100,00	196.245.039,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar - LRA	455.036.200,00	451.383.800,00	99,19	3.514.805.500,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian - LRA	0,00	0,00	0,00	12.201.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya - LRA	8.722.000,00	8.722.000,00	100,00	69.500.000,00



Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - LRA	13.922.750.246,00	13.876.275.429,00	99,66	16.640.761.694,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover - LRA	4.777.548.988,00	4.754.292.000,00	99,51	8.040.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - LRA	15.591.530.926,00	15.505.766.379,00	99,44	15.569.331.748,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - LRA	997.753.778,00	961.496.000,00	96,36	658.225.600,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender - LRA	171.849.900,00	171.826.000,00	99,98	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer - LRA	0,00	0,00	0,00	242.579.500,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor - LRA	0,00	0,00	0,00	45.900.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik - LRA	519.596.000,00	519.546.000,00	99,99	0,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga - LRA	35.406.000,00	35.406.000,00	100,00	8.819.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata - LRA	61.000.000,00	61.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - LRA	1.070.183.660,00	1.068.694.310,00	99,86	670.467.150,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat - LRA	18.121.730.848,00	18.052.975.173,00	99,62	8.863.842.278,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - LRA	59.789.391.140,00	59.715.707.337,00	99,87	39.259.317.862,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya - LRA	580.000.000,00	580.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan - LRA	509.400.000,00	504.940.000,00	99,12	168.100.000,00
5.1.02.01.01.0050	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses - LRA	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - LRA	23.774.004.939,00	23.422.928.387,00	98,52	23.784.808.950,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu - LRA	43.873.279.219,00	43.044.488.000,00	98,11	35.007.956.300,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan - LRA	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan - LRA	5.137.440.000,00	5.058.962.204,00	98,47	3.990.011.550,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial - LRA	0,00	0,00	0,00	5.866.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - LRA	2.878.498.000,00	2.878.498.000,00	100,00	4.506.195.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD -LRA	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) - LRA	1.513.680.000,00	1.511.830.000,00	99,87	1.757.951.200,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) - LRA	580.208.000,00	580.208.000,00	100,00	31.500.000,00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik - LRA	207.836.000,00	207.836.000,00	100,00	292.587.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja - LRA	0,00	0,00	0,00	259.150.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI - LRA	0,00	0,00	0,00	188.930.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional - LRA	877.455.000,00	783.800.000,00	89,32	390.100.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga - LRA	832.472.500,00	831.950.000,00	99,93	914.994.000,00



Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari - LRA	378.000.000,00	377.765.600,00	99,93	0,00
5.1.02.01.04.0518	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - LRA	0,00	0,00	0,00	637.247.899,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan - LRA	10.800.000,00	5.700.000,00	52,77	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - LRA	1.808.120.000,00	1.548.910.000,00	85,66	2.419.625.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - LRA	8.485.950.000,00	8.251.122.890,00	97,23	12.574.945.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara - LRA	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan - LRA	506.600.000,00	460.600.000,00	90,91	203.100.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan - LRA	4.800.000,00	4.400.000,00	91,66	11.600.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website LRA	40.200.000,00	40.200.000,00	100,00	60.450.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian - LRA	594.260.000,00	594.243.704,00	99,99	0,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan - LRA	738.050.000,00	417.900.000,00	56,62	23.500.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah - LRA	580.400.000,00	537.600.000,00	92,62	3.396.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan - LRA	4.818.801.500,00	4.806.801.202,00	99,75	4.517.988.750,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan - LRA	5.753.640.000,00	5.519.665.000,00	95,93	2.143.275.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium - LRA	87.856.000,00	87.853.336,00	99,99	94.700.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum - LRA	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air - LRA	0,00	0,00	0,00	62.400.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - LRA	187.200.000,00	187.200.000,00	100,00	187.200.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan - LRA	922.236.000,00	922.236.000,00	100,00	1.385.162.595,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi - LRA	786.000.000,00	786.000.000,00	100,00	2.547.600.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - LRA	5.224.010.000,00	4.926.440.000,00	94,30	3.902.340.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum - LRA	20.582.987.413,00	12.543.926.680,40	60,94	3.897.392.600,80
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli - LRA	1.551.470.400,00	1.519.048.399,00	97,91	618.570.700,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - LRA	5.415.873.150,00	5.310.801.150,00	98,05	3.804.500.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan - LRA	2.778.200.000,00	2.692.600.000,00	96,91	521.550.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir - LRA	1.686.128.000,00	1.643.016.000,00	97,44	942.800.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak - LRA	44.000.000,00	44.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik - LRA	223.818.000,00	223.000.000,00	99,63	110.500.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan - LRA	96.600.000,00	96.600.000,00	100,00	96.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik - LRA	0,00	0,00	0,00	134.995.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - LRA	2.146.250.000,00	2.085.469.612,00	97,16	117.100.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi - LRA	83.934.000,00	83.587.995,00	99,58	102.425.000,00



Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah - LRA	187.200.000,00	187.200.000,00	100,00	105.000.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi - LRA	20.190.000,00	20.190.000,00	100,00	99.275.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah - LRA	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan - LRA	867.250.000,00	861.800.000,00	99,37	1.076.800.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon - LRA	2.832.000,00	1.719.334,00	60,71	1.801.600,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air - LRA	801.125.000,00	616.528.165,00	76,95	266.368.567,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik -LRA	6.103.876.300,00	5.498.550.388,00	90,08	3.498.711.318,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah -LRA	251.600.000,00	231.700.000,00	92,09	297.100.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan - LRA	1.276.270.389,00	1.054.064.839,00	82,58	1.240.323.030,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman - LRA	397.050.000,00	292.310.050,00	73,62	655.273.900,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya - LRA	98.510.000,00	98.510.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan - LRA	2.116.500.000,00	1.655.109.302,00	78,20	2.025.034.500,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur - LRA	9.503.726.000,00	9.323.225.000,00	98,10	7.525.658.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up - LRA	550.000.000,00	550.000.000,00	100,00	550.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan - LRA	2.366.100.000,00	2.209.230.000,00	93,37	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - LRA	1.463.680.000,00	1.366.880.000,00	93,38	0,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa - LRA	906.318.720,00	906.318.720,00	100,00	780.372.864,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 - LRA	6.883.756.000,00	6.883.756.000,00	100,00	6.510.000.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 - LRA	635.040.000,00	635.040.000,00	100,00	604.800.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN - LRA	434.673.420,00	0,00	0,00	1.127.534.856,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN - LRA	1.027.411.886,00	1.027.209.482,00	99,98	20.160.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN - LRA	826.327.873,00	811.234.322,00	98,17	0,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS - LRA	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.03.0018	Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir - LRA	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya - LRA	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator - LRA	0,00	0,00	0,00	328.250.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	4.176.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang - LRA	2.513.560.000,00	2.394.212.000,00	95,25	3.336.930.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang - LRA	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	320.500.000,00
5.1.02.02.04.0048	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang -LRA	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang - LRA	1.920.000.000,00	1.730.000.000,00	90,10	1.700.000.000,00
5.1.02.02.04.0058	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya - LRA	2.640.000.000,00	2.640.000.000,00	100,00	1.650.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya - LRA	1.038.523.000,00	1.018.323.000,00	98,05	637.849.500,00



Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - LRA	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya - LRA	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0322	Belanja Sewa Alat Peraga PAUD/TK - LRA	395.733.000,00	0,00	0,00	312.542.000,00
5.1.02.02.04.0323	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya - LRA	1.474.630.000,00	0,00	0,00	1.636.545.000,00
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer - LRA	0,00	0,00	0,00	203.000.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor - LRA	0,00	0,00	0,00	1.440.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - LRA	2.156.500.000,00	2.020.500.000,00	93,69	1.335.000.000,00
5.1.02.02.05.0038	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I - LRA	360.000.000,00	360.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan - LRA	342.000.000,00	341.800.000,00	99,94	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel - LRA	0,00	0,00	0,00	130.660.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya - LRA	565.000.000,00	565.000.000,00	100,00	480.000.000,00
5.1.02.02.07.0021	Belanja Sewa Musik Lainnya - LRA	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman - LRA	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural -LRA	46.389.000,00	46.000.000,00	99,16	0,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural - LRA	198.691.850,00	196.674.865,00	98,98	0,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung -LRA	500.000.000,00	491.897.186,00	98,37	0,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya - LRA	143.835.000,00	143.835.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik - LRA	0,00	0,00	0,00	55.028.250,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air - LRA	200.000.000,00	199.245.000,00	99,62	199.178.400,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi - LRA	90.000.000,00	89.810.000,00	99,78	382.661.400,00
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi - LRA	200.000.000,00	196.858.500,00	98,42	0,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah - LRA	1.200.000.000,00	1.199.899.500,00	99,99	0,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang - LRA	0,00	0,00	0,00	703.928.839,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur - LRA	163.003.480,00	123.690.175,00	75,88	0,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung - LRA	170.700.000,00	170.316.060,00	99,77	23.332.200,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi - LRA	135.000.000,00	101.750.000,00	75,37	0,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keluangan - LRA	199.000.000,00	198.825.000,00	99,91	0,00
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan - LRA	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00



Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei - LRA	800.000.000,00	799.930.000,00	99,99	906.014.290,00
5.1.02.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata-an - LRA	0,00	0,00	0,00	226.442.700,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan - LRA	200.000.000,00	199.987.658,00	99,99	1.268.650.985,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi - LRA	329.750.000,00	299.731.930,00	90,89	2.238.366.500,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis - LRA	4.191.794.000,00	3.386.431.256,00	80,78	1.834.294.254,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan - LRA	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software - LRA	3.300.000,00	3.276.390,00	99,28	0,00
5.1.02.03.01.0022	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang - LRA	3.475.375.000,00	3.299.864.000,00	94,94	0,00
5.1.02.03.01.0032	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB - LRA	0,00	0,00	0,00	10.902.594,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator - LRA	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader - LRA	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	100.000.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan - LRA	2.025.289.012,00	2.003.964.000,00	98,94	1.785.987.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang - LRA	285.000.000,00	285.000.000,00	100,00	361.220.500,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga - LRA	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	7.500.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus - LRA	277.330.000,00	277.330.000,00	100,00	110.000.000,00
5.1.02.03.02.0047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya - LRA	56.000.000,00	56.000.000,00	100,00	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang - LRA	170.240.000,00	169.240.000,00	99,41	0,00
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman - LRA	178.744.500,00	178.744.500,00	100,00	1.196.933.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya - LRA	10.150.000,00	10.150.000,00	100,00	8.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin - LRA	350.670.000,00	350.670.000,00	100,00	315.955.000,00
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya - LRA	632.482.088,00	626.834.926,00	99,10	0,00
5.1.02.03.02.0322	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK - LRA	872.620.000,00	0,00	0,00	781.355.000,00
5.1.02.03.02.0323	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya -LRA	1.113.072.000,00	0,00	0,00	654.618.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer - LRA	287.491.400,00	286.330.000,00	99,59	247.247.500,00



Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan - LRA	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar - LRA	310.176.000,00	310.176.000,00	100,00	100.000.000,00
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar - LRA	233.300.000,00	233.300.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - LRA	7.232.749.169,00	4.483.884.259,00	61,99	5.987.309.432,00
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - LRA	1.047.728.000,00	1.045.447.304,00	99,78	0,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - LRA	2.645.566.600,00	2.617.886.065,00	98,95	936.128.956,00
5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir - LRA	63.961.578,00	63.961.578,00	100,00	0,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman - LRA	84.482.750,00	84.482.750,00	100,00	0,00
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	530.000.000,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I - LRA	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II - LRA	1.200.000.000,00	1.197.139.998,00	99,76	0,00
5.1.02.03.03.0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III - LRA	0,00	0,00	0,00	99.884.700,00
5.1.02.03.03.0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama - LRA	1.500.000.000,00	1.496.788.266,00	99,78	0,00
5.1.02.03.03.0062	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya -LRA	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar - LRA	0,00	0,00	0,00	1.230.071.850,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten - LRA	709.613.400,00	708.846.000,00	99,89	460.570.000,00
5.1.02.03.04.0107	Belanja Pemeliharaan Instalasi Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya - LRA	200.000.000,00	198.340.000,00	99,17	0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya - LRA	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	155.061.490,00
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman - LRA	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software - LRA	649.999.988,00	649.400.000,00	99,90	633.255.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - LRA	58.556.455.799,00	46.780.263.506,00	79,88	75.874.882.194,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - LRA	6.990.150.000,00	6.895.250.000,00	98,64	5.607.780.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - LRA	0,00	0,00	0,00	1.206.999.970,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan - LRA	1.638.000.000,00	1.638.000.000,00	100,00	737.958.000,00



Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa - LRA	12.818.000.000,00	8.888.000.000,00	69,33	7.149.000.000,00
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat - LRA	350.000.000,00	349.999.925,00	99,99	700.000.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - LRA	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat - LRA	687.575.000,00	687.348.000,00	99,96	2.417.350.000,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS - LRA	0,00	0,00	0,00	35.429.836.924,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler -LRA	32.533.562.396,00	33.320.848.085,00	102,41	0,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja - LRA	2.583.750.000,00	909.630.864,00	35,20	0,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja - LRA	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas - LRA	27.638.203.000,00	29.357.569.759,00	106,22	31.206.435.614,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD - LRA	61.536.165.566,00	51.392.024.209,00	83,51	53.558.877.227,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa - LRA		604.830.930.398,00	556.544.867.799,40	92,01	518.334.537.752,80

5.1.2.1.3 Belanja Bunga - LRA

Belanja Bunga adalah pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang timbul karena adanya utang pemerintah daerah. Realisasi Belanja Bunga Tahun 2025 mencapai Rp5.013.059.626,00 atau 62,66% dari anggarannya sebesar Rp8.000.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terjadi penurunan untuk Realisasi Belanja Bunga sebesar 33,61% atau sebesar Rp2.537.845.466,00. Realisasi Belanja Bunga dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 76 Realisasi Belanja Bunga – LRA

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.03	Belanja Bunga	8.000.000.000,00	5.013.059.626,00	62,66	7.550.905.092,00
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) - LRA	8.000.000.000,00	5.013.059.626,00	62,66	7.550.905.092,00
5.1.03.03.05.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMD-Jangka Menengah - LRA	8.000.000.000,00	5.013.059.626,00	62,66	7.550.905.092,00
Jumlah Belanja Bunga - LRA		8.000.000.000,00	5.013.059.626,00	62,66	7.550.905.092,00

5.1.2.1.4 Belanja Hibah - LRA

Belanja Hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp90.202.457.471,00 atau 98,73% dari anggarannya sebesar Rp91.362.506.939,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp92.626.832.867,00 maka terjadi penurunan untuk realisasi Belanja Hibah sebesar 2,62% atau sebesar Rp2.424.375.396,00. Belanja Hibah terdiri dari Belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba,



sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 77 Tabel Realisasi Belanja Hibah – LRA (Level 4)

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	2.800.000.000,00	2.000.000.000,00	71,42	11.000.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia - LRA	67.626.308.939,00	66.502.115.244,00	98,33	60.950.243.559,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS - LRA	20.386.198.000,00	21.150.342.228,00	103,74	20.176.660.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik - LRA	550.000.000,00	549.999.999,00	99,99	499.929.308,00
Jumlah Belanja Hibah - LRA		91.362.506.939,00	90.202.457.471,00	98,73	92.626.832.867,00

Tabel 78 Tabel Realisasi Belanja Hibah – LRA (Level 5)

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	2.800.000.000,00	2.000.000.000,00	71,42	11.000.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan – LRA	18.445.000.000,00	18.443.638.000,00	99,99	32.820.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar – LRA	12.881.308.939,00	12.758.477.244,00	99,04	15.280.243.559,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan – LRA	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	500.000.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia – LRA	36.000.000.000,00	35.000.000.000,00	97,22	12.350.000.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta – LRA	20.386.198.000,00	21.150.342.228,00	103,74	20.176.660.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik - LRA	550.000.000,00	549.999.999,00	99,99	499.929.308,00
Jumlah Belanja Hibah - LRA		91.362.506.939,00	90.202.457.471,00	98,73	92.626.832.867,00



Tabel 79 Tabel Realisasi Belanja Hibah – LRA (Level 6)

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.05.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	2.800.000.000,00	2.000.000.000,00	71,42	11.000.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan - LRA	18.445.000.000,00	18.443.638.000,00	99,99	32.820.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - LRA	3.450.000.000,00	3.400.000.000,00	98,55	400.000.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - LRA	9.431.308.939,00	9.358.477.244,00	99,22	14.880.243.559,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan - LRA	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	500.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia - LRA	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	100,00	12.350.000.000,00
5.1.05.05.06.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia - LRA	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta - LRA	20.386.198.000,00	21.150.342.228,00	103,74	20.176.660.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik - LRA	550.000.000,00	549.999.999,00	99,99	499.929.308,00
Jumlah Belanja Hibah - LRA		91.362.506.939,00	90.202.457.471,00	98,73	92.626.832.867,00

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial - LRA

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran pemerintah daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp101.600.000.000,00 atau 100% dari anggarannya sebesar Rp101.600.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 senilai Rp94.000.000.000,00 maka terjadi kenaikan untuk Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar 8,09% atau sebesar Rp7.600.000.000,00.

Belanja Bantuan Sosial terdiri dari Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada individu dan Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan bidang lainnya), seperti pada tabel di bawah ini:



Tabel 80 Tabel Realisasi Belanja Bantuan Sosial – LRA

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu – LRA	38.400.000.000,00	38.400.000.000,00	100,00	33.000.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu - LRA	38.400.000.000,00	38.400.000.000,00	100,00	33.000.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu – LRA	38.400.000.000,00	38.400.000.000,00	100,00	33.000.000.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) – LRA	63.200.000.000,00	63.200.000.000,00	100,00	61.000.000.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) - LRA	63.200.000.000,00	63.200.000.000,00	100,00	61.000.000.000,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) – LRA	63.200.000.000,00	63.200.000.000,00	100,00	61.000.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial - LRA		101.600.000.000,00	101.600.000.000,00	100,00	94.000.000.000,00

5.1.2.2 Belanja Modal - LRA

Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap atau Aset Lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp277.634.106.002,00 dari anggarannya sebesar Rp298.706.118.387,00 atau 92,94%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 senilai Rp297.283.313.049,00 maka terjadi penurunan untuk Realisasi Belanja Modal sebesar 6,61% atau sebesar Rp19.649.207.047,00. Rincian Realisasi Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 81 Realisasi Belanja Modal – LRA

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.2.01	Belanja Modal Tanah – LRA	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	100,00	4.869.423.978,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – LRA	77.854.062.487,00	66.555.746.014,00	85,48	49.084.401.301,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – LRA	110.866.238.038,00	104.418.659.081,00	94,18	50.585.049.827,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi – LRA	95.930.643.062,00	91.254.765.051,00	95,12	189.785.681.378,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – LRA	4.555.174.800,00	5.954.935.856,00	130,72	2.936.956.565,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya – LRA	3.000.000.000,00	2.950.000.000,00	98,33	21.800.000,00



Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Jumlah Belanja Modal - LRA		298.706.118.387,00	277.634.106.002,00	92,94	297.283.313.049,00

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah - LRA

Belanja Modal Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025 sebesar Rp6.500.000.000,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp6.500.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp4.869.423.978,00 maka terjadi peningkatan untuk Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar 33,49% atau sebesar Rp1.630.576.022,00. Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 82 Realisasi Belanja Modal Tanah - LRA

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah – LRA	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	100,00	4.869.423.978,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja - LRA	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	100,00	330.000.000,00
5.2.01.01.02.0003	Belanja Modal Tanah Perkebunan - LRA	0,00	0,00	0,00	698.000.000,00
5.2.01.01.03.0001	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga - LRA	0,00	0,00	0,00	3.841.423.978,00
Jumlah Belanja Modal Tanah - LRA		6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	100,00	4.869.423.978,00

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - LRA

Belanja Modal Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 terealisasi Rp66.555.746.014,00 atau 85,48% dari anggarannya sebesar Rp77.854.062.487,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp49.084.401.301,00 maka terjadi peningkatan untuk Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 35,59% atau sebesar Rp17.471.344.713,00. Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 83 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin -LRA (Level 4)

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar - LRA	55.670.000,00	50.887.000,00	91,40	146.997.600,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan - LRA	36.940.360.000,00	36.265.261.276,00	98,17	17.321.750.502,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur - LRA	391.255.150,00	274.633.000,00	70,19	2.277.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian - LRA	58.130.000,00	58.074.645,00	99,90	28.260.600,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga - LRA	6.187.076.560,00	6.493.691.033,00	104,95	3.978.850.885,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - LRA	199.220.000,00	199.160.000,00	99,96	95.306.300,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - LRA	6.002.154.814,00	5.219.439.830,00	86,95	13.970.069.908,00



Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium - LRA	10.022.790.000,00	3.041.860.200,00	30,34	1.840.467.500,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer - LRA	7.703.348.725,00	8.305.710.600,00	107,81	5.881.464.345,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian - LRA	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu - LRA	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS - LRA	0,00	0,00	0,00	5.766.776.661,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP - LRA	6.770.022.804,00	6.647.028.430,00	98,18	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD - LRA	3.524.034.434,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Peralatan dan Mesin - LRA		77.854.062.487,00	66.555.746.014,00	85,48	49.084.401.301,00

Tabel 84 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - LRA (Level 5)

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Besar Apung - LRA	36.580.000,00	31.900.000,00	87,20	137.847.600,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu - LRA	19.090.000,00	18.987.000,00	99,46	9.150.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor - LRA	24.074.860.000,00	23.403.861.276,00	97,21	14.296.954.350,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor - LRA	395.500.000,00	395.500.000,00	100,00	160.000.000,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor - LRA	12.470.000.000,00	12.465.900.000,00	99,96	2.864.796.152,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin - LRA	349.495.150,00	232.873.000,00	66,63	0,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin - LRA	0,00	0,00	0,00	2.277.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur - LRA	41.760.000,00	41.760.000,00	100,00	0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan - LRA	58.130.000,00	58.074.645,00	99,90	28.260.600,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor - LRA	520.800.000,00	634.764.066,00	121,88	248.119.350,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga - LRA	5.666.276.560,00	5.858.926.967,00	103,39	3.514.329.995,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat - LRA	0,00	0,00	0,00	216.401.540,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio - LRA	199.220.000,00	199.160.000,00	99,96	95.306.300,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum - LRA	6.002.154.814,00	5.219.439.830,00	86,95	13.970.069.908,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium - LRA	0,00	0,00	0,00	28.087.500,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah - LRA	10.022.790.000,00	3.041.860.200,00	30,34	1.812.380.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit - LRA	6.335.383.000,00	6.609.553.875,00	104,32	4.040.050.410,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer - LRA	1.367.965.725,00	1.696.156.725,00	123,99	1.841.413.935,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur - LRA	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat - LRA	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS - LRA	0,00	0,00	0,00	5.766.776.661,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS - LRA	6.770.022.804,00	6.647.028.430,00	98,18	0,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD - LRA	3.524.034.434,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Peralatan dan Mesin - LRA		77.854.062.487,00	66.555.746.014,00	85,48	49.084.401.301,00



Tabel 85 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin -LRA (Level 6)

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.2.02.01.02.0005	Belanja Modal Mesin Proses Apung - LRA	36.580.000,00	31.900.000,00	87,20	0,00
5.2.02.01.02.0006	Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	137.847.600,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa - LRA	19.090.000,00	18.987.000,00	99,46	6.650.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan - LRA	14.783.200.000,00	14.321.774.357,00	96,87	9.130.345.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang -LRA	6.933.000.000,00	6.928.678.000,00	99,93	2.737.300.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua - LRA	1.480.190.000,00	1.276.138.919,00	86,21	1.451.264.200,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga - LRA	90.000.000,00	88.800.000,00	98,66	210.345.150,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus - LRA	788.470.000,00	788.470.000,00	100,00	767.700.000,00
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya - LRA	395.500.000,00	395.500.000,00	100,00	160.000.000,00
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang - LRA	12.470.000.000,00	12.465.900.000,00	99,96	2.864.796.152,00
5.2.02.03.01.0005	Belanja Modal Perkakas Pengangkat Bermesin - LRA	116.622.150,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.01.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Khusus - LRA	232.873.000,00	232.873.000,00	100,00	0,00
5.2.02.03.02.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service - LRA	0,00	0,00	0,00	2.277.000,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain - LRA	25.260.000,00	25.260.000,00	100,00	0,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara - LRA	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya - LRA	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan - LRA	0,00	0,00	0,00	28.260.600,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan - LRA	58.130.000,00	58.074.645,00	99,90	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya - LRA	520.800.000,00	634.764.066,00	121,88	248.119.350,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel - LRA	3.162.852.000,00	3.154.474.000,00	99,73	2.018.024.020,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih - LRA	49.250.000,00	49.250.000,00	100,00	80.091.300,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin - LRA	1.059.268.560,00	1.227.553.499,00	115,88	802.844.650,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur - LRA	4.500.000,00	46.200.000,00	1.026,66	51.062.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - LRA	1.390.406.000,00	1.381.449.468,00	99,35	562.308.025,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat - LRA	0,00	0,00	0,00	113.952.600,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat - LRA	0,00	0,00	0,00	102.448.940,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio - LRA	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah - LRA	30.900.000,00	30.900.000,00	100,00	28.930.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya - LRA	168.320.000,00	168.260.000,00	99,96	31.376.300,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya - LRA	6.002.154.814,00	5.219.439.830,00	86,95	13.970.069.908,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain - LRA	0,00	0,00	0,00	28.087.500,00



Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK - LRA	2.187.720.000,00	0,00	0,00	130.860.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya - LRA	7.835.070.000,00	3.041.860.200,00	38,82	1.681.520.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer - LRA	1.608.500.000,00	1.726.349.375,00	107,32	642.572.500,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya - LRA	4.726.883.000,00	4.883.204.500,00	103,30	3.397.477.910,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer - LRA	349.991.725,00	346.471.725,00	98,99	1.090.430.250,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan - LRA	430.500.000,00	430.500.000,00	100,00	364.000.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya - LRA	587.474.000,00	919.185.000,00	156,46	386.983.685,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran - LRA	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS - LRA	0,00	0,00	0,00	5.766.776.661,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler - LRA	6.770.022.804,00	6.647.028.430	98,18	0,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD - LRA	3.524.034.434,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Peralatan dan Mesin - LRA		77.854.062.487,00	66.555.746.014,00	85,48	49.084.401.301,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - LRA

Belanja Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp104.418.659.081,00 atau 94,18% dari anggarannya sebesar Rp110.866.238.038,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 senilai Rp50.585.049.827,00 maka terjadi peningkatan 106,42% untuk Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan atau senilai Rp53.833.609.254,00. Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 86 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Level 4)

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung - LRA	110.591.238.038,00	104.144.144.081,00	94,17	49.881.038.927,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen - LRA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti - LRA	270.000.000,00	269.515.000,00	99,82	704.010.900,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan - LRA		110.866.238.038,00	104.418.659.081,00	94,18	50.585.049.827,00

Tabel 87 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Level 5)

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja - LRA	96.551.898.038,00	95.019.995.058,00	98,41	36.990.319.985,00



Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal - LRA	14.039.340.000,00	9.124.149.023,00	64,98	12.890.718.942,00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti - LRA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas - LRA	270.000.000,00	269.515.000,00	99,82	704.010.900,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan - LRA		110.866.238.038,00	104.418.659.081,00	94,18	50.585.049.827,00

Tabel 88 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Level 6)

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - LRA	9.361.550.000,00	9.211.754.244,00	98,39	3.926.462.310,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium - LRA	0,00	0,00	0,00	4.520.372.962,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan - LRA	55.405.841.100,00	54.481.525.100,00	98,33	8.745.566.994,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - LRA	4.450.547.000,00	4.409.524.798,00	99,07	4.738.674.396,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar - LRA	5.079.274.900,00	5.049.119.000,00	99,40	7.067.919.316,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool - LRA	306.719.000,00	305.602.343,00	99,63	90.000.000,00
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan - LRA	0,00	0,00	0,00	994.484.027,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum - LRA	20.032.966.038,00	19.647.469.573,00	98,07	4.973.405.230,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya - LRA	1.915.000.000,00	1.915.000.000,00	100,00	1.933.434.750,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I - LRA	4.943.100.000,00	124.844.613,00	2,52	0,00
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II - LRA	5.557.740.000,00	5.521.185.043,00	99,34	3.285.307.260,00
5.2.03.01.02.0005	Belanja Modal Asrama - LRA	3.538.500.000,00	3.478.119.367,00	98,29	8.655.411.682,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	950.000.000,00
5.2.03.02.01.0004	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya - LRA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar - LRA	270.000.000,00	269.515.000,00	99,82	697.510.900,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan - LRA		110.866.238.038,00	104.418.659.081,00	94,18	50.585.049.827,00

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan dan irigasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp91.254.765.051,00 atau 95,12% dari anggarannya sebesar Rp95.930.643.062,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 senilai Rp189.785.681.378,00 maka



terjadi penurunan untuk Realisasi Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar 51,92% atau sebesar Rp98.530.916.327,00. Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 89 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - LRA (Level 4)

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	77.392.914.740,00	74.326.654.191,00	96,03	159.913.549.074,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	3.483.081.637,00	3.442.939.053,00	98,84	14.624.695.580,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	515.039.085,00	513.440.426,00	99,68	14.305.011.025,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	14.539.607.600,00	12.971.731.381,00	89,21	942.425.699,00
Jumlah Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi		95.930.643.062,00	91.254.765.051,00	95,12	189.785.681.378,00

Tabel 90 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - LRA (Level 5)

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan - LRA	58.635.609.009,00	57.890.444.930,00	98,72	148.508.248.324,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan - LRA	18.757.305.731,00	16.436.209.261,00	87,62	11.405.300.750,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi - LRA	1.177.000.000,00	1.171.497.000,00	99,53	7.032.731.780,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam - LRA	812.786.400,00	808.712.000,00	99,49	4.582.365.000,00
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah - LRA	1.312.500.000,00	1.283.130.053,00	97,76	0,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku - LRA	0,00	0,00	0,00	3.009.598.800,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor - LRA	180.795.237,00	179.600.000,00	99,33	0,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor - LRA	0,00	0,00	0,00	7.305.011.025,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik - LRA	0,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik - LRA	515.039.085,00	513.440.426,00	99,68	0,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum - LRA	14.539.607.600,00	12.971.731.381,00	89,21	942.425.699,00
Jumlah Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi - LRA		95.930.643.062,00	91.254.765.051,00	95,12	189.785.681.378,00

Tabel 91 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - LRA (Level 6)

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten – LRA	58.347.133.683,00	57.804.830.930,00	99,07	102.806.118.832,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa – LRA	0,00	0,00	0,00	42.760.220.486,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya - LRA	288.475.326,00	85.614.000,00	29,67	2.941.909.006,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten - LRA	12.514.725.731,00	12.191.778.350,00	97,41	3.897.958.907,00
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa - LRA	0,00	0,00	0,00	7.507.341.843,00



Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya - LRA	6.242.580.000,00	4.244.430.911,00	67,99	0,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi - LRA	0,00	0,00	0,00	6.832.731.780,00
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi - LRA	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
5.2.04.02.01.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi - LRA	1.177.000.000,00	1.171.497.000,00	99,53	0,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam - LRA	812.786.400,00	808.712.000,00	99,49	564.869.000,00
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	4.017.496.000,00
5.2.04.02.05.0008	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya - LRA	1.312.500.000,00	1.283.130.053,00	97,76	0,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	3.009.598.800,00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor - LRA	180.795.237,00	179.600.000,00	99,33	0,00
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik - LRA	0,00	0,00	0,00	4.005.011.025,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	3.300.000.000,00
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) - LRA	0,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00
5.2.04.03.06.0004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya - LRA	515.039.085,00	513.440.426,00	99,68	0,00
5.2.04.04.01.0002	Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi - LRA	0,00	0,00	0,00	942.425.699,00
5.2.04.04.01.0004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah - LRA	14.539.607.600,00	12.971.731.381,00	89,21	0,00
Jumlah Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi - LRA		95.930.643.062,00	91.254.765.051,00	95,12	189.785.681.378,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - LRA

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp5.954.935.856,00 atau 130,72% dari anggarannya sebesar Rp4.555.174.800,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 senilai Rp2.936.956.565,00 maka terjadi kenaikan untuk realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 102,76% atau sebesar Rp3.017.979.291,00. Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 92 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - LRA

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan - LRA				
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak - LRA	400.000.000,00	389.800.000,00	97,45	394.000.000,00
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa - LRA	400.000.000,00	389.800.000,00	97,45	394.000.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS - LRA				



Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS - LRA	0,00	0,00	0,00	2.542.956.565,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS - LRA	0,00	0,00	0,00	2.542.956.565,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP - LRA				
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS - LRA	4.155.174.800,00	5.565.135.856,00	133,93	0,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler - LRA	4.155.174.800,00	5.565.135.856,00	133,93	0,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - LRA		4.555.174.800,00	5.954.935.856,00	130,72	2.936.956.565,00

Pada Kode Rekening Belanja Modal Aset Tetap lainnya BOSP terdapat Belanja yang melebihi anggaran Sebesar 133,93% tetapi dapat dilihat pada *lampiran 2* dijelaskan bahwa Total Belanja Dana BOSP tidak melebihi Saldo Awal dan Pendapatan DAK-NF atas Dana BOSP Pada Tahun 2025. Realisasi yang melebihi anggaran tidak menyebabkan Utang Belanja dikarenakan atas belanja yang melebihi anggaran tersedia dana yang bersumber dari pendapatan yang melebihi anggaran pada Pendapatan DAK NF atas Dana BOSP.

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya - LRA

Belanja Modal Aset Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Lainnya. Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp2.950.000.000,00 atau 98,33% dari anggarannya sebesar Rp3.000.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 senilai Rp21.800.000,00 maka terjadi peningkatan untuk realisasi Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp2.928.200.000,00 atau sebesar 13432,11%. Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 93 Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya -LRA

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud - LRA				
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - LRA	3.000.000.000,00	2.950.000.000,00	98,33	21.800.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software - LRA	3.000.000.000,00	2.950.000.000,00	98,33	21.800.000,00
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya - LRA		3.000.000.000,00	2.950.000.000,00	98,33	21.800.000,00

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga - LRA

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp78.320.000.000,00 dari anggarannya sebesar Rp78.886.942.313,00 atau 99,28%. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2024 senilai Rp78.025.000.000,00 maka terjadi peningkatan untuk Realisasi Belanja tidak terduga sebesar 0,38% atau sebesar Rp295.000.000,00. Rincian Realisasi Belanja tidak terduga dapat dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 94 Realisasi Belanja Tidak Terduga – LRA

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga - LRA				
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga - LRA	78.886.942.313,00	78.320.000.000,00	99,28	78.025.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga - LRA	78.886.942.313,00	78.320.000.000,00	99,28	78.025.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga - LRA		78.886.942.313,00	78.320.000.000,00	99,28	78.025.000.000,00

5.1.3 Belanja Transfer - LRA

Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Transfer Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp146.401.937.125,00 dari anggarannya sebesar Rp167.975.484.300,00 atau 87,15%. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2024 senilai Rp165.009.179.100,00 maka terjadi penurunan untuk Realisasi Belanja Transfer 11,28% atau sebesar Rp18.607.241.975,00. Rincian Realisasi Belanja transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 95 Realisasi Belanja Transfer – LRA

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa – LRA				
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa - LRA	167.975.484.300,00	146.401.937.125,00	87,15	165.009.179.100,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa – LRA	167.975.484.300,00	146.401.937.125,00	87,15	165.009.179.100,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga - LRA		167.975.484.300,00	146.401.937.125,00	87,16	165.009.179.100,00

Realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa terdiri dari Dana Desa yang bersumber dari Pusat, terealisasi sebesar Rp52.205.728.200,00 dan Alokasi Dana Desa terealisasi sebesar Rp94.196.208.925,00 sehingga total realisasi Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp146.401.937.125,00.

Tabel 96 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa – LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
	Transfer Bantuan Keuangan – LRA		
1	Dana Desa – LRA	52.205.728.200,00	76.033.668.000,00
2	Alokasi Dana Desa – LRA	94.196.208.925,00	88.975.511.100,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan Dana Desa - LRA		146.401.937.125,00	165.009.179.100,00



5.1.4 Surplus/Defisit

Berdasarkan hasil realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.885.074.093.276,47 dan realisasi total Belanja Daerah sebesar Rp1.880.883.854.872,70 maka Pemerintah Kabupaten Nabire mengalami Surplus sebesar Rp4.190.238.403,77.

5.1.5 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan Surplus anggaran.

5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 97 Penerimaan Pembiayaan – LRA

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
6.1	Penerimaan Pembiayaan				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	148.791.019.891,00	157.967.931.612,41	106,16	128.038.726.963,78
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	61.992.536.907,00
6.1.01.02.01.0005	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Minyak bumi	0,00	0,00	0,00	2.960.004.000,00
6.1.01.02.01.0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	47.102.781.450,00
6.1.01.02.01.0051	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	4.975.297.534,00
6.1.01.02.01.0071	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	1.716.966.900,00
6.1.01.02.01.0072	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	187.250.000,00
6.1.01.02.01.0073	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	0,00	0,00	782.302.860,00
6.1.01.02.01.0088	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	0,00	0,00	0,00	4.267.934.163,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akitab Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	148.791.019.891,00	157.967.931.612,41	106,16	66.046.190.056,78



Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	148.791.019.891,00	157.967.931.612,41	106,16	66.046.190.056,78
Jumlah Penerimaan Pembiayaan - LRA		148.791.019.891,00	157.967.931.612,41	106,16	128.038.726.963,78

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 senilai Rp157.967.931.612,41 merupakan Penggunaan SiLPA atas Tahun Lalu senilai Rp128.038.726.963,78.

5.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan - LRA

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp32.000.000.000,00 atau 99,37% dari anggarannya sebesar Rp32.200.000.000,00 rincian pengeluaran pembiayaan terdiri dari:

Tabel 98 Pengeluaran Pembiayaan – LRA

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
6.2	Pengeluaran Pembiayaan				
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.200.000.000,00	2.000.000.000,00	90,90	2.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.200.000.000,00	2.000.000.000,00	90,90	2.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00	19.875.000.000,00
6.2.03.03.01.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.03.03.04.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	19.875.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan - LRA		32.200.000.000,00	32.000.000.000,00	99,37	21.875.000.000,00

5.1.5.3 Pembiayaan Neto – LRA

Pembiayaan Neto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Anggaran Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp116.591.019.891,00, adapun jumlah realisasi Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp125.967.931.612,41 terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan realisasi Tahun Sebelumnya sebesar Rp157.967.931.612,41 dan jumlah realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 sebesar Rp32.000.000.000,00.

5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran - LRA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan sampai dengan tutup Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp130.158.170.016,18 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 99 Perbandingan SiLPA – LRA

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan	1.897.066.163.174,00	1.885.074.093.276,47	99,37	1.804.065.612.343,63
2	Belanja	2.013.657.183.065,00	1.880.883.854.872,70	93,40	1.752.261.407.695,00



No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
3	Surplus (Defisit)	(116.591.019.891,00)	4.190.238.403,77	(3,59)	51.804.204.648,63
4	Penerimaan Pembiayaan	148.791.019.891,00	157.967.931.612,41	106,16	128.038.726.963,78
5	Pengeluaran Pembiayaan	32.200.000.000,00	32.000.000.000,00	99,37	21.875.000.000,00
6	Pembiayaan Netto	116.591.019.891,00	125.967.931.612,41	108,04	106.163.726.963,78
SILPA - LRA		0,00	130.158.170.016,18		157.967.931.612,41

Jumlah Pendapatan	Rp	1.882.716.426.092,47
Jumlah Belanja	Rp	1.875.205.990.409,70
Surplus/(Defisit)	Rp	7.510.435.682,77
Penerimaan Pembiayaan	Rp	157.967.931.612,41
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	32.000.000.000,00
Pembiayaan Neto	Rp	125.967.931.612,41
SILPA	Rp	130.158.170.016,18
Kas di Kas Daerah	Rp	124.758.750.963,93
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	3.000.000,00
Kas di BLUD	Rp	4.435.516.192,95
Kas Dana BOSP	Rp	2.590.560,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Rp	81.730.110,30
Kas Lainnya	Rp	3.797.792.000,00
Kas Dana BOK	Rp	918.148.424,00
Utang PFK	Rp	(3.839.358.235,00)
Jumlah	Rp	130.158.170.016,18

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

LPSAL merupakan laporan yang menyajikan gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemerintah Kabupaten Nabire (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 yang terdiri dari:

Tabel 98 Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal

(dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Nilai
110101010001	Kas di Kas Daerah	150.656.668.134,46
110102010001	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
110103010001	Kas di Bendahara Pengeluaran	174.000.000,00
110104010001	Kas di BLUD	2.616.762.797,95
110110010001	Kas Dana BOS	
110106010001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	97.346.398,00
110107010001	Kas Lainnya	3.944.116.029,00
110110010001	Kas Dana BOSP	36.347.502,00
110111010001	Kas Dana BOK Puskesmas	4.282.048.986,00
	Utang PFK	(3.839.358.235,00)
Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal		157.967.931.612,41

Saldo di atas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Tahun Anggaran sebelumnya atau diperoleh dari Saldo Anggaran Lebih akhir periode pelaporan pada Tahun Anggaran sebelumnya dan periode tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 99 Rincian Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	157.967.931.612,41	128.038.726.963,78

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Nabire pada TA 2024 dan 2023 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2025 dan 2024 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Nabire selama TA 2025 dan 2024. Untuk saldo SiLPA TA 2024, penggunaannya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan mengalami perbedaan dengan saldo SiLPA dalam LRA TA 2024 dikarenakan adanya koreksi penyajian atas kesalahan pengakuan SiLPA Pemerintah Kabupaten Nabire pada TA 2024 sebagaimana diungkapkan.

5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 100 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	130.158.170.016,18	157.967.931.612,41

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Nabire pada TA 2025 dan 2024 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2026 dan 2025. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana telah dijelaskan.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2024. Pada Tahun 2025 tidak terdapat Koreksi Kesalahan pembukuan.

Tabel 101 Rincian Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Saldo Awal Kas di Kasda	0,00	(255.750,00)
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Koreksi Kas di Bendahara JKN	0,00	0,00
Koreksi Kas di Bendahara BOS	0,00	(1.362.368,00)
Koreksi Kas di Bendahara BLUD	0,00	0,00
Koreksi Kas di Kasda	0,00	0,00
Jumlah Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	(1.618.118,00)

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemerintah Kabupaten Nabire per 31 Desember 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 102 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	124.758.750.963,93	150.656.668.134,46
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran	3.000.000,00	174.000.000,00
Kas di BLUD	4.435.516.192,95	2.616.762.797,95
Kas Dana BOS		36.347.502,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	81.730.110,30	97.346.398,00



Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas Lainnya	3.797.792.000,00	3.944.116.029,00
Kas Dana BOSP	2.590.560,00	
Kas Dana BOK Puskesmas	918.148.424,00	4.282.048.986,00
Utang PFK	(3.839.358.235,00)	(3.839.358.235,00)
Jumlah Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir	(130.158.170.016,18)	(157.967.931.612,41)

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).

**Tabel 103 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Per Sumber Dana**

(dalam Rupiah)

Uraian Sumber Dana	Nilai
Otsus Kabupaten Nabire	132.298.959,00
Otsus Tambahan KPS	1.270.007.953,00
Otsus 1,25%	2.082.185.309,00
Otsus 1%	641.508.852,00
DTI	2.331.807.737,00
DAU Pendidikan	10.150.686.441,00
DAU Kesehatan	1.263.490.167,00
Silpa DAU PU	1.598.659,00
DAK Fisik	896.507.940,00
DAK Non Fisik	2.628.486.999,00
DBH Sawit	73.534.893,00
Bantuan Keuangan Khusus	3.177.557.363,00
Kontribusi/Penghargaan PPT	71.521.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga (Freeport)	13.137.476.527,00
Silpa 2024	18.716.285.472,46
DAU	23.462.427.743,00
DBH	9.404.608.841,00
PAD	35.316.760.108,47
RKUD	124.758.750.963,93
Kas di Bendahara Pengeluaran Pendidikan	3.000.000,00
Dana BLUD	4.435.516.192,95
Dana DAK NON FISIK Kapitasi pada FKTP	81.730.110,30
Kas Lainnya	3.797.792.000,00
Dana DAK NON FISIK BOSP	2.590.560,00
Dana DAK NON FISIK BOK Puskesmas	918.148.424,00
Utang PFK	(3.839.358.235,00)
NON RKUD	5.399.419.052,25
TOTAL RKUD + NON RKUD	130.158.170.016,18



5.3. NERACA

5.3.1. Aset

Aset pemerintah daerah (sering disebut Barang Milik Daerah/BMD) adalah seluruh kekayaan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah, baik yang dibeli maupun diperoleh dari APBD, hibah, sumbangan, atau perolehan lain yang sah. Aset ini mencakup barang berwujud (tanah, bangunan, kendaraan) maupun tidak berwujud yang digunakan untuk menunjang operasional pemerintah dan pelayanan publik.

Pengelolaan aset dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, yang mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan (seperti sewa/kerjasama), hingga penghapusan. Pengelolaan yang baik sangat krusial untuk mencegah aset terbengkalai dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Aset Pemerintah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.757.224.791.157,68 dan tahun 2024 sebesar Rp2.667.507.795.070,70 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 103 Rincian Aset

(dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.1	Aset Lancar	196.483.228.060,37	184.947.598.668,43
1.2	Investasi Jangka Panjang	43.457.983.338,53	41.457.983.338,53
1.3	Aset Tetap	2.301.696.930.358,95	2.229.038.529.817,73
1.4	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
1.5	Aset Lainnya	215.586.649.399,83	212.063.683.246,01
	JUMLAH ASET	2.757.224.791.157,68	2.667.507.795.070,70

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Nabire per 31 Desember 2025 sebesar Rp196.483.228.060,37 dan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp184.947.598.668,43 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 104 Saldo Aset Lancar

(dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.1.01	Kas dan Setara Kas	133.997.528.251,18	161.807.289.847,41
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	10.171.106.320,00	8.161.013.206,00
1.1.05	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.103.656.091,00	0,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	12.466.476.540,00	6.229.463.542,82
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	268.889.103,00	4.931.559.779,00
1.1.09	Piutang Lainnya	5.105.970.862,00	5.105.970.862,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(9.727.105.175,89)	(12.145.821.326,34)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	521.353.683,00	252.224.201,25
1.1.12	Persediaan	39.575.352.386,08	10.605.898.556,29
	JUMLAH ASET LANCAR	196.483.228.060,37	184.947.598.668,43

Adapun penjelasan aset lancar Pemerintah Kabupaten Nabire per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp124.758.750.963,93 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp150.656.668.134,46. Mengalami penurunan sebesar Rp25.897.917.170,53 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 105 Kas di Kas Daerah
(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	Kas di Kas Daerah	124.758.750.963,93	150.656.668.134,46
	Jumlah Kas di Kas Daerah	124.758.750.963,93	150.656.668.134,46

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang berada di rekening Kas Daerah per 31 Desember 2025 pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Nabire yaitu PT Bank Papua Cabang Nabire, yang terdiri dari:

Tabel 106 Daftar Rekening di Kas Daerah

No	Nama Rekening	Nomor Rekening	Saldo Bank Per 31 Desember 2025 (Rp)
1	RKUD Kab. Nabire	900 01 06 00792-8	27.596.956.974,73
2	Otsus Kabupaten Nabire	900 01 06 70000-0	132.298.959,00
3	Otsus Tambahan KPS	900 01 06 71000-0	1.270.007.953,00
4	Otsus 1% Kabupaten Nabire	900 01 06 72000-0	822.668.851,00
5	Otsus 1,25% Kabupaten Nabire	900 01 06 73000-0	1.820.721.942,00
6	DTI Kabupaten Nabire	900 01 06 74000-0	2.381.757.737,00
7	DAK Fisik Kabupaten Nabire	900 01 06 80000-0	826.507.940,00
8	DAK Non Fisik Kabupaten Nabire	900 01 06 90000-0	2.628.486.999,00
9	Bupati KDH TK II Nabire (Rutin)	900 01 06 00011-1	34.018.150.115,20
10	Bend. Khusus GJ Pemda TK II Nabire	900 01 06 70600-6	27.773.669.708,00
11	BPHTB Pemda Kab. Nabire	900 01 06 01174-9	17.081.272.137,00
12	PBB-P2 Pemda Kab. Nabire	900 01 06 01208-1	8.406.251.648,00
13	Dana Desa Kab. Nabire	900 01 06 25127-2	0,00
	Total		124.758.750.963,93

Terdapat selisih antara Rekening Koran dengan BKU Kas di Kas Daerah dikarenakan terjadi kesalahan posting dari pihak Bank Papua Cabang Nabire sebesar Rp7.482.000,00 yang mana seharusnya terposting ke Pemerintah Kabupaten Intan Jaya namun yang terjadi pihak Bank memposting ke rekening Kas Pemerintah Kabupaten Nabire.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Pada Tahun 2025, tidak terdapat saldo kas di Bendahara Penerimaan, saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Pada akhir Tahun 2025 terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.000.000,00 dan Rp174.000.000,00 pada tahun 2024

Tabel 107 Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	3.000.000,00	174.000.000,00
	Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran	3.000.000,00	174.000.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2025 telah dilakukan penyetoran oleh Bendahara Dinas Pendidikan ke Kas Umum Daerah pada Tahun 2026 senilai Rp3.000.000,00 dana tersebut merupakan sisa Uang Saku Afiriasi Adem Tahap II Tahun Anggaran 2025.

Tabel 108 Penyetoran Bendahara Pengeluaran

No	Nama SKPD	Tanggal Setor	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	24-02-2026	3.000.000,00
	Jumlah Setor		3.000.000,00

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 merupakan saldo pada RSUD Kabupaten Nabire sebesar Rp4.435.516.192,95 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 109 Kas di BLUD

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Bank Papua BPJS (rek.9070106012172)	2.929.089.944,00	1.307.361.274,00
2	Bank Papua (rek.9070106012018)	1.349.340.645,95	663.501.543,95
3	Bank BNI (rek.5555118787)	0,00	0,00
4	Bank BNI (rek.0843210883)	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	157.085.603,00	645.899.980,00
6	Kas PPN Pusat	41.566.235,00	0,00
	Total	4.435.516.192,95	2.616.762.797,95

Terdapat selisih sebesar Rp41.566.235,00 merupakan Hutang Pajak Pusat pada tahun 2024 yang telah disetor Bendahara Pengeluaran BLUD ke Rekening BLUD ditahun 2025.

5.3.1.1.5 Kas Dana BOSP

Dana BOSP adalah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Ini merupakan dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat yang digunakan untuk mendukung biaya operasional rutin guna meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar disekolah. Saldo akhir kas dana BOSP Kabupaten Nabire tahun anggaran 2024 sebesar Rp36.347.502,00 sedangkan pada tahun anggaran 2025 saldo akhir dana BOSP sebesar Rp2.590.560,00.

Sisa Kas Dana BOS Tahun 2025 sebesar Rp2.590.560,00 yang merupakan saldo akhir keseluruhan sekolah negeri sebesar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 110 Kas di BOS

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	TK dan PAUD	0,00	10.000,00
2	SD Negeri	2.462.340,00	829.925,00
3	SMP Negeri	88.220,00	20.058.874,00
4	SMA Negeri	40.000,00	585.220,00
5	SMK Negeri	0,00	14.863.483,00
6	BOS Kinerja Negeri	0,00	0,00
	Total	2.590.560,00	36.347.502,00

Adapun rincian saldo Kas Dana BOS Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

5.3.1.1.6 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Tabel 111 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Kode Akun	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1.1.01.06	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	81.730.110,30	97.346.398,00
	Jumlah Dana Kas FKTP	81.730.110,30	97.346.398,00

Kas Dana Kapitasi pada FKTP yaitu kas yang berasal dari dana Kapitasi (BPJS) pada Dinas Kesehatan sebesar Rp81.730.110,30 pada 29 puskesmas. Adapun rincian saldo Kas di Bendahara JKN FKTP Kabupaten Nabire terdapat pada **Lampiran 3**.

5.3.1.1.7 Kas Lainnya

Kas Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp3.797.792.000,00 merupakan Dana Prospek yang terdapat pada Rekening Kas Daerah di Bank Papua Cabang Nabire dengan Nomor: 900.01.10.06.01215-8.

5.3.1.1.8 Kas Dana BOK Puskesmas

Dana BOK adalah dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat. Kas Dana BOK Kabupaten Nabire dikelola oleh 29 PKM se-Kabupaten Nabire, Kas Dana BOK tahun 2025 sebesar Rp918.148.424,00. Rincian Kas Dana BOK Puskesmas disajikan pada **Lampiran 4**.

5.3.1.1.9 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp10.171.106.320,00 dan Rp8.161.013.206,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 112 Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Piutang Pajak Daerah	10.171.106.320,00	8.161.013.206,00
	Jumlah Piutang Pajak Daerah	10.171.106.320,00	8.161.013.206,00

Saldo Piutang PBB-P2 Kabupaten Nabire per 31 Desember 2025 terdiri dari Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) senilai Rp10.171.106.320,00. PBB-P2 merupakan Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Adapun rincian perhitungan Piutang PBB-P2 Kabupaten Nabire per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

5.3.1.1.10. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Kabupaten Nabire sebesar Rp4.103.656.091,00 merupakan pengakuan akrual atas saldo piutang yang bersumber dari dividen Bank Papua yang telah dibagikan pada 30 April 2026 (*Transaksi Subsequent Event*).

5.3.1.1.11. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Nabire sebesar Rp12.466.476.540,00, karena saldo awal sebesar Rp6.229.463.542,82 telah dibayarkan di tahun 2025. Terdapat penambahan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas Pengakuan Piutang Klaim Tagihan ke BPJS pada RSUD Kabupaten Nabire yang telah disetujui oleh BPJS dan telah dicairkan pada Tahun 2026 sebesar Rp9.280.717.559,00 dan Penambahan Piutang TGR atas hasil sidang Majelis MPTGR Kabupaten Nabire sebesar Rp3.185.758.981,0 (*Transaksi Subsequent Event*). Rincian TGR disajikan pada **Lampiran 6**.

5.3.1.1.12. Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan saldo penetapan alokasi kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten sebesar Rp268.889.103,00. Pengakuan atas Piutang Transfer Antar Daerah Berdasarkan SK Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/30 Tahun 2026 tentang Penyaluran Kurang/Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (*Transaksi Subsequent Event*).

**5.3.1.1.13. Piutang Lainnya**

Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.105.970.862,00 yang terdiri dari Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp148.186.320,00 dan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp4.957.784.542,00.

5.3.1.1.13.1 Piutang Lainnya atas Tagihan Penjualan Aset

Piutang Lainnya atas Tagihan Penjualan Aset per 31 Desember 2025 sebesar Rp148.186.320,00 masih sama nilainya dengan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 113 Piutang Lainnya atas Tagihan Penjualan Aset

Tahun	Jenis Kegiatan	Saldo Awal (Rp)	Pembayaran (Rp)	Saldo Piutan Penjualan Angsuran (Rp)
1998	Kendaraan Roda 4	0,00	0,00	0,00
1999	Kendaraan Roda 4	30.902.320,00	0,00	30.902.320,00
2000	Kendaraan Roda 4	13.676.800,00	0,00	13.676.800,00
2001	Kendaraan Roda 4	15.879.000,00	0,00	15.879.000,00
2002	Kendaraan Roda 4	40.538.200,00	0,00	40.538.200,00
2003	Kendaraan Roda 4	44.400.000,00	0,00	44.400.000,00
2004	Kendaraan Roda 2	0,00	0,00	0,00
2005	Kendaraan Roda 2	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00
2005	Kendaraan Roda 2	0,00	0,00	0,00
2007	Kendaraan Roda 4	0,00	0,00	0,00
2012	Kendaraan Roda 4	0,00	0,00	0,00
	Kendaraan Roda 2	0,00	0,00	0,00
2014	Kendaraan Roda 4	0,00	0,00	0,00
2015	Kendaraan Roda 4	0,00	0,00	0,00
	Rumah Golongan II	0,00	0,00	0,00
2016	Kendaraan Roda 4	0,00	0,00	0,00
2016	Kendaraan Roda 4	0,00	0,00	0,00
2017	Kendaraan Roda 4	0,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Lainnya atas Tagihan Penjualan Aset		148.186.320,00	0,00	148.186.320,00

5.3.1.1.14.2 Piutang Lainnya Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Piutang Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.957.784.542,00 nilai tersebut masih sama dengan tahun sebelumnya.

Tabel 114 Piutang Lainnya Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah*(dalam Rupiah)*

Tahun	Nama SKPD	Saldo Piutang	Kualitas Piutang	Tarif Penyisihan	Penyisihan 2025	Netto
1	2	3	4	5	6	7
2017	Sekretariat Daerah	493.340.000,00	Diragukan	100%	493.340.000,00	0
2017	Sekretariat Daerah	2.207.700.000,00	Diragukan	100%	2.207.700.000,00	0
2017	Sekretariat Daerah	153.675.000,00	Diragukan	100%	153.675.000,00	0
2017	Sekretariat Daerah	573.310.000,00	Diragukan	100%	573.310.000,00	0
2017	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga,	0,00	Diragukan	100%	0,00	0
2017	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	4.095.992,00	Diragukan	100%	4.095.992,00	0
2017	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	255.513.750,00	Diragukan	100%	255.513.750,00	0
2017	Sekretariat Daerah	4.700.000,00	Diragukan	100%	4.700.000,00	0
2017	Sekretariat Daerah	1.196.449.800,00	Diragukan	100%	1.196.449.800,00	0
2017	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	69.000.000,00	Diragukan	100%	69.000.000,00	0
Jumlah		4.957.784.542,00			4.957.784.542,00	

**5.3.1.1.14 Penyisihan Piutang**

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 sebesar (Rp9.727.105.175,89) dan penyisihan piutang per 31 Desember 2024 sebesar (Rp12.145.821.326,34). Penyisihan Piutang Tahun 2025 terdiri atas penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar (Rp4.558.801.930,98), Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar (Rp5.020.116.924,91), Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar (Rp148.186.320,00).

5.3.1.1.14.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.558.801.930,98. Rincian penyisihan piutang Pajak Daerah berasal dari Piutang PBB-P2 pada tabel berikut:

Tabel 115 Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah PBB-P2*(dalam Rupiah)*

Jenis Pajak	Tahun	Jatuh Tempo	Umur Piutang	Kriteria (Kebijakan Nabire)	Sisa Piutang Per 31 Des 2025	Tarif Penyisihan	Nilai Penyisihan	Netto Per 31 Des 2025
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7	9
PBB -P2	2009	31/12/2009	17	Macet	51.100,00	100	51.100,00	-
PBB -P2	2010	31/12/2010	16	Macet	527.035,00	100	527.035,00	-
PBB -P2	2011	31/12/2011	15	Macet	51.100,00	100	51.100,00	-
PBB -P2	2012	31/12/2012	14	Macet	1.734.189,00	100	1.734.189,00	-
PBB -P2	2013	31/12/2013	13	Macet	36.630,00	100	36.630,00	-
PBB -P2	2014	31/12/2014	12	Macet	615.836,00	100	615.836,00	-
PBB -P2	2015	31/12/2015	11	Macet	405.774,00	100	405.774,00	-
PBB -P2	2016	31/12/2016	10	Macet	382.836.288,00	100	382.836.288,00	-
PBB -P2	2017	31/12/2017	9	Macet	417.729.061,00	100	417.729.061,00	-
PBB -P2	2018	31/12/2018	8	Macet	514.935.053,00	100	514.935.053,00	-
PBB -P2	2019	31/12/2019	7	Macet	830.756.286,00	100	830.756.286,00	-
PBB -P2	2020	31/12/2020	6	Macet	1.229.941.076,00	100	1.229.941.076,00	-
PBB -P2	2021	31/12/2021	5	Macet	643.991.036,00	50	321.995.518,00	321.995.518,00
PBB -P2	2022	31/12/2022	4	Macet	609.976.144,00	50	304.988.072,00	304.988.072,00
PBB -P2	2023	31/12/2023	3	Macet	1.059.618.817,00	50	529.809.408,50	529.809.408,50
PBB -P2	2024	31/12/2024	2	Macet	1.722.909.470,00	0,5	8.614.547,35	1.714.294.922,65
PBB -P2	2025	31/12/2025	1	Macet	2.754.991.425,00	0,5	13.774.957,13	2.741.216.467,88
Jumlah Penyisihan Piutang PBB - P2					10.171.106.320,00		4.558.801.930,98	5.612.304.389,03

5.3.1.1.14.2 Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp148.186.320,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 116 Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran*(dalam Rupiah)*

Tahun	Jenis Kendaraan	Kualitas	Tarif Penyisihan	Saldo Piutang	Penyisihan 2025	Netto
1	2	3	4	5	6	7
2009	Kendaraan Roda 4	Macet	100%	0,00	0,00	0,00
2010	Kendaraan Roda 4	Macet	100%	30.902.320,00	30.902.320,00	0,00
2011	Kendaraan Roda 4	Macet	100%	13.676.800,00	13.676.800,00	0,00
2012	Kendaraan Roda 4	Macet	100%	15.879.000,00	15.879.000,00	0,00
2013	Kendaraan Roda 4	Macet	100%	40.538.200,00	40.538.200,00	0,00
2014	Kendaraan Roda 4	Macet	100%	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00
2015	Kendaraan Roda 2	Macet	100%	0,00	0,00	0,00
2016	Kendaraan Roda 2	Macet	100%	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00
2017	Kendaraan Roda 2	Macet	100%	0,00	0,00	0,00
2018	Kendaraan Roda 4	Macet	100%	0,00	0,00	0,00
2019	Kendaraan Roda 4	Macet	100%	0,00	0,00	0,00
2020	Kendaraan Roda 2	Macet	100%	0,00	0,00	0,00
2021	Kendaraan Roda 4	Macet	100%	0,00	0,00	0,00
2022	Kendaraan Roda 4	Macet	100%	0,00	0,00	0,00
2023	Rumah Golongan II	Macet	100%	0,00	0,00	0,00
2024	Kendaraan Roda 4	Macet	100%	0,00	0,00	0,00



Tahun	Jenis Kendaraan	Kualitas	Tarif Penyisihan	Saldo Piutang	Penyisihan 2025	Netto
2025	Kendaraan Roda 4	Macet	100%	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penyisihan Piutang Bagian Tagihan Penjualan Angsuran				148.186.320,00	148.186.320,00	0,00

5.3.1.1.15 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah beban-beban yang belum merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, namun Pemerintah Daerah sudah membayarnya terlebih dahulu, karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban Pemerintah Daerah untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayarkan merupakan uang muka. Uang Muka/ Beban Dibayarkan Dimuka muncul dikarenakan sewa rumah dan kendaraan dokter yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp521.353.683,00 bersumber dari Deposit Token Listrik Pada Kantor Pos Untuk Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab Nabire. TA 2025 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp454.270.350,00 dan Pembayaran Sewa Rumah Dinas 3 Dokter RSUD sebesar Rp67.083.333,00.

5.3.1.1.16 Persediaan

Saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Nabire per 31 Desember 2025 sebesar Rp39.575.352.386,08 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 118 Persediaan

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Barang Pakai Habis	39.575.352.386,08	10.605.898.556,29
	Jumlah Persediaan Barang Pakai Habis	39.575.352.386,08	39.575.352.386,08

Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2025, terdapat Persediaan sejumlah Rp39.575.352.386,08 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 119 Persediaan Barang Pakai Habis

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	39.575.352.386,08	10.605.898.556,29
1.1.12.01.01	Bahan	12.798.405.735,00	1.462.572.870,19
1.1.12.01.02	Suku Cadang	0,00	90.491.418,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	44.285.030,00	136.926.668,00
1.1.12.01.04	Obat-obatan	24.798.661.621,08	8.915.907.600,10
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	1.934.000.000,00	0,00
	Jumlah Persediaan Barang Pakai Habis	39.575.352.386,08	10.605.898.556,29

Adapun untuk rincian saldo Persediaan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp43.457.983.338,53 dan tahun 2024 sebesar Rp41.457.983.338,53 merupakan Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Nabire pada Badan Usaha Milik Daerah, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 120 Investasi Jangka Panjang

No	Keterangan	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir Per 31 Desember 2025 (Rp)
1	PT. Bank Papua Daerah	36.780.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	38.780.000.000,00
2	PDAM Tirta Adrian Nabire	4.677.983.338,53	0,00	0,00	4.677.983.338,53
	Jumlah Investasi Permanen	41.457.983.338,53	2.000.000.000,00	0,00	43.457.983.338,53

Uraian lebih lanjut tabel diatas adalah sebagai berikut:

a. PT Bank Papua

Saldo penyertaan modal pada PT Bank Papua per 31 Desember 2025 sebesar Rp38.780.000.000,00 merupakan nilai penyertaan Pemerintah Kabupaten Nabire yang perhitungannya menggunakan metode biaya (*at cost*) karena persentase kepemilikan kurang dari 20%. Sampai dengan 31 Desember 2025 nilai saham Pemerintah Kabupaten Nabire adalah sebesar Rp38.780.000.000,00.

b. PDAM Tirta Adrian Nabire

Pemerintah Kabupaten Nabire tidak melakukan penambahan penyertaan modal, maka dari itu Saldo Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.677.983.338,53.

5.3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui belanja modal pada Tahun Anggaran 2025 dan hasil inventarisasi pada Tahun 2024. Saldo Aset Tetap pada tahun 2025 sebesar Rp2.301.696.930.358,95. Mutasi aset tahun 2025 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 121 Daftar Saldo Awal Aset dan Mutasi Aset 2025

(dalam Rupiah)

No.	Klasifikasi	Saldo Awal	Belanja Modal 2025	Mutasi 2025		Saldo Akhir s.d. 2025
				Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5-6
1	Tanah	152.764.918.479,00	6.500.000.000,00	3.299.864.000,00	0,00	162.564.782.479,00
2	Peralatan Mesin	630.134.035.941,26	57.972.769.189,00	19.926.865.422,01	(2.335.359.498,00)	705.698.311.054,27
3	Gedung Bangunan	1.314.445.323.498,25	104.418.659.081,00	19.676.767.419,00	(5.352.161.000,09)	1.433.188.588.998,16
4	Jalan Irigasi Jaringan	2.165.145.816.318,33	91.254.765.051,00	2.932.567.909,00	(6.783.049.337,00)	2.252.550.099.941,33
5	Aset Tetap Lainnya	21.675.332.707,00	389.800.000,00	5.965.135.856,00	(244.823.549,00)	27.785.445.014,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.841.568.678,00	0,00	0,00	0,00	14.841.568.678,00
Jumlah Aset Tetap		4.299.006.995.621,84	260.535.993.321,00	51.801.200.606,01	(14.715.393.384,09)	4.596.628.796.164,76

Aset Tetap yang disajikan diatas tersebut sesuai dengan *entry data* dan klasifikasi aset pada Sistem Informasi Pelaporan Keuangan Daerah (SIPKD). Adapun penjelasan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Nabire per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**5.3.1.3.1 Tanah**

Saldo Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp162.564.782.479,00. Mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena ada belanja modal di Tahun 2025 sebesar Rp9.799.864.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 122 Mutasi Aset Tetap Tanah*(dalam Rupiah)*

No.	Klasifikasi	Saldo Awal 2025	Belanja Modal 2025	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2025
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	15.950.780.000,00	0,00	0,00	0,00	15.950.780.000,00
2	Tanah Basah	640.850.000,00	0,00	0,00	0,00	640.850.000,00
3	Tanah Hutan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4	Tanah Kampung	1.486.292.000,00	0,00	0,00	0,00	1.486.292.000,00
5	Tanah Kering	600.600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.600.000,00
6	Tanah Lapangan Olah Raga	7.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000.000,00
7	Tanah Lapangan Parkir	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
8	Tanah Lapangan Pemancar Dan Studio Alam	2.049.570.000,00	0,00	0,00	0,00	2.049.570.000,00
9	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	133.000.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000.000,00
10	Tanah Lapangan Terbang	3.600.000.000,00	3.299.864.000,00	0,00	0,00	6.899.864.000,00
11	Tanah Non Persil Lainnya	2.846.744.723,00	0,00	0,00	0,00	2.846.744.723,00
12	Tanah Pertanian	2.819.780.000,00	0,00	0,00	0,00	2.819.780.000,00
13	Tanah Tandus	1.280.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280.850.000,00
14	Tanah Untuk Bangunan Ged.Perdagangan/Perusahaan	23.514.779.956,00	0,00	0,00	0,00	23.514.779.956,00
15	Tanah Untuk Bangunan Industri	2.593.113.000,00	0,00	0,00	0,00	2.593.113.000,00
16	Tanah Untuk Bangunan Instalasi	964.314.000,00	0,00	0,00	0,00	964.314.000,00
17	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	83.249.214.800,00	6.500.000.000,00	0,00	0,00	89.749.214.800,00
18	Tanah Untuk Makam	3.725.030.000,00	0,00	0,00	0,00	3.725.030.000,00
Jumlah Total		152.764.918.479,00	9.799.864.000,00	0,00	0,00	162.564.782.479,00

Adapun saldo Aset Tetap Tanah berdasarkan SKPD per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 123 Mutasi Aset Tetap Tanah Per SKPD*(dalam Rupiah)*

NO	SKPD	SALDO AWAL 2025	BELANJA MODAL 2025	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan	26.717.460.000,00	0,00	0,00	0,00	26.717.460.000,00
2	Dinas Kesehatan	6.333.700.000,00	6.500.000.000,00	0,00	0,00	12.833.700.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.083.910.000,00	0,00	0,00	0,00	4.083.910.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.458.630.000,00	0,00	0,00	0,00	3.458.630.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Sosial	675.000.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.469.397.500,00	0,00	0,00	0,00	1.469.397.500,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE

NO	SKPD	SALDO AWAL 2025	BELANJA MODAL 2025	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2025
11	Dinas Ketahanan Pangan	378.527.800,00	0,00	0,00	0,00	378.527.800,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	884.507.223,00	0,00	0,00	0,00	884.507.223,00
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	997.860.000,00	0,00	0,00	0,00	997.860.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	496.000.000,00	0,00	0,00	0,00	496.000.000,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	379.050.000,00	0,00	0,00	0,00	379.050.000,00
16	Dinas Perhubungan	19.293.403.956,00	0,00	3.299.864.000,00	0,00	22.593.267.956,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	3.120.000,00
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	222.750.000,00	0,00	0,00	0,00	222.750.000,00
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	9.465.405.000,00	0,00	0,00	0,00	9.465.405.000,00
21	Dinas Perikanan	2.065.318.000,00	0,00	0,00	0,00	2.065.318.000,00
22	Dinas Pertanian	4.705.530.700,00	0,00	0,00	0,00	4.705.530.700,00
23	Dinas Peternakan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
24	Dinas Perdagangan	3.977.450.000,00	0,00	0,00	0,00	3.977.450.000,00
25	Dinas Perindustrian	3.795.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.795.000.000,00
26	Sekretariat DPRD	1.568.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.568.850.000,00
27	Sekretariat Daerah	33.468.427.100,00	0,00	0,00	0,00	33.468.427.100,00
28	Badan Pendapatan Daerah	956.094.000,00	0,00	0,00	0,00	956.094.000,00
29	Distrik Nabire	970.214.500,00	0,00	0,00	0,00	970.214.500,00
30	Distrik Wanggar	4.711.234.500,00	0,00	0,00	0,00	4.711.234.500,00
31	Distrik Napan	651.273.750,00	0,00	0,00	0,00	651.273.750,00
32	Distrik Yaur	1.750.175.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750.175.750,00
33	Distrik Uwapa	365.485.000,00	0,00	0,00	0,00	365.485.000,00
34	Distrik Siriwo	70.250.000,00	0,00	0,00	0,00	70.250.000,00
35	Distrik Makimi	2.084.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.084.700.000,00
36	Distrik Teluk Umar	713.130.000,00	0,00	0,00	0,00	713.130.000,00
37	Distrik Teluk Kimi	340.000.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000.000,00
38	Distrik Yaro Kibisay	343.750.000,00	0,00	0,00	0,00	343.750.000,00
39	Distrik Nabire Barat	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
40	Distrik Wapoga	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00
41	Distrik Menou	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
42	Distrik Dipa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Distrik Kepulauan Moora	330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00
44	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	994.750.000,00	0,00	0,00	0,00	994.750.000,00
45	Inspektorat	144.000.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000.000,00
46	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.034.250.000,00	0,00	0,00	0,00	4.034.250.000,00
47	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.746.813.700,00	0,00	0,00	0,00	8.746.813.700,00
48	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	456.500.000,00	0,00	0,00	0,00	456.500.000,00
JUMLAH TOTAL		152.764.918.479,00	6.500.000.000,00	3.299.864.000,00	0,00	162.564.782.479,00

**5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp705.698.311.054,27 dan Tahun 2024 sebesar Rp630.134.035.941,26, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp75.564.275.113,01 Adapun saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan Klasifikasi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 124 Rincian Peralatan dan Mesin Berdasarkan Klasifikasi*(dalam Rupiah)*

No	Klasifikasi	Saldo Awal 2025	Belanja Modal 2025	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu	42.640.000,00	0,00	0,00	0,00	42.640.000,00
2	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	131.130.000,00	0,00	0,00	0,00	131.130.000,00
3	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Barang	100.765.000,00	0,00	0,00	0,00	100.765.000,00
4	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	17.879.873.527,00	31.900.000,00	0,00	0,00	17.911.773.527,00
5	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	84.870.000,00	0,00	0,00	0,00	84.870.000,00
6	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Barang	370.735.910,00	0,00	0,00	0,00	370.735.910,00
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang	1.373.276.300,00	0,00	0,00	0,00	1.373.276.300,00
8	Alat Dapur	1.615.460.702,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.617.260.702,00
9	Alat Kalibrasi	30.886.000,00	0,00	0,00	0,00	30.886.000,00
10	Alat Kantor Lainnya	22.248.018.574,00	446.087.000,00	175.466.566,00	(15.101.385,00)	22.854.470.755,00
11	Alat Keamanan	2.194.915.460,00	0,00	54.392.000,00	0,00	2.249.307.460,00
12	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	9.795.286.688,00	0,00	0,00	0,00	9.795.286.688,00
13	Alat Kedokteran Bedah	18.595.443.869,00	0,00	0,00	0,00	18.595.443.869,00
14	Alat Kedokteran Bedah Orthopedi	7.185.400,00	0,00	0,00	0,00	7.185.400,00
15	Alat Kedokteran Gawat Darurat	7.876.530.340,00	0,00	0,00	0,00	7.876.530.340,00
16	Alat Kedokteran Gigi	3.763.367.365,00	0,00	0,00	0,00	3.763.367.365,00
17	Alat Kedokteran Jantung	1.001.435.654,00	0,00	0,00	0,00	1.001.435.654,00
18	Alat Kedokteran Jiwa	491.940.484,00	0,00	0,00	0,00	491.940.484,00
19	Alat Kedokteran Kamar Jenasah/Mortuary	1.402.331.000,00	0,00	0,00	0,00	1.402.331.000,00
20	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	232.249.760,00	0,00	0,00	0,00	232.249.760,00
21	Alat Kedokteran Kulit Dan Kelamin	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00
22	Alat Kedokteran Lainnya	2.260.824.721,00	0,00	1.949.500,00	0,00	2.262.774.221,00
23	Alat Kedokteran Mata	706.531.400,00	0,00	0,00	0,00	706.531.400,00
24	Alat Kedokteran Neurologi (Syaraf)	2.412.689.448,00	0,00	0,00	0,00	2.412.689.448,00
25	Alat Kedokteran Nuklir	275.799.715,00	0,00	0,00	0,00	275.799.715,00
26	Alat Kedokteran Poliklinik	839.584.534,00	0,00	0,00	0,00	839.584.534,00
27	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	14.355.756.510,00	0,00	0,00	0,00	14.355.756.510,00



No	Klasifikasi	Saldo Awal 2025	Belanja Modal 2025	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2025
28	Alat Kedokteran Radioterapy	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
29	Alat Kedokteran Tht	1.558.846.076,00	0,00	0,00	0,00	1.558.846.076,00
30	Alat Kedokteran Umum	64.338.052.677,99	0,00	0,00	0,00	64.338.052.677,99
31	Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	7.007.991.286,00	0,00	0,00	0,00	7.007.991.286,00
32	Alat Kesehatan Kepolisian	96.082.670,00	0,00	0,00	0,00	96.082.670,00
33	Alat Kesehatan Matra Laut	319.028.600,00	0,00	0,00	0,00	319.028.600,00
34	Alat Kesehatan Matra Udara	240.178.000,00	0,00	0,00	0,00	240.178.000,00
35	Alat Kesehatan Olah Raga	65.677.800,00	0,00	0,00	0,00	65.677.800,00
36	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	17.750.000,00	0,00	0,00	0,00	17.750.000,00
37	Alat Kesehatan Umum Lainnya	11.977.480.071,01	4.426.071.000,00	10.068.644.598,00	(232.584.506,00)	26.239.611.163,01
38	Alat Komunikasi Radio Hf/Fm	254.433.000,00	0,00	0,00	0,00	254.433.000,00
39	Alat Komunikasi Radio Ssb	199.817.500,00	0,00	0,00	0,00	199.817.500,00
40	Alat Komunikasi Radio Uhf	81.512.000,00	0,00	0,00	0,00	81.512.000,00
41	Alat Komunikasi Radio Vhf	26.605.000,00	0,00	0,00	0,00	26.605.000,00
42	Alat Komunikasi Sosial	67.052.100,00	0,00	0,00	0,00	67.052.100,00
43	Alat Komunikasi Telephone	1.572.436.680,00	0,00	14.583.000,00	0,00	1.587.019.680,00
44	Alat Laboratorium Aspal, Cat Dan Kimia	204.331.008,00	0,00	0,00	0,00	204.331.008,00
45	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	71.380.000,00	0,00	0,00	0,00	71.380.000,00
46	Alat Laboratorium Biologi	2.435.323.653,00	0,00	0,00	0,00	2.435.323.653,00
47	Alat Laboratorium Biologi Perairan	99.985.000,00	0,00	0,00	0,00	99.985.000,00
48	Alat Laboratorium Farmasi	52.595.200,00	0,00	0,00	0,00	52.595.200,00
49	Alat Laboratorium Film	780.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	4.880.000,00
50	Alat Laboratorium Fisika	32.980.000,00	0,00	0,00	0,00	32.980.000,00
51	Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu	42.640.000,00	0,00	0,00	0,00	42.640.000,00
52	Alat Laboratorium Hematologi	488.612.000,00	0,00	0,00	0,00	488.612.000,00
53	Alat Laboratorium Hidrokimia	174.690.720,00	0,00	0,00	0,00	174.690.720,00
54	Alat Laboratorium Immunologi	40.650.500,00	0,00	0,00	0,00	40.650.500,00
55	Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00
56	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	295.193.946,00	0,00	0,00	0,00	295.193.946,00
57	Alat Laboratorium Kimia	413.565.000,00	0,00	0,00	0,00	413.565.000,00
58	Alat Laboratorium Kualitas Udara	447.840.000,00	0,00	0,00	0,00	447.840.000,00
59	Alat Laboratorium Lain	277.799.255,00	0,00	4.100.000,00	0,00	281.899.255,00
60	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	626.083.400,00	0,00	0,00	0,00	626.083.400,00
61	Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik	165.071.384,00	0,00	11.073.000,00	0,00	176.144.384,00
62	Alat Laboratorium Makanan	302.505.460,00	0,00	0,00	0,00	302.505.460,00
63	Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan	185.417.889,00	0,00	0,00	0,00	185.417.889,00
64	Alat Laboratorium Micro Biologi Teknik Penyehatan	13.986.000,00	0,00	0,00	0,00	13.986.000,00



No	Klasifikasi	Saldo Awal 2025	Belanja Modal 2025	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2025
65	Alat Laboratorium Microbiologi	1.127.101.288,00	0,00	0,00	0,00	1.127.101.288,00
66	Alat Laboratorium Oceanografi	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
67	Alat Laboratorium Patologi	1.603.881.296,00	0,00	0,00	0,00	1.603.881.296,00
68	Alat Laboratorium Pembuatan Pola	655.000,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
69	Alat Laboratorium Penunjang	320.212.288,00	0,00	0,00	0,00	320.212.288,00
70	Alat Laboratorium Pertanian	14.365.420.186,00	0,00	6.916.000,00	0,00	14.372.336.186,00
71	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan	5.236.000,00	0,00	0,00	0,00	5.236.000,00
72	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet Dan	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
73	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	20.979.000,00	0,00	0,00	0,00	20.979.000,00
74	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	82.859.380,00	0,00	0,00	0,00	82.859.380,00
75	Alat Laboratorium Uji Keramik	12.512.000,00	0,00	0,00	0,00	12.512.000,00
76	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet Dan Plastik	9.738.000,00	0,00	0,00	0,00	9.738.000,00
77	Alat Laboratorium Uji Tekstil	429.250.000,00	0,00	0,00	0,00	429.250.000,00
78	Alat Laboratorium Umum	1.865.081.949,00	0,00	0,00	0,00	1.865.081.949,00
79	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	8.526.900,00	0,00	0,00	0,00	8.526.900,00
80	Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia	54.348.000,00	0,00	0,00	0,00	54.348.000,00
81	Alat Panen	133.540.000,00	0,00	0,00	0,00	133.540.000,00
82	Alat Pasca Panen	660.700.000,00	0,00	0,00	0,00	660.700.000,00
83	Alat Pemadam Kebakaran	383.030.480,00	0,00	1.200.000,00	0,00	384.230.480,00
84	Alat Pembersih	15.942.228.769,00	49.250.000,00	5.400.000,00	0,00	15.996.878.769,00
85	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	155.110.500,00	0,00	0,00	0,00	155.110.500,00
86	Alat Pendingin	8.648.817.881,00	965.781.000,00	22.270.000,00	0,00	9.636.868.881,00
87	Alat Pengangkat	762.800.000,00	0,00	0,00	0,00	762.800.000,00
88	Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman	411.159.500,00	0,00	0,00	0,00	411.159.500,00
89	Alat Pengukur Keadaan Alam	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
90	Alat Pengukur Penglihatan	2.656.000,00	0,00	0,00	0,00	2.656.000,00
91	Alat Pengukur Waktu	119.418.000,00	0,00	0,00	0,00	119.418.000,00
92	Alat Penjinak Bahan Peledak (Aljihandak)	449.888.000,00	0,00	0,00	0,00	449.888.000,00
93	Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	476.743.263,00	0,00	0,00	0,00	476.743.263,00
94	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	3.640.849.920,00	0,00	102.030.000,01	0,00	3.742.879.920,01
95	Alat Peraga Pelatihan	2.735.100.400,00	0,00	0,00	0,00	2.735.100.400,00
96	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Lanjutan	4.620.245.083,30	0,00	0,00	(278.055,00)	4.619.967.028,30
97	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Pkn	112.237.200,00	0,00	0,00	0,00	112.237.200,00
98	Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	45.224.500,00	3.041.860.200,00	0,00	(1.142.846.757,00)	1.944.237.943,00
99	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Stuol : Kesenian	19.717.451,11	0,00	0,00	0,00	19.717.451,11
100	Alat Produksi Perikanan	123.217.150,00	0,00	0,00	0,00	123.217.150,00



No	Klasifikasi	Saldo Awal 2025	Belanja Modal 2025	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2025
101	Alat Prosesing	195.167.500,00	0,00	0,00	0,00	195.167.500,00
102	Alat Reproduksi (Penggandaan)	1.206.201.981,00	0,00	0,00	0,00	1.206.201.981,00
103	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	27.179.515.926,00	1.381.449.468,00	9.450.000,00	(35.539.928,00)	28.534.875.466,00
104	Alat Studio Lainnya	5.290.000,00	168.260.000,00	0,00	(964.000,00)	172.586.000,00
105	Alat Timbangan/Biara	593.491.208,00	4.500.000,00	0,00	0,00	597.991.208,00
106	Alat Ukur Fisika Kesehatan	476.700,00	0,00	0,00	0,00	476.700,00
107	Alat Ukur Lain-Lain	110.973.290,00	37.260.000,00	0,00	0,00	148.233.290,00
108	Alat Ukur Universal	555.029.930,00	0,00	0,00	0,00	555.029.930,00
109	Alat Ukur/Pembanding	2.912.270.483,00	0,00	0,00	0,00	2.912.270.483,00
110	Alat Ukur/Test Intelegensia	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
111	Alat-Alat Peternakan	123.174.000,00	58.074.645,00	0,00	(3.880.560,00)	177.368.085,00
112	Alat-Alat Sandi	9.450.000,00	0,00	0,00	0,00	9.450.000,00
113	Alsus Daktiloskopi	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00
113	Amphibi Dredger	33.481.000,00	0,00	0,00	0,00	33.481.000,00
114	Anak Timbangan/Biara	33.040.540,00	0,00	0,00	0,00	33.040.540,00
115	Analytical Instrument	4.870.000,00	0,00	0,00	0,00	4.870.000,00
116	Assembly/Counting System	950.500,00	0,00	0,00	0,00	950.500,00
117	Compacting Equipment	7.448.000,01	0,00	0,00	0,00	7.448.000,01
118	Compressor	1.575.369.700,00	0,00	0,00	0,00	1.575.369.700,00
119	Data Acquisition And Analyzing System	187.880.000,00	0,00	0,00	0,00	187.880.000,00
120	Electric Generating Set	3.655.048.300,00	0,00	0,00	0,00	3.655.048.300,00
121	Feeder	13.640.000,00	0,00	0,00	0,00	13.640.000,00
122	General Laboratory Tool	7.950.000,00	0,00	0,00	0,00	7.950.000,00
123	Hauler	7.005.689.455,00	0,00	0,00	0,00	7.005.689.455,00
124	Instrumen Analisis Laboratorium Forensik	154.990.000,00	0,00	0,00	0,00	154.990.000,00
125	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	16.294.217.850,00	0,00	0,00	0,00	16.294.217.850,00
126	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	36.463.778.414,00	1.276.138.919,00	0,00	0,00	37.739.917.333,00
127	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.574.402.649,20	88.800.000,00	0,00	0,00	2.663.202.649,20
128	Kendaraan Bermotor Khusus	12.737.581.450,00	788.470.000,00	0,00	0,00	13.526.051.450,00
129	Kendaraan Bermotor Penumpang	87.983.878.282,00	6.928.678.000,00	319.899.999,00	0,00	95.232.456.281,00
130	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	14.069.349.500,00	14.321.774.357,00	0,00	0,00	28.391.123.857,00
131	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	56.804.900,00	395.500.000,00	0,00	0,00	452.304.900,00
132	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	669.691.500,00	0,00	0,00	0,00	669.691.500,00
133	Komputer Jaringan	7.601.690.642,00	0,00	0,00	(3.278.000,00)	7.598.412.642,00
134	Komputer Unit Lainnya	59.830.000,00	4.696.150.500,00	8.601.505.759,00	(116.292.253,00)	13.241.194.006,00
135	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	142.571.000,00	0,00	0,00	0,00	142.571.000,00
136	Kursi Kerja Pejabat	1.540.095.378,00	0,00	0,00	0,00	1.540.095.378,00
137	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	842.922.799,00	0,00	0,00	0,00	842.922.799,00



No	Klasifikasi	Saldo Awal 2025	Belanja Modal 2025	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2025
138	Laboratorium Hematologi Dan Urinalisis	2.146.367.215,00	0,00	0,00	0,00	2.146.367.215,00
139	Laboratorium Kearsipan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
140	Laboratorium Lingkungan	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00	2.125.000,00
141	Laboratory Safety Equipment	1.443.000,00	0,00	0,00	0,00	1.443.000,00
142	Lemari Dan Arsip Pejabat	992.155.000,00	0,00	0,00	0,00	992.155.000,00
143	Loader	2.749.970.000,00	0,00	0,00	0,00	2.749.970.000,00
144	Measuring/Testing Device	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
145	Meja Kerja Pejabat	3.007.361.463,99	0,00	0,00	0,00	3.007.361.463,99
146	Meja Rapat Pejabat	8.640.000,00	0,00	0,00	0,00	8.640.000,00
147	Mesin Bor	134.455.000,00	0,00	0,00	0,00	134.455.000,00
148	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	124.272.800,00	0,00	0,00	0,00	124.272.800,00
149	Mesin Ketik	1.523.050.800,00	0,00	0,00	0,00	1.523.050.800,00
150	Mesin Proses	2.695.328.000,00	0,00	0,00	0,00	2.695.328.000,00
151	Meubelair	40.629.878.778,70	3.145.373.000,00	373.218.000,00	(118.536.302,00)	44.029.933.476,70
152	Mob	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
153	Modular Counting And Scientific Electronic	26.269.000,00	0,00	0,00	0,00	26.269.000,00
154	Peralatan Antena Shf/Parabola	260.508.000,00	0,00	0,00	0,00	260.508.000,00
155	Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	58.230.000,00	0,00	0,00	0,00	58.230.000,00
156	Pemesinan : Electical Workshop	755.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00
157	Peralatan Antena Hf/Sw	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
158	Peralatan Antena Mf/Mw	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
159	Peralatan Antena Penerima Vhf	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
160	Peralatan Antena Uhf	9.950.000,00	0,00	0,00	0,00	9.950.000,00
161	Peralatan Antena Vhf/Fm	33.500.000,00	0,00	0,00	0,00	33.500.000,00
162	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	2.277.000,00	0,00	0,00	0,00	2.277.000,00
163	Peralatan Cetak	204.638.480,00	0,00	0,00	0,00	204.638.480,00
164	Peralatan Jaringan	10.224.153.020,00	430.500.000,00	0,00	(3.278.000,00)	10.651.375.020,00
165	Peralatan Komputer Lainnya	58.132.306,00	587.260.000,00	0,00	(133.236.000,00)	512.156.306,00
166	Peralatan Las	264.374.000,00	0,00	0,00	0,00	264.374.000,00
167	Peralatan Mainframe	472.877.535,00	0,00	0,00	0,00	472.877.535,00
168	Peralatan Microwave Terrestrial	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00
169	Peralatan Mini Komputer	2.739.086.218,73	0,00	0,00	0,00	2.739.086.218,73
170	Peralatan Olah Raga Air	995.570.183,00	0,00	0,00	0,00	995.570.183,00
171	Peralatan Olah Raga Atletik	5.296.600,00	0,00	19.557.000,00	(900.500,00)	23.953.100,00
172	Peralatan Olah Raga Lainnya	150.000,00	0,00	0,00	(250.000,00)	(100.000,00)
173	Peralatan Pemancar Hf/Sw	435.158.054,00	0,00	0,00	0,00	435.158.054,00
174	Peralatan Pemancar Mf/Mw	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00
175	Peralatan Pemancar Shf	63.400.000,00	0,00	0,00	0,00	63.400.000,00
176	Peralatan Pemancar Uhf	90.205.000,00	0,00	0,00	0,00	90.205.000,00
177	Peralatan Permainan	1.532.766.731,00	0,00	13.000.000,00	(220.000,00)	1.545.546.731,00



No	Klasifikasi	Saldo Awal 2025	Belanja Modal 2025	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2025
178	Personal Peralatan Komputer	40.444.500,00	12.812.371.725,00	0,00	(11.519.750,00)	12.841.296.475,00
179	Peralatan Sar Mountenering	8.374.000,00	0,00	0,00	0,00	8.374.000,00
180	Peralatan Senam	11.365.000,00	0,00	0,00	0,00	11.365.000,00
181	Peralatan Studio Audio	1.589.362.435,00	0,00	5.790.000,00	0,00	1.595.152.435,00
182	Peralatan Studio Gambar	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
183	Studio Peralatan Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	156.477.070,00	0,00	0,00	0,00	156.477.070,00
184	Peralatan Studio Video Dan Film	4.684.153.381,97	30.900.000,00	0,00	(341.880,00)	4.714.711.501,97
185	Peralatan Tukang Besi	180.290.000,00	0,00	0,00	0,00	180.290.000,00
186	Peralatan Tukang Kayu	363.269.000,00	0,00	0,00	0,00	363.269.000,00
187	Peralatan Tukang Kulit	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00
188	Peralatan Ukur, Gip Dan Feeting	27.555.500,00	0,00	0,00	0,00	27.555.500,00
189	Perkakas Bengkel Kayu	379.145.500,00	0,00	0,00	0,00	379.145.500,00
190	Perkakas Bengkel Kerja	63.090.580,00	0,00	0,00	0,00	63.090.580,00
191	Perkakas Bengkel Khusus	31.460.000,00	232.873.000,00	0,00	(50.000,00)	264.283.000,00
192	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	15.507.000,00	0,00	0,00	0,00	15.507.000,00
193	Perkakas Bengkel Service	622.957.095,00	0,00	0,00	0,00	622.957.095,00
194	Perkakas Khusus (Special Tools	149.460.000,00	0,00	0,00	0,00	149.460.000,00
195	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi	101.121.500,00	0,00	0,00	0,00	101.121.500,00
196	Perkakas Konstruksi Logam Yang Transportable (Berpindah	122.117.000,00	0,00	0,00	0,00	122.117.000,00
197	Perkakas Pabrik Es	91.655.000,00	0,00	0,00	0,00	91.655.000,00
198	Perkakas Pengangkat	15.933.289,00	0,00	0,00	0,00	15.933.289,00
199	Perkakas Standard (Standard Tools	9.622.800,00	0,00	0,00	0,00	9.622.800,00
200	Perlengkapan Kebakaran Hutan	236.050.000,00	0,00	0,00	0,00	236.050.000,00
201	Personal Komputer	57.524.736.653,25	1.608.499.375,00	109.600.000,00	(516.261.622,00)	58.726.574.406,25
202	Photo And Film Equipment	63.305.004,00	0,00	0,00	0,00	63.305.004,00
203	Pompa	412.727.500,00	18.987.000,00	920.000,00	0,00	432.634.500,00
204	Proteksi Lingkungan	7.961.700,00	0,00	0,00	0,00	7.961.700,00
205	Radiation Detector	2.983.800,00	0,00	0,00	0,00	2.983.800,00
206	Rambu Bersuar	188.476.000,00	0,00	0,00	0,00	188.476.000,00
207	Rambu Tidak Bersuar	176.600.710,00	0,00	0,00	0,00	176.600.710,00
208	Reactor Experimental System	59.940.000,00	0,00	0,00	0,00	59.940.000,00
209	Recorder Display	41.968.300,00	0,00	0,00	0,00	41.968.300,00
210	Runway Identification Light (Reils	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
211	Sumber Tenaga	52.144.500,00	0,00	0,00	0,00	52.144.500,00
212	Switcher Antena	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00
213	Switcher/Menara Antena	93.385.000,00	0,00	0,00	0,00	93.385.000,00
214	System/Power Supply	47.500.000,00	0,00	0,00	0,00	47.500.000,00
215	Takaran Lainnya	1.056.000,00	0,00	0,00	0,00	1.056.000,00



No	Klasifikasi	Saldo Awal 2025	Belanja Modal 2025	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2025
216	Towing Carriage	19.350.000,00	0,00	0,00	0,00	19.350.000,00
217	Tractor	193.450.545,00	0,00	0,00	0,00	193.450.545,00
218	Ukur/Instrument	218.584.894,00	0,00	0,00	0,00	218.584.894,00
219	Unit Pemeliharaan Lapangan	75.690.000,00	0,00	0,00	0,00	75.690.000,00
220	Universal Tester	23.050.000,00	0,00	0,00	0,00	23.050.000,00
221	Wave Generator And Absorber	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
JUMLAH TOTAL		630.134.035.941,26	57.972.769.189,00	19.926.865.422,01	(2.335.359.498,00)	705.698.311.054,27

Adapun saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan SKPD per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 125 Rincian Peralatan dan Mesin Berdasarkan Klasifikasi SKPD

(dalam Rupiah)

NO.	NAMA SKPD	SALDO AWAL TAHUN 2025	BELANJA MODAL 2025	MUTASI		JUMLAH
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Dinas Pendidikan	89.266.256.988,34	10.370.980.668,00	6.647.028.430,00	(1.885.509.432,00)	104.398.756.654,34
2	Dinas Kesehatan	65.950.155.232,00	19.277.191.500,00	188.677.066,00	0,00	85.416.023.798,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	180.216.143.615,00	5.239.613.000,00	12.023.786.927,00	(224.355.506,00)	197.255.188.036,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.516.335.950,00	588.583.725,00	58.692.000,00	0,00	8.163.611.675,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	895.847.000,00	14.728.000,00	0,00	0,00	910.575.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.569.091.750,00	185.732.000,00	1.846.000,00	0,00	1.756.669.750,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	2.960.735.486,00	83.670.000,00	0,00	0,00	3.044.405.486,00
8	Dinas Sosial	1.230.963.333,00	915.461.000,00	0,00	0,00	2.146.424.333,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.308.506.047,00	72.853.000,00	0,00	0,00	2.381.359.047,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.187.963.181,00	735.568.000,00	495.156.000,01	(3.113.000,00)	4.415.574.181,01
11	Dinas Ketahanan Pangan	1.920.710.903,00	164.612.000,00	0,00	0,00	2.085.322.903,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	16.652.367.892,91	1.567.678.000,00	41.250.000,00	(28.036.000,00)	18.233.259.892,91
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	7.364.946.750,00	103.046.000,00	0,00	0,00	7.467.992.750,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	3.298.184.643,00	32.890.000,00	0,00	0,00	3.331.074.643,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.014.123.710,00	549.302.000,00	0,00	0,00	9.563.425.710,00
16	Dinas Perhubungan	13.676.086.362,00	20.800.000,00	0,00	0,00	13.696.886.362,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.017.284.250,00	51.798.000,00	0,00	(1.584.000,00)	2.067.498.250,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.018.378.064,00	81.791.000,00	0,00	(3.570.000,00)	1.096.599.064,00
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3.668.560.000,00	56.275.000,00	0,00	0,00	3.724.835.000,00
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	2.244.235.150,00	48.564.000,00	0,00	0,00	2.292.799.150,00



NO.	NAMA SKPD	SALDO AWAL TAHUN 2025	BELANJA MODAL 2025	MUTASI		JUMLAH
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
21	Dinas Perikanan	7.751.394.108,00	158.414.000,00	0,00	0,00	7.909.808.108,00
22	Dinas Pertanian	4.167.968.820,00	75.228.000,00	6.916.000,00	0,00	4.250.112.820,00
23	Dinas Peternakan	2.954.786.481,00	442.472.002,00	0,00	(13.876.560,00)	3.383.381.923,00
24	Dinas Perdagangan	4.735.815.790,00	0,00	0,00	0,00	4.735.815.790,00
25	Dinas Perindustrian	7.354.002.620,00	153.506.919,00	12.290.000,00	0,00	7.519.799.539,00
26	Sekretariat DPRD	11.116.955.150,00	3.422.647.000,00	19.557.000,00	(4.511.000,00)	14.554.648.150,00
27	Sekretariat Daerah	36.903.452.727,00	8.245.302.000,00	0,00	(4.058.000,00)	45.144.696.727,00
28	Badan Pendapatan Daerah	7.700.933.300,00	528.360.375,00	0,00	(1.560.000,00)	8.227.733.675,00
29	Distrik Nabire	5.329.482.083,00	127.666.000,00	0,00	(112.978.000,00)	5.344.170.083,00
30	Distrik Wanggar	2.373.193.778,00	28.236.000,00	0,00	0,00	2.401.429.778,00
31	Distrik Napan	1.501.985.000,00	17.836.000,00	0,00	0,00	1.519.821.000,00
32	Distrik Yaur	2.165.895.190,00	93.504.000,00	0,00	(4.948.000,00)	2.254.451.190,00
33	Distrik Uwapa	1.290.712.860,00	0,00	0,00	0,00	1.290.712.860,00
34	Distrik Siriwo	1.567.519.000,00	0,00	0,00	0,00	1.567.519.000,00
35	Distrik Makimi	1.820.897.000,00	114.379.000,00	0,00	0,00	1.935.276.000,00
36	Distrik Teluk Umar	1.045.146.000,00	47.602.000,00	0,00	(18.450.000,00)	1.074.298.000,00
37	Distrik Teluk Kimi	1.477.125.996,00	123.384.000,00	0,00	(18.450.000,00)	1.582.059.996,00
38	Distrik Yaro Kibisay	1.147.439.100,00	0,00	0,00	0,00	1.147.439.100,00
39	Distrik Nabire Barat	1.313.062.500,00	0,00	0,00	0,00	1.313.062.500,00
40	Distrik Wapoga	1.454.044.600,00	21.943.000,00	0,00	(537.000,00)	1.475.450.600,00
41	Distrik Menou	1.122.126.000,00	0,00	0,00	0,00	1.122.126.000,00
42	Distrik Dipa	1.201.953.800,00	0,00	0,00	0,00	1.201.953.800,00
43	Distrik Kepulauan Moora	1.086.217.600,00	104.384.000,00	0,00	0,00	1.190.601.600,00
44	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.754.128.600,00	243.129.000,00	418.665.999,00	0,00	2.415.923.599,00
45	Inspektorat	3.350.598.300,00	876.213.000,00	13.000.000,00	0,00	4.239.811.300,00
46	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.518.506.280,00	92.528.000,00	0,00	0,00	4.611.034.280,00
47	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	90.671.799.701,01	2.693.009.000,00	0,00	(1.108.000,00)	93.363.700.701,01
48	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.280.017.250,00	201.889.000,00	0,00	(8.715.000,00)	5.473.191.250,00
JUMLAH TOTAL		630.134.035.941,26	57.972.769.189,00	19.926.865.422,01	(2.335.359.498,00)	705.698.311.054,27

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Aset Gedung dan Bangunan Pemerintah Daerah adalah aset tetap berwujud yang diperoleh melalui APBD atau perolehan sah lainnya untuk operasional pemerintah atau layanan publik. Aset ini mencakup gedung perkantoran, rumah dinas, hingga bangunan umum, dan dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan (sewa, pinjam pakai) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berikut adalah poin penting terkait aset gedung dan bangunan pemerintah daerah:

- Definisi dan Klasifikasi:** Aset tetap yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal.
- Pengelolaan dan Pemanfaatan:**
 - Pemanfaatan:** Dapat disewakan, dipinjam pakai (terutama untuk kepentingan pemerintah pusat/daerah lain), atau dikerjasamakan untuk meningkatkan PAD.
 - Optimalisasi:** Aset yang tidak digunakan dapat dikembangkan bersama investor untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan.



- c) **Penghapusan:** Melalui prosedur formal jika aset rusak berat atau tidak dapat digunakan lagi.
3. **Jenis-jenis:** Bangunan tempat tinggal (rumah dinas) dan bangunan bukan tempat tinggal (kantor, gedung pertemuan).
4. **Contoh:** Gedung perkantoran, sekolah, puskesmas, pasar daerah, dan gedung olahraga.
5. **Tujuan:** Memberikan manfaat langsung bagi pelayanan publik dan menghasilkan PAD bagi kabupaten.

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Nabire per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.433.188.588.998,16, mengalami kenaikan sebesar Rp118.743.265.499,91 dari Tahun 2024 sebesar Rp1.314.445.323.498,25 dengan rincian berdasarkan Klasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut :

Tabel 126 Aset Tetap Gedung dan Bangunan Berdasarkan Klasifikasi

(dalam Rupiah)

NO.	KLASIFIKASI	SALDO AWAL 2025	BELANJA MODAL 2025	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2025
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Asrama	39.717.298.229,00	3478119367,00	0,00	0,00	43.195.417.596,00
2	Bangunan Fasilitas Umum	3.186.330.658,00	19.647.469.573,00	0,00	(1.630.052.000,00)	21.203.748.231,00
3	Bangunan Gedung Garasi/Pool	11.817.998.313,75	305.602.343,00	63.961.578,00	0,00	12.187.562.234,75
4	Bangunan Gedung Instalasi	8.648.334.356,00	0,00	0,00	0,00	8.648.334.356,00
5	Bangunan Gedung Kantor	363.056.110.590,76	9.211.754.244,00	3.455.963.000,00	(2.991.545.000,00)	372.732.282.834,76
6	Bangunan Gedung Krematorium	943.068.500,00	0,00	0,00	0,00	943.068.500,00
7	Bangunan Gedung Laboratorium	25.299.579.662,00	0,00	0,00	0,00	25.299.579.662,00
8	Bangunan Gedung Pabrik	9.485.507.102,09	0,00	0,00	0,00	9.485.507.102,09
9	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	640.060.400,00	0,00	0,00	0,00	640.060.400,00
10	Bangunan Gedung Perpustakaan	7.872.223.577,00	0,00	0,00	0,00	7.872.223.577,00
11	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	38.532.659.570,00	5.049.119.000,00	0,00	(130.564.000,00)	43.451.214.570,00
12	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	517.752.000,00	0,00	0,00	0,00	517.752.000,00
13	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	36.894.963.246,05	1.915.000.000,00	5.187.526.352,00	(600.000.000,09)	43.397.489.597,96
14	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	3.217.727.093,00	0,00	0,00	0,00	3.217.727.093,00
15	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	254.768.148.983,00	4409524798,00	0,00	0,00	259.177.673.781,00
16	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	38.760.093.132,00	0,00	0,00	0,00	38.760.093.132,00
17	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	3.384.424.587,00	0,00	0,00	0,00	3.384.424.587,00
18	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar A	25.832.793.164,00	0,00	4.244.430.911,00	0,00	30.077.224.075,00
19	Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	24.207.829.278,00	0,00	0,00	0,00	24.207.829.278,00
20	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	4.022.369.329,00	0,00	0,00	0,00	4.022.369.329,00



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE

NO.	KLASIFIKASI	SALDO AWAL 2025	BELANJA MODAL 2025	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2025
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
21	Bangunan Gudang	15.978.386.913,60	0,00	0,00	0,00	15.978.386.913,60
22	Bangunan Industri	1.541.274.020,00	0,00	0,00	0,00	1.541.274.020,00
23	Bangunan Kesehatan	190.517.244.571,00	54.481.525.100,00	0,00	0,00	244.998.769.671,00
24	Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	417.764.472,00	0,00	0,00	0,00	417.764.472,00
25	Bangunan Menara Telekomunikasi	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
26	Bangunan Oceanarium/Obse rvatorium	113.260.000,00	0,00	0,00	0,00	113.260.000,00
27	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	449.149.613,00	0,00	0,00	0,00	449.149.613,00
28	Bangunan Pengujian Kelaikan	2.317.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.317.350.000,00
29	Bangunan Peternakan/Perika nan	1.878.649.000,00	0,00	0,00	0,00	1.878.649.000,00
30	Bangunan Stasiun Bus	1.077.118.640,00	0,00	0,00	0,00	1.077.118.640,00
31	Bangunanedungk antor	748.000.000,00	0,00	6.640.402.828,00	0,00	7.388.402.828,00
32	Flat/Rumah Susun	2.952.397.431,00	0,00	0,00	0,00	2.952.397.431,00
33	Mess/Wisma/Bung alow/Tempa T Peristirahatan	35.247.130.110,00	0,00	0,00	0,00	35.247.130.110,00
34	Motel	487.200.000,00	0,00	0,00	0,00	487.200.000,00
35	Pagar	4.935.058.251,00	269.515.000,00	0,00	0,00	5.204.573.251,00
36	Rumah Negara Golongan I	48.527.070.657,00	124.844.613,00	0,00	0,00	48.651.915.270,00
37	Rumah Negara Golongan li	47.620.007.207,00	5.521.185.043,00	0,00	0,00	53.141.192.250,00
38	Rumah Negara Golongan lii	42.820.706.533,00	0,00	0,00	0,00	42.820.706.533,00
39	Rumah Tidak Bersusun	998.467.000,00	0,00	0,00	0,00	998.467.000,00
40	Taman	7.561.865.810,00	0,00	84.482.750,00	0,00	7.646.348.560,00
41	Tugu	7.450.451.499,00	5.000.000,00	0,00	0,00	7.455.451.499,00
JUMLAH TOTAL		1.314.445.323.498,25	104.418.659.081,00	19.676.767.419,00	(5.352.161.000,09)	1.433.188.588.998,16

Sedangkan rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan OPD Per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

Tabel 127 Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per OPD

(dalam Rupiah)

NO.	NAMA SKPD	SALDO AWAL TAHUN 2025	BELANJA MODAL 2025	MUTASI		JUMLAH
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Dinas Pendidikan	403.056.434.694,00	18.349.320.592,00	6.468.495.453,00	0,00	427.874.250.739,00
2	Dinas Kesehatan	144.132.393.649,00	54.586.620.100,00	0,00	(88.100.000,00)	198.630.913.749,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	182.333.399.150,00	0,00	3.238.055.811,00	0,00	185.571.454.961,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	134.210.136.360,00	124.844.613,00	711.780.426,00	0,00	135.046.761.399,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.276.064.847,00	0,00	51.554.000,00	0,00	5.327.618.847,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.060.827.400,00	0,00	26.987.200,00	0,00	2.087.814.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE

NO.	NAMA SKPD	SALDO AWAL TAHUN 2025	BELANJA MODAL 2025	MUTASI		JUMLAH
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
7	Satuan Polisi Pamong Praja	3.094.875.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	3.244.875.000,00
8	Dinas Sosial	18.379.477.954,00	0,00	0,00	0,00	18.379.477.954,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	33.261.429.122,00	0,00	199.800.000,00	0,00	33.461.229.122,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.605.792.536,00	2.000.000.000,00	250.000.000,00	(1.650.000.000,09)	4.205.792.535,91
11	Dinas Ketahanan Pangan	5.655.944.000,00	900.000.000,00	45.809.650,00	0,00	6.601.753.650,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	8.376.439.289,00	0,00	205.339.828,00	0,00	8.581.779.117,00
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.399.033.750,00	0,00	0,00	0,00	2.399.033.750,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	3.420.223.000,00	0,00	20.775.000,00	0,00	3.440.998.000,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.024.610.727,00	1.902.928.088,00	228.335.000,00	0,00	10.155.873.815,00
16	Dinas Perhubungan	51.569.073.027,00	948.921.000,00	4.496.130.911,00	0,00	57.014.124.938,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	16.646.936.000,00	0,00	0,00	0,00	16.646.936.000,00
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.703.181.500,00	0,00	40.000.000,00	0,00	2.743.181.500,00
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pemuda dan olahraga	23.768.540.220,00	16.055.187.425,00	240.000.000,00	(3.483.497.000,00)	36.580.230.645,00
21	Dinas Perikanan	23.284.763.950,00	0,00	0,00	0,00	23.284.763.950,00
22	Dinas Pertanian	26.342.531.862,00	284.515.000,00	15.000.000,00	0,00	26.642.046.862,00
23	Dinas Peternakan	10.800.632.500,00	0,00	60.979.000,00	0,00	10.861.611.500,00
24	Dinas Perdagangan	39.170.954.659,00	5.049.119.000,00	45.400.000,00	(130.564.000,00)	44.134.909.659,00
25	Dinas Perindustrian	26.719.094.172,25	0,00	28.340.000,00	0,00	26.747.434.172,25
26	Sekretariat DPRD	1.047.805.472,00	0,00	449.925.000,00	0,00	1.497.730.472,00
27	Sekretariat Daerah	56.904.982.900,00	168.380.000,00	255.000.000,00	0,00	57.328.362.900,00
28	Badan Pendapatan Daerah	6.602.249.800,00	0,00	0,00	0,00	6.602.249.800,00
29	Distrik Nabire	4.337.171.500,00	0,00	946.265.000,00	0,00	5.283.436.500,00
30	Distrik Wanggar	1.633.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.633.800.000,00
31	Distrik Napan	1.067.650.500,00	0,00	49.979.400,00	0,00	1.117.629.900,00
32	Distrik Yaur	1.573.811.450,00	0,00	28.000.000,00	0,00	1.601.811.450,00
33	Distrik Uwapa	2.643.276.000,00	0,00	0,00	0,00	2.643.276.000,00
34	Distrik Siriwo	1.781.844.000,00	0,00	0,00	0,00	1.781.844.000,00
35	Distrik Makimi	1.965.285.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	2.065.285.000,00
36	Distrik Teluk Umar	1.056.716.757,00	0,00	125.000.000,00	0,00	1.181.716.757,00
37	Distrik Teluk Kimi	1.881.688.164,00	0,00	132.654.000,00	0,00	2.014.342.164,00
38	Distrik Yaro Kibisay	1.878.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.878.870.000,00
39	Distrik Nabire Barat	2.138.409.750,00	0,00	80.497.760,00	0,00	2.218.907.510,00
40	Distrik Wapoga	935.670.800,00	0,00	35.859.000,00	0,00	971.529.800,00
41	Distrik Menou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Distrik Dipa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Distrik Kepulauan Moora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



NO.	NAMA SKPD	SALDO AWAL TAHUN 2025	BELANJA MODAL 2025	MUTASI		JUMLAH
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
44	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.751.883.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	7.951.883.000,00
45	Inspektorat	1.913.428.500,00	2.875.451.710,00	0,00	0,00	4.788.880.210,00
46	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.668.960.000,00	0,00	0,00	0,00	2.668.960.000,00
47	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	29.583.207.250,00	1.173.371.553,00	750.804.980,00	0,00	31.507.383.783,00
48	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.785.823.287,00	0,00	0,00	0,00	6.785.823.287,00
JUMLAH TOTAL		1.314.445.323.498,25	104.418.659.081,00	19.676.767.419,00	(5.352.161.000,09)	1.433.188.588.998,16

Pada Tahun 2025 Terdapat selisih antara Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Sebesar Rp14.324.606.418,91 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 128 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Reklas/Mutasi	Nilai (Rp)
reklas dari barjas ke aset gedung dan bangunan	14.873.496.082,00
reklas dari aset gedung dan bangunan ke beban barjas	(104.844.000,08)
reklas dari peralatan dan mesin ke aset gedung dan bangunan	(495.156.000,01)
reklas dari alan irigasi dan bangunan ke aset gedung dan bangunan	4.803.271.337,00
reklas dari alan irigasi dan bangunan ke aset gedung dan bangunan	(4.752.161.000,00)
Total	14.324.606.418,91

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022, telah dibentuk Provinsi Papua Tengah yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan Provinsi Papua Tengah, Bupati Nabire telah menyerahkan Aset Tetap yang dipinjam-pakaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan nomor perjanjian 028/2408/2023/KABUPATEN NABIRE, 00.2.3.2/1047.9/2023./PROVINSI PAPUA TENGAH dan aset pinjam pakai tersebut telah direklasifikasi ke aset lain-lain rincian aset pinjam pakai sebagaimana berikut.

Tabel 129 Daftar Aset Gedung dan Bangunan Pinjam Pakai

No	Nama OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Letak/ Lokasi Alamat	Deskripsi Barang	PENGUNAAN GEDUNG	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Distrik Nabire	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kelurahan Wonorejo	Gedung/Kantor Kelurahan	BPBD dan Pol PP Provinsi Papua Tengah	50.400.000,00
2	Sekretariat DPRD	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kelurahan Wonorejo (Kantor DPRD)	DPRD	MPR Provinsi Papua Tengah	22.986.900.000,00
3	Dinas Peternakan	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Jl. Merdeka	Gedung DPUPR	BKPSDM Provinsi Papua Tengah	1.377.833.000,00



No	Nama OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Letak/ Lokasi Alamat	Deskripsi Barang	PENGUNAAN GEDUNG	Harga (Rp)
4	Dinas Perhubungan	Lain - Lainnya Bangunan Gudang	R.E. Martadinata	Kantor BMG	Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah	724.066.000,00
5	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Merdeka	Gedung Bidang Phi	Dinas Penanaman Modal Provinsi Papua Tengah	478.028.000,00
6	Sekretariat Daerah	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen ## (Kode Dibekukan)	Jl. Kusuma Bangsa	Rumah Jabatan Sekda.Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Papua Tengah	380.017.500,00
7	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen	Jl. Merdeka	Gues House	Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah	5.721.200.000,00
8	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Merdeka	Aula	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah	441.000.000,00
9	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Pepera	Kantor Bidang SMP dan SMA	Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah	323.400.000,00
10	Badan Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Pepera	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Bappeda Provinsi Papua Tengah	2.511.300.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Jl. Merdeka	.Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah	1.131.755.000,00
12	Dinas Ketahanan Pangan (Ruang Penyuluhan)	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Jl. Ahmad Yani		Inspektorat Provinsi Papua Tengah	
JUMLAH TOTAL						36.125.899.500,00

Rincian Aset Tetap sebagaimana pada tabel di atas telah direklasifikasi ke Aset Lainnya karena telah mendapatkan dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan reklasifikasi kecuali Laboratorium PUPR yang terletak di Jl. Merdeka karena rincian asetnya belum diketahui.

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Aset Tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.252.550.099.941,33 dan Tahun 2024 sebesar Rp2.165.145.816.318,33 mengalami kenaikan sebesar Rp87.404.283.623,00 dengan rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 130 Klasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam Rupiah)

NO.	KLASIFIKASI	SALDO AWAL 2025	BELANJA MODAL 2025	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2025
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Bangunan Air Irigasi Lainnya	758.937.115,00	0,00	0,00	0,00	758.937.115,00
2	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.924.248.472,72	0,00	0,00	0,00	1.924.248.472,72
3	Bangunan Pelengkap Air Kotor	2.537.554.000,00	0,00	0,00	0,00	2.537.554.000,00
4	Bangunan Pelengkap Irigasi	14.504.814.534,22	1.171.497.000,00	0,00	0,00	15.676.311.534,22
5	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	6.085.488.000,00	0,00	0,00	0,00	6.085.488.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE

NO.	KLASIFIKASI	SALDO AWAL 2025	BELANJA MODAL 2025	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2025
6	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	212.320.000,00	0,00	0,00	0,00	212.320.000,00
7	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	11.620.974.140,00	0,00	0,00	0,00	11.620.974.140,00
8	Bangunan Pembawa Air Kotor	10.838.005.025,00	179.600.000,00	0,00	0,00	11.017.605.025,00
9	Bangunan Pembawa Irigasi	73.603.388.013,00	0,00	0,00	0,00	73.603.388.013,00
10	Bangunan Pembawa Pasang Surut	310.540.000,00	0,00	0,00	0,00	310.540.000,00
11	Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	11.020.530.705,00	0,00	0,00	0,00	11.020.530.705,00
12	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	89.040.000,00	0,00	0,00	0,00	89.040.000,00
13	Bangunan Pembuang Air Kotor	38.879.389.340,21	0,00	0,00	0,00	38.879.389.340,21
15	Bangunan Pembuang Irigasi	22.711.240.093,00	0,00	0,00	0,00	22.711.240.093,00
16	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	16.610.406.600,00	0,00	0,00	0,00	16.610.406.600,00
17	Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	202.750.000,00	0,00	0,00	0,00	202.750.000,00
18	Bangunan Pengaman Irigasi	2.760.751.781,00	0,00	0,00	0,00	2.760.751.781,00
19	Bangunan Pengaman Pasang Surut	284.515.400,00	0,00	0,00	0,00	284.515.400,00
20	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	13.308.453.000,00	0,00	0,00	0,00	13.308.453.000,00
21	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	3.351.920.000,00	0,00	0,00	0,00	3.351.920.000,00
22	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	5.586.212.000,00	808.712.000,00	0,00	0,00	6.394.924.000,00
23	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	1.112.789.000,00	0,00	0,00	0,00	1.112.789.000,00
24	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	9.203.015.876,00	0,00	0,00	0,00	9.203.015.876,00
25	Bangunan Pengambilan Irigasi	35.865.396.300,00	0,00	0,00	0,00	35.865.396.300,00
26	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	257.497.000,00	0,00	0,00	(45.400.000,00)	212.097.000,00
27	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	182.299.999,00	0,00	1.760.616.000,00	0,00	1.942.915.999,00
29	Bangunan Waduk Pasang Surut	2.765.160.950,00	0,00	0,00	0,00	2.765.160.950,00
30	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	9.949.174.949,00	0,00	0,00	0,00	9.949.174.949,00
31	Instalasi Air Buangan Domestik	2.658.951.997,00	0,00	0,00	0,00	2.658.951.997,00
32	Instalasi Air Buangan Pertanian	3.735.305.000,00	0,00	0,00	0,00	3.735.305.000,00
33	Instalasi Air Permukaan	815.968.000,00	0,00	0,00	0,00	815.968.000,00
34	Instalasi Air Sumber / Mata Air	84.390.073.501,00	0,00	0,00	0,00	84.390.073.501,00



NO.	KLASIFIKASI	SALDO AWAL 2025	BELANJA MODAL 2025	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2025
35	Instalasi Air Tanah Dalam	48.368.000,00	1.283.130.053,00	0,00	0,00	1.331.498.053,00
36	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	4.205.127.660,00	0,00	0,00	0,00	4.205.127.660,00
37	Instalasi Gardu Listrik Induk	231.387.940,00	513.440.426,00	463.105.909,00	(513.440.426,00)	694.493.849,00
38	Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	7.061.676.160,00	0,00	0,00	0,00	7.061.676.160,00
39	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	8.241.613.252,00	0,00	0,00	0,00	8.241.613.252,00
40	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	4.368.871.550,00	0,00	0,00	0,00	4.368.871.550,00
41	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	2.050.673.500,00	0,00	0,00	0,00	2.050.673.500,00
42	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1.979.499.500,00	0,00	0,00	0,00	1.979.499.500,00
43	Instalasi Pembangkit Tenaga Angin (PLTAN)	182.262.000,00	0,00	0,00	0,00	182.262.000,00
44	Instalasi Pembangkit Tenaga Nuklir (PLTN)	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
45	Instalasi Pembangkit Tenaga Uap (PLTU)	4.999.500,00	0,00	0,00	0,00	4.999.500,00
46	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	2.535.115.559,60	0,00	0,00	0,00	2.535.115.559,60
47	Instalasi Pertahanan Lainnya	199.878.969,00	0,00	0,00	0,00	199.878.969,00
48	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	5.434.386.880,00	0,00	0,00	0,00	5.434.386.880,00
49	Jalan Desa	106.519.070.568,69	0,00	0,00	0,00	106.519.070.568,69
50	Jalan Kabupaten	1.369.151.055.873,84	57.804.830.930,00	708.846.000,00	(1.979.778.000,00)	1.425.684.954.803,84
51	Jalan Khusus	13.180.624.365,00	0,00	0,00	0,00	13.180.624.365,00
52	Jalan Lainnya	300.000.000,00	85.614.000,00	0,00	0,00	385.614.000,00
53	Jalan Propinsi	1.516.854.000,00	0,00	0,00	0,00	1.516.854.000,00
54	Jaringan Cabang Distribusi	5.244.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.244.500.000,00
55	Jaringan Distribusi	6.916.561.100,00	0,00	0,00	0,00	6.916.561.100,00
56	Jaringan Induk Distribusi	8.738.841.099,00	0,00	0,00	0,00	8.738.841.099,00
57	Jaringan Listrik Lainnya	170.909.231,00	0,00	0,00	0,00	170.909.231,00
58	Jaringan Pembawa	4.112.355.520,00	0,00	0,00	0,00	4.112.355.520,00
59	Jaringan Sambungan Ke Rumah	10.696.624.813,00	12.971.731.381,00	0,00	0,00	23.668.356.194,00
60	Jaringan Telepon Diatas Tanah	1.502.962.100,00	0,00	0,00	0,00	1.502.962.100,00
61	Jaringan Transmisi	16.503.309.065,00	0,00	0,00	0,00	16.503.309.065,00
62	Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal	784.608.000,00	0,00	0,00	0,00	784.608.000,00
63	Jembatan Pada Jalan Desa	24.717.214.654,00	0,00	0,00	(4.244.430.911,00)	20.472.783.743,00
64	Jembatan Pada Jalan Kabupaten	67.737.984.350,05	12.191.778.350,00	0,00	0,00	79.929.762.700,05
65	Jembatan Pada Jalan Khusus	2.543.257.800,00	0,00	0,00	0,00	2.543.257.800,00
66	Jembatan Pada Jalan Nasional	92.631.801.973,00	0,00	0,00	0,00	92.631.801.973,00
67	Jembatan Pada Jalan Propinsi	2.903.397.804,00	0,00	0,00	0,00	2.903.397.804,00
68	Jembatan Penyeberangan	799.387.740,00	4.244.430.911,00	0,00	0,00	5.043.818.651,00



NO.	KLASIFIKASI	SALDO AWAL 2025	BELANJA MODAL 2025	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2025
69	Saluran Pembuang Pasang Surut	3.786.025.000,00	0,00	0,00	0,00	3.786.025.000,00
JUMLAH TOTAL		2.165.145.816.318,33	91.254.765.051,00	2.932.567.909,00	(6.783.049.337,00)	2.252.550.099.941,33

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan dan jaringan irigasi/drainase sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi biaya perolehan dan biaya konstruksi sampai jaringan tersebut siap pakai. Adapun perincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan berdasarkan OPD per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 131 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per OPD

(dalam Rupiah)

NO.	NAMA SKPD	SALDO AWAL TAHUN 2025	BELANJA MODAL 2025	MUTASI		JUMLAH
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Dinas Pendidikan	616.236.400,00	0,00	0,00	0,00	616.236.400,00
2	Dinas Kesehatan	23.201.882.205,00	0,00	0,00	0,00	23.201.882.205,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	7.918.753.215,00	0,00	45.002.409,00	0,00	7.963.755.624,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.948.483.391.310,89	85.727.204.087,00	1.104.949.500,00	(2.478.518.426,00)	2.032.837.026.471,89
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Sosial	13.300.000,00	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.861.666.000,00	0,00	0,00	0,00	1.861.666.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.473.987.480,00	0,00	22.000.000,00	0,00	17.495.987.480,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	900.621.000,00	0,00	0,00	0,00	900.621.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	130.059.500,00	0,00	0,00	0,00	130.059.500,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	21.726.000,00	0,00	0,00	0,00	21.726.000,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	92.000.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000.000,00
16	Dinas Perhubungan	70.900.128.149,00	4.244.430.911,00	0,00	(4.259.130.911,00)	70.885.428.149,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	227.987.509,00	0,00	0,00	0,00	227.987.509,00
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	261.030.000,00	0,00	0,00	0,00	261.030.000,00
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pemuda dan olahraga	4.023.590.282,69	0,00	1.630.052.000,00	0,00	5.653.642.282,69
21	Dinas Perikanan	19.504.606.860,00	0,00	0,00	0,00	19.504.606.860,00
22	Dinas Pertanian	45.755.441.592,00	0,00	0,00	0,00	45.755.441.592,00
23	Dinas Peternakan	552.850.000,00	0,00	0,00	0,00	552.850.000,00
24	Dinas Perdagangan	17.930.000,00	1.283.130.053,00	130.564.000,00	(45.400.000,00)	1.386.224.053,00
25	Dinas Perindustrian	6.326.593.845,75	0,00	0,00	0,00	6.326.593.845,75
26	Sekretariat DPRD	55.217.000,00	0,00	0,00	0,00	55.217.000,00
27	Sekretariat Daerah	556.062.000,00	0,00	0,00	0,00	556.062.000,00
28	Badan Pendapatan Daerah	79.216.000,00	0,00	0,00	0,00	79.216.000,00
29	Distrik Nabire	1.408.067.000,00	0,00	0,00	0,00	1.408.067.000,00
30	Distrik Wanggar	489.288.200,00	0,00	0,00	0,00	489.288.200,00
31	Distrik Napan	103.074.700,00	0,00	0,00	0,00	103.074.700,00



NO.	NAMA SKPD	SALDO AWAL TAHUN 2025	BELANJA MODAL 2025	MUTASI		JUMLAH
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
32	Distrik Yaur	381.768.000,00	0,00	0,00	0,00	381.768.000,00
33	Distrik Uwapa	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
34	Distrik Siriwo	871.993.000,00	0,00	0,00	0,00	871.993.000,00
35	Distrik Makimi	69.787.000,00	0,00	0,00	0,00	69.787.000,00
36	Distrik Teluk Umar	250.655.000,00	0,00	0,00	0,00	250.655.000,00
37	Distrik Teluk Kimi	395.060.000,00	0,00	0,00	0,00	395.060.000,00
38	Distrik Yaro Kibisay	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Distrik Nabire Barat	325.500.000,00	0,00	0,00	0,00	325.500.000,00
40	Distrik Wapoga	14.835.600,00	0,00	0,00	0,00	14.835.600,00
41	Distrik Menou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Distrik Dipa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Distrik Kepulauan Moora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.881.661.969,00	0,00	0,00	0,00	10.881.661.969,00
45	Inspektorat	12.740.000,00	0,00	0,00	0,00	12.740.000,00
46	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	222.262.000,00	0,00	0,00	0,00	222.262.000,00
47	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	656.847.500,00	0,00	0,00	0,00	656.847.500,00
48	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
JUMLAH TOTAL		2.165.145.816.318,33	91.254.765.051,00	2.932.567.909,00	(6.783.049.337,00)	2.252.550.099.941,33

Pada Tahun 2025 Terdapat Selisih Antara Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp3.850.481.428,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 132 Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

Uraian	Nilai (Rp)
Reklas dari Beban Barang dan Jasa ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	45.002.409,00
Reklas dari Beban Barang dan Jasa ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.373.568.926,00)
Reklas dari Beban Barang dan Jasa ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.000.000,00
Reklas dari Beban Barang dan Jasa ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	(4.259.130.911,00)
Reklas dari Beban Barang dan Jasa ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.630.052.000,00
Reklas dari Beban Barang dan Jasa ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	85.164.000,00
Total Reklas/Mutasi	(3.850.481.428,00)

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp27.785.445.014,00 dan tahun 2024 sebesar Rp21.675.332.707,00, mengalami kenaikan sebesar Rp6.110.112.307,00. Berikut rincian Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

Tabel 133 Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Klasifikasi

(dalam Rupiah)

NO.	KLASIFIKASI	SALDO AWAL 2025	BELANJA MODAL 2025	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2025
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Bahan Kartografi	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	564.150.000,00	0,00	0,00	0,00	564.150.000,00
3	Buku Ilmu Sosial	6.879.240.061,00	0,00	0,00	0,00	6.879.240.061,00
4	Buku Umum	1.316.300.604,00	389.800.000,00	2.285.692.137,33	(244.823.549,00)	3.746.969.192,33
5	Buku Agama	130.000.000,00	0,00	3.679.443.718,67	0,00	3.809.443.718,67



NO.	KLASIFIKASI	SALDO AWAL 2025	BELANJA MODAL 2025	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2025
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
6	Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga	48.022.500,00	0,00	0,00	0,00	48.022.500,00
7	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	1.243.000,00	0,00	0,00	0,00	1.243.000,00
8	Buku Ilmu Sosial	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
9	Buku Laporan	1.640.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640.185.000,00
10	Buku Matematika Dan Pengetahuan Alam	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
11	Buku Umum	10.458.948.542,00	0,00	0,00	0,00	10.458.948.542,00
12	Ikan Budidaya	97.900.000,00	0,00	0,00	0,00	97.900.000,00
13	Tanaman	513.720.000,00	0,00	0,00	0,00	513.720.000,00
15	Ternak Potong	9.247.000,00	0,00	0,00	0,00	9.247.000,00
16	Three Dimensional Artefacts And Realita	8.376.000,00	0,00	0,00	0,00	8.376.000,00
JUMLAH TOTAL		21.675.332.707,00	389.800.000,00	5.965.135.856,00	(244.823.549,00)	27.785.445.014,00

Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan semua Aset Tetap Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat ke dalam Aset Tetap, yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun perincian Aset Tetap lainnya per OPD sebagai berikut :

Tabel 134 Mutasi Aset Tetap Lainnya Per OPD

(dalam Rupiah)

NO.	NAMA SKPD	SALDO AWAL TAHUN 2025	BELANJA MODAL 2025	MUTASI		JUMLAH
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Dinas Pendidikan	18.349.613.454,00	389.800.000,00	5.965.135.856,00	(244.823.549,00)	24.459.725.761,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	7.443.000,00	0,00	0,00	0,00	7.443.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
8	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	438.020.000,00	0,00	0,00	0,00	438.020.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perhubungan	1.640.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640.185.000,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pemuda dan olahraga	60.316.000,00	0,00	0,00	0,00	60.316.000,00



NO.	NAMA SKPD	SALDO AWAL TAHUN 2025	BELANJA MODAL 2025	MUTASI		JUMLAH
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
21	Dinas Perikanan	97.900.000,00	0,00	0,00	0,00	97.900.000,00
22	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Peternakan	9.247.000,00	0,00	0,00	0,00	9.247.000,00
24	Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Sekretariat Daerah	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00
28	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Distrik Nabire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Distrik Wanggar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Distrik Napan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Distrik Yaur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Distrik Uwapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Distrik Siriwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Distrik Makimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Distrik Teluk Umar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Distrik Teluk Kimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Distrik Yaro Kibisay	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Distrik Nabire Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Distrik Wapoga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Distrik Menou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Distrik Dipa	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00
43	Distrik Kepulauan Moora	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
44	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	564.283.053,00	0,00	0,00	0,00	564.283.053,00
47	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	76.550.000,00	0,00	0,00	0,00	76.550.000,00
48	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	263.975.200,00	0,00	0,00	0,00	263.975.200,00
JUMLAH TOTAL		21.675.332.707,00	389.800.000,00	5.965.135.856,00	(244.823.549,00)	27.785.445.014,00

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Konstruksi dalam Pengerjaan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp14.841.568.678,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 135 Mutasi Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan Berdasarkan Klasifikasi

(dalam Rupiah)

NO.	KLASIFIKASI	SALDO AWAL 2025	BELANJA MODAL 2025	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2025
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan, Gedung dan Bangunan	14.841.568.678,00	0,00	0,00	0,00	14.841.568.678,00
JUMLAH TOTAL		14.841.568.678,00	0,00	0,00	0,00	14.841.568.678,00

Sedangkan Konstruksi dalam Pengerjaan berdasarkan Per OPD tahun anggaran 2025 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 136 Mutasi Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan Per OPD

(dalam Rupiah)

NO.	NAMA SKPD	SALDO AWAL TAHUN 2025	BELANJA MODAL 2025	MUTASI		JUMLAH
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perhubungan	389.380.000,00	0,00	0,00	0,00	389.380.000,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pemuda dan olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Dinas Perdagangan	3.724.887.678,00	0,00	0,00	0,00	3.724.887.678,00
25	Dinas Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Distrik Nabire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Distrik Wanggar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Distrik Napan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Distrik Yaur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Distrik Uwapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Distrik Siriwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Distrik Makimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Distrik Teluk Umar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Distrik Teluk Kimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Distrik Yaro Kibisay	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Distrik Nabire Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Distrik Wapoga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Distrik Menou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Distrik Dipa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Distrik Kepulauan Moora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



NO.	NAMA SKPD	SALDO AWAL TAHUN 2025	BELANJA MODAL 2025	MUTASI		JUMLAH
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
46	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.727.301.000,00	0,00	0,00	0,00	10.727.301.000,00
48	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH TOTAL		14.841.568.678,00	0,00	0,00	0,00	14.841.568.678,00

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyajian nilai penyusutan dilakukan sebagai konsekuensi logis atas penyajian nilai aset tetap yang menggunakan metode harga perolehan. Perhitungan penyusutan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Nabire dilakukan secara tahunan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) pada jenis aset tetap non tanah, tanaman dan hewan. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan akhir Tahun 2025 sebesar (Rp2.294.931.865.805,81). Dari akumulasi tersebut dapat dijelaskan bahwa saldo awal akumulasi penyusutan sebesar (Rp2.069.968.465.804,11). Sehingga saldo awal akumulasi penyusutan ditambah beban penyusutan Tahun 2025 sebesar Rp224.963.400.001,70 Berikut penjelasannya Akumulasi Penyusutan dalam bentuk tabel :

Tabel 137 Akumulasi Penyusutan Tahun 2025

No.	Klasifikasi	Saldo Awal 2025 (Rp)	Penyusutan Tahun 2025 (Rp)	ReklasAkm. Penyusutan ke Aset Lain-lain (Rp)	Saldo akhir 31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	6	7	8=5+6-7
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan Mesin	515.387.950.622,41	48.397.213.612,58	0,00	563.785.164.234,99
3	Gedung Bangunan	296.388.618.781,68	85.717.954.258,01	0,00	382.106.573.039,69
4	Jalan, Irigasi, Jaringan	1.242.038.035.892,12	88.335.269.537,51	0,00	1.330.373.305.429,63
5	Aset Tetap Lainnya	16.153.860.507,90	2.512.962.593,60	0,00	18.666.823.101,50
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.069.968.465.804,11	224.963.400.001,70	0	2.294.931.865.805,81

5.3.1.4 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp215.586.649.399,83 dan tahun 2024 sebesar Rp212.063.683.246,01, sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp3.522.966.153,82 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 138 Aset Lainnya

No.	Nama Rekening	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	15.097.444.836,00	12.147.444.836,00
2	Amortisasi Aset Tak Berwujud	213.257.196.746,01	211.182.277.746,01
3	Aset Lainnya	(12.770.004.336,00)	(12.026.954.336,00)
4	Dana <i>Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)</i>	2.012.153,82	760.915.000,00
Jumlah Aset Lainnya		215.586.649.399,83	212.063.683.246,01

5.3.1.4.1 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp15.097.444.836,00 dan pada tahun 2024 sebesar Rp12.147.444.836,00 Sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp2.950.000.000,00 yang merupakan nilai perolehan dari Aset Tidak Berwujud. Mutasi Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 139 Aset Tidak Berwujud

No.	Klasifikasi	Saldo Awal 2025 (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Mutasi 2025		Saldo Akhir 31 Desember 2025 (Rp)
				Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5-6
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.164.611.500,00	0,00	0,00	0,00	7.164.611.500,00
2	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	2.469.966.000,00	0,00	0,00	0,00	2.469.966.000,00
3	Dinas Pendapatan Daerah	1.249.500.000,00	0,00	0,00	0,00	21.800.000,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	1.241.167.336,00	2.950.000.000,00	0,00	0,00	4.191.167.336,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	21.800.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
6	Dinas Pendidikan	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.249.500.000,00
Jumlah Aset Tidak Berwujud		12.147.444.836,00	2.950.000.000,00	0,00	0,00	15.097.444.836,00

5.3.1.4.2 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp213.257.196.746,01 dan tahun 2024 sebesar Rp211.182.277.746,01 yang terdiri atas:

- Penyertaan modal pada konsorsium untuk Investasi Permanen senilai Rp21.901.130.300,00 terdiri dari Rp10.950.565.150,00 yang dilaksanakan pada TA 2007 dan Rp10.950.565.150,00 pada TA 2008. Penyertaan modal tersebut direklas dari investasi jangka panjang menjadi aset lainnya yang disebabkan karena Pemerintah Daerah tidak mendapatkan manfaatnya;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp18.295.756.000,00 yang direklas ke Aset Lainnya, hal ini disebabkan karena aset tersebut hilang akibat bencana banjir dan dalam proses hukum sehingga sampai saat ini masih dalam proses penerbitan SK Penghapusannya;
- Reklasifikasi Aset Tetap Ke Aset Lainnya sebesar Rp146.175.408.696,01;
- Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangun ke Aset Lain Lain atas Pinjam-Pakai Kantor Provinsi Papua Tengah sebesar Rp24.809.982.750,00;
- Reklasifikasi Aset Tetap JII ke Aset Lain-Lain sebesar Rp1.979.778.000,00 atas Kekurangan Volume pembangunan Aset Tetap JII;
- Reklasifikasi Aset Tetap GB ke Aset Lain-Lain sebesar Rp88.100.000,00 atas Kekurangan Volume pembangunan Aset Tetap GB; dan



- g. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan Mesin ke Aset Lain-Lain sebesar Rp7.041.000,00 atas Kekurangan Volume pengadaan Aset Tetap Peralatan Mesin.

5.3.1.4.3 Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo awal Amortisasi tahun 2024 sebesar Rp12.026.954.336,00, dengan nilai Beban Amortisasi sebesar Rp743.050.000,00 sehingga Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.770.004.336,00, yang merupakan nilai amortisasi penyusutan aset tidak berwujud. Adapun rincian nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 141 Amortisasi Aset Tak Berwujud

(dalam Rupiah)

NAMA OPD	NILAI PEROLEHAN S.D TAHUN 2024	SALDO AKHIR S.D TAHUN 2024	BEBAN AMORTISASI PENYUSUTAN TAHUN 2025	AKUMULASI PENYUSUTAN S.D 2025	NILAI BUBKU S.D TAHUN 2025
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.164.611.500,00	7.060.771.000,00	0,00	7.060.771.000,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.469.966.000,00	2.469.966.000,00	0,00	2.469.966.000,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21.800.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	4.191.167.336,00	1.241.167.336,00	737.500.000,00	1.978.667.336,00	2.212.500.000,00
Dinas Pendidikan	400.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
Badan Pendapatan Daerah	1.249.500.000,00	1.249.500.000,00	0,00	1.249.500.000,00	0,00
JUMLAH TOTAL	15.097.444.836,00	12.026.954.336,00	743.050.000,00	12.770.004.336,00	2.223.600.000,00

5.3.1.4.4 Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF)

Saldo Dana Transfer Treasury Deposit Facility per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.012.153,82 dan tahun 2024 sebesar Rp760.915.000,00. Nilai sebesar Rp2.012.153,82 merupakan Reklasifikasi dari Piutang Remunerasi TDF yang berdasarkan Permendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah dikoreksi.

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban (liabilitas) dalam laporan keuangan adalah utang atau tanggung jawab keuangan masa kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban disajikan dalam **Neraca** (Laporan Posisi Keuangan) dan dibagi menjadi kewajiban jangka pendek (<1 tahun) dan jangka panjang (>1 tahun). Komponen Utama Kewajiban:

- **Kewajiban Jangka Pendek (Lancar):** Utang yang jatuh tempo dalam satu tahun atau siklus operasi normal, seperti utang usaha, utang gaji, utang pajak, dan pendapatan diterima di muka.
- **Kewajiban Jangka Panjang:** Utang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, contohnya utang bank, utang obligasi, dan kewajiban sewa pembiayaan.

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 142 Kewajiban Pemerintah Kabupaten Nabire

(dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	46.652.136.135,80	97.550.904.301,00

AKUN	URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
2.2	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	42.125.000.000,00	0,00
JUMLAH		88.777.136.135,80	97.550.904.301,00

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah hutang dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan. Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Nabire per 31 Desember 2025 sebesar Rp46.652.136.135,80 mengalami penurunan sebesar Rp50.898.768.165,20 dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 143 Kewajiban Jangka Pendek

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
2.1.01	Utang PFK	3.839.358.235,00	3.839.358.235,00
2.1.04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	2.500.000.000,00	0,00
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	40.500.000,00	36.225.000,00
2.1.06	Utang Belanja	40.272.277.900,80	5.897.336.552,00
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	87.777.984.514,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		46.652.136.135,80	97.550.904.301,00

5.3.2.1.1 Utang PFK

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.839.358.235,00 merupakan Dana Prospek sebesar Rp3.797.792.000,00 terdapat pada Rekening Nomor 900.01.10.06.01215-8 pada Bank Papua cabang Nabire dan Utang Pajak Pusat yang belum disetor pada BLUD sebesar Rp41.566.235,00 .

5.3.2.1.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo Utang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.500.000.000,00 merupakan saldo Utang pada Bank Papua berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 02/KMK-Pemda/XI/2019 antara PT Bank Pembangunan Daerah Papua dengan Pemerintah Kabupaten Nabire tanggal 08 November 2019 yang dianggarkan akan dibayar pada Tahun 2026 berdasarkan APBD TA 2026.

5.3.2.1.3 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp40.500.000,00 dan tahun 2024 sebesar Rp36.225.000,00. Saldo tersebut merupakan Pendapatan Diterima Dimuka atas penerimaan sewa ATM di RSUD dari Bank BNI berdasarkan Surat Perjanjian No BIK/12/16/R.

5.3.2.1.4 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp40.272.277.900,80 dan Tahun 2024 sebesar Rp5.897.336.552,00 mengalami kenaikan sebesar Rp34.374.941.348,80. Kenaikan tersebut berdasarkan review Inspektorat Nomor 700.1.2.8/13/REVIU.UTANG/PKPT-2026/INSP atas Utang Belanja RSUD per 31 Desember 2025 dan sebesar Rp5.897.336.552,00 merupakan kegiatan yang sudah dilakukan oleh masing-masing OPD namun SP2D tersebut tidak dapat cair sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana pada **Lampiran 9**.



5.3.2.1.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Pada TA 2025 terdapat Reklasifikasi Utang Jangka Pendek Lainnya ke Utang Belanja sebesar Rp34.786.867.437,80 atas Utang Belanja RSUD Kabupaten Nabire berdasarkan review Inspektorat Nomor 700.1.2.8/13/REVIU.UTANG/PKPT-2026/INSP dan Utang Jangka Panjang pada Bank Papua sebesar Rp42.125.000.000,00 dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada Bank Papua sebesar Rp2.500.000.000,00.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp42.125.000.000,00 merupakan saldo Utang pada Bank Papua berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 02/KMK-Pemda/XI/2019 antara PT Bank Pembangunan Daerah Papua dengan Pemerintah Kabupaten Nabire tanggal 08 November 2019.

5.3.3 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.668.447.655.021,88 dan Ekuitas tahun 2024 sebesar Rp2.569.956.890.769,70 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp98.490.764.252,18 dari tahun sebelumnya dengan rincian:

1)	EKUITAS AWAL	2.569.956.890.769,70	2.338.988.317.862,85
2)	SURPLUS/DEFISIT-LO	98.490.764.252,18	230.970.191.024,85
3)	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KESALAHAN MENDASAR:		
4)	Koreksi Ekuitas - Kas	0,00	(1.618.118,00)
5)	Koreksi Ekuitas - Persediaan	0,00	0,00
6)	Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	0,00	0,00
7)	EKUITAS AKHIR	2.668.447.655.021,88	2.569.956.890.769,70

5.4. LAPORAN OPERASIONAL - LO

Laporan Operasional - LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang terdiri dari pendapatan - LO, beban - LO, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

5.4.1. Pendapatan - LO

Pendapatan Laporan Operasional (LO) Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.852.735.655.302,47.

Tabel 144 Pendapatan LO

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	(%)
7.1	Pendapatan Asli Daerah-LO	218.047.655.509,47	166.477.771.276,63	51.569.884.232,84	30,98
7.2	Pendapatan Transfer-LO	1.398.947.055.611,00	1.387.802.652.848,00	11.144.402.763,00	0,80
7.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	235.740.944.182,00	178.777.385.779,99	56.963.558.402,01	31,86
JUMLAH PENDAPATAN		1.852.735.655.302,47	1.733.057.809.904,62	119.677.845.397,85	6,90

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (LO)

Pendapatan Asli Daerah - LO Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2025 sebesar Rp218.047.655.509,47 mengalami kenaikan sebesar Rp51.569.884.232,84 atau 30,97% dari tahun sebelumnya sebesar Rp166.477.771.276,63. Rincian masing-masing Pendapatan Asli Daerah - LO dapat dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 145 Pendapatan Asli Daerah LO

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	(%)
7.1.01	Pajak Daerah-LO	102.654.253.930,05	80.083.124.140,00	22.571.129.790,05	28,18
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	8.240.014.152,00	4.464.571.666,00	3.775.442.486,00	84,56
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	7.703.534.858,00	2.946.683.813,00	4.756.851.045,00	161,43
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	99.449.852.569,42	78.983.391.657,63	20.466.460.911,79	25,91
JUMLAH PENDAPATAN		218.047.655.509,47	166.477.771.276,63	51.569.884.232,84	30,97

5.4.1.1.1 Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO yang diakui Pemerintah Kabupaten Nabire pada Tahun 2025 sebesar Rp102.654.235.930,05 mengalami kenaikan sebesar Rp22.571.129.790,05 atau 28,18% dari tahun sebelumnya sebesar Rp80.083.124.140,00, rincian masing-masing Pendapatan Pajak Daerah - LO sebagai berikut:

Tabel 146 Pajak Daerah LO Level 4

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	(%)
7.1.01.06	Pajak Hotel-LO	206.755.170,00	1.624.773.392,00	(1.418.018.222,00)	(87,27)
7.1.01.07	Pajak Restoran-LO	978.527.273,00	41.803.432.619,00	(40.824.905.346,00)	(97,66)
7.1.01.08	Pajak Hiburan-LO	111.589.500,00	573.877.112,00	(462.287.612,00)	(80,56)



Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	(%)
7.1.01.09	Pajak Reklame-LO	2.705.431.822,00	3.196.115.421,00	(490.683.599,00)	(15,35)
7.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan-LO	0,00	11.333.130.472,00	(11.333.130.472,00)	(100,00)
7.1.01.12	Pajak Air Tanah-LO	80.527.507,00	27.507.266,00	53.020.241,00	192,75
7.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	6.439.366.949,05	10.722.273.229,00	(4.282.906.279,95)	(39,94)
7.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	5.417.054.967,00	4.336.612.129,00	1.080.442.838,00	24,91
7.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	7.855.286.250,00	6.465.402.500,00	1.389.883.750,00	21,50
7.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	63.726.752.492,00	0,00	63.726.752.492,00	100,00
7.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	9.319.890.000,00	0,00	9.319.890.000,00	100,00
7.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	5.813.072.000,00	0,00	5.813.072.000,00	100,00
JUMLAH PAJAK DAERAH		102.654.253.930,05	80.083.124.140,00	22.571.129.790,05	28,18

Tabel 147 Pajak Daerah LO Level 5

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	(%)
7.1.01.06.01	Pajak Hotel-LO	204.170.170,00	1.519.314.692,00	(1.315.144.522,00)	(86,56)
7.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO	2.585.000,00	97.728.700,00	(95.143.700,00)	(97,35)
7.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO	0,00	7.730.000,00	(7.730.000,00)	(100,00)
7.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	202.382.398,00	10.838.040.302,00	(10.635.657.904,00)	(98,13)
7.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya-LO	774.346.975,00	625.927.032,00	148.419.943,00	23,71
7.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	1.797.900,00	30.339.465.285,00	(30.337.667.385,00)	(99,99)
7.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	8.626.000,00	469.445.512,00	(460.819.512,00)	(98,16)
7.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO	6.910.000,00	1.710.000,00	5.200.000,00	304,09
7.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	1.013.000,00	17.721.600,00	(16.708.600,00)	(94,28)
7.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	58.529.500,00	44.190.000,00	14.339.500,00	32,45
7.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga-LO	36.511.000,00	40.810.000,00	(4.299.000,00)	(10,53)



Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	(%)
7.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	1.920.957.375,00	1.700.967.478,00	219.989.897,00	12,93
7.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain-LO	697.579.280,00	1.423.179.909,00	(725.600.629,00)	(50,98)
7.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO	37.688.553,00	57.587.234,00	(19.898.681,00)	(34,55)
7.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran-LO	66.614,00	0,00	66.614,00	100,00
7.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan-LO	49.140.000,00	14.380.800,00	34.759.200,00	241,71
7.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	0,00	11.333.130.472,00	(11.333.130.472,00)	(100,00)
7.1.01.12.01	Pajak Air Tanah-LO	80.527.507,00	27.507.266,00	53.020.241,00	192,75
7.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil-LO	6.439.366.949,05	10.722.273.229,00	(4.282.906.279,95)	(39,94)
7.1.01.15.01	PBBP2-LO	5.417.054.967,00	4.336.612.129,00	1.080.442.838,00	24,91
7.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	6.756.615.300,00	4.979.497.500,00	1.777.117.800,00	35,69
7.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	1.098.670.950,00	1.485.905.000,00	(387.234.050,00)	(26,06)
7.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	45.516.743.558,00	0,00	45.516.743.558,00	100,00
7.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik-LO	15.543.606.520,00	0,00	15.543.606.520,00	100,00
7.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan-LO	1.718.033.688,00	0,00	1.718.033.688,00	100,00
7.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	948.368.726,00	0,00	948.368.726,00	100,00
7.1.01.20.01	Opsen PKB-LO	9.319.890.000,00	0,00	9.319.890.000,00	100,00
7.1.01.21.01	Opsen BBNKB-LO	5.813.072.000,00	0,00	5.813.072.000,00	100,00
JUMLAH PAJAK DAERAH		102.654.253.930,05	80.083.124.140,00	22.571.129.790,05	28,18

Tabel 148 Pajak Daerah LO Level 6

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	(%)
7.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel-LO	204.170.170,00	1.519.314.692,00	(1.315.144.522,00)	(86,56)
7.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO	2.585.000,00	97.728.700,00	(95.143.700,00)	(97,35)
7.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO	0,00	7.730.000,00	(7.730.000,00)	(100,00)
7.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	202.382.398,00	10.838.040.302,00	(10.635.657.904,00)	(98,13)
7.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya-LO	774.346.975,00	625.927.032,00	148.419.943,00	23,71
7.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	1.797.900,00	30.339.465.285,00	(30.337.667.385,00)	(99,99)
7.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	8.626.000,00	469.445.512,00	(460.819.512,00)	(98,16)
7.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO	6.910.000,00	1.710.000,00	5.200.000,00	304,09
7.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	1.013.000,00	17.721.600,00	(16.708.600,00)	(94,28)
7.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	58.529.500,00	44.190.000,00	14.339.500,00	32,45



Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	(%)
7.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga-LO	36.511.000,00	40.810.000,00	(4.299.000,00)	(10,53)
7.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	1.920.957.375,00	1.700.967.478,00	219.989.897,00	12,93
7.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain-LO	697.579.280,00	1.423.179.909,00	(725.600.629,00)	(50,98)
7.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO	37.688.553,00	57.587.234,00	(19.898.681,00)	(34,55)
7.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran-LO	66.614,00	0,00	66.614,00	100,00
7.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan-LO	49.140.000,00	14.380.800,00	34.759.200,00	241,71
7.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	0,00	11.333.130.472,00	(11.333.130.472,00)	(100,00)
7.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah-LO	80.527.507,00	27.507.266,00	53.020.241,00	192,75
7.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil-LO	6.439.366.949,05	10.722.273.229,00	(4.282.906.279,95)	(39,94)
7.1.01.15.01.0001	PBBP2-LO	5.417.054.967,00	4.336.612.129,00	1.080.442.838,00	24,91
7.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	6.756.615.300,00	4.979.497.500,00	1.777.117.800,00	35,69
7.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	1.098.670.950,00	1.485.905.000,00	(387.234.050,00)	(26,06)
7.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran-LO	10.553.838.772,00	0,00	10.553.838.772,00	100,00
7.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO	34.962.904.786,00	0,00	34.962.904.786,00	100,00
7.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO	15.543.606.520,00	0,00	15.543.606.520,00	100,00
7.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel-LO	1.593.019.088,00	0,00	1.593.019.088,00	100,00
7.1.01.19.03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage-LO	125.014.600,00	0,00	125.014.600,00	100,00
7.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan-LO	26.292.000,00	0,00	26.292.000,00	100,00
7.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00	100,00
7.1.01.19.05.0012	PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO	917.896.726,00	0,00	917.896.726,00	100,00
7.1.01.20.01.0001	Opsen PKB-LO	9.319.890.000,00	0,00	9.319.890.000,00	100,00
7.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB-LO	5.813.072.000,00	0,00	5.813.072.000,00	100,00
TOTAL PAJAK DAERAH LO		102.654.253.930,05	80.083.124.140,00	22.571.129.790,05	28,18

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi – LO

Pendapatan Retribusi Daerah – LO sebesar Rp8.240.014.152,00 pada Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.775.442.486,00 atau 84,56% dari tahun sebelumnya sebesar Rp4.464.571.666,00, rincian masing-masing Pendapatan Retribusi Daerah - LO sebagai berikut:

Tabel 149 Retribusi LO Level 4

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	(%)
7.1.02.01	Retribusi Jasa Umum-LO	1.205.409.000,00	1.028.269.405,00	177.139.595,00	17,23
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO	4.170.446.548,00	3.214.579.906,00	955.866.642,00	29,74
7.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	2.864.158.604,00	221.722.355,00	2.642.436.249,00	1.191,78



Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	(%)
JUMLAH PENDAPATAN		8.240.014.152,00	4.464.571.666,00	3.775.442.486,00	84,56

Tabel 150 Retribusi LO Level 5

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	%
7.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	433.521.000,00	271.028.000,00	162.493.000,00	59,95
7.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	317.685.000,00	192.515.000,00	125.170.000,00	65,02
7.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	187.300.000,00	205.452.000,00	(18.152.000,00)	(8,84)
7.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	119.323.000,00	193.574.500,00	(74.251.500,00)	(38,36)
7.1.02.01.10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO	147.580.000,00	165.699.905,00	(18.119.905,00)	(10,94)
7.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.940.475.543,00	1.657.434.906,00	283.040.637,00	17,08
7.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	1.959.721.000,00	1.352.805.000,00	606.916.000,00	44,86
7.1.02.02.04	Retribusi Terminal-LO	7.800.000,00	5.800.000,00	2.000.000,00	34,48
7.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	33.097.000,00	18.975.000,00	14.122.000,00	74,42
7.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	148.515.000,00	96.275.000,00	52.240.000,00	54,26
7.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	21.000.000,00	83.290.000,00	(62.290.000,00)	(74,79)
7.1.02.02.16	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO	12.178.005,00	0,00	12.178.005,00	100,00
7.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	47.660.000,00	0,00	47.660.000,00	100,00
7.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO	1.289.800.000,00	0,00	1.289.800.000,00	100,00
7.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	3.800.000,00	4.800.000,00	(1.000.000,00)	(20,83)
7.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	0,00	300.000,00	(300.000,00)	(100,00)
7.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	1.560.545.204,00	216.622.355,00	1.343.922.849,00	62,40
7.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	10.013.400,00	0,00	10.013.400,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN		8.240.014.152,00	4.464.571.666,00	3.775.442.486,00	84,56

Tabel 151 Retribusi LO Level 6

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	(%)
7.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	78.896.000,00	86.903.000,00	(8.007.000,00)	(9,21)
7.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	354.625.000,00	184.125.000,00	170.500.000,00	92,60
7.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	317.685.000,00	192.515.000,00	125.170.000,00	65,02
7.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	187.300.000,00	205.452.000,00	(18.152.000,00)	(8,84)



Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	(%)
7.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran-LO	119.323.000,00	193.574.500,00	(74.251.500,00)	(38,36)
7.1.02.01.10.0003	Retribusi Industri-LO	147.580.000,00	165.699.905,00	(18.119.905,00)	(10,94)
7.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	1.940.475.543,00	1.657.434.906,00	283.040.637,00	17,08
7.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO	1.751.251.000,00	1.290.931.000,00	460.320.000,00	35,66
7.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO	208.470.000,00	61.874.000,00	146.596.000,00	236,93
7.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO	7.800.000,00	5.800.000,00	2.000.000,00	34,48
7.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	33.097.000,00	18.975.000,00	14.122.000,00	74,42
7.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	148.515.000,00	96.275.000,00	52.240.000,00	54,26
7.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa 210egular210n210 Benih Ikan-LO	21.000.000,00	75.750.000,00	(54.750.000,00)	(72,28)
7.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain 210egular210n210 Benih Tanaman, Ternak dan Ikan-LO	0,00	7.540.000,00	(7.540.000,00)	(100,00)
7.1.02.02.16.0001	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO	12.178.005,00	0,00	12.178.005,00	100,00
7.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	47.660.000,00	0,00	47.660.000,00	100,00
7.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO	1.289.800.000,00	0,00	1.289.800.000,00	100,00
7.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	3.800.000,00	4.800.000,00	(1.000.000,00)	(20,83)
7.1.02.03.04.0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan-LO	0,00	300.000,00	(300.000,00)	(100,00)
7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	1.560.545.204,00	216.622.355,00	1.343.922.849,00	620,40
7.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	10.013.400,00	0,00	10.013.400,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN		8.240.014.152,00	4.464.571.666,00	3.775.442.486,00	84,56

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO Tahun 2025 sebesar Rp7.703.534.858,00 merupakan hasil dari investasi yang ditanamkan Pemerintah Kabupaten Nabire tahun 2025, mengalami kenaikan sebesar Rp4.756.851.045,00 atau 161,43% dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.946.683.813,00, rincian masing-masing Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO sebagai berikut:

Tabel 152 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO Level 4

(dalam Rupiah)

Kode rek	uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	%
7.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah	7.703.534.858,00	2.946.683.813,00	4.756.851.045,00	161,43

Kode rek	uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	%
	(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO				
JUMLAH PENDAPATAN		7.703.534.858,00	2.946.683.813,00	4.756.851.045,00	161,43

Tabel 153 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO Level 5

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	(%)
7.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	7.658.534.858,00	2.946.683.813,00	4.711.851.045,00	159,90
7.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN		7.703.534.858,00	2.946.683.813,00	4.756.851.045,00	161,43

Tabel 154 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO Level 6

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	(%)
7.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	7.658.534.858,00	2.946.683.813,00	4.711.851.045,00	159,90
7.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN		7.703.534.858,00	2.946.683.813,00	4.756.851.045,00	161,43

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah - LO merupakan penerimaan deviden yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Nabire atas penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Papua.

5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah - LO Tahun 2025 sebesar Rp99.449.852.569,42 mengalami kenaikan sebesar Rp20.466.460.911,79 atau 25,91% dari tahun sebelumnya sebesar Rp78.983.391.657,63 rincian masing-masing Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO sebagai berikut:



Tabel 155 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Level 4

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	(%)
7.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	501.079.700,00	562.860.710,00	(61.781.010,00)	(10,98)
7.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	1.505.814.700,00	(1.505.814.700,00)	(100,00)
7.1.04.05	Jasa Giro-LO	2.855.921.999,03	2.276.101.889,63	579.820.109,40	25,47
7.1.04.07	Pendapatan Bunga-LO	43.436.913,00	151.444.407,00	(108.007.494,00)	(71,32)
7.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	3.264.229.353,00	0,00	3.264.229.353,00	100,00
7.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.074.396.769,39	0,00	1.074.396.769,39	100,00
7.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	420.449.132,00	321.853.472,00	98.595.660,00	30,63
7.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	100,00
7.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian-LO	4.108.163.402,00	9.782.818.038,00	(5.674.654.636,00)	(58,01)
7.1.04.16	Pendapatan dari BLUD-LO	86.832.175.301,00	64.382.498.441,00	22.449.676.860,00	34,87
7.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN		99.449.852.569,42	78.983.391.657,63	20.466.460.911,79	25,91

Tabel 156 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Level 5

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	(%)
7.1.04.01.01	Hasil Penjualan Tanah-LO	21.545.200,00	562.860.710,00	(541.315.510,00)	(96,17)
7.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	479.534.500,00	0,00	479.534.500,00	100,00
7.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD-LO	0,00	1.505.814.700,00	(1.505.814.700,00)	(100,00)
7.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	2.846.115.949,03	2.276.101.889,63	570.014.059,40	25,04
7.1.04.05.06	Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)-LO	9.806.050,00	0,00	9.806.050,00	100,00
7.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	43.436.913,00	151.444.407,00	(108.007.494,00)	(71,32)
7.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	3.264.229.353,00	0,00	3.264.229.353,00	100,00
7.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.074.396.769,39	0,00	1.074.396.769,39	100,00
7.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	1.434.697,00	33.566.969,00	(32.132.272,00)	(95,73)
7.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	21.149.316,00	83.367.308,00	(62.217.992,00)	(74,63)
7.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO	2.065.305,00	37.427.102,00	(35.361.797,00)	(94,48)
7.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO	43.822.757,00	32.622.232,00	11.200.525,00	34,33
7.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	5.058.047,00	3.705.036,00	1.353.011,00	36,52
7.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	123.760,00	910.824,00	(787.064,00)	(86,41)
7.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	177.580.161,00	130.254.001,00	47.326.160,00	36,33
7.1.04.12.19	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	101.552.089,00	0,00	101.552.089,00	100,00



Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	(%)
7.1.04.12.20	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	65.966.000,00	0,00	65.966.000,00	100,00
7.1.04.12.21	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	1.697.000,00	0,00	1.697.000,00	100,00
7.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-LO	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	100,00
7.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	1.532.650.912,00	1.221.312.690,00	311.338.222,00	25,49
7.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	1.016.515.490,00	1.334.274.610,00	(317.759.120,00)	(23,82)
7.1.04.15.09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-LO	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	100,00
7.1.04.15.10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	0,00	4.036.225,00	(4.036.225,00)	(100,00)
7.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO	208.197.000,00	50.000.000,00	158.197.000,00	316,39
7.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	55.850.000,00	588.941.336,00	(533.091.336,00)	(90,52)
7.1.04.15.17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan-LO	37.594.000,00	68.155.000,00	(30.561.000,00)	(44,84)
7.1.04.15.18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO	172.000.000,00	0,00	172.000.000,00	100,00
7.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	0,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(100,00)
7.1.04.15.45	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-LO	0,00	806.231.420,00	(806.231.420,00)	(100,00)
7.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-LO	0,00	117.992.000,00	(117.992.000,00)	(100,00)
7.1.04.15.65	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-LO	1.082.506.000,00	591.874.757,00	490.631.243,00	82,89
7.1.04.16.01	Pendapatan dari BLUD-LO	0,00	3.636.701.315,00	(3.636.701.315,00)	(100,00)
7.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	70.190.915.101,00	56.245.797.126,00	13.945.117.975,00	24,79
7.1.04.16.03	Pendapatan BLUD dari Hibah-LO	14.568.644.598,00	4.500.000.000,00	10.068.644.598,00	223,75
7.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	162.802.000,00	0,00	162.802.000,00	100,00
7.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	1.909.813.602,00	0,00	1.909.813.602,00	100,00
7.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00



Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	(%)
JUMLAH PENDAPATAN		99.449.852.569,42	78.983.391.657,63	20.466.460.911,79	25,91

Tabel 157 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Level 6

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	(%)
7.1.04.01.01.0002	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal-LO	21.545.200,00	562.860.710,00	(541.315.510,00)	(96,17)
7.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan-LO	479.534.500,00	0,00	479.534.500,00	100,00
7.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD-LO	0,00	1.505.814.700,00	(1.505.814.700,00)	(100,00)
7.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	2.846.115.949,03	2.276.101.889,63	570.014.059,40	25,04
7.1.04.05.06.0001	Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)-LO	9.806.050,00	0,00	9.806.050,00	100,00
7.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	43.436.913,00	151.444.407,00	(108.007.494,00)	(71,32)
7.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	3.264.229.353,00	0,00	3.264.229.353,00	100,00
7.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.074.396.769,39	0,00	1.074.396.769,39	100,00
7.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	1.434.697,00	28.647.475,00	(27.212.778,00)	(94,99)
7.1.04.12.06.0007	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO	0,00	4.790.694,00	(4.790.694,00)	(100,00)
7.1.04.12.06.0008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO	0,00	128.800,00	(128.800,00)	(100,00)
7.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	2.291.202,00	61.205.845,00	(58.914.643,00)	(96,26)
7.1.04.12.07.0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya-LO	18.858.114,00	22.068.563,00	(3.210.449,00)	(14,55)
7.1.04.12.07.0007	Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	0,00	92.900,00	(92.900,00)	(100,00)
7.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	273.260,00	34.515.772,00	(34.242.512,00)	(99,21)
7.1.04.12.08.0007	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO	209.100,00	10.200,00	198.900,00	1.950,00
7.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	0,00	420.680,00	(420.680,00)	(100,00)
7.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	1.582.945,00	1.610.450,00	(27.505,00)	(1,71)
7.1.04.12.08.0010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga-LO	0,00	870.000,00	(870.000,00)	(100,00)
7.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	42.757.975,00	32.383.820,00	10.374.155,00	32,03



Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	(%)
7.1.04.12.09.0003	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/ Stiker-LO	258.482,00	36.812,00	221.670,00	602,17
7.1.04.12.09.0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan-LO	806.300,00	201.600,00	604.700,00	299,95
7.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	5.058.047,00	3.705.036,00	1.353.011,00	36,52
7.1.04.12.14.0023	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil-LO	123.760,00	910.824,00	(787.064,00)	(86,41)
7.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2-LO	177.580.161,00	130.254.001,00	47.326.160,00	36,33
7.1.04.12.19.0001	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran-LO	36.230.182,00	0,00	36.230.182,00	100,00
7.1.04.12.19.0002	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO	1.956.045,00	0,00	1.956.045,00	100,00
7.1.04.12.19.0005	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel-LO	18.535.104,00	0,00	18.535.104,00	100,00
7.1.04.12.19.0013	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ Guesthouse/Bungalo/Resort / Cottage -LO	3.412.309,00	0,00	3.412.309,00	100,00
7.1.04.12.19.0025	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan-LO	271.510,00	0,00	271.510,00	100,00
7.1.04.12.19.0029	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO	41.146.939,00	0,00	41.146.939,00	100,00
7.1.04.12.20.0001	Pendapatan Denda Opsen PKB-LO	65.966.000,00	0,00	65.966.000,00	100,00
7.1.04.12.21.0001	Pendapatan Denda Opsen BBNKB-LO	1.697.000,00	0,00	1.697.000,00	100,00
7.1.04.13.03.0008	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	100,00
7.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	1.532.650.912,00	1.221.312.690,00	311.338.222,00	25,49
7.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS-LO	795.342.827,00	1.329.190.310,00	(533.847.483,00)	(40,16)
7.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS-LO	57.958.876,00	400.000,00	57.558.876,00	14.389,72
7.1.04.15.08.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS-LO	3.120.000,00	4.684.300,00	(1.564.300,00)	(33,39)
7.1.04.15.08.0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS-LO	160.093.787,00	0,00	160.093.787,00	100,00
7.1.04.15.09.0076	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	100,00



Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	(%)
	Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN- Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-LO				
7.1.04.15.10.0050	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-TPG PNSD-LO	0,00	4.036.225,00	(4.036.225,00)	(100,00)
7.1.04.15.15.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan- Bahan/Bibit Tanaman-LO	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
7.1.04.15.15.0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-LO	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
7.1.04.15.15.0670	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten-LO	178.197.000,00	0,00	178.197.000,00	100,00
7.1.04.15.16.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan-LO	0,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)	(100,00)
7.1.04.15.16.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan-LO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
7.1.04.15.16.0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan-LO	0,00	33.500.000,00	(33.500.000,00)	(100,00)
7.1.04.15.16.0072	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	0,00	114.165.836,00	(114.165.836,00)	(100,00)
7.1.04.15.16.0904	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural-LO	0,00	365.775.500,00	(365.775.500,00)	(100,00)
7.1.04.15.16.0918	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah-LO	0,00	72.000.000,00	(72.000.000,00)	(100,00)



Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	(%)
7.1.04.15.16.0923	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi-LO	50.850.000,00	0,00	50.850.000,00	100,00
7.1.04.15.17.0545	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO	0,00	8.213.000,00	(8.213.000,00)	(100,00)
7.1.04.15.17.0549	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium-LO	37.594.000,00	0,00	37.594.000,00	100,00
7.1.04.15.17.0611	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten-LO	0,00	59.942.000,00	(59.942.000,00)	(100,00)
7.1.04.15.18.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Beasiswa-LO	172.000.000,00	0,00	172.000.000,00	100,00
7.1.04.15.34.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga	0,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(100,00)
7.1.04.15.45.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen-LO	0,00	806.231.420,00	(806.231.420,00)	(100,00)
7.1.04.15.61.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO	0,00	13.052.000,00	(13.052.000,00)	(100,00)
7.1.04.15.61.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang-LO	0,00	20.205.000,00	(20.205.000,00)	(100,00)
7.1.04.15.61.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium-LO	0,00	84.735.000,00	(84.735.000,00)	(100,00)
7.1.04.15.65.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten-LO	1.082.506.000,00	586.874.757,00	495.631.243,00	84,45



Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	(%)
7.1.04.15.65.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Desa-LO	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
7.1.04.16.01.0001	Pendapatan dari BLUD-LO	0,00	3.636.701.315,00	(3.636.701.315,00)	(100,00)
7.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	70.190.915.101,00	56.245.797.126,00	13.945.117.975,00	24,79
7.1.04.16.03.0001	Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat-LO	14.568.644.598,00	4.500.000.000,00	10.068.644.598,00	223,75
7.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	162.802.000,00	0,00	162.802.000,00	100,00
7.1.04.16.06.0006	Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha-LO	1.909.813.602,00	0,00	1.909.813.602,00	100,00
7.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN		99.449.852.569,42	78.983.391.657,63	20.466.460.911,79	25,91

Pada Tahun 2025 Terdapat selisih antara Lain-lain PAD yang sah Pada LO dengan Lain-lain PAD yang sah LRA sebesar Rp13.293.051.795,18 yang merupakan Pendapatan Hibah Barang BLUD dari Provinsi Papua Tengah Sebesar Rp10.068.644.598,00, Tuntutan Ganti Rugi Daerah Terhadap Pegawai Negeri berdasarkan laporan hasil tindak lanjut inspektorat dengan nomor 700.1.2.1/87/INSP sebesar Rp3.226.419.351,00. Sehingga Total Keseluruhan Rp13.295.063.949,00 di kurangi piutang Remunerasi yang telah di bayarkan pada tahun 2025 sebesar Rp2.012.153,82.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer – LO Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2025 sebesar Rp1.398.947.055.611,00 dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.317.624.426.899,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp81.322.628.712,00, mengalami kenaikan sebesar Rp11.144.402.763,00 atau 0,80% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.387.802.652.848,00 rincian masing-masing Pendapatan Transfer -LO dirincikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 158 Pendapatan Transfer – LO Level 4

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	(%)
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN					
7.2.01.01	Dana Perimbangan-LO	0,00	1.137.964.588.967,00	(1.137.964.588.967,00)	(100,00)
7.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	148.657.003.800,00	0,00	148.657.003.800,00	100,00
7.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	701.229.960.686,00	0,00	701.229.960.686,00	100,00
7.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	239.706.600.413,00	0,00	239.706.600.413,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan		1.089.593.564.899,00	1.137.964.588.967,00	(48.371.024.068,00)	(4,25)
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA					
7.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-LO	213.795.468.000,00	181.049.771.000,00	32.745.697.000,00	18,09
7.2.01.06	Insentif Fiskal-LO	14.235.394.000,00	27.221.154.000,00	(12.985.760.000,00)	(47,70)
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya		228.030.862.000,00	208.270.925.000,00	19.759.937.000,00	9,49
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - LO					
7.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil-LO	31.322.628.712,00	41.567.138.881,00	(10.244.510.169,00)	(24,64)
7.2.02.02	Bantuan Keuangan	50.000.000.000,00	0,00	50.000.000.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		81.322.628.712,00	41.567.138.881,00	39.755.489.831,00	95,64



Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	(%)
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER		1.398.947.055.611,00	1.387.802.652.848,00	11.144.402.763,00	0,80

Tabel 159 Pendapatan Transfer – LO Level 5

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	(%)
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN					
7.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	0,00	110.493.978.000,00	(110.493.978.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	0,00	732.103.901.271,00	(732.103.901.271,00)	(100,00)
7.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	0,00	143.155.983.277,00	(143.155.983.277,00)	(100,00)
7.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	0,00	152.210.726.419,00	(152.210.726.419,00)	(100,00)
7.2.01.07.01	DBH Pajak-LO	34.348.643.200,00	0,00	34.348.643.200,00	100,00
7.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO	112.224.574.600,00	0,00	112.224.574.600,00	100,00
7.2.01.07.03	DBH Lainnya-LO	2.083.786.000,00	0,00	2.083.786.000,00	100,00
7.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO	593.172.476.830,00	0,00	593.172.476.830,00	100,00
7.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO	108.057.483.856,00	0,00	108.057.483.856,00	100,00
7.2.01.09.01	DAK Fisik-LO	85.162.148.324,00	0,00	85.162.148.324,00	100,00
7.2.01.09.02	DAK Non Fisik-LO	154.544.452.089,00	0,00	154.544.452.089,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan		1.089.593.564.899,00	1.137.964.588.967,00	(48.371.024.068,00)	(4,25)
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA					
7.2.01.03.01	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-LO	0,00	82.219.618.000,00	(82.219.618.000,00)	(100,00)
7.2.01.03.02	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-LO	0,00	75.059.965.000,00	(75.059.965.000,00)	(100,00)
7.2.01.03.04	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua-LO	0,00	23.770.188.000,00	(23.770.188.000,00)	(100,00)
7.2.01.03.08	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-LO	91.226.366.000,00	0,00	91.226.366.000,00	100,00
7.2.01.03.11	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-LO	97.073.697.000,00	0,00	97.073.697.000,00	100,00
7.2.01.03.12	DTI-Papua-LO	25.495.405.000,00	0,00	25.495.405.000,00	100,00
7.2.01.06.01	Insentif Fiskal-LO	0,00	27.221.154.000,00	(27.221.154.000,00)	(100,00)
7.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya-LO	14.235.394.000,00	0,00	14.235.394.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya		228.030.862.000,00	208.270.925.000,00	19.759.937.000,00	9,49
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - LO					
7.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	31.322.628.712,00	41.567.138.881,00	(10.244.510.169,00)	(24,64)
7.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	50.000.000.000,00	0,00	50.000.000.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		81.322.628.712,00	41.567.138.881,00	39.755.489.831,00	95,64
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER		1.398.947.055.611,00	1.387.802.652.848,00	11.144.402.763,00	0,80



Tabel 160 Pendapatan Transfer – LO Level 6

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	(%)
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN					
7.2.01.01.01.0001	DBH PBB-LO	0,00	14.069.877.000,00	(14.069.877.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21-LO	0,00	9.736.568.000,00	(9.736.568.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN-LO	0,00	141.925.000,00	(141.925.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.01.0008	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	0,00	299.347.000,00	(299.347.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.01.0009	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	0,00	76.867.723.000,00	(76.867.723.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.01.0010	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	0,00	3.674.215.000,00	(3.674.215.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.01.0013	DBH SDA Perikanan-LO	0,00	3.275.331.000,00	(3.275.331.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.01.0014	DBH Sawit-LO	0,00	2.428.992.000,00	(2.428.992.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.02.0001	DAU-LO	0,00	531.426.558.000,00	(531.426.558.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	0,00	1.800.000.000,00	(1.800.000.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian	0,00	47.453.240.271,00	(47.453.240.271,00)	(100,00)
7.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	0,00	78.845.422.000,00	(78.845.422.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	0,00	36.307.230.000,00	(36.307.230.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum-LO	0,00	36.271.451.000,00	(36.271.451.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	0,00	401.510.000,00	(401.510.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	0,00	2.979.864.300,00	(2.979.864.300,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	0,00	4.565.750.000,00	(4.565.750.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO	0,00	4.208.895.479,00	(4.208.895.479,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK-LO	0,00	4.947.038.287,00	(4.947.038.287,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	0,00	9.733.633.540,00	(9.733.633.540,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	0,00	552.646.675,00	(552.646.675,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	0,00	1.600.000.000,00	(1.600.000.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	0,00	886.398.498,00	(886.398.498,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	0,00	3.165.975.800,00	(3.165.975.800,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	0,00	1.156.797.505,00	(1.156.797.505,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi-LO	0,00	3.103.695.749,00	(3.103.695.749,00)	(100,00)



Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	(%)
7.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana-LO	0,00	1.620.160.000,00	(1.620.160.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	0,00	10.564.397.412,00	(10.564.397.412,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD-LO	0,00	1.450.366.805,00	(1.450.366.805,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP-LO	0,00	2.642.946.275,00	(2.642.946.275,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0070	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMA-LO	0,00	1.532.109.787,00	(1.532.109.787,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	0,00	10.608.085.029,00	(10.608.085.029,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana-LO	0,00	523.400.000,00	(523.400.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah-LO	0,00	9.345.551.980,00	(9.345.551.980,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0079	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi-LO	0,00	17.390.710.493,00	(17.390.710.493,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0080	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan Food Estate-LO	0,00	20.979.755.623,00	(20.979.755.623,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0081	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)-LO	0,00	10.769.681.874,00	(10.769.681.874,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0087	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan Food Estate-LO	0,00	3.400.127.277,00	(3.400.127.277,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0089	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan Food Estate-LO	0,00	6.405.552.596,00	(6.405.552.596,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0090	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)-LO	0,00	690.673.243,00	(690.673.243,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0091	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)-LO	0,00	2.343.606.700,00	(2.343.606.700,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0097	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi-LO	0,00	5.586.652.350,00	(5.586.652.350,00)	(100,00)
7.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	0,00	59.468.340.760,00	(59.468.340.760,00)	(100,00)
7.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	0,00	1.205.000.000,00	(1.205.000.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	0,00	42.186.671.000,00	(42.186.671.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	0,00	1.569.250.000,00	(1.569.250.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	0,00	1.467.766.000,00	(1.467.766.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	0,00	3.052.686.650,00	(3.052.686.650,00)	(100,00)
7.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	0,00	32.390.755.416,00	(32.390.755.416,00)	(100,00)
7.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO	0,00	3.406.408.150,00	(3.406.408.150,00)	(100,00)



Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	(%)
7.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM-LO	0,00	1.944.025.920,00	(1.944.025.920,00)	(100,00)
7.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	0,00	5.519.822.523,00	(5.519.822.523,00)	(100,00)
7.2.01.07.01.0001	DBH PBB-LO	20.963.158.600,00	0,00	20.963.158.600,00	100,00
7.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21-LO	13.117.008.800,00	0,00	13.117.008.800,00	100,00
7.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN-LO	268.475.800,00	0,00	268.475.800,00	100,00
7.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	109.399.791.000,00	0,00	109.399.791.000,00	100,00
7.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LO	283.758.600,00	0,00	283.758.600,00	100,00
7.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan-LO	2.541.025.000,00	0,00	2.541.025.000,00	100,00
7.2.01.07.03.0001	DBH Sawit-LO	2.083.786.000,00	0,00	2.083.786.000,00	100,00
7.2.01.08.01.0001	DAU-LO	593.172.476.830,00	0,00	593.172.476.830,00	100,00
7.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	1.800.000.000,00	0,00	1.800.000.000,00	100,00
7.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	3.353.708.856,00	0,00	3.353.708.856,00	100,00
7.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	65.122.670.000,00	0,00	65.122.670.000,00	100,00
7.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	37.781.105.000,00	0,00	37.781.105.000,00	100,00
7.2.01.09.01.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO	9.753.963.339,00	0,00	9.753.963.339,00	100,00
7.2.01.09.01.0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP-LO	225.949.000,00	0,00	225.949.000,00	100,00
7.2.01.09.01.0071	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMK-LO	1.678.344.999,00	0,00	1.678.344.999,00	100,00
7.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	66.937.491.100,00	0,00	66.937.491.100,00	100,00
7.2.01.09.01.0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana-LO	2.890.251.087,00	0,00	2.890.251.087,00	100,00
7.2.01.09.01.0084	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM-LO	3.676.148.799,00	0,00	3.676.148.799,00	100,00
7.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	67.506.074.955,00	0,00	67.506.074.955,00	100,00
7.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	743.820.000,00	0,00	743.820.000,00	100,00
7.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	61.275.400,00	0,00	61.275.400,00	100,00
7.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO	2.869.165.000,00	0,00	2.869.165.000,00	100,00
7.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-LO	276.000.000,00	0,00	276.000.000,00	100,00
7.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	7.881.776.114,00	0,00	7.881.776.114,00	100,00
7.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan-LO	425.974.000,00	0,00	425.974.000,00	100,00
7.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	27.101.625.189,00	0,00	27.101.625.189,00	100,00



Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	(%)
7.2.01.09.02.0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru-LO	45.745.735.604,00	0,00	45.745.735.604,00	100,00
7.2.01.09.02.0038	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru-LO	1.933.005.827,00	0,00	1.933.005.827,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN		1.089.593.564.899,00	1.137.964.588.967,00	(48.371.024.068,00)	(4,25)
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA					
7.2.01.03.01.0002	Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua-LO	0,00	82.219.618.000,00	(82.219.618.000,00)	(100,00)
7.2.01.03.02.0002	Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat-LO	0,00	75.059.965.000,00	(75.059.965.000,00)	(100,00)
7.2.01.03.04.0002	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua-LO	0,00	23.770.188.000,00	(23.770.188.000,00)	(100,00)
7.2.01.03.08.0001	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan-LO	3.934.347.400,00	0,00	3.934.347.400,00	100,00
7.2.01.03.08.0002	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan-LO	8.950.000.000,00	0,00	8.950.000.000,00	100,00
7.2.01.03.08.0003	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan-LO	8.150.000.000,00	0,00	8.150.000.000,00	100,00
7.2.01.03.08.0007	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Perhubungan-LO	21.525.000.000,00	0,00	21.525.000.000,00	100,00
7.2.01.03.08.0012	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat-LO	21.800.000.000,00	0,00	21.800.000.000,00	100,00
7.2.01.03.08.0014	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan-LO	2.861.078.200,00	0,00	2.861.078.200,00	100,00
7.2.01.03.08.0016	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Perdamaian-LO	6.700.000.000,00	0,00	6.700.000.000,00	100,00
7.2.01.03.08.0018	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial-LO	11.775.000.000,00	0,00	11.775.000.000,00	100,00
7.2.01.03.08.0019	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Publik-LO	5.530.940.400,00	0,00	5.530.940.400,00	100,00
7.2.01.03.11.0001	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan-LO	28.113.249.290,00	0,00	28.113.249.290,00	100,00
7.2.01.03.11.0002	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan-LO	28.766.062.830,00	0,00	28.766.062.830,00	100,00
7.2.01.03.11.0003	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat-LO	40.194.384.880,00	0,00	40.194.384.880,00	100,00
7.2.01.03.12.0001	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan-LO	24.495.405.000,00	0,00	24.495.405.000,00	100,00
7.2.01.03.12.0003	DTI-Papua-Air Bersih-LO	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	100,00
7.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal-LO	0,00	27.221.154.000,00	(27.221.154.000,00)	(100,00)
7.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya-LO	14.235.394.000,00	0,00	14.235.394.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya		228.030.862.000,00	208.270.925.000,00	19.759.937.000,00	9,49
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO					



Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	(%)
7.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	603.027.033,00	6.745.644.524,38	(6.142.617.491,38)	(91,06)
7.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	0,00	3.767.812.191,25	(3.767.812.191,25)	(100,00)
7.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	16.336.894.319,00	15.828.146.286,55	508.748.032,45	3,21
7.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	4.693.440.719,00	5.807.728.707,52	(1.114.287.988,52)	(19,19)
7.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	9.689.266.641,00	9.417.807.171,30	271.459.469,70	2,88
7.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	50.000.000.000,00	0,00	50.000.000.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		81.322.628.712,00	41.567.138.881,00	39.755.489.831,00	95,64
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER		1.398.947.055.611,00	1.387.802.652.848,00	11.144.402.763,00	0,80

Pada Tahun 2025 terdapat selisih Sebesar Rp760.915.000,00 antara Pendapatan Tranfer Dana Perimbangan LRA dengan Pendapatan Transfer Dana Perimbangan LO yang merupakan Piutang Transfer DBH PBB Tahun 2024 yang sudah diterima pada Tahun 2025.

Pada Tahun 2025 terdapat selisih antara Pendapatan Transfer Pusat Lainnya LRA dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO Senilai Rp52.205.728.200,00 Atas Penerapan Bultek 21 (beban transfer dana desa (non provinsi) tidak diakui dalam LO) sehingga Dana Desa sebesar Rp52.205.728.200,00 tidak diakui dalam Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO. Sedangkan Nilai Sebesar Rp213.795.468.000,00 merupakan Dana Otsus yang tercatat di Dana Transfer Pusat Lainnya LO dan di LRA tercatat sebagai Dana Transfer Pemerintah Pusat.

Pada Tahun 2025 Pendapatan Antar Daerah LRA dengan Pendapatan Antar Daerah LO terdapat selisih sebesar Rp4.931.559.779,00 yang merupakan Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2024 yang telah dibayarkan pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 161 Piutang Transfer Daerah 2024 yang disalurkan pada tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Pajak Kendaraan Bermotor	864.348.222
2	Pajak Hasil Bea Balik Nama Kendaraan bermotor	1.124.574.084
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.451.826.249
4	Pajak Air Permukaan	39.043.052
5	Pajak Rokok	1.451.768.172

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah -LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2025 berasal dari Hibah Pemerintah Pusat Sebesar Rp224.078.925.677,00; Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sebesar Rp221.205.193.731,00; Pendapatan Dana Kapitasi pada Puskesmas sebesar Rp10.662.018.505,00 dan Dana Kontribusi sebesar Rp1.000.000.000,00, Dana Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp56.963.558.402,01 atau 301,86% dari tahun sebelumnya sebesar Rp178.777.385.779,99. Rincian masing-masing Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO yang dapat dirincikan pada tabel berikut:



Tabel 162 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah -LO Level 4

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	(%)
7.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	418.665.999,00	0,00	418.665.999,00	100,00
7.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	2.455.065.947,00	0,00	2.455.065.947,00	100,00
7.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	221.205.193.731,00	168.655.155.609,99	52.550.038.121,01	31,16
7.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	10.662.018.505,00	10.122.230.170,00	539.788.335,00	5,33
7.3.03.04	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat-LO	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	100,00
TOTAL PENDAPATAN		235.740.944.182,00	178.777.385.779,99	56.963.558.402,01	31,86

Tabel 163 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah -LO Level 5

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	(%)
7.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	418.665.999,00	0,00	418.665.999,00	100,00
7.3.01.02.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	2.455.065.947,00	0,00	2.455.065.947,00	100,00
7.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	221.205.193.731,00	168.655.155.609,99	52.550.038.121,01	31,16
7.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	10.662.018.505,00	10.122.230.170,00	539.788.335,00	5,33
7.3.03.04.01	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat-LO	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	100,00
TOTAL PENDAPATAN		235.740.944.182,00	178.777.385.779,99	56.963.558.402,01	31,86

Tabel 164 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah -LO Level 6

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	(%)
7.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	418.665.999,00	0,00	418.665.999,00	100,00
7.3.01.02.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	2.455.065.947,00	0,00	2.455.065.947,00	100,00
7.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	221.205.193.731,00	168.655.155.609,99	52.550.038.121,01	31,16
7.3.03.02.01.0002	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD-LO	10.662.018.505,00	10.122.230.170,00	539.788.335,00	5,33
7.3.03.04.01.0001	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat-LO	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	100,00
TOTAL PENDAPATAN		235.740.944.182,00	178.777.385.779,99	56.963.558.402,01	31,86

Pada Tahun 2025 Terdapat selisih antara LO & LRA sebesar Rp418.665.999,00 merupakan Pendapatan hibah barang dari BNPB Pusat yang telah di Reklas ke Aset Tetap Peralatan Mesin.

5.4.2 Beban - LO

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya dan terjadinya peralihan hak dari



pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Jumlah Beban – LO pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire pada Tahun 2025 sebesar Rp1.757.358.616.744,79 mengalami kenaikan sebesar Rp335.991.426.865,02 atau 23,64% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.421.367.189.879,77 rincian masing-masing Beban - LO dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 165 Beban LO

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	(%)
8.1	BEBAN OPERASI	1.359.135.957.818,09	1.212.716.031.090,34	146.419.926.727,75	12,07
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	225.706.450.001,70	119.675.647.689,43	106.030.802.312,27	88,60
8.3	BEBAN TRANSFER	94.196.208.925,00	88.975.511.100,00	5.220.697.825,00	5,87
8.2	BEBAN LUAR BIASA	78.320.000.000,00	78.025.000.000,00	295.000.000,00	(0,37)
TOTAL BEBAN		1.757.358.616.744,79	1.499.392.189.879,77	257.966.426.865,02	17,20

5.4.2.1 Beban Operasi LO

Pada Tahun 2025 Beban Operasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sebesar Rp1.359.135.957.818,09 mengalami kenaikan 12,07% atau sebesar Rp146.419.926.727,75 dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.212.716.031.090,34 rincian masing-masing Beban Operasi – LO dapat dirincikan dalam tabel berikut:

Table 166 Beban Operasi LO

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	(%)
8.1.01	Beban Pegawai	625.167.426.849,30	503.133.639.834,20	122.033.787.015,10	24,25
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	532.617.735.327,74	509.161.439.426,89	23.456.295.900,85	4,61
8.1.03	Beban Bunga	5.013.059.626,00	7.550.905.092,00	(2.537.845.466,00)	(33,61)
8.1.05	Beban Hibah	94.042.726.471,00	95.197.361.879,00	(1.154.635.408,00)	(1,21)
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	101.600.000.000,00	94.000.000.000,00	7.600.000.000,00	8,08
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	695.009.544,05	3.672.684.858,25	(2.977.675.314,20)	(81,07)
TOTAL BEBAN		1.359.135.957.818,09	1.212.716.031.090,34	146.419.926.727,75	12,07

5.4.2.1.1 Beban Pegawai LO

Saldo Beban Pegawai pada Tahun 2025 sebesar Rp625.167.426.849,30 mengalami kenaikan 24,25% atau sebesar Rp122.033.787.015,10 dibanding dengan Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp503.133.639.834,20, rincian masing-masing Beban Pegawai – LO dapat dirincikan dalam tabel berikut:

Tabel 167 Rincian Beban Pegawai Per SKPD

(dalam Rupiah)

SKPD	Realisasi		Saldo Akhir
	Debet	Kredit	
Dinas Pendidikan	258.076.500.136,00	325.825.191,00	257.750.674.945,00
Dinas Kesehatan	102.547.911.316,30	88.115.000,00	102.459.796.316,30
Rumah Sakit Umum Daerah	50.016.450.356,00	0,00	50.016.450.356,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	7.652.381.020,00	16.366.018,00	7.636.015.002,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	1.635.604.983,00	0,00	1.635.604.983,00
Satuan Polisi Pamong Praja	8.318.913.138,00	21.560.142,00	8.297.352.996,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.262.701.339,00	0,00	3.262.701.339,00



SKPD	Realisasi		Saldo Akhir
	Debet	Kredit	
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.644.766.151,00	0,00	3.644.766.151,00
Dinas Sosial	5.430.358.736,00	0,00	5.430.358.736,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.528.034.047,00	0,00	3.528.034.047,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.828.014.658,00	0,00	2.828.014.658,00
Dinas Ketahanan Pangan	3.764.649.593,00	0,00	3.764.649.593,00
Dinas Lingkungan Hidup	5.936.458.568,00	0,00	5.936.458.568,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.833.032.790,00	0,00	4.833.032.790,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	3.214.184.253,00	0,00	3.214.184.253,00
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.269.078.358,00	0,00	2.269.078.358,00
Dinas Perhubungan	6.401.852.324,00	0,00	6.401.852.324,00
Dinas Komunikasi Dan Informatika	2.255.738.559,00	7.984.900,00	2.247.753.659,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	2.960.441.424,00	0,00	2.960.441.424,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.668.858.212,00	0,00	3.668.858.212,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	5.059.801.702,00	0,00	5.059.801.702,00
Dinas Perikanan	3.539.779.998,00	0,00	3.539.779.998,00
Dinas Pertanian	10.460.258.762,00	0,00	10.460.258.762,00
Dinas Peternakan	5.020.512.971,00	0,00	5.020.512.971,00
Dinas Perdagangan	3.721.991.667,00	57.638.900,00	3.664.352.767,00
Dinas Perindustrian	3.065.667.100,00	10.908.600,00	3.054.758.500,00
Sekretariat Daerah	13.239.593.482,00	2.655.500,00	13.236.937.982,00
Sekretariat DPRD	22.981.973.299,00	0,00	22.981.973.299,00
Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	4.169.839.709,00	0,00	4.169.839.709,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	8.843.048.535,00	0,00	8.843.048.535,00
Badan Pendapatan Daerah	11.272.699.865,00	0,00	11.272.699.865,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.060.407.135,00	0,00	5.060.407.135,00
Inspektorat	6.771.816.450,00	0,00	6.771.816.450,00
Distrik Nabire	10.962.201.470,00	51.090.200,00	10.911.111.270,00
Distrik Uwapa	2.145.950.680,00	0,00	2.145.950.680,00
Distrik Makimi	3.119.825.817,00	0,00	3.119.825.817,00
Distrik Menou	1.161.271.012,00	31.875.104,00	1.129.395.908,00
Distrik Dipa	1.023.865.549,00	0,00	1.023.865.549,00
Distrik Napan	1.637.064.751,00	0,00	1.637.064.751,00
Distrik Teluk Kimi	2.011.323.522,00	0,00	2.011.323.522,00
Distrik Yaro Kibisay	2.374.201.129,00	0,00	2.374.201.129,00
Distrik Wanggar	3.328.204.973,00	0,00	3.328.204.973,00
Distrik Siriwo	2.924.168.082,00	0,00	2.924.168.082,00
Distrik Yaur	1.927.634.439,00	0,00	1.927.634.439,00
Distrik Wapoga	1.183.053.799,00	0,00	1.183.053.799,00
Distrik Kepulauan Moora	1.575.597.095,00	0,00	1.575.597.095,00
Distrik Nabire Barat	3.146.323.459,00	0,00	3.146.323.459,00
Distrik Teluk Umar	1.807.439.991,00	0,00	1.807.439.991,00



Tabel 168 Beban Pegawai LO Level 4

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	(%)
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	386.169.760.604,00	345.451.851.611,00	40.717.908.993,00	11,79
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	220.445.302.492,30	71.133.082.385,00	149.312.220.107,30	209,91
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	61.515.696.552,20	(61.515.696.552,20)	(100,00)
8.1.01.04	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	17.833.404.869,00	14.109.791.430,00	3.723.613.439,00	26,39
8.1.01.05	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	163.558.884,00	163.649.630,00	(90.746,00)	(0,06)
8.1.01.06	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	555.400.000,00	537.600.000,00	17.800.000,00	3,31
8.1.01.99	Beban Pegawai BLUD	0,00	10.221.968.226,00	(10.221.968.226,00)	(100,00)
TOTAL BEBAN		625.167.426.849,30	503.133.639.834,20	122.033.787.015,10	(24,25)

Tabel 169 Beban Pegawai LO Level 5

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	(%)
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	273.576.206.491,00	243.981.913.373,00	29.594.293.118,00	12,13
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	18.660.077.164,00	18.121.367.579,00	538.709.585,00	2,97
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	7.084.555.000,00	7.453.080.720,00	(368.525.720,00)	(4,94)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	11.887.482.200,00	13.071.694.500,00	(1.184.212.300,00)	(9,06)
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.361.245.000,00	3.995.729.000,00	3.365.516.000,00	84,23
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	20.324.736.164,00	18.329.152.677,00	1.995.583.487,00	10,89
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.908.031.627,00	2.373.491.197,00	534.540.430,00	22,52
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	3.923.316,00	3.462.901,00	460.415,00	13,30
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	13.992.695.129,00	10.532.402.223,00	3.460.292.906,00	32,85
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	551.446.287,00	512.649.355,00	38.796.932,00	7,57
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.654.327.226,00	1.537.943.086,00	116.384.140,00	7,57
8.1.01.01.14	Beban Tunjangan Khusus*)	28.165.035.000,00	25.538.965.000,00	2.626.070.000,00	10,28
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	137.551.020.523,00	53.630.135.035,00	83.920.885.488,00	156,48
8.1.01.02.02	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	2.549.580.000,00	1.611.700.000,00	937.880.000,00	58,19
8.1.01.02.04	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	18.548.537.500,00	11.603.520.000,00	6.945.017.500,00	59,85
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0,00	4.287.727.350,00	(4.287.727.350,00)	(100,00)
8.1.01.02.06	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	61.796.164.469,30	0,00	61.796.164.469,30	100,00
8.1.01.03.01	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	1.835.000.000,00	(1.835.000.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.02	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	165.000.000,00	(165.000.000,00)	(100,00)



Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	(%)
8.1.01.03.03	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	43.559.631.068,00	(43.559.631.068,00)	(100,00)
8.1.01.03.04	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	2.220.951.660,00	(2.220.951.660,00)	(100,00)
8.1.01.03.05	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	1.486.750.000,00	(1.486.750.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.06	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	7.051.785.624,20	(7.051.785.624,20)	(100,00)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	0,00	5.189.378.200,00	(5.189.378.200,00)	(100,00)
8.1.01.03.08	Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	7.200.000,00	(7.200.000,00)	(100,00)
8.1.01.04.02	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	92.559.600,00	78.174.600,00	14.385.000,00	18,40
8.1.01.04.03	Beban Tunjangan Beras DPRD	169.180.990,00	149.258.340,00	19.922.650,00	13,35
8.1.01.04.04	Beban Uang Paket DPRD	59.115.000,00	48.132.000,00	10.983.000,00	22,82
8.1.01.04.05	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	999.825.750,00	814.233.000,00	185.592.750,00	22,79
8.1.01.04.06	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	60.428.025,00	91.898.100,00	(31.470.075,00)	(34,24)
8.1.01.04.08	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.906.000.000,00	3.150.000.000,00	756.000.000,00	24,00
8.1.01.04.09	Beban Tunjangan Reses DPRD	976.500.000,00	525.000.000,00	451.500.000,00	86,00
8.1.01.04.10	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	103.404.444,00	86.942.598,00	16.461.846,00	18,93
8.1.01.04.12	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.599.356.060,00	3.766.002.792,00	833.353.268,00	22,13
8.1.01.04.13	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	6.177.500.000,00	4.620.000.000,00	1.557.500.000,00	33,71
8.1.01.04.14	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	218.610.000,00	(218.610.000,00)	(100,00)
8.1.01.05.01	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00
8.1.01.05.03	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00	0,00
8.1.01.05.04	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.015.320,00	3.015.320,00	0,00	0,00
8.1.01.05.05	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.972.404,00	2.063.150,00	(90.746,00)	(4,40)
8.1.01.05.06	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	280,00	280,00	0,00	0,00
8.1.01.05.07	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.241.600,00	5.241.600,00	0,00	0,00
8.1.01.05.08	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	0,00	0,00
8.1.01.05.09	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	0,00	0,00
8.1.01.06.01	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	155.400.000,00	201.600.000,00	(46.200.000,00)	(22,92)
8.1.01.06.02	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	336.000.000,00	64.000.000,00	19,05
8.1.01.99.99	Beban Pegawai BLUD	0,00	10.221.968.226,00	(10.221.968.226,00)	(100,00)
TOTAL BEBAN		625.167.426.849,30	503.133.639.834,20	122.033.787.015,10	(24,25)

Tabel 170 Beban Pegawai LO Level 6

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	(%)
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	206.474.679.091,00	199.683.835.373,00	6.790.843.718,00	3,40



Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	(%)
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	67.101.527.400,00	44.298.078.000,00	22.803.449.400,00	51,48
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	16.802.074.848,00	17.214.523.387,00	(412.448.539,00)	(2,40)
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	1.858.002.316,00	906.844.192,00	951.158.124,00	104,89
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	7.084.555.000,00	7.453.080.720,00	(368.525.720,00)	(4,94)
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	10.319.309.200,00	10.735.561.500,00	(416.252.300,00)	(3,88)
8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1.568.173.000,00	2.336.133.000,00	(767.960.000,00)	(32,87)
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.266.890.000,00	3.031.734.000,00	1.235.156.000,00	40,74
8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.094.355.000,00	963.995.000,00	2.130.360.000,00	220,99
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	16.798.965.564,00	16.222.852.360,00	576.113.204,00	3,55
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	3.525.770.600,00	2.106.300.317,00	1.419.470.283,00	67,39
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.604.052.600,00	2.290.796.998,00	313.255.602,00	13,67
8.1.01.01.07.0002	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	303.979.027,00	82.694.199,00	221.284.828,00	267,59
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	3.035.778,00	2.934.030,00	101.748,00	3,47
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	887.538,00	528.871,00	358.667,00	67,82
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11.387.066.807,00	8.514.346.642,00	2.872.720.165,00	33,74
8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.605.628.322,00	2.018.055.581,00	587.572.741,00	29,12
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	424.805.595,00	411.589.999,00	13.215.596,00	3,21
8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	126.640.692,00	101.059.356,00	25.581.336,00	25,31
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	1.273.628.708,00	1.234.774.222,00	38.854.486,00	3,15
8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	380.698.518,00	303.168.864,00	77.529.654,00	25,57
8.1.01.01.14.0001	Beban Tunjangan Khusus*)	28.165.035.000,00	25.538.965.000,00	2.626.070.000,00	10,28
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	137.551.020.523,00	46.488.160.035,00	91.062.860.488,00	195,88
8.1.01.02.01.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	0,00	7.141.975.000,00	(7.141.975.000,00)	(100,00)
8.1.01.02.02.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1.813.255.000,00	1.611.700.000,00	201.555.000,00	12,51
8.1.01.02.02.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	736.325.000,00	0,00	736.325.000,00	100,00
8.1.01.02.04.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	18.548.537.500,00	11.603.520.000,00	6.945.017.500,00	59,85
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	0,00	4.287.727.350,00	(4.287.727.350,00)	(100,00)
8.1.01.02.06.0006	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	100,00
8.1.01.02.06.0007	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	2.080.000.000,00	0,00	2.080.000.000,00	100,00
8.1.01.02.06.0008	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100,00
8.1.01.02.06.0009	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	100,00
8.1.01.02.06.0010	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	100,00



Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	(%)
8.1.01.02.06.0012	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
8.1.01.02.06.0014	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	100,00
8.1.01.02.06.0015	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	164.984.000,00	0,00	164.984.000,00	100,00
8.1.01.02.06.0016	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	100,00
8.1.01.02.06.0020	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsep Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00
8.1.01.02.06.0021	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsep Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	14.375.000,00	0,00	14.375.000,00	100,00
8.1.01.02.06.0022	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00
8.1.01.02.06.0025	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
8.1.01.02.06.0026	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
8.1.01.02.06.0035	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	100,00
8.1.01.02.06.0036	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	100,00
8.1.01.02.06.0041	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
8.1.01.02.06.0064	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	46.066.964.404,00	0,00	46.066.964.404,00	100,00
8.1.01.02.06.0065	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.933.005.827,00	0,00	1.933.005.827,00	100,00
8.1.01.02.06.0066	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	763.320.000,00	0,00	763.320.000,00	100,00
8.1.01.02.06.0067	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	9.078.515.238,30	0,00	9.078.515.238,30	100,00
8.1.01.03.01.0006	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.01.0007	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	728.014.500,00	(728.014.500,00)	(100,00)
8.1.01.03.01.0008	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.01.0009	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.01.0010	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	300.000.000,00	(300.000.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.01.0012	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)



Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	(%)
8.1.01.03.01.0014	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	203.985.500,00	(203.985.500,00)	(100,00)
8.1.01.03.01.0015	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,00	125.000.000,00	(125.000.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.01.0016	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	250.000.000,00	(250.000.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.02.0004	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum -Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.02.0005	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Pelayanan Pasar	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.02.0014	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.02.0015	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.03.0001	Beban TPG PNSD	0,00	43.559.631.068,00	(43.559.631.068,00)	(100,00)
8.1.01.03.04.0001	Beban TKG PNSD	0,00	2.220.951.660,00	(2.220.951.660,00)	(100,00)
8.1.01.03.05.0001	Beban Tamsil Guru PNSD	0,00	1.486.750.000,00	(1.486.750.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.06.0001	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	7.051.785.624,20	(7.051.785.624,20)	(100,00)
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	3.508.238.200,00	(3.508.238.200,00)	(100,00)
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	1.681.140.000,00	(1.681.140.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.08.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	7.200.000,00	(7.200.000,00)	(100,00)
8.1.01.04.01.0001	Beban Uang Representasi DPRD	689.535.000,00	561.540.000,00	127.995.000,00	22,79
8.1.01.04.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	92.559.600,00	78.174.600,00	14.385.000,00	18,40
8.1.01.04.03.0001	Beban Tunjangan Beras DPRD	169.180.990,00	149.258.340,00	19.922.650,00	13,35
8.1.01.04.04.0001	Beban Uang Paket DPRD	59.115.000,00	48.132.000,00	10.983.000,00	22,82
8.1.01.04.05.0001	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	999.825.750,00	814.233.000,00	185.592.750,00	22,79
8.1.01.04.06.0001	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	60.428.025,00	91.898.100,00	(31.470.075,00)	(34,24)
8.1.01.04.08.0001	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.906.000.000,00	3.150.000.000,00	756.000.000,00	24,00
8.1.01.04.09.0001	Beban Tunjangan Reses DPRD	976.500.000,00	525.000.000,00	451.500.000,00	86,00
8.1.01.04.10.0001	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	103.404.444,00	86.942.598,00	16.461.846,00	18,93
8.1.01.04.12.0001	Beban Jaminan Kesehatan DPRD	61.106.640,00	49.849.632,00	11.257.008,00	22,58
8.1.01.04.12.0002	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3.666.338,00	3.623.652,00	42.686,00	1,18
8.1.01.04.12.0003	Beban Jaminan Kematian DPRD	4.583.082,00	4.529.508,00	53.574,00	1,18
8.1.01.04.12.0004	Beban Tunjangan Perumahan DPRD	4.530.000.000,00	3.708.000.000,00	822.000.000,00	22,17
8.1.01.04.13.0001	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	6.177.500.000,00	4.620.000.000,00	1.557.500.000,00	33,71
8.1.01.04.14.0001	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	218.610.000,00	(218.610.000,00)	(100,00)



Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	(%)
8.1.01.05.01.0001	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00
8.1.01.05.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00	0,00
8.1.01.05.04.0001	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.015.320,00	3.015.320,00	0,00	0,00
8.1.01.05.05.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.972.404,00	2.063.150,00	(90.746,00)	(4,40)
8.1.01.05.06.0001	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	280,00	280,00	0,00	0,00
8.1.01.05.07.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.241.600,00	5.241.600,00	0,00	0,00
8.1.01.05.08.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	0,00	0,00
8.1.01.05.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	0,00	0,00
8.1.01.06.01.0001	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	155.400.000,00	201.600.000,00	(46.200.000,00)	(22,92)
8.1.01.06.02.0001	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	336.000.000,00	64.000.000,00	19,05
8.1.01.99.99.9999	Beban Pegawai BLUD	0,00	10.221.968.226,00	(10.221.968.226,00)	(100,00)
TOTAL BEBAN		625.167.426.849,30	503.133.639.834,20	122.033.787.015,10	(24,25)

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Saldo Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2025 sebesar Rp532.617.735.327,74 kenaikan sebesar 4,60% atau sebesar Rp23.456.295.900,85 dibanding dengan Beban Barang dan Jasa – LO Tahun 2024 sebesar Rp509.161.439.426,89, rincian masing-masing Beban Barang dan Jasa – LO dapat dirincikan dalam tabel berikut:

Tabel 171 Rincian Beban Barang dan Jasa Per SKPD

(dalam Rupiah)

SKPD	Realisasi		Saldo Akhir
	Debet	Kredit	
Dinas Pendidikan	108.949.892.015,00	41.757.438.538,00	67.192.453.477,00
Dinas Kesehatan	73.199.621.084,40	3.260.449.261,44	69.939.171.822,96
Rumah Sakit Umum Daerah	132.470.166.741,15	40.397.877.034,64	92.072.289.706,51
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	13.605.571.167,00	1.362.281.500,00	12.243.289.667,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	3.618.572.527,00	1.902.668.000,00	1.715.904.527,00
Satuan Polisi Pamong Praja	5.910.675.780,00	150.000.000,00	5.760.675.780,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.360.178.731,00	200.000.000,00	2.160.178.731,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.320.416.101,00	28.833.200,00	5.291.582.901,00
Dinas Sosial	14.425.840.625,00	0,00	14.425.840.625,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	4.857.224.401,00	199.800.000,00	4.657.424.401,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	4.976.482.077,08	272.000.000,00	4.704.482.077,08
Dinas Ketahanan Pangan	4.331.884.686,00	48.349.650,00	4.283.535.036,00
Dinas Lingkungan Hidup	14.159.937.228,00	246.589.828,00	13.913.347.400,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6.799.049.448,00	0,00	6.799.049.448,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	6.364.353.452,00	25.775.000,00	6.338.578.452,00
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	9.431.794.654,00	228.335.000,00	9.203.459.654,00
Dinas Perhubungan	8.897.455.508,00	4.055.784.350,00	4.841.671.158,00
Dinas Komunikasi Dan Informatika	3.308.671.344,00	84.000.000,00	3.224.671.344,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	8.402.939.279,00	0,00	8.402.939.279,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.901.892.834,00	43.895.000,00	1.857.997.834,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	6.771.722.138,00	255.000.000,00	6.516.722.138,00
Dinas Perikanan	8.719.313.084,00	0,00	8.719.313.084,00
Dinas Pertanian	10.702.677.307,19	1.510.954.565,00	9.191.722.742,19
Dinas Peternakan	6.878.195.007,00	60.979.000,00	6.817.216.007,00
Dinas Perdagangan	2.898.225.094,00	0,00	2.898.225.094,00



SKPD	Realisasi		Saldo Akhir
	Debet	Kredit	
Dinas Perindustrian	5.806.512.447,00	234.888.499,00	5.571.623.948,00
Sekretariat Daerah	42.732.840.358,00	289.435.030,00	42.443.405.328,00
Sekretariat Dprd	27.383.902.572,00	469.482.000,00	26.914.420.572,00
Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	11.885.545.182,00	0,00	11.885.545.182,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	31.380.444.812,00	753.105.980,00	30.627.338.832,00
Badan Pendapatan Daerah	4.175.789.246,00	0,00	4.175.789.246,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.913.108.161,00	0,00	2.913.108.161,00
Inspektorat	12.547.522.924,00	13.000.000,00	12.534.522.924,00
Distrik Nabire	3.149.784.100,00	946.265.000,00	2.203.519.100,00
Distrik Uwapa	1.499.994.900,00	0,00	1.499.994.900,00
Distrik Makimi	1.375.602.750,00	100.000.000,00	1.275.602.750,00
Distrik Menou	1.649.985.750,00	0,00	1.649.985.750,00
Distrik Dipa	1.648.282.100,00	0,00	1.648.282.100,00
Distrik Napan	1.420.751.300,00	49.979.400,00	1.370.771.900,00
Distrik Teluk Kimi	1.367.223.080,00	132.654.000,00	1.234.569.080,00
Distrik Yaro Kibisay	1.503.195.382,00	3.340.000,00	1.499.855.382,00
Distrik Wanggar	1.418.181.900,00	0,00	1.418.181.900,00
Distrik Siriwo	1.475.990.600,00	0,00	1.475.990.600,00
Distrik Yaur	1.429.458.175,00	46.092.175,00	1.383.366.000,00
Distrik Wapoga	1.478.559.737,00	35.859.000,00	1.442.700.737,00
Distrik Kepulauan Moora	1.364.355.200,00	0,00	1.364.355.200,00
Distrik Nabire Barat	1.497.810.960,00	80.497.760,00	1.417.313.200,00
Distrik Teluk Umar	1.620.750.150,00	125.000.000,00	1.495.750.150,00

Tabel 172 Beban Barang dan Jasa Level 4

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	(%)
8.1.02.01	Beban Barang	233.398.296.659,29	204.390.382.589,34	29.007.914.069,95	14,19
8.1.02.02	Beban Jasa	140.679.480.601,65	91.657.226.064,55	49.022.254.537,10	53,48
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	8.455.969.257,00	1.524.240.459,00	6.931.728.798,00	454,77
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	53.675.513.506,00	82.689.662.164,00	(29.014.148.658,00)	(35,09)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.590.347.925,00	11.004.308.000,00	586.039.925,00	5,33
8.1.02.88	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	35.430.336.924,00	(35.430.336.924,00)	(100,00)
8.1.02.89	Beban Barang dan Jasa BOSP	34.238.600.783,00	0,00	34.238.600.783,00	100,00
8.1.02.90	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	29.357.569.759,00	31.206.435.614,00	(1.848.865.855,00)	(5,92)
8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	21.221.956.836,80	51.258.847.612,00	(30.036.890.775,20)	(58,60)
TOTAL BEBAN		532.617.735.327,74	509.161.439.426,89	23.456.295.900,85	4,60

Tabel 173 Beban Barang dan Jasa Level 5

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	(%)
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	231.369.364.419,29	203.753.134.690,34	27.616.229.728,95	13,55
8.1.02.01.04	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.028.932.240,00	637.247.899,00	1.391.684.341,00	218,39
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	110.465.585.359,40	61.111.008.026,55	49.354.577.332,85	80,76
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	10.263.558.524,00	9.042.867.720,00	1.220.690.804,00	13,50
8.1.02.02.03	Beban Sewa Tanah	45.400.000,00	0,00	45.400.000,00	100,00
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	8.612.870.720,00	10.204.792.500,00	(1.591.921.780,00)	(15,60)
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3.595.840.868,25	3.385.660.000,00	210.180.868,25	6,21
8.1.02.02.07	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00



Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	(%)
8.1.02.02.08	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	3.276.390,00	0,00	3.276.390,00	100,00
8.1.02.02.09	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.974.655.686,00	1.364.129.089,00	610.526.597,00	44,76
8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.298.755.000,00	1.132.456.990,00	166.298.010,00	14,68
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.395.538.054,00	5.416.311.739,00	(1.020.773.685,00)	(18,85)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.977.319.257,00	0,00	6.977.319.257,00	100,00
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	823.250.000,00	1.524.240.459,00	(700.990.459,00)	(45,99)
8.1.02.03.05	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
8.1.02.03.06	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	649.400.000,00	0,00	649.400.000,00	100,00
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.675.513.506,00	82.689.662.164,00	(29.014.148.658,00)	(35,09)
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.875.999.925,00	8.586.958.000,00	2.289.041.925,00	26,66
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	714.348.000,00	2.417.350.000,00	(1.703.002.000,00)	(70,45)
8.1.02.88.88	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	35.430.336.924,00	(35.430.336.924,00)	(100,00)
8.1.02.89.01	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	34.238.600.783,00	0,00	34.238.600.783,00	100,00
8.1.02.90.01	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	29.357.569.759,00	31.206.435.614,00	(1.848.865.855,00)	(5,92)
8.1.02.99.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	21.221.956.836,80	51.258.847.612,00	(30.036.890.775,20)	(58,60)
TOTAL BEBAN		532.617.735.327,74	509.161.439.426,89	23.456.295.900,85	4,60

Tabel 174 Beban Barang dan Jasa Level 6

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	(%)
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	(94.860.600,00)	2.148.179.391,00	(2.243.039.991,00)	(104,42)
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	11.235.761.479,00	8.470.524.323,00	2.765.237.156,00	32,65
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.981.377.835,00	15.643.141.623,00	338.236.212,00	2,16
8.1.02.01.01.0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	4.298.199.679,19	4.435.294.070,00	(137.094.390,81)	(3,09)
8.1.02.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0011	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	60.000.000,00	(60.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	7.729.566.104,00	7.814.848.026,00	(85.281.922,00)	(1,09)
8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	31.120.000,00	196.245.039,00	(165.125.039,00)	(84,14)
8.1.02.01.01.0014	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	444.467.800,00	3.514.805.500,00	(3.070.337.700,00)	(87,35)
8.1.02.01.01.0019	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	90.491.418,00	12.201.000,00	78.290.418,00	641,67
8.1.02.01.01.0023	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	8.722.000,00	69.500.000,00	(60.778.000,00)	(87,45)
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.866.175.854,08	16.640.761.694,00	(1.774.585.839,92)	(10,66)
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.741.376.000,00	8.040.000,00	4.733.336.000,00	58.872,34



Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	(%)
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.090.117.678,00	15.569.331.748,00	520.785.930,00	3,34
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	965.046.000,00	658.225.600,00	306.820.400,00	46,61
8.1.02.01.01.0028	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	171.826.000,00	0,00	171.826.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.419.006,00	242.579.500,00	(235.160.494,00)	(96,94)
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	45.900.000,00	(45.900.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	683.101.009,00	0,00	683.101.009,00	100,00
8.1.02.01.01.0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	4.219.500,00	344.687.886,34	(340.468.386,34)	(98,78)
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	61.000.000,00	0,00	61.000.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.857.579.947,50	670.467.150,00	1.187.112.797,50	177,06
8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat	5.898.046.373,52	8.863.842.278,00	(2.965.795.904,48)	(33,46)
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	64.238.630.908,00	46.781.409.862,00	17.457.221.046,00	37,32
8.1.02.01.01.0040	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	580.000.000,00	40.000.000,00	540.000.000,00	1.350,00
8.1.02.01.01.0044	Beban Natura dan Pakan-Pakan	504.940.000,00	168.100.000,00	336.840.000,00	200,38
8.1.02.01.01.0050	Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses	0,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	23.807.000.387,00	23.784.808.950,00	22.191.437,00	0,09
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	43.044.488.000,00	35.007.956.300,00	8.036.531.700,00	22,96
8.1.02.01.01.0054	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	106.575.000,00	0,00	106.575.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0055	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0056	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	6.625.169.441,00	3.990.011.550,00	2.635.157.891,00	66,04
8.1.02.01.01.0057	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	5.866.000,00	(5.866.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.878.498.000,00	4.506.195.000,00	(1.627.697.000,00)	(36,12)
8.1.02.01.01.0060	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.521.750.000,00	1.757.951.200,00	(236.201.200,00)	(13,44)
8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	580.208.000,00	31.500.000,00	548.708.000,00	1.741,93
8.1.02.01.01.0069	Beban Pakaian Teknik	207.836.000,00	292.587.000,00	(84.751.000,00)	(28,97)
8.1.02.01.01.0070	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	259.150.000,00	(259.150.000,00)	(100,00)



Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	(%)
8.1.02.01.01.0073	Beban Pakaian KORPRI	0,00	188.930.000,00	(188.930.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	783.800.000,00	390.100.000,00	393.700.000,00	100,92
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	831.950.000,00	914.994.000,00	(83.044.000,00)	(9,08)
8.1.02.01.01.0078	Beban Pakaian Jas/Safari	377.765.600,00	0,00	377.765.600,00	100,00
8.1.02.01.04.0122	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	918.823.968,00	0,00	918.823.968,00	100,00
8.1.02.01.04.0123	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	840.811.167,00	0,00	840.811.167,00	100,00
8.1.02.01.04.0411	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	211.189.677,00	0,00	211.189.677,00	100,00
8.1.02.01.04.0518	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	637.247.899,00	(637.247.899,00)	(100,00)
8.1.02.01.04.0703	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	58.107.428,00	0,00	58.107.428,00	100,00
8.1.02.02.01.0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.548.910.000,00	2.419.625.000,00	(870.715.000,00)	(35,99)
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.251.122.890,00	12.441.887.465,75	(4.190.764.575,75)	(33,68)
8.1.02.02.01.0005	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	0,00	27.000.000,00	(27.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	460.600.000,00	203.100.000,00	257.500.000,00	126,78
8.1.02.02.01.0007	Beban Honorarium Rohaniwan	4.400.000,00	11.600.000,00	(7.200.000,00)	(62,07)
8.1.02.02.01.0008	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	40.200.000,00	60.450.000,00	(20.250.000,00)	(33,50)
8.1.02.02.01.0009	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	594.243.704,00	0,00	594.243.704,00	100,00
8.1.02.02.01.0011	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	417.900.000,00	23.500.000,00	394.400.000,00	1.678,30
8.1.02.02.01.0012	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	537.600.000,00	3.396.000.000,00	(2.858.400.000,00)	(84,17)
8.1.02.02.01.0013	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	4.806.801.202,00	4.517.988.750,00	288.812.452,00	6,39
8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	8.963.205.600,00	2.143.275.000,00	6.819.930.600,00	318,20
8.1.02.02.01.0015	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	87.853.336,00	94.700.000,00	(6.846.664,00)	(7,23)
8.1.02.02.01.0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00	100,00



Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	(%)
8.1.02.02.01.0021	Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	0,00	62.400.000,00	(62.400.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0022	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00	0,00
8.1.02.02.01.0023	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	922.236.000,00	1.385.162.595,00	(462.926.595,00)	(33,42)
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	786.000.000,00	2.547.600.000,00	(1.761.600.000,00)	(69,15)
8.1.02.02.01.0027	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	4.926.440.000,00	3.902.340.000,00	1.024.100.000,00	26,24
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	37.586.476.523,40	3.897.392.600,80	33.689.083.922,60	864,40
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.519.048.399,00	618.570.700,00	900.477.699,00	145,57
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	7.048.957.330,00	3.804.500.000,00	3.244.457.330,00	85,28
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	2.872.600.000,00	521.550.000,00	2.351.050.000,00	450,78
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	1.643.016.000,00	942.800.000,00	700.216.000,00	74,27
8.1.02.02.01.0034	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0035	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	223.000.000,00	110.500.000,00	112.500.000,00	101,81
8.1.02.02.01.0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	96.600.000,00	96.000.000,00	600.000,00	0,63
8.1.02.02.01.0041	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	134.995.000,00	(134.995.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	2.085.469.612,00	117.100.000,00	1.968.369.612,00	1.680,93
8.1.02.02.01.0050	Beban Jasa Kalibrasi	83.587.995,00	102.425.000,00	(18.837.005,00)	(18,39)
8.1.02.02.01.0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah	187.200.000,00	105.000.000,00	82.200.000,00	78,29
8.1.02.02.01.0052	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	20.190.000,00	99.275.000,00	(79.085.000,00)	(79,66)
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	861.800.000,00	1.076.800.000,00	(215.000.000,00)	(19,97)
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	1.719.334,00	1.801.600,00	(82.266,00)	(4,57)
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	616.528.165,00	266.368.567,00	350.159.598,00	131,46
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	5.062.385.938,00	3.498.711.318,00	1.563.674.620,00	44,69
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	231.700.000,00	297.100.000,00	(65.400.000,00)	(22,01)
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.054.064.839,00	1.240.323.030,00	(186.258.191,00)	(15,02)
8.1.02.02.01.0064	Beban Paket/Pengiriman	483.525.050,00	655.273.900,00	(171.748.850,00)	(26,21)
8.1.02.02.01.0065	Beban Penambahan Daya	98.510.000,00	0,00	98.510.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.656.003.302,00	2.025.034.500,00	(369.031.198,00)	(18,22)
8.1.02.02.01.0071	Beban Lembur	10.187.680.140,00	7.525.658.000,00	2.662.022.140,00	35,37
8.1.02.02.01.0073	Beban Medical Check Up	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00
8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	2.209.230.000,00	0,00	2.209.230.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0081	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.366.880.000,00	0,00	1.366.880.000,00	100,00
8.1.02.02.02.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	906.318.720,00	780.372.864,00	125.945.856,00	16,14
8.1.02.02.02.0003	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3	6.883.756.000,00	6.510.000.000,00	373.756.000,00	5,74
8.1.02.02.02.0004	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3	635.040.000,00	604.800.000,00	30.240.000,00	5,00
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	1.127.534.856,00	(1.127.534.856,00)	(100,00)



Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	(%)
8.1.02.02.02.0006	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.027.209.482,00	20.160.000,00	1.007.049.482,00	4.995,29
8.1.02.02.02.0007	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	811.234.322,00	0,00	811.234.322,00	100,00
8.1.02.02.03.0018	Beban Sewa Tanah Lapangan Parkir	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00	100,00
8.1.02.02.03.0035	Beban Sewa Lapangan Lainnya	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0003	Beban Sewa Excavator	0,00	328.250.000,00	(328.250.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0034	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	0,00	4.176.000,00	(4.176.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.491.554.000,00	3.336.930.000,00	(845.376.000,00)	(25,33)
8.1.02.02.04.0037	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	400.000.000,00	320.500.000,00	79.500.000,00	24,80
8.1.02.02.04.0044	Beban Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	329.993.720,00	0,00	329.993.720,00	100,00
8.1.02.02.04.0048	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	0,00	60.000.000,00	(60.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0049	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.730.000.000,00	1.700.000.000,00	30.000.000,00	1,76
8.1.02.02.04.0058	Beban Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	2.640.000.000,00	1.650.000.000,00	990.000.000,00	60,00
8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	1.018.323.000,00	637.849.500,00	380.473.500,00	59,65
8.1.02.02.04.0123	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0137	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0322	Beban Sewa Alat Peraga PAUD/TK	0,00	312.542.000,00	(312.542.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0323	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	0,00	1.636.545.000,00	(1.636.545.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0405	Beban Sewa Personal Computer	0,00	203.000.000,00	(203.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	1.440.000.000,00	(1.440.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.020.500.000,00	1.335.000.000,00	685.500.000,00	51,35
8.1.02.02.05.0038	Beban Sewa Rumah Negara Golongan I	360.000.000,00	0,00	360.000.000,00	100,00
8.1.02.02.05.0041	Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	341.800.000,00	0,00	341.800.000,00	100,00
8.1.02.02.05.0043	Beban Sewa Hotel	0,00	130.660.000,00	(130.660.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.05.0049	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun	375.624.201,25	0,00	375.624.201,25	100,00
8.1.02.02.05.0050	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	497.916.667,00	480.000.000,00	17.916.667,00	3,73
8.1.02.02.07.0021	Beban Sewa Musik Lainnya	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
8.1.02.02.07.0057	Beban Sewa Tanaman	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
8.1.02.02.08.0005	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	3.276.390,00	0,00	3.276.390,00	100,00
8.1.02.02.09.0001	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	(256.357.120,00)	0,00	(256.357.120,00)	0,00
8.1.02.02.09.0002	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	93.195.060,00	0,00	93.195.060,00	100,00
8.1.02.02.09.0003	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan	433.205.186,00	0,00	433.205.186,00	100,00



Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	(%)
	Kelayakan Bangunan Gedung				
8.1.02.02.09.0005	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	134.835.000,00	0,00	134.835.000,00	100,00
8.1.02.02.09.0006	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	0,00	55.028.250,00	(55.028.250,00)	(100,00)
8.1.02.02.09.0008	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	(196.858.500,00)	199.178.400,00	(396.036.900,00)	(198,84)
8.1.02.02.09.0009	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	89.810.000,00	382.661.400,00	(292.851.400,00)	(76,53)
8.1.02.02.09.0012	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	196.858.500,00	0,00	196.858.500,00	100,00
8.1.02.02.09.0015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.199.899.500,00	0,00	1.199.899.500,00	100,00
8.1.02.02.09.0017	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	0,00	703.928.839,00	(703.928.839,00)	(100,00)
8.1.02.02.09.0018	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	51.060.000,00	0,00	51.060.000,00	100,00
8.1.02.02.09.0019	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	170.316.060,00	23.332.200,00	146.983.860,00	629,96
8.1.02.02.10.0006	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	198.825.000,00	0,00	198.825.000,00	100,00
8.1.02.02.10.0008	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	100,00
8.1.02.02.10.0011	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	799.930.000,00	906.014.290,00	(106.084.290,00)	(11,71)
8.1.02.02.10.0020	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-Jasa Konsultansi Kepariwisataa	0,00	226.442.700,00	(226.442.700,00)	(100,00)
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	199.987.658,00	1.268.650.985,00	(1.068.663.327,00)	(84,24)
8.1.02.02.13.0002	Beban Sosialisasi	299.731.930,00	2.238.366.500,00	(1.938.634.570,00)	(86,61)
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	3.895.818.466,00	1.834.294.254,00	2.061.524.212,00	112,39
8.1.02.02.13.0004	Beban Diklat Kepemimpinan	0,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0003	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0009	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.211.486.928,00	0,00	2.211.486.928,00	100,00



Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	(%)
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	285.000.000,00	0,00	285.000.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0039	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0040	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	277.330.000,00	0,00	277.330.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0047	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0049	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	169.240.000,00	0,00	169.240.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0103	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	178.744.500,00	0,00	178.744.500,00	100,00
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	201.820.754,00	0,00	201.820.754,00	100,00
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	350.670.000,00	0,00	350.670.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0232	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	626.834.926,00	0,00	626.834.926,00	100,00
8.1.02.03.02.0237	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.655.104.091,00	0,00	1.655.104.091,00	100,00
8.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	287.612.058,00	0,00	287.612.058,00	100,00
8.1.02.03.02.0492	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	310.176.000,00	0,00	310.176.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0493	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	233.300.000,00	0,00	233.300.000,00	100,00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	112.000.000,00	1.524.240.459,00	(1.412.240.459,00)	(92,65)
8.1.02.03.03.0005	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	711.250.000,00	0,00	711.250.000,00	100,00
8.1.02.03.03.0009	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	544.802.304,00	0,00	544.802.304,00	100,00



Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	(%)
8.1.02.03.03.0010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(544.802.304,00)	0,00	(544.802.304,00)	0,00
8.1.02.03.04.0001	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional	(708.846.000,00)	0,00	(708.846.000,00)	0,00
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	708.846.000,00	0,00	708.846.000,00	100,00
8.1.02.03.05.0057	Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
8.1.02.03.06.0005	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	649.400.000,00	0,00	649.400.000,00	100,00
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	46.780.263.506,00	75.874.882.194,00	(29.094.618.688,00)	(38,35)
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.895.250.000,00	5.607.780.000,00	1.287.470.000,00	22,96
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	1.206.999.970,00	(1.206.999.970,00)	(100,00)
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.638.000.000,00	737.958.000,00	900.042.000,00	121,96
8.1.02.05.01.0003	Beban Beasiswa	8.888.000.000,00	7.149.000.000,00	1.739.000.000,00	24,33
8.1.02.05.01.0011	Beban Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	349.999.925,00	700.000.000,00	(350.000.075,00)	(50,00)
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	100,00
8.1.02.05.02.0002	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	687.348.000,00	2.417.350.000,00	(1.730.002.000,00)	(71,57)
8.1.02.88.88.8888	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	35.430.336.924,00	(35.430.336.924,00)	(100,00)
8.1.02.89.01.0001	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	33.328.969.919,00	0,00	33.328.969.919,00	100,00
8.1.02.89.01.0002	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	909.630.864,00	0,00	909.630.864,00	100,00
8.1.02.90.01.0001	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	29.357.569.759,00	31.206.435.614,00	(1.848.865.855,00)	(5,92)
8.1.02.99.99.9999	Beban Barang dan Jasa BLUD	21.221.956.836,80	51.258.847.612,00	(30.036.890.775,20)	(58,60)
TOTAL BEBAN		532.559.043.327,74	509.161.439.426,89	23.397.603.900,85	4,60

5.4.2.1.3 Beban Bunga LO

Beban Bunga pada Tahun 2025 sebesar Rp5.013.059.626,00 mengalami penurunan sebesar (33,61)% atau sebesar Rp2.537.845.466,00 dibanding dengan Beban Bunga – LO Tahun 2024 sebesar Rp7.550.905.092,00.

Tabel 175 Rincian Beban Bunga Per SKPD

(dalam Rupiah)

SKPD	Realisasi		Saldo Akhir
	Debet	Kredit	
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.013.059.626,00	0,00	5.013.059.626,00

Tabel 176 Beban Bunga - LO Level 4

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	(%)
8.1.03.03	Beban Bunga	5.013.059.626,00	7.550.905.092,00	(2.537.845.466,00)	(33,61)
JUMLAH BEBAN		5.013.059.626,00	7.550.905.092,00	(2.537.845.466,00)	(33,61)



Tabel 177 Beban Bunga- LO Level 5

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	%
8.1.03.03.05	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	5.013.059.626,00	7.550.905.092,00	(2.537.845.466,00)	(33,61)
JUMLAH BEBAN		5.013.059.626,00	7.550.905.092,00	(2.537.845.466,00)	(33,61)

Tabel 178 Beban Bunga- LO Level 6

(dalam Rupiah)

Kode rek	uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	%
8.1.03.03.05.0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	5.013.059.626,00	7.550.905.092,00	(2.537.845.466,00)	(33,61)
JUMLAH BEBAN		5.013.059.626,00	7.550.905.092,00	(2.537.845.466,00)	(33,61)

5.4.2.1.4 Beban Hibah LO

Beban Hibah pada Tahun 2025 sebesar Rp94.042.726.471,00 mengalami penurunan 1,21% atau sebesar Rp1.154.635.408,00 jika dibandingkan dengan Beban Hibah – LO Tahun 2024 sebesar Rp95.197.361.879,00.

Tabel 179 Beban Hibah LO Per SKPD

(dalam Rupiah)

SKPD	Realisasi		Saldo Akhir
	Debet	Kredit	
Dinas Pendidikan	53.836.854.772,00	18.991.211.300,00	34.845.643.472,00
Dinas Kesehatan	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.343.637.999,00	0,00	8.343.637.999,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.050.000.000,00	0,00	1.050.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga	36.853.445.000,00	0,00	36.853.445.000,00

Tabel 180 Beban Hibah LO Level 4

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	%
8.1.05.02	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	2.000.000.000,00	11.000.000.000,00	(9.000.000.000,00)	(81,82)
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	70.342.384.244,00	60.950.243.559,00	9.392.140.685,00	15,41
8.1.05.06	Beban Hibah Dana BOS	21.150.342.228,00	22.747.189.012,00	(1.596.846.784,00)	(7,02)
8.1.05.07	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	549.999.999,00	499.929.308,00	50.070.691,00	10,0
TOTAL BEBAN		94.042.726.471,00	95.197.361.879,00	(1.154.635.408,00)	(1,21)



Tabel 181 Beban Hibah LO Level 5

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	%
8.1.05.02.01	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	2.000.000.000,00	11.000.000.000,00	(9.000.000.000,00)	(81,82)
8.1.05.05.01	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	18.443.638.000,00	32.820.000.000,00	(14.376.362.000,00)	(43,80)
8.1.05.05.02	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	14.745.301.244,00	15.280.243.559,00	(534.942.315,00)	(3,50)
8.1.05.05.03	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.153.445.000,00	500.000.000,00	1.653.445.000,00	330,69
8.1.05.05.06	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	35.000.000.000,00	12.350.000.000,00	22.650.000.000,00	183,40
8.1.05.06.02	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	21.150.342.228,00	22.747.189.012,00	(1.596.846.784,00)	(7,02)
8.1.05.07.01	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	549.999.999,00	499.929.308,00	50.070.691,00	10,02
TOTAL BEBAN		94.042.726.471,00	95.197.361.879,00	(1.154.635.408,00)	(1,21)

Tabel 182 Beban Hibah LO Level 6

(dalam Rupiah)

Kode rek	uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	%
8.1.05.02.01.0001	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	2.000.000.000,00	11.000.000.000,00	(9.000.000.000,00)	(81,82)
8.1.05.05.01.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk	18.443.638.000,00	32.820.000.000,00	(14.376.362.000,00)	(43,80)
8.1.05.05.02.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.400.000.000,00	400.000.000,00	3.000.000.000,00	750,00
8.1.05.05.02.0002	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	11.345.301.244,00	14.880.243.559,00	(3.534.942.315,00)	(23,76)
8.1.05.05.03.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	300.000.000,00	500.000.000,00	(200.000.000,00)	(40,00)
8.1.05.05.06.0001	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	35.000.000.000,00	12.350.000.000,00	22.650.000.000,00	183,40
8.1.05.06.02.0001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	21.150.342.228,00	22.747.189.012,00	(1.596.846.784,00)	(7,02)
8.1.05.07.01.0001	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	549.999.999,00	499.929.308,00	50.070.691,00	10,02
TOTAL BEBAN		88.043.326.543,00	95.197.361.879,00	(7.154.035.336,00)	(7,51)

5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada Tahun 2025 sebesar Rp101.600.000.000,00 mengalami kenaikan 8,08% atau sebesar Rp7.600.000.000,00 dibanding dengan Beban Bantuan Sosial



Tahun 2024 sebesar Rp94.000.000.000,00. Pengakuan Beban Bantuan Sosial – LO terdiri dari:

Tabel 183 Beban Bantuan Sosial LO Per SKPD

(dalam Rupiah)

SKPD	Realisasi		Saldo Akhir
	Debet	Kredit	
SEKRETARIAT DAERAH	101.600.000.000,00	0	101.600.000.000,00

Tabel 184 Beban Bantuan Sosial LO Level 4

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	%
8.1.06.01	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	38.400.000.000,00	33.000.000.000,00	5.400.000.000,00	16,36
8.1.06.04	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	63.200.000.000,00	61.000.000.000,00	2.200.000.000,00	3,61
TOTAL BEBAN		101.600.000.000,00	94.000.000.000,00	7.600.000.000,00	8,08

Tabel 185 Beban Bantuan Sosial LO Level 5

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	%
8.1.06.01.01	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	38.400.000.000,00	33.000.000.000,00	5.400.000.000,00	16,36
8.1.06.04.01	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	63.200.000.000,00	61.000.000.000,00	2.200.000.000,00	3,61
TOTAL BEBAN		101.600.000.000,00	94.000.000.000,00	7.600.000.000,00	8,08

Tabel 186 Beban Bantuan Sosial LO Level 6

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	%
8.1.06.01.01.0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	38.400.000.000,00	33.000.000.000,00	5.400.000.000,00	16,36
8.1.06.04.01.0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	63.200.000.000,00	61.000.000.000,00	2.200.000.000,00	3,61
TOTAL BEBAN		101.600.000.000,00	94.000.000.000,00	7.600.000.000,00	8,08

5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp695.009.544,05 Mengalami Penurunan sebesar 81,07% atau sebesar Rp2.977.675.314,20 dibanding dengan Beban Penyisihan Piutang – LO Tahun 2024 sebesar Rp3.672.684.858,25. Pengakuan beban Penyisihan Piutang – LO terdiri dari:

**Tabel 187 Beban Penyisihan Piutang LO Per SKPD**

(dalam Rupiah)

SKPD	Realisasi		Saldo Akhir
	Debet	Kredit	
Rumah Sakit Umum Daerah	3.113.725.694,50	3.113.725.694,50	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	32.060.891,67	16.132.096,76	15.928.794,91
Badan Pendapatan Daerah	632.677.161,14	0,00	632.677.161,14

Tabel 188 Beban Penyisihan Piutang LO Level 4

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	%
8.1.07.01	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	632.677.161,14	825.685.004,45	(193.007.843,31)	(23,38)
8.1.07.04	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	46.403.588,00	0,00	46.403.588,00	100,00
8.1.07.07	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	15.928.794,91	2.846.999.853,80	(2.831.071.058,89)	(99,44)
TOTAL BEBAN		695.009.544,05	3.672.684.858,25	(2.977.675.314,20)	(81,07)

Tabel 189 Beban Penyisihan Piutang LO Level 5

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	%
8.1.07.01.15	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	632.677.161,14	825.685.004,45	(193.007.843,31)	(23,38)
8.1.07.04.16	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	46.403.588,00	0,00	46.403.588,00	100,00
8.1.07.07.04	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	15.928.794,91	2.846.999.853,80	(2.831.071.058,89)	(99,44)
TOTAL BEBAN		695.009.544,05	3.672.684.858,25	(2.977.675.314,20)	(81,07)

Tabel 190 Beban Penyisihan Piutang LO Level 6

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	%
8.1.07.01.15.0001	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	632.677.161,14	825.685.004,45	(193.007.843,31)	(23,38)
8.1.07.04.16.0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	46.403.588,00	0,00	46.403.588,00	100,00
8.1.07.07.04.0002	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	15.928.794,91	2.846.999.853,80	(2.831.071.058,89)	(99,44)
TOTAL BEBAN		695.009.544,05	3.672.684.858,25	(2.977.675.314,20)	(81,07)

5.4.2.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 sebesar Rp225.706.450.001,70 mengalami kenaikan 88,60% atau sebesar Rp106.030.802.312,27 dibanding dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp119.675.647.689,43. Pengakuan beban Penyusutan dan Amortisasi – LO terdiri dari:



Tabel 191 Beban Penyusutan dan Amortisasi Level 4

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	%
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	48.397.213.612,58	33.795.510.588,41	14.601.703.024,17	43,21
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	85.717.954.258,01	36.675.555.028,70	49.042.399.229,31	133,72
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	88.335.269.537,51	48.580.575.750,42	39.754.693.787,09	81,83
8.1.08.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.512.962.593,60	566.536.071,90	1.946.426.521,70	343,57
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	743.050.000,00	57.470.250,00	685.579.750,00	1.192,93
TOTAL BEBAN		225.706.450.001,70	119.675.647.689,43	106.030.802.312,27	88,60

Tabel 192 Beban Penyusutan dan Amortisasi Level 5

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	%
8.1.08.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	48.398.645.662,08	33.795.510.588,41	14.603.135.073,67	43,21
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	64.200,00	0,00	64.200,00	100,00
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	(1.496.249,50)	0,00	(1.496.249,50)	0,00
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	85.717.954.258,01	36.675.555.028,70	49.042.399.229,31	133,72
8.1.08.03.01	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	88.335.269.537,51	48.580.575.750,42	39.754.693.787,09	81,83
8.1.08.04.02	Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	2.512.962.593,60	566.536.071,90	1.946.426.521,70	343,57
8.1.08.06.01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	743.050.000,00	57.470.250,00	685.579.750,00	1.192,93
TOTAL BEBAN		225.706.450.001,70	119.675.647.689,43	106.030.802.312,27	88,60

Tabel 193 Beban Penyusutan dan Amortisasi Level 6

(dalam Rupiah)

Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	%
8.1.08.01.01.0001	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor	48.398.645.662,08	33.795.510.588,41	14.603.135.073,67	43,21
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	64.200,00	0,00	64.200,00	100,00
8.1.08.01.10.0008	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(1.496.249,50)	0,00	(1.496.249,50)	0,00
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	85.739.729.098,01	36.675.555.028,70	49.064.174.069,31	133,78
8.1.08.02.01.0030	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(20.601.000,00)	0,00	(20.601.000,00)	0,00
8.1.08.03.01.0001	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Nasional	88.532.071.337,51	48.580.575.750,42	39.951.495.587,09	82,24
8.1.08.03.01.0003	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	(196.507.800,00)	0,00	(196.507.800,00)	0,00
8.1.08.03.01.0020	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan	(294.000,00)	0,00	(294.000,00)	0,00



Kode rek	Uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	%
8.1.08.04.02.0001	Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	2.512.962.593,60	566.536.071,90	1.946.426.521,70	343,57
8.1.08.06.01.0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	743.050.000,00	57.470.250,00	685.579.750,00	1.192,93
TOTAL BEBAN		225.706.450.001,70	119.675.647.689,43	106.030.802.312,27	88,60

5.4.2.2 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan Beban Transfer periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp94.196.208.925,00 mengalami kenaikan 5,86% atau sebesar Rp5.220.697.825,00 dibanding dengan Beban Transfer 2024 sebesar Rp88.975.511.100,00. Pengakuan beban Transfer terdiri dari:

Tabel 194 Beban Transfer LO Level 4

(dalam Rupiah)

Kode rek	uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	%
8.3.02.05	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	94.196.208.925,00	88.975.511.100,00	5.220.697.825,00	5,86
TOTAL BEBAN		94.196.208.925,00	91.675.340.100,00	5.220.697.825,00	5,86

Tabel 195 Beban Transfer LO Level 5

(dalam Rupiah)

Kode rek	uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	%
8.3.01.01.01	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	0,00	2.699.829.000,00	(2.699.829.000,00)	(100,00)
8.3.02.05.01	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	94.196.208.925,00	88.975.511.100,00	5.220.697.825,00	5,86
TOTAL BEBAN		94.196.208.925,00	91.675.340.100,00	2.520.868.825,00	5,86

Tabel 196 Beban Transfer LO Level 6

(dalam Rupiah)

Kode rek	uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/ berkurang	%
8.3.01.01.01.0005	Defisit Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO	0,00	2.699.829.000,00	(2.699.829.000,00)	(100,00)
8.3.02.05.01.0003	Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	94.196.208.925,00	88.975.511.100,00	5.220.697.825,00	5,87
TOTAL BEBAN		94.196.208.925,00	91.675.340.100,00	2.520.868.825,00	5,86

5.4.3 Surplus/(Defisit) Dari Operasi

Surplus Dari kegiatan Operasional Tahun 2025 sebesar Rp173.697.038.557,68 mengalami Penurunan (44,27)% atau sebesar Rp137.993.581.467,17 di bandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp311.690.620.024,85. Surplus/(Defisit) dari Operasi dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 197 Surplus/(Defisit) Dari Operasi LO
(dalam Rupiah)

Kode rek	uraian	TA 2025	TA 2024	Bertambah/berkurang	%
5.4.1	Pendapatan LO	1.852.735.655.302,47	1.733.057.809.904,62	119.677.845.397,85	6,90
5.4.2	Beban LO	1.679.038.616.744,79	1.421.367.189.879,77	257.671.426.865,02	18,12
TOTAL Surplus/(Defisit)		173.697.038.557,68	311.690.620.024,85	(137.993.581.467,17)	(44,27)

5.4.4 Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional

Pada Tahun 2025 Terdapat Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 sebesar Rp3.113.725.694,50 mengalami kenaikan (215,51)% atau sebesar Rp5.809.154.694,50 di bandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp2.695.429.000,00). bersumber dari penghapusan cadangan piutang atas piutang pendapatan RSUD yang piutangnya dilunasi pada Tahun 2026.

5.4.5 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya. Beban Luar Biasa Tahun 2025 sebesar Rp78.320.000.000,00 mengalami kenaikan 0,37% atau sebesar Rp295.000.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp78.025.000.000,00.

5.4.6 Surplus/(Defisit) – LO

Surplus atau Defisit LO merupakan jumlah antara Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional ditambah Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional dan ditambah dengan Jumlah Pos Luar Biasa. Rincian Surplus/(Defisit) LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel 198 Surplus/(Defisit) - LO
(dalam Rupiah)

No	Akun	Tahun 2025	Tahun 2024
1	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	173.697.038.557,68	311.690.620.024,85
2	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	3.113.725.694,50	(2.695.429.000,00)
3	JUMLAH POS LUAR BIASA	(78.320.000.000,00)	(78.025.000.000,00)
Surplus/(Defisit) - LO		98.490.764.252,18	230.970.191.024,85

Sehingga pada Tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire terdapat Surplus atau Defisit LO sebesar **Rp98.490.764.252,18**.

5.5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Kabupaten Nabire untuk tahun yang Berakhir disajikan sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Nabire selama Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 199 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.884.573.013.576,47	1.803.502.751.633,63
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.603.249.748.870,70	1.454.978.094.646,00
Jumlah Arus Kas dan Aktivitas Operasi	281.323.264.705,77	348.524.656.987,63

Jika dilihat dari tabel tersebut Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2025 sebesar Rp281.323.264.705,77 yang terdiri dari Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.884.573.013.576,47 dan dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.603.249.748.870,70 untuk rincian Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut :

Tabel 200 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Pajak Daerah	100.644.160.816,05	78.510.286.385,00
Penerimaan Retribusi Daerah	8.240.014.152,00	4.464.571.666,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.599.878.767,00	2.946.683.813,00
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	82.645.378.118,42	73.426.482.491,63
Penerimaan Dana Bagi Hasil	0	121.861.396.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	0	732.103.901.271,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	0	143.155.983.277,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	0	152.210.726.419,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil	149.417.918.800,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	701.229.960.686,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik	85.162.148.324,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	154.544.452.089,00	0,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	213.795.468.000,00	181.049.771.000,00
Penerimaan Dana Desa	52.205.728.200,00	76.033.668.000,00



Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Penerimaan Insentif Fiskal	14.235.394.000,00	27.221.154.000,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	35.985.299.388,00	40.644.301.461,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	50.000.000.000,00	0,00
Penerimaan Hibah	221.205.193.731,00	159.751.595.680,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	11.662.018.505,00	10.122.230.170,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi	1.884.573.013.576,47	1.803.502.751.633,63

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 201 Arus Keluar dari Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pembayaran Pegawai	625.167.426.849,30	499.431.639.834,20
Pembayaran Barang dan Jasa	556.544.867.799,40	518.334.537.752,80
Pembayaran Bunga	5.013.059.626,00	7.550.905.092,00
Pembayaran Belanja Hibah	90.202.457.471,00	92.626.832.867,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	101.600.000.000,00	94.000.000.000,00
Pembayaran Tak Terduga	78.320.000.000,00	78.025.000.000,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	146.401.937.125,00	165.009.179.100,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi	1.603.249.748.870,70	1.454.978.094.646,00

Pada Tahun 2025 terjadi selisih antara arus keluar kas dari aktivitas operasi dengan Total Belanja Operasi pada LRA Senilai Rp3.000.000 ini di karenakan telah dilakukan penyetoran oleh Bendahara Dinas Pendidikan ke Kas Umum Daerah pada Tahun 2026 senilai Rp3.000.000,00 Sesuai dengan Bukti Setoran dari Dinas Pendidikan pada 24 Februari 2026 dana tersebut merupakan sisa Uang Saku Afirmasi Adem Tahap II Tahun Anggaran 2025.

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

5.5.2.1 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Tabel 202 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Penjualan atas Tanah	21.545.200,00	562.860.710,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	479.534.500,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktifitas Investasi	501.079.700,00	562.860.710,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2025 sebesar Rp501.079.700,00 yang terdiri dari Penjualan atas Tanah sebesar Rp21.545.200,00 dan Penjualan atas Peralatan dan Mesin sebesar Rp479.534.500,00.

5.5.2.2 Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Tabel 203 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Perolehan Tanah	6.500.000.000,00	4.869.423.978,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	66.555.746.014,00	49.084.401.301,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	104.418.659.081,00	50.585.049.827,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	91.254.765.051,00	189.785.681.378,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.954.935.856,00	2.936.956.565,00
Perolehan Aset Lainnya	2.950.000.000,00	21.800.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi	279.634.106.002,00	299.283.313.049,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2025 sebesar Rp279.634.106.002,00 Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp19.587.426.037,00.

5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto, sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Nabire selama Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 204 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	30.000.000.000,00	19.875.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Pendanaan	30.000.000.000,00	19.875.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan.

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris adalah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bruto yang tidak mempengaruhi Anggaran Pemerintah (pendapatan, beban, atau pembiayaan secara langsung) dan bukan bagian dari aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Aktivitas ini umumnya bersifat sementara atau kiriman uang antar rekening Kas Daerah, rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 205 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris	129.928.703.508,00	127.312.582.630,80
Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris	129.973.269.743,00	126.759.290.467,80
Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	(44.566.235,00)	553.292.163,00

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2025 sebesar (Rp44.566.235,00) yang bersumber dari rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

5.5.4.1 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 206 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	104.023.859.640,00	99.947.296.368,80
Iuran Wajib Pegawai	20.061.032.127,00	19.295.150.303,00
Pajak Penghasilan	24.486.908.122,00	23.089.507.430,00
Pajak Pertambahan nilai	47.551.098.779,00	45.064.987.739,80
Tabungan Perumahan Umum (Taperum)	0,00	0,00
Tabungan Asuransi Pensiunan	0,00	0,00
Asuransi Kesehatan	11.924.820.612,00	12.495.250.896,00
PFK Lainnya	0,00	2.400.000,00
Penerimaan kembali uang Persediaan dari bendahara pengeluaran	25.904.843.868,00	27.365.286.262,00
Kiriman Uang Masuk	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris	129.928.703.508,00	127.312.582.630,80

Untuk Tahun 2025, Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire telah termasuk dengan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD RSUD Nabire dan sekolah-sekolah pengelola dana BOSP. Rincian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga pada masing-masing unit kerja.

5.5.4.2 Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 207 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	104.023.859.640,00	99.905.730.133,80
Iuran Wajib Pegawai	20.061.032.127,00	19.295.150.303,00
Pajak Penghasilan	24.486.908.122,00	23.047.941.195,00
Pajak Pertambahan nilai	47.592.665.014,00	45.064.987.739,80
Tabungan Perumahan Umum (Taperum)	0,00	0,00
Tabungan Asuransi Pensiunan	0,00	0,00
Asuransi Kesehatan	11.924.820.612,00	12.495.250.896,00
PFK Lainnya	0,00	2.400.000,00
Pemberian kembali uang Persediaan dari bendahara pengeluaran	25.907.843.868,00	26.707.236.305,00
Kiriman uang keluar	0,00	146.324.029,00



Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris	129.931.703.508,00	126.759.290.467,80

Untuk Tahun 2025, Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire telah termasuk dengan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD RSUD Nabire dan sekolah-sekolah pengelola dana BOSP.

5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas

Pada aktivitas Kenaikan /(Penurunan) dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 208 Kenaikan / Penurunan Kas

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	281.323.264.705,77	348.524.656.987,63
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(279.133.026.302,00)	(298.720.452.339,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(30.000.000.000,00)	(19.875.000.000,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(3.000.000,00)	553.292.163,00
Jumlah Kenaikan / Penurunan Kas	(27.812.761.596,23)	30.482.496.811,63

5.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 209 Saldo Awal Kas

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Awal Kas (BUD, BLUD, FKTP, BOS dan BOK)	157.689.173.818,41	127.208.295.124,78
Koreksi SILPA Tahun Lalu	0,00	(1.618.118,00)
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	174.000.000,00	0,00
Saldo Awal Kas Lainnya	3.944.116.029,00	0,00
Saldo Awal Kas	161.807.289.847,41	0,00
Saldo Akhir Kas (BUD, BLUD, FKTP, BOS dan BOK)	133.997.528.251,18	157.689.173.818,41
Kas di Kasda	124.758.750.963,93	150.656.668.134,00
Kas BOS, BLUD, JKN(FKTP)	4.519.836.863,25	2.750.456.698,00
Kas BOK	918.148.424,00	4.282.048.986,00

5.5.7 Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi SiLPA Tahun Lalu pada Tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 210 Koreksi SiLPA Tahun Lalu

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Saldo Awal Kas di Kasda	0,00	(255.750,00)
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran 2022	0,00	0,00
Koreksi Kas di Bendahara JKN	0,00	0,00
Koreksi Kas di Bendahara BOS	0,00	(1.362.368,00)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00



Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Jumlah Koreksi SiLPA tahun lalu	0,00	(1.618.118,00)

5.5.8 Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 211 Saldo Akhir Kas

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	124.758.750.963,93	150.656.668.134,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	3.000.000,00	174.000.000,00
Kas BOS, BLUD, JKN(FKTP)	4.519.836.863,25	2.750.456.698,00
Kas BOK	918.148.424,00	4.282.048.986,00
Kas Lainnya	3.797.792.000,00	3.944.116.029,00
Jumlah Saldo Akhir Kas	133.997.528.251,18	161.807.289.847,41

Saldo Akhir Kas tersebut di atas terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas arus kas di tahun mendatang. Rincian Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos- Pos Laporan Realisasi.

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

Tabel 212 Ekuitas Awal

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Ekuitas Awal	2.569.956.890.769,70	2.338.988.317.862,85

Pemerintah Kabupaten Nabire menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 sebesar Rp2.569.956.890.769,70 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp230.968.572.906,85 dari ekuitas tahun 2024 sebesar Rp2.338.988.317.862,85.

5.6.2 Surplus/(Defisit) - LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan tentang Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 213 Surplus/(Defisit) – LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Surplus/(Defisit) – LO	98.490.764.252,18	230.970.191.024,85

Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Nabire masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan nonoperasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Nabire. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan tentang Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

Tabel 214 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Ekuitas atas Kas		(1.618.118,00)
Koreksi Ekuitas atas Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas atas Investasi	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas atas Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas atas Kewajiban	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas atas Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Dampak Kumulatif	0,00	(1.618.118,00)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat



maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Nabire melakukan penyesuaian, dan tidak ditemukan kesalahan ataupun koreksi dalam melakukan transaksi.

5.6.4 Saldo Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Kabupaten Nabire per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.668.447.655.021,88 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan saldo ekuitas tahun tahun sebelumnya sebesar Rp98.490.764.252,18 dari saldo ekuitas tahun 2024 sebesar Rp2.569.956.890.769,70. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 215 Saldo Ekuitas Akhir

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Ekuitas Akhir	2.668.447.655.021,88	2.569.956.890.769,70
Saldo Ekuitas Akhir	2.668.447.655.021,88	2.569.956.890.769,70

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2025 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.



BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NABIRE

Kabupaten Nabire sebelumnya dikenal dengan nama Kabupaten Paniai, kemudian pada tahun 1996 mengalami perubahan nama menjadi Kabupaten Nabire berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Paniai, perubahan nama dan pemindahan ibu kota Kabupaten Paniai di wilayah Provinsi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Nomor 76). Kabupaten Nabire sampai Tahun 2022 memiliki 15 Distrik dan 9 Kelurahan serta 80 kampung terdiri atas 72 kampung definitif dan 8 kampung persiapan berikut rinciannya:

- a. Distrik Nabire, 9 kelurahan 3 kampung definitif 1 kampung persiapan
- b. Distrik Wanggar 5 kampung definitif
- c. Distrik Napan 3 kampung definitif 1 kampung persiapan
- d. Distrik Yaur 4 kampung definitif
- e. Distrik Uwapa 6 kampung definitif 1 kampung persiapan
- f. Distrik Siriwo 6 kampung definitif
- g. Distrik Makimi 6 kampung definitif
- h. Distrik Teluk Umar 4 kampung definitif
- i. Distrik Teluk Kimi 5 kampung definitif
- j. Distrik Yaro Kibisay 6 kampung definitif 1 kampung persiapan
- k. Distrik Nabire Barat 5 kampung definitif
- l. Distrik Wapoga 5 kampung definitif
- b. m. Distrik Menou 4 kampung definitif 2 kampung persiapan
- a. Distrik Dipa 5 kampung definitif 2 kampung persiapan
- b. Distrik Moora 5 kampung definitif

Batas wilayah Kabupaten Nabire sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Yapen, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Waropen dan Kabupaten Paniai, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kaimana dan Mimika, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kaimana dan Teluk Wondama. Luas wilayah Kabupaten Nabire adalah 15.358 km².

6.2. VISI DAN MISI KABUPATEN NABIRE

Setiap upaya yang dilakukan dalam konteks memperbaharui sesuatu dari kondisi semula ke kondisi yang diinginkan adalah dambaan atau keinginan yang harus dicapai dengan berbagai tindakan. Dalam implementasi setiap kegiatan untuk mencapai keinginan tersebut tidak terlepas dari pertimbangan potensi, permasalahan, peluang dan tantangan secara internal maupun eksternal yang merupakan kenyataan yang harus dihadapi dalam mencapai keinginan yang merupakan kenyataan yang harus dihadapi dalam mencapai keinginan tersebut. Pernyataan ini menggambarkan kondisi riil Upaya pembangunan Kabupaten Nabire yang dilakukan berkesinambungan berdasarkan potensi, permasalahan, peluang dan kebutuhan riil masyarakat serta aspirasi daerah yang berkembang untuk mencapai keinginan masyarakat Nabire yang telah ditetapkan bersama-sama dengan Visi Pembangunan Kabupaten Nabire yakni: "***Nabire Aman, Mandiri & Sejahtera***"

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Nabire tersebut, misi pembangunan Nabire sebagai berikut :

- a. Menciptakan harmonisasi kehidupan sosial, stabilitas keamanan dan kenyamanan;
- b. Mewujudkan kualitas SDM yang berkarakter;
- c. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah;
- d. Meningkatkan kedaulatan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi dan kearifan lokal; dan



- e. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

6.3. ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN

Untuk mencapai visi dan tujuan strategis tersebut Kabupaten Nabire di bawah kepemimpinan:

Bupati : **MESAK MAGAI, S.Sos., M.Si**
Wakil Bupati : **BURHANUDDIN PAWENNARI, S.Sos**
Sekretaris Daerah : **YULIANUS PASANG, S.Pd., M.Pd**

Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah tertuang dalam:

- a. Perda Nomor 4 tahun 2008 tanggal 3 November 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2013 Tanggal 13 Desember 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire.
- b. Perda Nomor 8 Tahun 2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- d. Peraturan Bupati Kabupaten Nabire Nomor 26 sampai dengan 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja.
- e. Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang tertuang dalam Perda tersebut terdiri atas:
 - 1. Sekretariat (Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD)
 - 2. Inspektorat
 - 3. Dinas
 - 4. Badan
 - 5. Distrik
 - 6. Lembaga Lainnya (Kesbangpol) dan BLUD RSUD



BAB VII PENUTUP

Dari hasil uraian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nabire TA 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang terdiri atas: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 menunjukkan realisasi Pendapatan sebesar **Rp1.885.074.093.276,47** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp1.897.066.163.174,00**. Realisasi Pendapatan TA 2025 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp195.630.511.553,47**, Pendapatan Transfer sebesar **Rp1.456.576.369.487,00** dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar **Rp232.867.212.236,00**, sehingga Total Pendapatan Daerah sebesar **Rp1.885.074.093.276,47**. Sedangkan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp1.880.883.854.872,70** atau **93,40%** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp2.013.657.183.065,00**. Realisasi Belanja terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp1.378.527.811.745,70**, Belanja Modal sebesar **Rp277.634.106.002,00**, Belanja Tak Terduga sebesar **Rp78.320.000.000,00**, dan Belanja Transfer sebesar **Rp146.401.937.125,00**. Pembiayaan Neto sebesar **Rp125.967.931.612,41** sehingga diperoleh SiLPA sebesar **Rp130.158.170.016,18**;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan Saldo Awal Anggaran Lebih sebesar **Rp157.967.931.612,40**. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan sebesar **Rp157.967.931.612,40**. Selisih antara Saldo Awal dengan Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan sebesar **Rp0,00**. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2025 sebesar **Rp130.158.170.016,18** Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar **(Rp0,00)** dan Lain- Lain **Rp0,00**, sehingga saldo anggaran lebih akhir Tahun 2025 sebesar **Rp130.158.170.016,18**;
3. Gambaran Neraca Pemerintah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2025 adalah Jumlah Aset sebesar **Rp2.757.224.791.157,68** Jumlah Kewajiban sebesar **Rp88.777.136.135,80** dan Jumlah Ekuitas sebesar **Rp2.668.447.655.021,88** sehingga Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar **Rp2.757.224.791.157,68**. Jumlah Aset Tahun Anggaran 2025 merupakan kekayaan daerah yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp196.483.228.060,37**, Investasi Jangka Panjang Pemerintah Daerah sebesar **Rp43.457.983.338,53**, Aset Tetap sebesar **Rp2.301.696.930.358,95**, dan Aset Lainnya sebesar **Rp215.586.649.399,83**;
4. Laporan Operasional Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 menunjukkan realisasi Pendapatan – LO per 31 Desember 2025 sebesar **Rp1.852.735.655.302,47** yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp218.047.655.509,47** Pendapatan Transfer sebesar **Rp1.398.947.055.611,00**, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar **Rp235.740.944.182,00**. Sedangkan untuk Beban–LO terealisasi sebesar **Rp1.679.038.616.744,79**, yang terdiri dari Beban Operasi sebesar **Rp1.359.135.957.818,09**, Beban Transfer sebesar **Rp94.196.208.925,00**, Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar **Rp225.706.450.001,70**, dan Surplus/(Defisit) LO merupakan selisih antara Pendapatan LO sebesar **Rp1.852.735.655.302,47** dengan Beban-LO sebesar **Rp1.679.038.616.744,79**. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional sebesar **Rp3.113.725.694,50**. Pos Luar Biasa sebesar **(Rp78.320.000.000,00)**, sehingga Surplus/Defisit-LO sebesar **Rp98.490.764.252,18**;



5. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Nabire periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 menggambarkan Aktivitas Operasi Bersih sebesar **Rp281.323.264.705,77**, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar **(279.133.026.302,00)** dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar **(Rp30.000.000.000,00)**, serta Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris **(Rp3.000.000,00)** sehingga diperoleh nilai kenaikan/penurunan kas sebesar **(Rp27.812.761.596,23)**, Saldo Awal Kas (BUD, BLUD, FKTP, BOS dan BOK) sebesar **Rp161.807.289.847,41** dikurangi koreksi SILPA tahun lalu sebesar **(Rp0,00)** kenaikan/ penurunan kas sebesar **(Rp27.812.761.596,23)** ditambah Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar **Rp3.000.000,00** ditambah Kas Lainnya sebesar **Rp3.797.792.000,00** sehingga diperoleh Saldo Akhir Kas Tahun 2025 sebesar **Rp133.997.528.251,18**; dan
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) meliputi Ekuitas awal sebesar **Rp2.569.956.890.769,70** dan Surplus/(Defisit) LO sebesar **Rp98.490.764.252,18** Dampak kumulatif karena adanya kesalahan mendasar sebesar **(Rp0,00)**, sehingga pada akhir Tahun 2025 nilai Ekuitas sebesar **Rp2.668.447.655.021,88**.

Berdasarkan penjelasan secara garis besar di atas, maka pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Nabire sampai dengan 31 Desember 2025 pada umumnya berjalan dan telah mencapai target kinerja keuangan sesuai dengan pertanggungjawaban anggaran yang telah ditetapkan.

Namun perlu dipahami, bahwa di samping hasil yang telah dicapai masih terdapat juga kekurangan dan hambatan yang ke semuanya itu harus dihadapi sebagai tantangan demi tercapainya kesempurnaan tugas-tugas yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam rangka membangun Kabupaten Nabire di tahun berikutnya.

BUPATI NABIRE

MESAK MAGAI